

**KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM
MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM
PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU**

SKRIPSI



Moh. Syafi`ie


**No. Mahasiswa : 02410715
Program Studi : Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007**

**KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM
MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM
PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Oleh :
Moh. Syafi'ie

No. Mahasiswa : 02410715


Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI
KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM
MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM
PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal, 31 Desember 2007



Yogyakarta, 17 Desember 2007

Dosen Pembimbing

(Suparman Marzuki, SH. M.Si)

SKRIPSI
KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM
MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM
PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal, 31 Desember 2007 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 31 Desember 2007

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Suparman Marzuki, SH., M.Si
2. Anggota	: Karimatul Ummah, SH. M.Hum
3. Anggota	: Drs. H. Rohidin, M.Ag

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. MUSTAQIEM, SH, M.Si
NIP.130.936.158

MOTTO

*“Kepada-Mu (Wahai Allah) kami beribadat
dan kepada-Mu pula kami memohon pertolongan”
(Qs. Al-Fatihah : 4)*

*“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma`ruf (humanisme),
dan mencegah dari yang munkar (liberasi),
dan beriman kepada Allah (transedensi)
(Qs. Ali Imron :110)*

*Kesulitan terbesar dalam hidup ialah Mencintai
dan Menyayangi yang lain.
Sedangkan yang Mudah ialah Menghianati,
Memusuhi, Mengkerdili, Menguasai dan Membodohi.
Padahal, identitas seseorang muslim ialah pribadi yang sudah
“deklare” untuk melepaskan dari jerat-jerat kebencian dan
permusuhan kepada siapapun dan apapun
Kecuali semata-mata menegakkan Cinta-Nya
(Yogyakarta)*

*Kita menghadapi suasana yang multi kompleks ...
butuh urai mengurai, dan mengurai kembali ...
yang tidak cukup dengan titik!
Bagiku, Hidup adalah Perjuangan
Untuk memperjuangkan
luhur kemanusiaan dan keadilan
(Madura)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi yang tak seberapa ini
Saya persembahkan untuk :*

*Bapak yang saya hormati,
Saebai Saloeha (alm.)*

*Ibunda yang saya sayangi,
Mulihah*

Nenek kakekku,

Ny. Munai dan K. Hasyim (alm.)

Pamanku,

*Mustajab dan Kholil atas pertolongannya
Kakak-kakakku, semoga tenang di sisi-Nya*

Shobat-shobatku...

Bapak Ibu Guruku...

Almamaterku...

Dan,

Untuk mereka yang tertindas...

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan rahman-Nya yang tidak terhitung, berupa semangat untuk berjuang di jalan-Nya, semangat pemikiran, kesehatan dan kelapangan dalam menunaikan ibadah kepada-Nya, setiap langkah dan nafas. Sholawat dan salam semoga selalu teralirkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan beliau menjadi spirit tersendiri bagi penulis dalam menjalankan hidup ini, beliau adalah teladan dan seorang pemimpin dunia yang telah berhasil menoreh emas dan telah membawa masyarakat menuju zaman berkemanusiaan tanpa penindasan.

Skripsi ini adalah karya yang belum apa-apa untuk menjadi sumbangsih pemikiran terhadap negara Indonesia ini. Karya ini teramatlah kecil bila dibandingkan dengan kejadian realitas yang sesungguhnya terjadi. Sesungguhnya rezim orde baru dan era transisi demokrasi (reformasi) kekinian yang coba penulis gambarkan ialah noktah kecil saja dari kekerasan dan kekejaman yang terjadi. Betapa jiwa kaum miskin, kaum tertindas dan tidak dimanusiakan oleh sistem politik dan hukum negara masih berlangsung diantara dua era ini, baik pada tingkatan pusat ataupun pada tingkatan daerah. Sehingga penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belumlah apa-apa untuk menggambarkan situasi kemiskinan yang sistemik terjadi kekinian, apalagi skripsi ini mengutip pendapat Linda Tuhiwai Smith telah dikarangkeng dalam metodologi yang kaku dan akedemis sehingga tidak mungkin menggambarkan rasa dan penindasan yang sesungguhnya terjadi pada rakyat. Namun demikian, skripsi ini ialah sekelumit

telaah dari kegelisahan hati penulis yang tiada henti atas penindasan yang terjadi sampai detik ini.

Lahirnya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis bisa selesai juga mengerjakannya sesuai dengan target yang ada. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor UII, beserta jajarannya di rektoriat UII
2. Bapak Dr. Mustaqiem, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UII, terimakasih atas dorongannya di satu kesempatan
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., L.LM M.Hum, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UII
4. Bapak Suparman Marzuki, SH., M.Si, selaku pembimbing skripsi. Walaupun, penulis cuti selama dua semester karena ada amanah organisasi dan bisa melanjutkan bimbingan kembali semester ini, beliau masih bisa menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa yang dibimbingnya di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, terimakasih banyak.
5. Bapak Bambang Sutiyoso, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas saran-sarannya dan telah mendorong penulis untuk cepat selesai kuliah dan cepat bekerja.
6. Bapak Yuli sebagai asisten dosen pembimbing, terimakasih atas ketegasannya.
7. Dosen-dosen yang ada di lingkungan Fakultas Hukum UII, khususnya yang pernah mengajari penulis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi penulis dan mendorong perubahan yang lebih baik.
8. Terimakasih dan hormat untuk Ayahanda (*alm.*) Soebai Saloeha. Walaupun Ananda tidak pernah berjumpa dengan Ayahanda tapi Insya-Allah Ananda akan berusaha mencapai harapan Ayahanda menjadi anak yang sholeh dan bermanfaat untuk masyarakat, amien. Juga, terimakasih dari hati yang sangat dalam untuk Ibunda Mulihah. Maaf, kalau Ananda anak satu-satunya ini selalu membebani dan membuat sedih Ibunda dari mulai sekolah, mondok yang lama dan kuliah yang biayanya sangat mahal. Ananda sadar bahwa Ananda tidak bisa membalas perjuangan dan pengorbanan Ibunda, dengan apapun.
9. Saudara-saudaraku (*almarhum dan almarhumah.*), walaupun kita tidak pernah dipertemukan di dunia nyata saat ini. Insya-Allah kelak di akhirat kita dipertemukan atas kuasa Allah.
10. Pamanda Mustajab dan Pamanda Kholil (terimakasih atas segala bantuan dan pengorbanannya selama ini membantu Ananda), Pamanda Yusuf dan Pamanda Basyir. Adinda sepupu, Le` Hanif (semoga cita-citanya tercapai), Le` Yatin dan Le` Kinanah (semoga menjadi anak-anak yang sholehah dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa), Le` Rifqi, Le` Sanah (semoga anaknya yang baru lahir

- menjadi anak sholeh), Ka` Taufik, Le` Ilyasin. Serta saudara-saudara dan famili lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Guru-guru ngajiku, K. Ahmad Wardi dan Ny. Wardi, K. Jauhar (An-Najah) K.H. Ahmad Basyir, K.H. Ishomuddin, K.H. Abdul Basith, K.H. Syafiie serta guru-guruku lainnya di Ponpes An-Nuqayah Guluk-Guluk Madura, Bapak Helmi (*alm.*), Bapak Karim, Bapak Warid (*alm.*), K. Ashad Kusuma Djaya (Pedepokan Siti Jennar) dan masih banyak lainnya. Terimakasih atas tranformasi ilmu dan keteladanan yang diberikan.
 12. Sahabat terbaikku M. Mahrus Ali, terimakasih kawan atas persahabatan dan pengertiannya yang tak terhingga, semoga cita-citanya terkabulkan, *amien*.
 13. Sahabat sekolah dan pondokku, Muhammad Al-Fayyadl (*ayo* nulis buku lagi..), Badrus Sholihin (kapan nikahnya?), Syamsul Billapora (semoga cepat punya anak), Nom Taufik (semoga nikahnya langgeng Nom), Noris, Zayyadi LKiS, Hadist, Didik, Luthfi, Tabrani, Farid, Hosnan (semoga sukses adikku..), Khalish, Rafiq, serta teman-teman seperjuangan di organisasi daerah di Ponpes An-Nuqayah “Iksakaguna”, teman-teman di Perpustakaan Pesantren An-Nuqayah Latee, OSIS, DPS, LKMD-BPM dan lainnya.
 14. Sahabat-sahabatku di komunitas madura M. Mahrus Ali, Mahrus Ali, Fathur, Syamsul “syarif”, Adi “Aconk”, Baqir, Baisuni, Hemli FE UII, Bagaimanapun, kita tetap dipersatukan oleh rasa kekeluargaan, senasib dan jiwa sepenanggungan.
 15. teman-teman kos, Indra (keriangan dan persahabatanmu pasti tak pernah lapuk dihati.. terimakasih atas semuanya), Ari, Hatiman, Koko, Dian, Nor Ali (kita pernah sekamar, ha..ha..), andi dan lainnya.
 16. Teman-Teman HMI Fakultas Hukum UII, Bang Imron, Mas Afifi, Mbak Desi, Mas Feri Krisdani, Elza Faiz, Anang Zubaidy, Sigit Sumadiono, Mas Arif Fahmi, Mas Taufik, Bang Nazaruddin Riau, Rifqi Nidzami, Fadli Aulia, Tezar, Kemo, Barka Ramdhan, Agus, Rifqi Basyarahil, Tommy Ristanto, Richo Andi Wibowo (*semoga sukses kawan kuliahnya di Belanda*), Andi R. Wijaya, Rudi, Ali Roja`i, Ardee, Rifqi F.R., Eka dan Nana (“keduanya ketua Kohati FH UII”), Mardha Areha, Era, Yuyun, Icha, Rasti, Mbak Nelly, Mbak Minang, Syamsul, Idrus, Syarif, Eko, Angki, Fajar, Anggoro, Wildan, Febri, Dodi, Dimas, Richo, Andri, Mahesa, Jamal, Ilham Nur Akbar, Ilham Amaliyyati, Lanang, Suparjo, Seftian, Hakim, Ardhani, Najiullah, Ista`adi, Jayanti, Ulin, Nitri, Yati, Askur, Azwar Anan, Sumi, Maududi, Irham, Eric, Rizki, Alif Alfafa, Zaid, Panca, Dedi, Fitriyas, Rahayu Ningsih, Fahri dan masih banyak lagi lainnya. Kita insya-Allah tetap berkomitmen mewujudkan kampus Fakultas Hukum UII sebagai “Kampus Perjuangan”.
 17. Teman-teman HMI lintas komisariat, Heni Wijayanti (FTI dan ketua kohati Jogja), Rahmat, Oji (FE UII), Denas, Ridwan, Darmilis, Yasser, Jondhi (UIN), Taufik (UIN), Bambang (UMY), Ahmad (UMY), Nur Nafi`ullah (FK UII), Rusli (TSP), Ardhan (UTY), Rino (APMD), Haris (Aa YKPN), Diana, Kasman, (UNY), Farid, Ita, Marita, Vina (Psikologi UII), Soni, Agung, Fikri, Emi (UMY), Endang, Fitri, Muiz (UIN), dan masih banyak lainnya.

18. Teman-Teman HMI Cabang Jogja, Zubeir, Abu Amar, Khilmi Zuhroni, Aqson, Shobrun, Afu, Kasyono, Mbak Sri, Mbak Kiki, Mbak Mala, serta HMI Cabang kepengurusanku, Ibnu Muzab Ary, Andi Dwi Purnama, Nor Ali (filosof modern kita), Syamsul Hidayat, Yuli (*semoga cepat nikahnya*), Ilham Amaliyyati (*terimakasih atas segala totalitasnya dan semangatnya*), Arif Ahsan, Slamet Rahardjo, Ermas, Luluk Ifadah, Dwi, Haniek, Khadik, Aim, Pak Dur, Jaan Pamudji (*...yang sabar*), Nugroho, Lukman, Syariful, Lananti (*semoga sukses kawan*), dan banyak lainnya. HMI Cabang sekarang, Ihab Habudin, Habibi, Irfan, Iqbal, Brand, Kasman, dan masih banyak lainnya.
19. Teman-teman di Pusham UII, Bang Parman, Bang Imron, Mas Eko Prasetyo, Eko Riyadi, Mul, Laode dan para peneliti “Polmas 2006”, Amin, Zuhdan, Guntur, “Coro” dan lainnya, semoga kita masih bisa dipertemukan.
20. Teman-teman seperjuangan HMI Lintas cabang di Indonesia; Semarang, Wonosobo, Purwokerto, Purworejo, Jepara, Malang, Surabaya, Sleman, Solo, Jakarta, dan masih banyak lainnya. Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya dalam membantu memulihkan korban bencana Gempa di Jateng dan DIY 27 Mei 2006, khususnya di daerah Bantul.
21. Teman-teman seperjuangan lintas Gerakan di Yogyakarta IMM, PMII, HMI, KAMMI, GMNI, FMN, PMKRI, PII, GMKI, LMND, SMI, FAM-J, FPPII, kita pernah aksi, diskusi dan kursus enonom politik bersama yang diasuh Mas Awalil Rizki demi perlawanan kita terhadap *liberal neo liberalisme*. Serta teman-teman Hizbut Tahrir, FUI, WALHI, dan lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam, kita “pernah” dipersatukan dalam perjuangan bersama untuk rakyat, keislaman, keadilan dan kemanusiaan.
22. Teman-teman aliansi di Pokja Pendidikan Gratis Yogyakarta yang terdiri dari gabungan gerakan mahasiswa, LSM dan LOD DIY.
23. Teman-teman seperjuangan di DPM UII 2005-2007, Asen Falah (*maaf kawan tidak bisa hadir pernikahannya*), Ardhan, Udin (alm.); semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, Alisa Rifaat, Dewi Kartika, Edo, Yenny&Rifqi (*alhamdulillah akhirnya nikahkan.?*), Richo Andi Wibowo (*semangat kawan*), Yuli, Abdullah, Ari Wibowo, Jati Indrayanto (*makasih kawan kerjasamanya*), Fauzi, Miko, Anisa Sane, Iwan, Carina dan ketua LEM-UII Andi R. Wijaya. Bagaimanapun terpercarnya, “*kita pernah menorehkan sejarah pemilihan Rektor dan Dekan UII tahun 2006 secara langsung!*”.
24. Teman-teman yang pernah duduk di personalia Komisi Penyelenggara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII periode 2006-2010; Bapak Harsoyo, Bapak Muqadim, Bapak Nazaruddin (alm.); “*semoga arwahnya diterima dan tenang di sisi Allah SWT, amien*”, Bapak Kumala Hadi, Bapak Drs. Al-Hasin, Bapak Endro Kumoro, Bapak Albari, Bapak Nurjihad, Bapak Suharyatmo, Bapak Sutarno, Bapak Syarif, Bapak Allwar, Bapak Fuad, Bapak Zuehaeri, Bapak Masduki, Ibu Mila Karmila, Bapak Sukamto, dan Richo Mardiansyah. “*Mohon dimaklumi kalau kita dari mahasiswa sering memberontak!*”
25. Teman-teman seperjuangan di Peradilan Semu Fakultas Hukum UII; Bapak Teguh, Mahrus Ali, Dayat, Chenuk, Merry, Dian, Hatiman, Deddy, Lubabul Mubahisin, Jamal, Rifqi Nidzami, Anang Zubaidy, Eko Riyadi, Agus, Tommy, Montisa, Tysa dan masih banyak lainnya.

26. Teman-teman di “*Rasyan Fikr*”, mas Am Shofwan, mas Salman Nasution, M.D Bella, Adhin, Mbak Umah, dan banyak lainnya.
27. Teman seperjuangan di Study Club “*Creatif of Law*” tahun 2004; Rudi Hermanto, M. Mahrus Ali, Lise Yolanda, Agus Setyawan Primasta, Dian Dwi Prasetyo, dan Ulin Nuha. “*kita pernah bersama!*”
28. Teman-teman seperjuangan di Study Club “*Neraca*” tahun 2004, Alisa Rifaat, Dewi Kartika, Hatiman, Enji dan Fathur. “*Ingat.. semasih kita bersama, makan bersama,..dan berangan bisa mengejar Matahari!*”.
29. Teman-teman seperjuangan di Padepokan Siti Jenar; mas Ashad Kusuma Djaya, mas Rosyid, mas Zubeiri, Abu Amar, mas Roni dan lainnya.
30. Teman-teman Komunitas INAI; mas Awalil Rizki (*Semangat Mas!*), mas Haris, mas Angger, mas Alex, Ayip, mas Azwar, mas Khilmi Zuhroni, Waridjan, Syariful, dan lainnya.
31. Teman-teman seangkatan LK-I HMI, LK-II HMI dan *Senior Cours* HMI yang tidak bisa disebut satu persatu.
32. Teman-teman di Sanggar Puitika UIN Suka, sukses sorogan filsafatnya.....
33. Teman-teman seperjuangan baru HMI Badan Koordinasi Indonesia Bagian Tengah 2007-2009; M.Mahrus Ali, Hani Nur Cahyo Ibnu Muzab Ary, Nur Ali, Andi Dwi Purnama, Badri, Hariyanto Azizi, Wahid, dan Saryo Albar, serta teman-teman PB HMI, KPN dan banyak lainnya yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. “*Kita mengabdikan untuk harapan secercah perubahan di bumi ini, semoga dimudahkan, dan Yakin Usaha Sampai.....*”


Demikianlah ucapan terimakasih penulis sampaikan, kepada mereka yang telah memberi kontribusi dan warna tersendiri selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UII ini. Pengalaman yang ada sesungguhnya telah menjadi ibrah yang teresapi untuk menjadi bekal menjalani kehidupan yang lebih baik kelak, insya-Allah. Karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi semoga bisa memberi manfaat dan pelajaran, khususnya bagi penulis. *Amien*.

Yogyakarta, 11 Desember 2007

Moh. Syafi`ie

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data kekerasan-kekerasan yang terjadi di Indonesia**
- Tabel 2. Gejolak Gerakan Rakyat Mahasiswa 23 Februari-1 Mei 1998**
- Tabel 3. Langkah Tindakan Korps Jaya
Menghadapi Aksi Kerusuhan 18 Mei 1998**
- Tabel 4. Materi Muatan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**
- Tabel 5. Kewajiban-kewajiban Dasar Manusia
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**
- Tabel 6. Perbandingan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Perubahan
Kedua, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional	20
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. TINJAUAN UMUM KONFIGURASI POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Negara Hukum dan Demokrasi	29
1. Pemikiran Negara Hukum dan Perkembangannya	29
2. Negara Hukum Modern	34
3. Korelasi Demokrasi dan Negara Hukum	38
4. Negara Hukum Demokratis	42
B. Kekuasaan Politik dan Hukum	48
1. Negara dan Kekuasaan Politik	48

2.	Relasi Kekuasaan dan Eksistensi Hukum.....	52
3.	Mengembalikan Supremasi Hukum dan HAM.....	59
C.	HAM dan Perundang-Undangan	64
1.	Pengertian HAM dan Perundang-Undangan.....	64
2.	Tinjauan Umum HAM dan Perundang-Undangan.....	68
3.	Konstelasi Pemikiran dan Politik HAM Internasional	74
4.	Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM di Indonesia.....	94
	4.A. Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM di Bidang Sipil dan Politik	95
	4.A.1. Fase Tahun 1908-1945	95
	4.A.2. Fase Tahun 1945-Sekarang	111
	4.B. Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	130
	4.B.1. Fase tahun 1908-1945	130
	4.B.2. Fase tahun 1945-Sekarang	139
5.	Pembuatan, Penegakan dan Hierarki Perundang-Undangan.....	149
	5.1. Pembuatan dan Penegakan Hukum (Perundang-Undangan).....	149
	5.2. Tinjauan Umum Hierarki Perundang- Undangan di Indonesia	158
	5.2.1. Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia	158
	5.2.2. Tinjauan Hierarki Norma Hukum	159
	5.2.3. Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia	163
6.	Tinjauan Islam terhadap HAM dan Perundang-Undangan	169
	6.1. Tinjauan Islam terhadap HAM	169
	6.2. Tinjauan Islam terhadap Perundangan-Undangan	184

BAB III. KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM

MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM

PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU

A. Konfigurasi Politik dan Hukum di Era Orde Baru.....	195
B. Sikap Masyarakat Internasional terhadap Rezim Orde Baru.....	225
C. Perubahan Konfigurasi Politik dan Hukum Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru	230
D. Dialektika dan Dilema Sosial Politik Reformasi	271
E. Peta Secara Umum Konstelasi Perubahan Sikap Rezim Orde Baru dan pasca kejatuhannya terhadap Norma Hukum HAM	282
F. Konfigurasi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	299
1. Latar Belakang	299
2. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM	305
3. Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	312

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	322
B. Saran-Saran	324

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul **“Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”**. Penelitian ini ditargetkan oleh satu semangat untuk mengetahui kompleksitas persoalan-persoalan di balik pembuatan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dimana keberadaan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini secara faktual menjadi tonggak sejarah pengakuan hak asasi manusia di Indonesia yang berbentuk Undang-Undang, dan berangkat dari noktah hitam penghinaan rezim orde baru yang secara sistemik melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya, diantaranya kasus Tanjung Priuk, DOM di Aceh, Stigma G30S/PKI, pelanggaran Timor-Timur, Penembakan misterius, pelanggaran HAM di Irian Jaya, Kedung Ombo, Udin, Marsinah, Komando Jihad dan masih sangat banyak lainnya.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimanakah konfigurasi politik dan hukum munculnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasca jatuhnya rezim orde baru?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena ingin membuka perspektif dialektik dari konstelasi politik dan hukum yang terjadi di Indonesia, baik di era rezim orde baru ataupun di era transisi menuju demokrasi sehingga memunculkan Undang-Undang tentang hak asasi manusia.. Penggalan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan berupa kajian literatur-literatur dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidaklah muncul secara tiba-tiba dan dari kesadaran kritis pemerintah, melainkan merupakan hasil perjuangan yang panjang dari dinamika dan pergumulan politik dan hukum yang ada di Indonesia selama rezim otoritarian orde baru, desakan masyarakat internasional, serta berpengaruh terhadap konfigurasi politik dan hukum pasca kejatuhan rezim orde baru. Konfigurasi politik dan hukum era orde baru sifatnya hegemonik, tiranik dan sentralistik. Negara menjadi kekuasaan teror (*state terorisme*), negara korporasi (*state korporatisme*), negara patron klien (*state clientilisme*) dan menjadi negara penguasa opini publik (*state discourse*). Sistemiknya pelanggaran hak asasi manusia mendorong atas tuntutan reformasi total dari rakyat yang sangat massif dan menuntut Soeharto mundur dari kursi Presiden. Sedangkan politik dan hukum di era pasca rezim orde baru ditandai dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konfigurasi politik mengalami liberalisasi dan hukumnya terjadi reformasi yang dituntut harus berpijak pada nilai-nilai universal hak asasi manusia. Berangkat dari fakta sosiologis konfigurasi politik dan hukum orde baru dan kehancurannya menuju transisi demokrasi (reformasi), diwujudkanlah ketetapan politik DPR/MPR berupa TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan politik ini merupakan ruh dari munculnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Perundang-Undangan yang berdimensi hak asasi manusia lainnya di era reformasi.

**Daftar Lampiran :
(lengkap)**

- 1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM**
- 2. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**
- 3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hak asasi manusia menarik dan sampai saat inipun masih menjadi topik yang aktual. Pembahasan hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah terjadinya perang dunia II dan pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Peristilahan HAM dikaitkan dengan perdebatan konsep hukum alam dimana keberadaan eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai kebutuhan realitas sosial yang sifatnya universal.¹ Dalam pelaksanaan di lapangan sudah mengalami perubahan signifikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang berkembang di lapangan.

Wacana tentang hak asasi manusia pada awalnya muncul dan berkembang di negara-negara maju, dengan ritus globalisasi yang sedemikian kencang dan arus informasi yang tidak lagi terikat dengan jarak dan waktu pembahasan hak asasi manusia akhirnya meluas dan menjadi kajian menarik di negara-negara dunia terutama di negara yang baru lepas dari kolonialisasi. Termasuk salah satunya adalah negara Indonesia dimana dalam sejarahnya Indonesia mengalami baru lepas dari penjajahan yaitu pada 1945 bisa lepas dari kolonialisasi dan merdeka.

Sebagai negara berkembang dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa meniscayakan bangsa Indonesia untuk terlibat dan mendukung terhadap agenda-agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk kesepakatan-kesepakatan

¹ Slamet Warta Wardaya, *Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional HAM*. Dalam buku Muladi (edt) *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Rafika Aditama. Bandung 2005, hlm 3

yang menyangkut hak asasi manusia. Sehingga dalam konteks ini mengharuskan negara Indonesia untuk meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kebudayaan bangsa Indonesia.²

Perkembangan secara signifikan pemajuan HAM di tingkat internasional dimana secara konseptual dikotomi antara hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya dipihak lain yang diatur dalam dua kovenan internasional 1966 telah diselesaikan dengan disepakatinya pangakuan atas hak atas pembangunan (*Right to Development*) sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi tentang hak atas pembangunan (*Declaration on the Right Development*) dan diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB) pada tahun 1986.

Walaupun deklarasi tahun 1986 ini bukan instrumen hukum tetapi deklarasi tersebut menggariskan konsep yang sangat mendasar sifatnya yaitu konsep kewajiban utama negara untuk menciptakan kondisi nasional dan internasional yang menguntungkan bagi realisasi hak atas pembangunan.

Dalam program aksi yang dilahirkan konferensi sedunia tentang HAM di Wina pada tahun 1993 telah ditegaskan kembali tanggungjawab negara dalam mengembangkan dan mendorong penghormatan HAM. Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan rekomendasi konferensi sedunia tersebut agar PBB membantu negara-negara yang bermaksud membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga nasional bagi pemajuan dan perlindungan HAM, pembentukan komisi-komisi

² *Ibid*, hlm 4

nasioanal HAM semakin banyak dilakukan diberbagai negara yang status dan fungsinya berpedoman pada prinsip-prinsip paris tahun 1992 dan 1991.

Dalam perjalanan sejarah dunia internasional semakin menghembuskan isu hak asasi manusia sehingg memunculkan instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam berbagai konvensi dan kovenannya. Isu dan peraturan tentang hak asasi manusia kemudian dijadikan salah satu standar untuk melakukan hubungan luar negeri. Dengan kekuatan politik dan ekonominya pasca kolonialisme, negara-negara adikuasa barat semakin menguasai pentas internasional khususnya dalam konteks ini menguasai pewacanaan isu hak asasi internasional yang menjadi standar hubungan antar negara.

Ketika wacana HAM menjadi isu internasional dan global,³ hal ini tak jarang menimbulkan konflik antar negara barat dengan negara-negara dunia ketiga. Konsepsi keanekaragaman budaya antar negara dijadikan alasan utama oleh negara-negara berkembang untuk menbendung isu HAM yang standarnya dibuat oleh barat.⁴

Kekuatan negara-negara barat itulah kemudian mendorong negara-negara OKI sebagai kekuatan Islam mengadakan pertemuan di Kairo untuk membicarakan permasalahan HAM yang dipandang sesuai dengan nilai budaya Islam. Pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi di Kairo tahun 1990. Tetapi karena negara-negara anggota OKI tidak mempunyai pengaruh signifikan ditingkat politik internasional menjadikan deklarasi OKI tersebut cuma menjadi

³ Gobin Boysd dan Chales Pentland ; *Issues In Global Politics*, The Free Press, New York, 1981, hlm 5-6

⁴ Mas'eod dan Reza Noer Arfani ; *Isyu-isyu Global Masa Kini*, PAU UGM Yogyakarta, 1992, hlm 38

kesepakatan moral belaka tanpa mampu mengimbangi dominasi standar barat dalam permasalahan HAM.⁵

Kuatnya refresifitas pemerintahan Soeharto terhadap HAM melahirkan kecaman-kecaman dari berbagai pihak dan sedikit banyak mempengaruhi eksistensi pemerintahan Soeharto. Sebagai komunitas negara internasional Indonesia meniscayakan untuk mengikuti konvensi-konvensi internasional khususnya dalam konteks ini adalah persoalan HAM. Akhirnya, pada tahun 1993 pemerintahan Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia setidaknya dipengaruhi menguatnya isu pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor-Timur semakin menguat menjadi isu internasional dan pada saat itu pula konstelasi politik dunia yang menegaskan titik akhir kehancuran komunisme.

Mengenai pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) terhadap sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human right*) yang dilakukan oleh rezim orde baru dan menjadi yang sangat pelik bagi masyarakat yang baru lepas dari rezim otoritarian. Masyarakat Indonesia yang hidup di bawah kekuasaan totalitarian mengalami masa-masa sulit dan kejam. Mereka disiksa, dihilangkan, dibunuh, dan diintimidasi secara sewenang-sewenang. Kasus Tanjung Priok, Komando Jihad, Penembakan Misterius (Petrus), Kasus DOM di Aceh, Talang Sari Lampung, Papua, Kasus Semanggi 1 dan Semangki 2, penghilangan mahasiswa dan lain sebagainya merupakan sekedar beberapa contoh kasus yang terjadi selama rezim orde baru. Kekejaman yang

⁵ Firdaus, Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap *Ius Constiendum*, dalam Muladi (edt) *Hak Asasi Manusia op . cit.*, hlm 11

dilakukan untuk dan atas nama kepentingan pembangunan, stabilitas politik, ekstrim kanan dan ekstrim kiri dan seterusnya.⁶

Rezim otoriter Orde Baru yang ditumbangkan oleh kekuatan mahasiswa dan kekuatan pro demokrasi menyisakan banyak persoalan pelanggaran HAM. Bangsa Indonesia mengalami bentuk ketidakadilan rezim orde baru terutama eksistensi hak asasi manusia dan hal itulah yang mendesak kekuatan pro demokrasi dan masyarakat yang mengalami langsung kekerasan rezim otoriter orde baru dan menjadi korban kezaliman menuntut keadilan dan diselesaikan secara hukum. Namun dalam konteks penyelesaian inilah mengalami permasalahan yang sangat rumit, dimana kekuatan politik rezim orde baru masih sangat kuat dan mengalahkan kekuatan *civil society* dan pro demokrasi serta masih dipertanyakannya keberadaan instrumen hukum yang menyediakan instrumen-instrumen yang melindungi hak asasi manusia dan di wilayah pengadilan apa penyelesaiannya.

Dalam titik inilah terjadi pro kontra bagaimana penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM masa lalu, sebagian kalangan yang hal ini diwakili kekuatan rezim orde baru mempertanyakan efektifitas dan akutabilitas pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu karena pengungkapan tersebut dipandang akan menciptakan kebencian lebih dalam, memperburuk keadaan dan berbahaya bagi keberlangsungan masa depan reformasi. Sedangkan menurut perspektif kekuatan pro demokrasi tidak mungkin membiarkan kejahatan terhadap kemanusiaan berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawabannya. Mengungkap dan meminta

⁶ Suparman Marzuki, *Mengungkap Kebenaran Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Era Transisi Demokrasi* ; UNISIA No 55/XXVIII/I/2005, hlm 48

pertanggungjawaban kekejaman rezim masa lalu adalah mengungkap kebenaran dan pertanggungjawaban sejarah tetapi proses pemikiran yang menjadi rangkaian tidak terputus bagi masa depan.⁷

Berdasarkan pengalaman sejarah dari negara-negara lain ketika runtuhnya rezim otoritarian diharapkan memberikan angin segar terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Termasuk di Indonesia pasca runtuhnya rezim otoritarian orde baru diharapkan membawa angin segar terhadap penegakan HAM yang *nota bene* pelakunya didominasi oleh militer.

Sejak jatuhnya rezim orde baru dari panggung kekuasaan politik pada penghujung 21 Mei 1998 seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak bahwa reformasi sistem keindonesiaan memerlukan proses yang cukup panjang untuk mengubah segala sesuatunya dengan cepat dan sesuai dengan keinginan rakyat apalagi berbagai tatanan sistem keindonesiaan merupakan warisan dari rezim orde baru yang otoriter.

Bertumpuknya permasalahan warisan rezim orde baru baik dari demokrasi yang tidak berjalan dengan baik, Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, kasus DOM di Aceh tahun 1989, kasus Trisakti tanggal 12 Mei 1998, Kerusuhan berdimensi Etnis Cina tanggal 12-14 Mei 1998, kasus korban stigma G30S/PKI atau korban 65 serta kasus yang terjadi pasca rezim orde baru seperti kasus Semanggi I tanggal 13 Nopember 1998, Semanggi II tanggal 22-24 September 1999, pelanggaran HAM berat di Liguica Dilli bulan April 1999 dan September

⁷*Ibid*, hlm 49

1999, kasus Munir bulan September 2004 serta kasus-kasus yang lain yang sarat dengan pelanggaran HAM.

Dari berbagai pelanggaran yang terjadi meniscayakan negara Indonesia sebagai komunitas internasional, anggota PBB dan tuntutan pro demokrasi untuk komitmen melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati komunitas internasional.

Untuk itulah semenjak pergantian pemerintahan orde baru, Kabinet era reformasi, kabinet gotong royong sampai kabinet Indonesia bersatu telah banyak menetapkan peraturan perundang-undangan yang memfokuskan pada wilayah pengaturan pada perspektif HAM dan meratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional.

Perkembangan yang paling signifikan dalam kehidupan berbangsa pasca runtuhnya rezim orde baru yang represif adalah dilakukannya serangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni berturut-turut pada tahun 1999 (amandemen pertama), 2000 (amandemen kedua), 2001 (amandemen ketiga) dan 2002 (amandemen keempat). Dimana esensi dari perubahan tersebut adalah demokratisasi sistem ketatanegaraan Indonesia yang berintikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.⁸

Perkembangan yang tidak kalah pentingnya pasca jatuhnya rezim orde baru adalah diundangkannya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

⁸ Enny Soeprapto, *Perlunya Amandemen Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM*, terdapat dalam <http://www.portal.komnasham.go.id> , 12 Agustus 2003

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan undang-undang tentang hak asasi manusia yang diundangkan pada 23 september 1999 dimana aturan materilnya dalam undang-undang ini akan diterapkan di pengadilan HAM. Dalam pasal 104 ayat (1) UU No 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hukum materilnya meliputi, pembunuhan massal (*Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), penghilangan secara paksa (*Enforced Disappearance*), perbudakan (*Slavery Convention*) dan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*Systematic discrimination*).⁹

Hukum materil yang disebutkan diatas merupakan ketentuan yang berasal dari *International Human Right Instrument*. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan ketentuan yang bersumber dan sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan karenanya membicarakan hukum HAM tidaklah dapat dilepaskan sama sekali hubungan dan saling mempengaruhi antara hukum internasional dan nasional lebih khusus pada *The International Customary Law*. Dalam perspektif ini kita melihat dan mengetahui bahwa hubungan hukum internasional dan hukum nasional menciptakan berbagai masalah yang kompleks.¹⁰

⁹ Abdul Hakim G Nusantara, *Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia*, terdapat dalam <http://www.portal.komnasham.go.id>, 1 Agustus 2004

¹⁰ H.R Djoko Soegianto, *Usaha untuk Mengenal Pengadilan HAM*, Makalah yang disampaikan pada Rakernas Riserse Polri 19 s/d 21 Maret 2001 di Cisarua Bogor terdapat dalam <http://www.portal.komnasham.go.id>,

Sedangkan pada tahun berikutnya setelah diundangkan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, pada tanggal 23 November 2000 diundangkan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana dasar pembentukan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini didasarkan untuk menangani dan mengadili pelanggaran HAM berat baik yang terjadi setelah ataupun sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tidak perlu diingkari bahwa kenyataan pembentukan pengadilan HAM terutama yang bersifat *ad hoc* untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah untuk meredam tuntutan komunitas internasional bagi pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili orang-orang yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya tindak kekerasan di Timor Timur pada tahun 1999 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dibentuk sebelumnya oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 untuk bekas Yugoslavia (*International Tribunal for the Prosecution of Person Responsible for Serious Violations of Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia*) selanjutnya disebut ICTY dan pada tahun 1994 untuk Rwanda (*International Tribunal for Rwanda*) selanjutnya disebut ICTR.¹¹

Menurut M. Abdul Kholiq bahwa dunia hukum Indonesia akan memasuki babak baru. Melalui penetapan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kini kejahatan yang berlabel *human*

¹¹ *Ibid*, hlm 4

right crime telah turut memperpanjang daftar kriminalisasi perbuatan-perbuatan dalam perundang-undangan Indonesia.¹²

Dalam perspektif nilai-nilai universal, kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru. Nilai-nilai HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.¹³

Dalam hukum internasional perwujudan untuk penghormatan dan perlindungan terhadap HAM diantaranya terdokumentasi dalam suatu *human right law* yang secara populer dikenal dengan istilah *The international Bill of human Right*.¹⁴ Sedangkan di Indonesia pengaturan tentang HAM diatur dalam UUD 1945 dimana pasca amandemen mengalami penambahan dan TAP MPR No XVII/MPR/1998 yang telah menegaskan beberapa hak asasi manusia yang bersifat mendasar dimana upaya perlindungan hak asasi manusia terdapat dalam regulasi hukum beberapa perundang-undangan terutama UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam perspektif sosiologi hukum, bermunculannya instrumen-instrumen perundang-undangan yang menjamin terhadap penghormatan dan penegakan HAM, *pertama*, menjadi kabar gembira bagi kelompok pro demokrasi dan para

¹² M. Abdul Kholiq, *Beberapa Catatan Kritis Peradilan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Magister Hukum. Vol 2 No 5 Juni 2002. Hlm. 132-133

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1997, hlm x

¹⁴ *The International Of Human Right* merupakan dokumen PBB yang berisi UDHR (1945), ICESCR (1966), ICCPR (1966) dan OP-ICCPR (1966). Informasi selengkapnya diambil dari Mardjono Reksodiputro, "Monitoring Hukum tentang HAM (Human Right Law) makalah ini disampaikan dalam Lokakarya mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI, di Jakarta, tanggal 21-22 Januari 1991

pendamba keadilan di Indonesia dan dunia karena dengan perwujudan perundang-perundangan tersebut eksistensi HAM dapat sedemikian rupa terjamin baik secara normatif ataupun legalitasnya.

Sedangkan yang *kedua*, perwujudan pengaturan perundangan-perundangan tersebut perlu dikaji lebih jauh berkaitan dengan keberadaan hukum tersebut merupakan produk dari kekuasaan yang didominasi oleh kelompok rezim orde baru dan *nota bene* menjadi pelaku sejarah pelanggar HAM di Indonesia serta kuatnya pengaruh internasional terhadap keberadaan perundang-undangan tentang HAM tersebut. Sehingga dalam perspektif ini perwujudan perundang-undangan tersebut tidak lebih merupakan akumulasi konstelasi sosial dan politik dari berbagai pihak yang posisi kesemuanya mempunyai kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks ini merujuk pada asumsi Peters tentang relasi sosial diskursus mengenai HAM bahwa realitas sosial modern mempunyai sifat yang masih belum selesai dan telah dipolitikkan.¹⁵ Sebagai wacana sosial modern, HAM merupakan persoalan yang terus mewarnai kehidupan manusia dan menjadi *mainstream* masyarakat internasional. Persoalan HAM sampai saat ini kehadirannya tidak saja mengundang perdebatan baik secara teoritis maupun secara empiris. Dengan demikian suatu perundang-undangan yang dalam konteks ini adalah UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan bangsa Indonesia yang baru selesai dari rezim orde baru dan hidup dalam masa transisi tidak terlepas dari faktor-faktor sosial, politik dan hukum yang mempengaruhinya.

¹⁵ A.A Peters dan Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988, hlm 33, 146, 147

Latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh berkaitan dengan konfigurasi politik dan hukum yang mewarnai terhadap munculnya Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan termasuk Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang *nota bene* muncul pasca orde baru. Peneliti memberi judul terhadap skripsi ini dengan **“Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah bagaimanakah konfigurasi politik dan hukum munculnya Undang-Undang tentang HAM pasca jatuhnya rezim orde baru?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauhmana konfigurasi politik dan hukum yang mendorong terhadap munculnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan termasuk ialah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang *nota bene* muncul pasca jatuhnya rezim orde baru

D. Manfaat Penelitian

Dari sisi teoritis normatif untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sosiologi hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan dari sisi praktisnya

adalah mengerti dan memahami kompleksitas permasalahan yang mendorong atas munculnya Undang-Undang tentang HAM meliputi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan termasuk Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana keduanya merupakan perundangan yang integral dan muncul pasca jatuhnya rezim otoriter orde baru.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sistem ketatanegaraan terdapat beberapa pemikiran teoritis yang berkaitan dengan perlunya negara mengambil peranan dalam mengatur perlindungan HAM. Pertama, pemikiran yang berangkat dari perjalanan sejarah bahwa negara menjadi sebuah sistem kemasyarakatan yang melindungi warganya dan harus memberi jaminan bagi kesejahteraan warganya. Ketika negara bermula dari proses interaksi dalam suatu pergaulan hidup yang melahirkan sebuah komitmen untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban serta perdamaian dalam pergaulan hidup maka sejak itu telah lahir ide untuk menciptakan sebuah wadah yang dapat mengakomodasi semua keinginan dan kepentingan warganya. Dalam kajian ilmu negara terutama mengkaji sejarah asal mula negara hampir semua pemikir ilmu negara seperti Max Weber, Herold J. Laski, F Oppenheimer, Robert m Maclver dan lainnya menyertakan rakyat sebagai unsur penting bagi pembentukan negara. Sebagaimana diutarakan M. Nasroen bahwa lahir dan adanya negara adalah berdasarkan kemauan bersama dari orang-orang yang berada dalam suatu tingkatan masyarakat yang langsung

mendahului negara itu dan orang-orang inilah yang kelak merupakan rakyat negara sesudah negara itu lahir.¹⁶

Sedangkan kewajiban bagi negara dan menjadi fungsi penting dari negara adalah memberi perlindungan kepada warganya sebagai konsekuensi logis dari proses terbentuknya negara. Terdapat beberapa teori fungsi negara baik klasik maupun modern yang menjabarkan tentang fungsi negara.

Dalam pemikiran klasik, John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga yaitu, pertama, kekuasaan legislatif . kedua, kekuasaan eksekutif yang meliputi kekuasaan dalam menjalankan peraturan dan kekuasaan mengadili. Ketiga, kekuasaan federatif.

Sedangkan menurut Montesquie salah seorang pemikir klasik dan dianggap oleh banyak kalangan penyempurna dari teori yang dimunculkan John Locke. Menurutnya, fungsi negara terbagi menjadi tiga dimana ketiganya memiliki organ pelaksana. Pertama, fungsi legislatif yaitu fungsi untuk menetapkan hukum dan organ pelaksanaannya adalah parlemen. Kedua, fungsi eksekutif yaitu fungsi untuk mengatur pelaksanaan hukum dan organ pelaksanaannya adalah pemerintah sedangkan yang ketiga, fungsi yudisial yaitu kekuasaan menafsirkan hukum yang telah ditetapkan oleh kekuasaan legislatif dan organ pelaksanaannya adalah peradilan.¹⁷

Keberadaan ketiga organ tersebut harus terpisah dalam menjalankan fungsinya hal tersebut dimaksudkan agar terdapat kebebasan dari masing-masing

¹⁶ M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm 80

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 8

lembaga dalam menjalankan fungsinya. Namun dalam kebebasan tersebut tetap dibatasi dan alat pembatasnya adalah hukum.

Sedangkan dalam perspektif HAM perlindungan yang diberikan negara terhadap HAM warganya juga dilandasi oleh keharusan negara untuk mengatur hubungan lahir antar manusia dalam masyarakat sehingga dalam konteks ini negara harus menciptakan tata tertib yang berkeadilan dan tidak melibas hak asasi warganya.¹⁸

Pandangan teoritis kedua adalah berangkat dari wacana negara modern yang berpihak pada konsep negara hukum dan demokrasi. Ada korelasi yang cukup kuat antara negara hukum dengan sendi-sendi demokrasi. Tegaknya negara hukum dan negara demokrasi akan inheren dengan tegaknya pelaksanaan perlindungan HAM, karena perlindungan HAM merupakan faktor yang sangat esensial dan substansial bagi negara hukum dan demokrasi.¹⁹

Hampir semua penggagas konsepsi negara hukum seperti Immanuel Kant, Stahl dan A.V Dicey menempatkan perlindungan HAM sebagai substansi yang sangat penting bagi negara hukum. Immanuel Kant dengan konsep negara penjaga malam mengkristalkan dua unsur penting bagi negara hukum yaitu perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan.²⁰

Sedangkan F.J Stahl dengan konsep *welfaarstate* juga menempatkan unsur jaminan HAM sebagai salah satu unsur penting demi terwujudnya negara kesejahteraan. Sementara A.V Dicey menggagas konsep *The Rule Of law* dan

¹⁸ *Ibid*, hlm 12

¹⁹ Herold Crouch, "Beberapa Catatan tentang hak asasi manusia" dalam Haris Munandar (Penyunting), *Pandangan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1994, hlm 465

²⁰ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta, Angkasa Raya, 1992, hlm 24

juga mengusung *Human Right* sebagai substansi yang harus ada dalam *The Rule Of Law*. Hal serupa juga diungkapkan oleh para *jurist* asia tenggara dan pasifik yang satu pointnya mengatakan bahwa syarat dari *rule of law* perlindungan konstitusional, dengan kata lain bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus juga menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak- hak yang dijamin.²¹

Perlindungan terhadap HAM memerlukan peran negara melalui organ kekuasaannya dan peran masyarakat. Bahkan lembaga perlu melembagakan perlindungan HAM dalam struktur ketatanegaraannya. Pelembagaan tersebut harus disertai dengan kedudukan dan mekanisme yang jelas. Dalam perspektif sosiologi hukum tata negara terdapat cakupan tentang status atau kedudukan dan peranan (*role*).²²

Secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga sosial (*social institution*). Dalam perspektif ini hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum menjadi gejala yang sangat penting karena menempatkan dirinya sebagai dasar legalisasi maupun legislasi perbagai gejala sosial lainnya dan juga menjadi lembaga sosial.²³

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo hukum bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Hukum menurutnya merupakan gejala sosial dan terpasang pada

²¹ *Ibid*, hlm 24

²² Sri Hastuti, "*Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*" dalam bedah tesis yang diadakan oleh PSH FH UII. 2003, hlm 14

²³ Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1988, hlm 9

masyarakat. Ia berasal dari masyarakat dan digunakan untuk mengatur bentuk-bentuk hubungan dalam masyarakat itu sendiri. Kenyataan hukum menjalankan fungsinya dalam masyarakat telah lama dipandang baik oleh para ahli hukum maupun dari kalangan sosiolog sendiri sebagai suatu kenyataan. Hukum menurutnya mempengaruhi pola tingkah laku individu maupun kelompok dalam masyarakat itu.²⁴

Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati kedudukan dan peranan yang penting bagi sistem hukum itu sendiri. Penelitian-penelitian sosiologis terhadap hubungan-hubungan yang berlandaskan pada kekuasaan penting bagi hukum yang justru bertujuan untuk menciptakan keadilan dari hubungan-hubungan itu dan mengaturnya agar dicapai kepastian dan kesebandingan. Apabila ingin disusun perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut terlebih dahulu harus dimengerti landasan-landasan sosiologis kekuasaan. Apabila gejala itu tidak dipahami maka cepat atau lambat perundang-perundangan itu akan menjadi huruf mati yang sama sekali tidak mempunyai efektifitas.²⁵

Teori-teori sosiologis mengenai penyimpangan dan penyelewengan dapat memberikan masukan-masukan tertentu pada hukum. Ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang bahkan menyeleweng. Ada kemungkinan bahwa penyimpangan terjadi karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan-kepentingan warga masyarakat atau bahkan masyarakat pada umumnya.²⁶

²⁴ OK Chairuddin mengutip Satjipto Rahardjo dalam buku *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm 81

²⁵ *Ibid*, hlm 10

²⁶ *Ibid*, hlm 10

Sebagai lembaga sosial hukum tidak hanya menciptakan keteraturan bagi lembaga-lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan nilai-nilai, azas-azas dan kaidah-kaidah itu menyebabkan timbulnya mekanisme perangkat peranan dan kedudukan-kedudukan tertentu. Dengan demikian hukum bukanlah semata-mata hanya merupakan suatu kekuatan yang mengamankan akan tetapi juga suatu kekuatan yang menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan proses interaksi sosial. Hukum bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu akan tetapi merupakan gejala yang berkembang secara mandiri.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktifitas tersebut meliputi pembuatan hukum dan penegakan hukumnya.²⁸ dalam pembuatan hukum memerlukan bahan hukum dan struktur pembuatan hukum sedangkan dalam penegakannya membutuhkan peradilan, administrasi keadilan dan berbagai komponen lainnya.

Berangkat dari bangunan perspektif teoritis sosiologis hukum di atas dalam konteks ini menarik dikemukakan konseptualisasi perlindungan HAM dalam negara. Dimana dalam sejarah ditemukan dinamika dan konstelasi sosial dan politik yang melatarbelakangi pemikiran tentang HAM dan mencuat ke permukaan dan menjadi isu besar kemanusiaan dalam negara. Karena dalam sejarah pula tercatat bahwa konflik sosial senantiasa dilatar belakangi oleh

²⁷ *Ibid*, hlm 11

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 176

pelanggaran HAM dan hal tersebutlah yang mendorong terbentuknya berbagai undang-undang berkaitan dengan perlindungan HAM. Hal tersebut dapat dibaca dari sejarah misalkan munculnya Undang-Undang *Bill Of Right* di Inggris tahun 1889, *Declaration des droits de l'anme et du Citoyen* di Prancis tahun 1789, *Bill Of Right* di Amerika Serikat tahun 1789, Magna Charta pada tahun 1215, Piagam Madinah yang dibuat pada permulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi dan lain lain.

Di Indonesia pasca rezim orde baru jatuh, MPR yang *nota bene* memiliki wewenang untuk menetapkan UUD telah mengamandemen UUD 1945 tahun 2000 telah mencantumkan secara tegas tentang HAM dalam bab tersendiri dengan rinci dalam 10 pasal, yaitu pasal 28 A – 28 J. Dan yang sangat fantastis bersamaan dengan menjelang lengsernya pemerintahan rezim orde baru dimana MPR mengeluarkan ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.³⁸ Dan ketetapan tersebutlah yang mendorong keluarnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian, menjadi menarik apakah sebenarnya pemerintah telah bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam mengimplementasi dan menginternalisasi HAM ke dalam penyelenggaraan negara, yang diwujudkan dengan berbagai peraturan yang menjamin terhadap HAM dan keadilan bagi masyarakatnya. Dalam perspektif inilah keberadaan perundang-undangan tentang HAM sebagai salah satu elemen penting dari sistem

³⁸ Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*, dalam buku Muladi (edt) *Hak Asasi Manusiaop.cit.*, hlm 43

hukum penegakan HAM di Indonesia menarik untuk dikaji khususnya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan termasuk Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang *notabene* muncul pasca jatuhnya rezim orde baru.

F. Definisi Operasional

Konfigurasi adalah bentuk wujud (untuk menggambarkan suatu benda),³⁹ bentuk horizontal dan vertikal dari bagian bumi, kedudukan atom yang satu terhadap atom yang lainnya dalam molekul.⁴⁰ Maksud peneliti dalam hal ini adalah wujud atau keberadaan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan termasuk ialah UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang kemunculan dan keberadaannya dipengaruhi oleh konstelasi politik dan hukum baik dari masyarakat Indonesia maupun internasional

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah konfigurasi politik dan hukum baik di Indonesia maupun dunia internasional yang mewarnai terhadap munculnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan termasuk Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana keduanya muncul pasca jatuhnya rezim orde baru

³⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Albari, *Kamus Ilmiah Populer* Arkola. Surabaya. 1994, hlm 358

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 455

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan antara lain :

- 1). UUD 1945
- 2). Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM ;
- 3). Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 4). Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

Buku-buku ilmiah, ensiklopedi, kumpulan tulisan, makalah-makalah surat kabar, majalah, jurnal, artikel dan *home page* internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan di dalam penelitian ini antara lain:

- 1). Kamus Hukum;
- 2). Kamus Bahasa Inggris;
- 3). Kamus Bahasa Indonesia;

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi institusional berupa risalah sidang dan lain-lain yang berkaitan dengan konfigurasi atau konstelasi politik dan hukum baik di Indonesia maupun internasional yang secara langsung atau tidak langsung mendorong terhadap keberadaan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan termasuk Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan diambil kesimpulannya.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah metode yang meninjau dan menganalisis obyek penelitian dengan menitik beratkan pada aspek sosiologis yang *nota bene* mendorong dan mempengaruhi terhadap obyek dalam penelitian. Dalam hal ini mengkaji dan menganalisa konstelasi politik dan hukum yang mendorong terhadap munculnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan termasuk terhadap munculnya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan aspek-aspek lainnya merupakan aspek pelengkap (*komplementer*).

4. Analisa Data

Dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif (*contenc analisis*) dengan langkah sebagai berikut : data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil diklasifikasikan lagi dan setelah itu disistematisasikan untuk kemudian data tersebut dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab pertama dibahas tentang latar belakang masalah yang merupakan landasan utama dalam merumuskan sebuah permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir ialah sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang konfigurasi politik, hukum dan hak asasi manusia yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang negara hukum dan demokrasi, yang terdiri dari empat pokok bahasan meliputi, pemikiran negara hukum dan perkembangannya, negara hukum modern, korelasi demokrasi dan negara hukum, dan keempat tentang negara hukum demokratis. Sub bab kedua menjelaskan tentang kekuasaan politik dan hukum, yang terdiri dari tiga pokok bahasan meliputi, negara dan kekuasaan


⁴² Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1 Maret 2005 hal 4-5

politik, relasi kekuasaan dan eksistensi hukum, dan ketiga mengembalikan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan sub bab ketiga mengulas tentang hak asasi manusia dan perundang-undangan, yang terdiri dari enam pokok bahasan meliputi, pengertian hak asasi manusia dan perundang-undangan, tinjauan umum hak asasi manusia dan perundang-undangan, konstelasi pemikiran dan politik hak asasi manusia internasional, pemikiran hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, yang dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua bahasan meliputi, pertama, konstelasi pemikiran hukum dan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, kedua berkaitan dengan pemikiran hukum dan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Bahasan selanjutnya tentang pembuatan, penegakan dan hierarki perundang-undangan yang terbagi menjadi beberapa bagian lagi meliputi, pembuatan dan penegakan perundang-undangan, dan tinjauan umum hierarki perundang-undangan meliputi bahasan sejarah perundang-undangan di Indonesia, tinjauan norma hukum, dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Masih dalam bab dua, sub bab terakhir membahas tentang tinjauan Islam terhadap hak asasi manusia dan tinjauan Islam terhadap perundang-undangan.

Bab ketiga merupakan pokok bahasan dari penelitian ini tentang konfigurasi politik dan hukum munculnya Undang-Undang tentang hak asasi manusia pasca jatuhnya rezim yang dibagi dalam enam sub bab. Sub bab pertama mengulas tentang konfigurasi politik dan hukum di era orde baru. Sub bab kedua mengulas tentang sikap masyarakat internasional terhadap rezim orde baru. Sub bab ketiga mengulas tentang konstelasi perubahan konfigurasi politik dan hukum pasca

jatuhnya rezim orde baru. Sub bab kelima mengulas tentang peta secara umum konstelasi perubahan sikap rezim orde baru terhadap terhadap norma hukum dan hak asasi manusia dan era pasca kejatuhannya terhadap norma hukum dan hak asasi manusia. Sub pokok keenam mengulas tentang konfigurasi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No 39 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang di bagi menjadi tiga ulasan meliputi latar belakang, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bab keempat ialah bab terakhir dan menjadi penutup penelitian skripsi ini. Bab keempat ini berisi dari sub bab yang berbicara tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian skripsi ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM
KONFIGURASI POLITIK, HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

Mendiskusikan tentang politik sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari ulasan tentang masyarakat dan negara. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang dalam konteks negara dapat diorganisasi secara politik untuk mencapai tujuan bersama daripada pembentukan negara. Dalam pemaknaan negara modern yang berpijak pada paham *liberalisme* kekinian, terdapat klasifikasi daripada perkumpulan masyarakat.

Pertama, masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan politik, semisal antara rakyat Inggris dan Prancis terdapat hubungan yang luas antara pria dan wanita yang membagi mereka menjadi kelompok-kelompok secara sosial, yang sama sekali berbeda dengan pengelompokan secara politik. Terkadang dan bahkan seringkali kelompok-kelompok tersebut jauh lebih kecil dari negara, namun menerima hak yang melewati batas politik, dimana hal ini terjadi khususnya pada kasus-kasus yang berdasarkan pada hubungan komersial. Sedangkan yang *Kedua*, secara sosial terdapat tiga jenis unit dasar dalam perkumpulan anggota-anggota suatu komunitas. Unit pertama ialah tipe keluarga, tempat manusia dilahirkan. Unit kedua ialah tipe perkumpulan yang anggota-anggotanya bergabung karena adanya dorongan insentif yang kuat seperti kepentingan ekonomi atau manfaat sosial semisal serikat dagang atau perhimpunan profesi. Sedangkan ketiga ialah unit perkumpulan sukarela seperti klub atau

perkumpulan keagamaan (dibawah kondisi modern dalam segala hal). Di masa sekarang, negara tidak mempergunakan kekuatannya sebagai suatu pemerintahan untuk turut campur secara aktif dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut. Tetapi kenyataannya negara dan wajib berbuat demikian karena alasan-alasan kesehatan sosial dan kebijaksanaan politis. Di satu sisi bentuk-bentuk perkumpulan yang telah disebutkan di atas memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan negara. Sedangkan di sisi lain banyak di antaranya yang tidak bisa terus eksis tanpa adanya kondisi-kondisi yang hanya diselenggarakan oleh negara semisal Undang-Undang Perkawinan, dan lainnya.¹

Namun demikian, negara bukanlah sekedar sekumpulan komunitas tersebut di atas melainkan lebih dari itu merupakan komunitas yang diorganisir secara tepat, keberadaan negara adalah untuk masyarakat dan bukan keberadaan masyarakat yang untuk negara. Betapapun majunya rakyat secara sosial dalam mengatur urusannya sendiri namun keberadaannya tidak menjamin dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa adanya kekuasaan yang mengatur hubungan antar sosial. Dalam hal inilah butuh sebuah aturan hukum yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan ada dalam masyarakat. Maka kekuasaan untuk membuat aturan hukum tersebut ialah negara, dimana keberadaannya diberikan hak prerogatif untuk mengatur secara bersama-sama dalam satuan komunitas di satu negara.

Hakekat sebuah negara yang membuatnya berbeda dengan perkumpulan yang lain ialah terletak pada kepatuhan anggota-anggotanya terhadap hukum.

¹ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa kerjasama Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004 hlm 5

Negara sebagai suatu masyarakat teritorial dibagi menjadi yang memerintah dan yang diperintah. Hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat politik (negara) terhadap anggota-anggota masyarakat tersebut yang secara umum mematuhi. Atau bisa dikatakan sebagai suatu perintah yang dikeluarkan orang yang ditunjuk untuk itu atau oleh sekelompok orang yang bertindak sebagai suatu badan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang disertai dengan suatu maklumat secara langsung atau tidak langsung tentang hukuman yang akan diberikan kepada siapa saja yang tidak mematuhi. Diasumsikan bahwa individu atau badan yang memaklumkan hukuman tersebut memiliki kekuasaan dan tujuan untuk memberlakukan hukum.²

Legitimasi yang berada dibalik hukum selalu berupa kekuatan-kekuatan sosial yang meliputi adat-istiadat ataupun tradisi yang ada dalam masyarakat. Sebuah masyarakat dimanapun dan apapun kondisinya pasti membentuk kebiasaan sendiri dalam melakukan aktifitas sosial. Badan adat istiadat itu mengembangkan dan membentuk semacam undang-undang tidak tertulis yang ditegakkan dengan tekanan-tekanan tertentu semisal otoritas orang tua, otoritas agama ataupun opini dalam masyarakat. Beberapa adat istiadat ditemukan dapat diterapkan secara luas bagi kesejahteraan umum sehingga diperlukan tekanan-tekanan yang lebih kuat daripada sekedar opini atau otoritas sosial sehingga adat istiadat tersebut dapat dipatuhi secara universal. Selanjutnya, adat istiadat tersebut tidak lagi disebut sebagai hukum sosial tetapi lebih mengikat menjadi hukum

² *Ibid*, hlm 7

politik yang dalam pelaksanaannya menjadi undang-undang dan dijalankan oleh pihak yang berwenang.³

Berangkat dari pemikiran diatas, maka hukum menjadi kekuatan yang mengikat, menjadi kontrol sosial dan pengendalian sosial. Keberadaan negara menjadi salah satu lembaga yang ditugaskan untuk menjamin kehidupan sosial sehingga kehidupan sosial dalam negara berjalan dengan tanpa kekerasan, tertib, dan terjaminnya hak asasi manusia. Itulah sepercik pemikiran daripada keberadaan negara hukum.

A. Negara Hukum dan Demokrasi

1. Pemikiran Negara Hukum dan Perkembangannya

Memahami tentang awal mula pemikiran lahirnya tentang negara hukum meniscayakan kepada kita untuk mengetahui kembali tentang cita negara hukum itu sendiri. Sebenarnya pemikiran tentang negara hukum itu sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dan kemudian dipertegas oleh salah seorang muridnya Aristoteles.

Plato lahir di Athena pada tahun 429 SM dan meninggal dunia pada tahun 347 SM. Dari banyak karyanya paling sedikit ada tiga karya yang relevan dengan masalah kenegaraan yaitu, *Politeia (The Ripublica)* yang ditulisnya ketika ia masih muda. *Politicos (The Statemen)* dan *Nomoi (The Law)*.⁴

³ *Ibid*, hlm 8

⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 19

Buku pertama *Politeia* ditulis oleh Plato yang sangat prihatin melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugah Plato untuk menulis bukunya tersebut. Sebuah buku yang menuliskan tentang cita-cita terbentuknya sebuah negara yang terbebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Agar sebuah negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, berpengatahuan tinggi. Menurutnya, filosoflah yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang buruk dan harus dihindari. Karena itu kepada filosoflah seharusnya pemimpin negara itu dipercayakan tanpa dikhawatirkan bahwa ia akan menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan kepadanya. Namun cita ideal yang diinginkan oleh Plato tersebut tidak pernah bisa dilaksanakan karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna dan bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁵ Dalam karyanya yang kedua "*Politicos*" Plato menganggap bahwa adanya hukum ialah untuk mengatur warga negara karena hukum yang dibuat manusia tentunya tidak hanya harus berlaku bagi penguasa sendiri. Dan dalam karya ketiganya "*Nomoi*" yang dibuat dalam usianya yang sudah lanjut, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.⁶

⁵ *Ibid*, hlm 20

⁶ *Ibid*, sebagaimana diungkapkan dalam buku Plato, *Ripublik*, The Modern Library, New York, hlm 70

Cita-cita Plato sebagaimana dianalisa dalam bukunya “*Nomoi*” kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM, karyanya yang terkenal yang mengulas tentang negara ialah “*Politica*”. Dimana dalam karyanya ini Aristoteles melakukan penelitian dan membandingkan sebanyak 158 konstitusi. Menurutnya suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Karenanya, untuk menjadi pemerintahan yang berkonstitusi terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi, *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Sedangkan yang *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan- tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis.⁷

Gagasan tentang negara hukum ini kemudian menguat kembali secara eksplisit pada abad ke- 19 dengan munculnya konsepsi *Rechtsstaat* dari Frederich Julius Stahl, yang menurutnya bahwa unsur-unsur dari negara hukum itu ialah :⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan
4. peradilan administrasi dalam perselelisihan

⁷ *Ibid*, hlm 20-21

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm 57-58. juga dikutip dalam bukunya Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm 76-82

Pada waktu yang tidak terlampau jauh kemudian muncul konsep dari A.V Dicey tentang negara hukum (*rule of law*) yang *nota bene* lahir dari sistem hukum anglo sakson. Menurut A.V Dicey negara hukum (*rule of law*) harus meliputi :⁹

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konteks negara hukum *rechts staat* dan *rule of law* di atas dapat diambil persamaan dan perbedaannya. Persamaannya ialah bahwa keduanya sama-sama meletakkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur yang fundamental dari keberadaan sebuah negara hukum. Sedangkan perbedaannya minimal dapat diringkaskan, *pertama*, bahwa konsep *rechts staat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern roman law*", sedangkan *rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut "*common law*". *Kedua*, karakteristik *civil law* adalah administratif sedangkan karakter *common law* adalah *Judicial*. *Ketiga*, *rechts staats* memiliki lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan dalam *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Karena dalam *the*

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar* *op.cit.*, hlm 58

rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga setiap warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.¹⁰

Namun demikian, perumusan unsur-unsur negara hukum di atas tidak terlepas dari falsafah dari sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Unsur-unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu mendapatkan posisi yang signifikan. Semangat membatasi tersebut semakin menguat ketika muncul adigium oleh Lord Acton "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" yang artinya "*manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti disalahgunakan*". Model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusi, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi maka disebut sebagai pemerintah yang berdasar konstitusi. Meskipun tidak semua negara yang memiliki konstitusi diilhami oleh semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan. Dengan kata lain

¹⁰ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 26

bahwa esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹¹

2. Negara Hukum Modern

Tepatnya pada ke-20 konsep negara hukum mengalami perkembangan yang mendapat perhatian para pemikir dari berbagai bangsa yang sama-sama menginginkan kehidupan yang demokratis, berprikemanusiaan dan sejahtera. Termasuk beberapa pemikir di negara Belanda, diantaranya ialah Paul Scholten. Ia mengungkapkan bahwa unsur utama dari negara hukum ialah adanya hak warga terhadap negara atau raja yang mencakup dua aspek, *pertama*, hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara. *Kedua*, pembatasan atas hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berupa peraturan yang berlaku umum. Dimana menurutnya kedua aspek ini merupakan unsur negara hukum barat yang perwujudannya berupa hak asasi meliputi kebebasan beragama, berserikat, berapat, pers dan hak milik.¹²

Sedangkan unsur utama yang kedua ialah adanya pemisahan kekuasaan dengan mengikuti Montesquieu. Paul Scholten mengemukakan tiga kekuasaan negara yang harus terpisah satu sama lainnya, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksana undang-undang dan kekuasaan mengadili/pengadilan. Dalam hal pemisahan kekuasaan ini perlu diingat bahwa dalam kekuasaan pembentuk undang-undang, dengan cara apapun rakyat hendaklah diturutsertakan dalam kekuasaan tersebut. Hal ini merupakan

¹¹ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 4-5

¹² Azhary, *Negara Hukum* *op. cit.*, hlm 48

karakteristik dari negara hukum. Mengapa hal ini merupakan karakteristik negara hukum? Karena hukum menentukan hubungan antara pelaksana hukum (pemerintah) dan mereka yang harus mematuhi terhadap hukum (diperintah).¹³

Juga dalam kongres yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Rijksuniversiteit di Groningen, Februari 1899 telah disampaikan beberapa kertas kerja, diantaranya dari M. Scheltema. Menurutnya, ciri khas negara hukum ialah bahwa negara memberikan naungan kepada warganya dengan cara yang berbeda bagi masing-masing bangsa. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud sebagai reaksi atas kekacauan di zaman lampau. Karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau suatu negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula. Dalam hal ini M. Scheltema mengemukakan bahwa terdapat empat asas atau unsur utama dari negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya, meliputi :

(a) Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah :

1. Asas legalitas;
2. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
4. Hak asasi dijamin dengan undang-undang;
5. Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

¹³*Ibid*, hlm 48-49

(b) Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah :

1. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materil;
2. Adanya pemisahan kekuasaan.

(c) Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah :

1. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
2. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
3. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

(d) Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah :

1. Hak Asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar;
2. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sejak masyarakat umum menerima kehadiran konstitusi sebagai kerangka dan batas-batas penggunaan kekuasaan negara, sekaligus sebagai prasyarat keabsahan negara modern, John Locke memandang perlu untuk melakukan pembagian kekuasaan atas tiga bagian, yaitu, Legislatif, Eksekutif dan Federatif.¹⁴ Dan kemudian konsepsi ini diperbaiki oleh Montesquieu (1688-1755) dengan membedakan tiga fungsi negara, yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Ketiga fungsi ini harus dipegang oleh tiga badan yang berbeda, sebagaimana dikenal dengan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Lingkungan kerja legislatif adalah pembuatan undang-undang dan peraturan umum lainnya, lingkungan kerja fungsi eksekutif ialah dibidang pelaksanaan undang-undang dan peraturan umum lainnya. Sedangkan kerja yudikatif di bidang pengawasan

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 224

terhadap jalannya undang-undang dan peraturan umum lain agar ditaati (fungsi mengadili). Pemisahan kekuasaan ini kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama “*trias politica*”.

Dua gagasan pokok yang merupakan inti dari ajaran John Locke ialah perlindungan hak-hak dasar manusia (*grondrechten*) yang kini diperluas menjadi hak asasi manusia (*human rights*), dan tentang pemisahan kekuasaan dalam negara (*scheiding van machten*). Kedua hal ini menjadi sumber inspirasi bagi para ahli pikir saat itu, untuk menegaskan tentang perlunya negara hukum (*rechtsstaatgedachte*). Dan memang gagasan tentang negara hukum di Eropa sudah terjadi sejak abad XVII akan tetapi munculnya istilah *rechts staat* (negara hukum) baru pada abad XIX di Prancis dan Jerman.¹⁵

Ulasan negara modern di atas, menegaskan bahwa pada abad ke-20 ini hampir tidak suatu negarapun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”.¹⁶ Dimana secara umum dari keberadaan negara telah diintegrasikan dengan konstitusi, dan konstitusi memuat terhadap unsur-unsur daripada negara hukum di atas. Pada fase sejarah kekinian sangat sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI, paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya

¹⁵ Max Boli Sabon, *Reorientasi Arah Pembangunan Hukum Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Suatu Paradigma Baru Negara Hukum Indonesia*, dalam kumpulan makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006, hlm 23

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechts Staat Republik Indonesia dan Prespektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, makalah pada Seminar Sehari dalam Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli 1994, hlm 6

sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik tadi.¹⁷

Namun demikian ada persoalan krusial dalam negara hukum modern sebagaimana diungkapkan oleh Max Boli Sabon bahwa paradigma negara hukum modern yang kini sedang berperan telah mengalami *anomaly* dan *crisis*. Paradigma negara hukum kesejahteraan tidak mampu lagi menjanjikan peluang dan harapan bagi kesejahteraan, melainkan sebaliknya, disatu pihak menciptakan ketergantungan rakyat kepada pemerintah, dilain pihak terlalu membebani anggaran pemerintah. Paradigma negara hukum modern justru mengkondisikan pola pembangunan yang *top down*. Seperti pola pembangunan dalam sistem kapitalisme.¹⁸

3. Korelasi Demokrasi dan Negara Hukum

Seringkali kita mendengar istilah demokrasi yang memiliki keterkaitan dengan konsep negara hukum. Diantaranya ialah demokrasi konstitonal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Sovyet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Sedangkan kata *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti

¹⁷ Budiono Kusomohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm 163-164

¹⁸ Max Boli Sabon, *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum Serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*, Disertasi, Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2006, hlm 513

kekuasaan/berkuasa.¹⁹ Sehingga dengan demikian “*demos-cratein*” atau “*demos cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁰

Sedangkan secara terminologis demokrasi dimaknai sebagai berikut, dalam pandangan Joseph A. Schmeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka terpilih.²¹ Sehingga bisa dikatakan bahwa demokrasi merupakan dasar hidup bernegara yang mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.²²

¹⁹ Ni`matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 12

²⁰ A. Ubeidillah... (et.al), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm 162

²¹ *Ibid*

²² Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 2007

Secara historis, demokrasi bermula dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di zaman Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) yang artinya bahwa rakyat menyampaikan hanya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.²³

Semaraknya diskusi tentang demokrasi semakin memperkuat terhadap negara-negara yang ada untuk menerapkan sistem demokrasi. Menurut Mahfud MD, setidaknya ada dua alasan mengapa demokrasi dipilih menjadi dasar dalam negara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²⁴

Negara yang menganut terhadap sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan tidak mengesampingkan kaum minoritas. Kekuasaan pemerintah berada ditangan rakyat mengandung tiga pengertian penting. *Pertama*, pemerintahan oleh rakyat (*government of the people*), *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*), *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).²⁵ Namun pada sisi yang lain, sepanjang sejarah politik hampir selalu ditemukan pandangan atas demokrasi yang senantiasa berada pada situasi yang ambiguous. Ambiguitas

²³ Ubeidillah.. (*et.al*), *Pendidikan....op.cit.*, hlm 169

²⁴ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar..... op.cit.*, hlm 5-6

²⁵ *Ibid*

tersebut terletak pada apakah demokrasi itu baik atautah tidak pada bagaimana mengimplementasikan demokrasi.²⁶

Terlepas dari persolan di atas, dalam perkembangannya paham negara hukum kemudian tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali temali antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis.²⁷ Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, disamping masalah kesejahteraan rakyat.²⁸

Di negara-negara Eropa Kontinental konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, utamanya perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan atas hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil, sehingga kepada pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) dengan disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freis ermessen*.²⁹ Asas legalitas disini sangat berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum.

²⁶Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 48-49

²⁷ Ni`matul Huda, *Negara Hukum.....op.cit.*, hlm 19

²⁸ *Ibid*

²⁹ SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2001, hlm 22

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.³⁰

4. Negara Hukum Demokratis

Sebagaimana diulas sebelumnya bahwa negara hukum tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi karena demokrasi dianggap sistem yang paling aman untuk melakukan kontroling terhadap negara hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa negara hukum yang mendasarkan atas demokrasi bisa disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratisce recht staat*) dan merupakan perkembangan lanjut dari demokrasi konstitusional.

Konsepsi negara hukum demokratis meniscayakan adanya demokratisasi dalam hukum. Bahwa suatu perundang-undangan atau keberadaan hukum tidak boleh lagi dimonopoli dan dibuat secara sepihak dan tertutup. Melainkan harus terbuka dan menyerap terhadap aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini merupakan konsekwensi bahwa negara hukum bukan merupakan milik perorangan yang berkuasa melainkan milik masyarakat secara umum.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum op. cit.*, hlm 68-69

Negara hukum demokratis dapat dimaknai sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (kesamaan kedudukan di muka hukum), *due process of law* (kebenaran dan ketepatan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum).³¹

Untuk bisa disebut sebagai negara hukum demokratis, suatu negara haruslah memuat terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam negara hukum dan demokrasi. Yang dalam hal ini bisa dikemukakan meliputi, .³²

a. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

1. Asas Legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Keumuman undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
2. Perlindungan hak asasi manusia
3. Keterikatan pemerintah pada hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa

³¹ Sambutan Adnan Buyung Nasution dalam Buku Hartono Marjono, *Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001, hlm v

³² Ridwan HR, *Hukum.... op.cit.*, hlm 7-11

seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara.

Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.

5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditunjukkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan dan ditegakkan oleh organ-organ pemerintahan. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

b. Prinsip-prinsip demokrasi

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip *rechts staat* dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikana oleh UUD atau UU lainnya.
2. Hak-hak asasi; terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah
3. Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi dan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat diajukan dan dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Konsep negara hukum demokratis juga terdapat dalam konstitusi RIS didapati ungkapan yang menyebutkan “*Ripublik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*” (pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS), juga terdapat dalam UUDS 1950 yang berbunyi “*Ripublik Indonesia ialah yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum demokratis dan berbentuk kesatuan*” (Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950). Hal ini berbeda dengan UUD 1945 kalau kita membaca Pembukaan dan Batang Tubuh

atau pasal-pasalnya tidak ditemukan kata negara hukum.³³ Penjelasan lugas cuma terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechts staat*)” dan dalam penjelasan selanjutnya “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*)”.³⁴

Negara demokrasi berdasarkan atas hukum (*democratische rechts staat*) merupakan dua sendi yang bersifat dwi tunggal (*two sides of one coin*) karena demokrasi tanpa disertai prinsip negara yang berdasarkan atas hukum merupakan suatu demokrasi yang semu, karena hukum tidak “*supreme*” dan tidak berfungsi mengendalikan kekuasaan.³⁵ Kekuasaan yang tidak mendasarkan atas hukum akan menjadi kesewenang-wenangan, otoriter, sepihak, koruptif dan sangat mendorong atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mencegah terjadinya tirani dan kekerasan oleh negara, setidaknya ada empat hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan negara demokratis, meliputi :³⁶

1. Pelaksanaan prinsip negara berdasarkan konstitusi yang berintikan pembatasan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal

³³ Azhary, *Negara..... op.cit.*, hlm 70-71. lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 160

³⁴Mejelis Permusyawaratan Rakyat, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Ripublik Indonesia tahun 1945*” Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hlm 79

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi..... op.cit.*, hlm 146

³⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 148-149

dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

2. Pelaksanaan *fair trial* sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip mewujudkan keadilan dan bukan menerapkan hukum belaka, prinsip kebenaran materil bukan formil. Penegak hukum bukan mulut undang-undang tetapi mulut keadilan. Dalam rangka menjamin agar ketentuan hukum dan tindakan pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum atau dapat dibenarkan untuk mencapai suatu tujuan yang adil (*based on the principle of justice*).
3. Pemerintahan diselenggarakan semata-mata berdasarkan atas ketentuan hukum, bukan berdasarkan “*beleid*” atau “*decree*”. Prinsip-prinsip “*doelmatigheid*” tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan prinsip “*rechtsmatigeheid*”.
4. Pelaksanaan secara wajar hak asasi manusia.

Demikianlah rumusan mendasar dari negara hukum demokratis yang kesemuanya ingin meletakkan rakyat sebagai sentral dari kebijakan dan perundangan. Hukum harus berpihak kepada rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hukum tidak sekedar produk yang dibuat dan diberlakukan melainkan lebih dari itu sebagai upaya mencapai cita-cita negara sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam konteks demokrasi, hukum tidaklah sekedar perguncingan kekuasaan dan dipolitikkan untuk kepentingan elit dan kelompok melainkan terwujudnya hak-hak asasi rakyat secara adil.

B. Kekuasaan Politik dan Hukum

1. Negara dan Kekuasaan Politik

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh tantangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Sehingga ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.³⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia negara memiliki dua arti, *pertama*, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. *Kedua*, negara ialah sekelompok sosial yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik.³⁸

Dalam konteks filsafat politik negara didefinisikan sebagai lembaga pusat pemersatu suatu masyarakat. Karenanya, fungsi dasar dan hakiki negara adalah

³⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar.....op.cit.*, hlm 38-39

³⁸ Anton M. Moelyono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001, hlm 777

penetapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat.³⁹ Sehingga dalam konteks ini keberadaan negara sesungguhnya dibangun atas kekuatan legitimasi dari komunitasnya. Legitimasi itulah kemudian yang membentuk pemerintahan dan disertai tugas dan kewenangan untuk mengatur terhadap kehidupan komunitasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Mencapai tujuan bersama membutuhkan kekuatan dan kekuasaan, dari itulah keberadaan negara sesungguhnya oleh rakyatnya disertai mandat kekuasaan dan kewenangan yang sah melalui kontrak sosial dalam kenegaraan, itulah yang kita kenal dengan politik (kekuasaan). Sehingga negara integral dan niscaya untuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut :⁴⁰

Pertama, sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain juga mempunyai aturan akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

Kedua, sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

Ketiga, sifat mencakup semua (*all encompassing-all embracing*), semua peraturan perundang-undangan (misalnya membayar pajak) berlaku untuk semua

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Pustaka Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm 170

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar op.cit.*, hlm 40-41

orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktifitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaannya bersifat suka rela.

Disamping itu negara memiliki unsur-unsur fundamental yang melekat pada negara itu sendiri, meliputi :⁴¹

Pertama, wilayah, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai batasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

Kedua, penduduk, setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.

Ketiga, pemerintah, setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaannya dari negara. Berbagai macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakan sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia

⁴¹ *Ibid*, hlm 41-45

dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah mencakup hanya sebagian kecil daripadanya. Ia sering berubah sedangkan negara terus bertahan (kecuali dicaplok negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Keempat, kedaulatan, ialah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam *-internal soveriegnty*). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external soveriegnty*). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negara.

Dengan demikian sangat jelas eksistensi negara terhadap keberadaan rakyatnya. Negara berfungsi untuk menetapkan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mengikat untuk menjamin kehidupan bersama dan memelihara terhadap pertahanan negara. Dan keberadaan negara terkait lembaga politik, sesungguhnya lembaga politik menjadi manifesto daripada kekuasaan negara untuk mengambil tindakan apapun atas nama kedaulatan negara.

Dalam hal ini kekuasaan politik dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial yakni kekuasaan yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak

berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktifitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan (*machtsuitoefeining*). Kekuasaan itu harus digunakan dan harus dijalankan.⁴²

Berangkat dari ulasan diatas, maka kekuasaan dapat melahirkan dua pengaruh yang berbeda, *pertama*, jika politik pada dasarnya dilihat sebagai arena pertarungan dan medan pertempuran maka dalam perspektif ini kekuasaan memungkinkan mereka yang berhasil merebut kekuasaan dan mengontrolnya dapat berkuasa dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan yang *kedua*, jika politik dianggap sebagai suatu upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan, kekuasaan dalam hal ini dilihat sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tekanan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan. Dengan kata lain, kekuasaan memainkan peranan integratif, memihak dan melindungi kepentingan bersama berhadapan dengan kepentingan golongan atau kelompok.⁴³

2. Relasi Kekuasaan dan Eksistensi Hukum

Secara terminologis, kekuasaan ialah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan

⁴² *Ibid*, hlm 37

⁴³ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm xii

keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama. Manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Untuk itu dia sering merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Hal ini menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri.⁴⁴

Robert M. Maclver mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida.⁴⁵ Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul daripada lainnya, hal ini sangat terlihat dari kekuasaan yang lebih kuat pasti mensubordinasikan terhadap yang lainnya. Dan kekuasaan yang memerintah sudah bisa dipastikan mempunyai kekuatan yang lebih besar mengalahkan terhadap yang diperintah. Kekuatan kekuasaan yang lebih besar menjadi kelompok yang mayoritas dan mengalahkan kekuatan yang minoritas. Pertarungan mayoritas dan minoritas ini mendorong terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi, dapat bersumber dari kekuatan fisik, kekuatan kedudukan, kekuatan kekayaan, kekuatan kepercayaan dan masih banyak lainnya. Tapi sebenarnya membicarakan kekuasaan tidak bisa lepas dari pengaruh (*influence*) sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh adalah bentuk lunak dari kekuasaan. Dalam hal ini biasanya seseorang yang mempunyai pengaruh di dalam dan di luar bidang kekuasaannya. Tetapi tidak semua orang

⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar... op.cit.*, hlm 35

⁴⁵ Robert M. Maclver, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, 1961, hlm 22 Bab V. sebagaimana dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar.....op.cit.*, hlm 36

yang mempunyai pengaruh yang sama besarnya karena masalah pengaruh berkaitan dengan pribadi seseorang yang memegang kekuasaan.⁴⁶

Sedangkan eksistensi hukum terkait kekuasaan menjadi menarik untuk ditelaah. Hukum terdapat diseluruh dunia dimanapun berada sebagaimana ungkapan “*ibi societates ibi ius*” (dimana disitu ada masyarakat pasti ada hukum). Orang bisa mengatakan bahwa hukum itu merupakan gejala sosial dan berlaku dalam lingkup sosialnya. Namun satu hal yang tidak bisa disangsikan dari keberadaan hukum ialah berfungsi sebagai kekuasaan yang mengatur, mengendalikan, dan sifatnya memaksa. Menegaskan bahwa hukum merupakan wadah sosial yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dan berkembang dalam tatanan kemasyarakatan. Karenanya hukum integral dengan kekuasaan dan mempunyai legitimasi yang sangat kuat dari kehidupana masyarakat. Secara umum definisi tentang hukum meliputi;

Socrates mengatakan bahwa hukum ialah suatu hal yang dibuat dalam bentuk tertentu oleh penguasa yang berhak. Hukum adalah suatu wahyu mengenai kebaikan yang diterima oleh beberapa orang terpilih kemudian diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk undang-undang.⁴⁷ Menurut Leon Duguit hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan

⁴⁶ *Ibid*, hlm 36-37

⁴⁷ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, 1973, hlm 19-23 dalam Arry Mth. Soekowathy, *Orentasi Filsafat Hukum, Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan*, Philosophy Press, Yogyakarta, 2001 hlm 10

peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut J.C.T Simongkir hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.⁴⁸

Beberapa definisi diatas menegaskan beberapa unsur daripada hukum yang meliputi, *pertama*, peraturan yang tentang tingkah laku manusia, *kedua*, peraturan tersebut diadakan oleh badan-badan resmi yang ada dalam negara, *ketiga*, peraturan itu bersifat memaksa dan *keempat*, adanya sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa eksistensi hukum integral dengan kekuasaan yang mengikat dan di sisi yang terikat oleh kekuasaan politik karena hukum adalah produk lembaga politik yang mendapatkan legalisasi dan legitimasi sistem negara.

Namun demikian, secara sosiologis keberadaan hukum tidak serta merta dibuat akan tetapi keberadaanya bermuara pada kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk kemudian menjadi aturan yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Pada waktu bahan harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan itu tadi, wujudnya berupa sengketa atau konflik. Hukum dengan perlengkapan dan

⁴⁸ J.B Daliyo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 29-30

otoritas yang ada padanya, menyelesaikan sengketa itu tadi sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembalikan di dalam masyarakat.⁴⁹

Semisal contoh hukum dalam asupan politik, proses-proses politik di antaranya terlihat pada pembuatan hukum (undang-undang, peraturan). Disini pembuatan hukum tidak kita lihat sebagai proses hukum teknik, melainkan sebagai manifestasi dari kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme pengintegrasikan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan padanya. Dengan perkataan lain, cara hukum yang dalam hal ini pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada yang dihadapkan padanya adalah dengan menggunakan patokan yang telah dibuat oleh badan pembuat hukum sebagai institusi politik. Bisa terjadi, pengadilan menurut saja untuk menggunakan patokan tadi. Namun bisa terjadi bahwa pengadilan menolak untuk menggunakannya, karena menganggapnya tidak baik atau dalam istilah hukum tidak sah. Maka dalam hal ini terjadi ketegangan antara pembuat hukum sebagai institusi politik dengan pengadilan sebagai institusi hukum.⁵⁰

Disinilah yang menjadi dilema dari eksistensi hukum yang harus dijunjung tinggi dihadapkan dengan kekuatan politik yang *nota bene* berkontestasi dalam perebutan kekuasaan dan mempertahankan kepentingan kekuasaan kelompok. Hukum akhirnya diciderai oleh kebusan politik dan tersubordinasi oleh

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmuop.cit.*, hlm 144

⁵⁰ *Ibid* hlm 144-145

kekuasaan politik. Dalam konteks inilah eksistensi hukum akhirnya mendorong terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia kepada warga negara dan kepada kelompok minoritas, karena hukum sudah dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa pada waktu itu. Inilah yang terjadi dibanyak negara yang menggunakan hukum sebagai alat legitimasi seperti pada zaman Nazi, Uni Sovyet, Cina, Kamboja, Indonesia dan banyak negara lainnya. Sehingga soal hak asasi manusia terlalu berbahaya jika diserahkan semata-mata kepada produk hukum.⁵¹

Sebenarnya hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Ada dua pendapat antara kaum idealis yang berorientasi pada *das sollen* dan kaum empiris yang lebih melihat hukum sebagai *das sein*, memberikan pandangan berbeda. Namun, pengamat kedua pandangan itu sama-sama sependapat bahwa seharusnya hukum itu supreme atas kekuasaan. Ketika kita melihat teori yang ditawarkan oleh Roscou Pound bahwa "*law as tool of social engineering*" maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk sub sistem politiknya. Tetapi manakalah kita mengacu pada pendapat Von Savigny yang mengatakan bahwa "*hukum harus berubah jika masyarakatnya berubah*", maka yang dimaksudkan agar hukum harus mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi tuntutan masyarakat sebenarnya implisit di dalamnya bahwa hukum itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luarnya termasuk oleh sub sistem politiknya. Kenyataan-kenyataan di lapangan secara empirik menunjukkan juga, betapa hukum seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat, karena energinya

⁵¹Todung Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi yang Tidak Bisa Dilanggar dalam Negara Hukum*, artikel pada Jurnal Prisma, edisi No 11 tahun XXIII November 1994, hlm 19-20

lebih lemah dari energi sub sistem politik, sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum itu yang sarat dengan cermin konfigurasi kekuasaan, melainkan juga penegakannya kerap kali diintervensi oleh kekuasaan.⁵²

Kenyataan empirik di atas muncullah teori tentang “hukum sebagai produk politik” yang mengungkapkan bahwa materi hukum sebenarnya merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing yang kemudian dimenangkan oleh pemegang kekuasaan politik yang dominan atau kompromi politik antar faksi-faksi yang bersaing. Dalam kerangka ini termasuk pula pelaksanaan atau penegakan aturan-aturan hukum yang lebih ditentukan oleh kekuasaan politik. Berangkat tolak tarik tersebut maka orang yang melakukan telaah hukum akan menemukan minimal dua model bingkai mengenai hubungan antara hubungan hukum dan kekuasaan, pertama, hukum menentukan dan mempengaruhi kekuasaan (politik) yang menyertai wawasan negara hukum *das sollen*, disini hukum terutama hukum dasar (konstitusi) menjadi pemberi batas yang tegas atas lingkup kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sedangkan pendapat yang kedua ialah hukum dipengaruhi, ditentukan, bahkan diintervensi oleh politik seperti yang terlihat di dalam kenyataan empirik *das sein*. Sehingga di sini hukum lebih dijadikan sebagai alat *justifikasi* (pembenar) atas kehendak-kehendak pemegang kekuasaan politik yang dominan sehingga tidak dapat memainkan peranannya sebagai alat kontrol dan penjaga batas-batas kekuasaan.⁵³ Demikianlah jawaban sederhana relasi kekuasaan dan

⁵² Moh. Mahfud MD, *Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokratisasi*, dalam *Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm 48

⁵³ *Ibid* hlm 48-49

eksistensi hukum, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.⁵⁴

3. Mengembalikan Supremasi Hukum dan HAM

Ketika meletakkan hukum sebagai produk kekuasaan politik maka yang hadir dalam hati kita ialah memberontak, tidak terima dan akhirnya menganggap remeh terhadap aturan-aturan hukum. Hukum tidak lagi *supreme* dan dihormati oleh rakyat sebagaimana awalnya, inilah salah satu dari terjadinya krisis dan anomali terhadap eksistensi hukum kontemporer.

Idealnya memang antara hukum dan kekuasaan – paling tidak saling mendukung. Dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya kekuasaan harus dijalankan atas prinsip-prinsip agar tidak sewenang-wenang.⁵⁵ Sehingga antara keduanya menjadi sinergi untuk mencapai tujuan bersama daripada cita-cita negara sebagaimana termaktubb dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan Apeldorn sendiri memberikan pandangan tentang relasi hukum dan kekuasaan politik yaitu :⁵⁶

Pertama, hukum sebagai bagian dari kekuasaan berkait dengan kekuasaan bathin (juga dengan kekuatan fisik) tetapi kekuasaan yang diperlukan untuk menegakkan hukum haruslah selalu berada dibelakang hukum, sehingga kekuasaan materil itu tidak bisa dilihat sebagai hal yang hakiki, apalagi esensial.

⁵⁴ J.J Dormier, *Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, 1951 dalam Arry Mth. Soekowathy, *Orentasi Filsafat op.cit.*, hlm 23

⁵⁵ Mahfud MD, *Menegakkanop.cit.*, hlm 50

⁵⁶ *Ibid* hlm 51

Kedua, anasir hukum esensial adalah kekuasaan susila, sehingga jika ada peraturan-peraturan yang dibuat dengan ancaman dan kekuasaan, maka peraturan bukanlah hukum melainkan menyepelkan hukum.

Ketiga, hukum sebagai kekuasaan bermaksud menghindari paksaan kekuatan material, sehingga kekerasan atau paksaan itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, karenanya kekerasan itu harus ditundukkan pada hukum.

Untuk mengembalikan hukum sebagai pijakan sosial dan mengurangi persepsi bahwa hukum kalah di bawah bayang-bayang kekuasaan maka yang harus diperkuat ialah bahwa hukum itu merupakan sumber daripada kekuasaan, melalui dialah kekuasaan itu dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kekuasaan itu tidak hanya diberikan kepada individu-individu melainkan juga kepada badan atau kumpulan orang-orang, misalnya kekuasaan di bidang kenegaraan. Yang penting bagi kita adalah untuk melihat perbedaan antara kekuasaan sebagai konsep yang murni dan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Kekuasaan yang diatur oleh hukum merupakan sesuatu yang terkendali. Baik isi, ruang lingkup, prosedur memperolehnya, kesemuanya ditentukan oleh hukum.⁵⁷

Mengembalikan hukum sebagai basisnya yang “suprem” harapannya bisa mengembalikan identitas hukum sebagai pengayom dan pelindung hak asas manusia, dan tanpa bermaksud secara total mengatakan kembalinya hukum yang suprem otomatis mensupremasikan hak asasi manusia. Sangat banyak persoalan untuk mengambil hipotesa bahwa perilaku dan tindakan hukum berarti otomatis

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmuop.cit.*, hlm 148

menjadi perilaku dan tindakan yang berpijak pada hak asasi manusia. Tetapi pada dasarnya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan sama sekali daripada unsur-unsur penjaminan terhadap hak asasi manusia. Juga yang perlu ditegaskan bahwa hukum dan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang integral dengan sistem hukum yang ada pada suatu wilayah atau suatu negara.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain sehingga tubrukan-tubrukan yang ada dapat bisa ditekan-tekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Sehingga dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵⁸

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya adanya yang lain. Kita mengatakan bahwa si A mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, apabila perbuatan si A itu ditujukan kepada orang tertentu, yaitu si B. Dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada B itu, A telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban pada B itulah, A mempunyai suatu hak. Hak itu berupa

⁵⁸ *Ibid*, hlm 53-54

kekuasaan yang bisa diterapkan terhadap B, yaitu berupa tuntutan untuk melaksanakan kewajiban itu.⁵⁹

Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum meliputi;⁶⁰

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) sesuatu perbuatan. Ini disebut sebagai isi dari hak
4. *Commision* atau *Ommision* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Terkait dengan hal ini, maka hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal, sehingga untuk menelaah hak asasi manusia sesungguhnya telah menelaah totalitas kehidupan; sejauhmana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁶¹

⁵⁹ *Ibid* hlm 54

⁶⁰ *Ibid* hlm 55

⁶¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1984, hlm 14

Siapapun manusianya pasti memiliki hak tersebut, artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Termasuk adanya kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.⁶²

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian di kongkretkan menjadi kaedah dan norma.⁶³

Minimal dalam membicarakan hak-hak asasi manusia terdapat dua hak yang melekat pada diri manusia, *pertama*, hak hukum (*legal rights*) yaitu hak hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Sementara *kedua*, hak alami (*natural rights*) yaitu hak yang merupakan hak asasi manusia *in toto*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak hukum lebih menekankan pada sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan pada sisi alamiah manusia (*naturally human being*). Yang terakhir ini disebut juga dengan hak yang tak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan

⁶² William Chang, *HAM dan KAM di Indonesia*, Kompas, edisi 9 Desember 2004 dalam Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 47

⁶³ *Ibid*, hlm 48

manusia (*inelienable rights*). Walaupun keduanya terlihat berbeda, namun tidak berarti keduanya terpisah. Hak alami membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara kongkret dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya hak hukum harus memiliki kerangka fundamental berupa nilai-nilai filosofis dalam bingkai alamiah manusia yang terangkai dalam hak alami.⁶⁴ Demikianlah kait mengait dan integrasi antara hukum dan hak asasi manusia.

C. HAM dan Perundang-Undangan

1. Pengertian HAM dan Perundang-Undangan

Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq terambil dari akar kata *haqqa – yahiqqu - haqqon* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Dimana apabila dilafadzkan '*yahiqqu alaika an taf'ala kadza*' itu berarti kamu wajib melakukan seperti ini'. Berdasarkan pengertian tersebut maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasy* berasal dari akar kata *assa, yaussu asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian *asasy* artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm 48-49

⁶⁵ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, juz I (Beirut : dar al-fikr, tt) hlm 1815, lihat juga dalam Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid; A Modern English Arabic Dictionary* (Beirut : Darul Ilmi li al-Malayin, 1979) hlm, 798

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono Hak Asasi Manusia adalah Hak semua orang yang berhubungan dengan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang kadang dinaifkan dan belum dinikmati oleh setiap manusia di dunia;⁶⁶ Hak manusia yang kodrati yang dalam hal tertentu diingkari oleh sesama manusia yang lain, karena berbagai alasan dan perbedaan;⁶⁷ Sesuatu yang senantiasa melekat dan paling fundamental bagi manusia dan apabila hak tidak terpenuhi berarti harkat dan martabat manusia berkurang sebagai manusia yang wajar.⁶⁸

Dalam ensiklopedia internasional dan dalam Risalah Konstituante menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia umum dan memelihara kemuliaan kemanusiaan dan membantu manusia dalam usaha mereka menggunakan segala kekuatan akal dan tubuh.⁶⁹

Menurut Artidjo Alkostar hak asasi manusia merupakan sebuah konstitusi kehidupan dimana hak asasi tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia untuk mendapatkan kehidupan dan martabat harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Dimana keberadaan

⁶⁶ Sri Redjeki Hartono, *HAM dalam Perspektif Hukum Perdata Sepanjang Masa*. Dalam buku Muladi (edittor) *Hak Asasi Manusiaop.cit.*, hlm 159

⁶⁷ *Idem* hlm 159

⁶⁸ Wayne Wilcox, "Human Right Declaration", dalam Edward Humprey (ed), *Encyclopedia International Vol IX*, hlm 36

⁶⁹ Risalah Perundingan, Sekretariat Konstituante. Bandung. 1959, hlm 675

hak asasi manusia tersebut tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.⁷⁰

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan hak asasi manusia adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak maka hak asasi manusia pada hakekatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain wacana hak asasi manusia bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.

Sedangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gesetzgebungs wissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian,⁷¹

- a. Teori Perundang-Undangan (*gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif
- b. Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungstheorie*) berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan perundang-undangan dan bersifat normatif

⁷⁰ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm 1

⁷¹ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 2

Sedangkan istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetgebung*) memiliki dua pengertian yang berbeda ;

- c. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan negara, baik ditingkat pusat, maupun daerah.
- d. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat ataupun daerah.

Dimana dengan diadopsinya prinsip negara hukum, memiliki konsekuensi adanya supremasi hukum yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sebagaimana dikenal dengan teori “*stufenbaum eds recht the hierarchy of law theory*”. Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini berarti bahwa “Suatu tata hukum bukan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda derajatnya”.⁷²

Dari dua definisi antara hak asasi manusia dan perundang-undangan di atas mengkerucutkan bahwa terdapat relasi yang cukup kuat antara keduanya. Dimana hak asasi manusia merupakan hak yang universal, *inilienable* (tidak bisa dilenyapkan) dan *inviolable* (tidak bisa diganggu gugat) maka keberadaan perundang-undangan dimaksudkan akan memberikan jaminan legal formal

⁷² Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review Di Indonesia Suatu Pengantar*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm 40

terhadap hak-hak tadi sehingga kemartabatan manusia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Tinjauan Umum HAM dan Perundang-Undangan

Sesungguhnya yang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan teori perundang-undangan merupakan salah satu mediasi bagaimana suatu perundang-undangan betul-betul menjadi produk yang lahir dari masyarakat. Dan secara umum, substansi yang diusung oleh pelaku-pelaku partisipasi masyarakat adalah menyangkut persoalan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷³

Untuk melihat relasi antara hak asasi manusia dan perundangan tentunya kita perlu melihat pada perspektif historis tentang munculnya teori tentang negara dan hukum. Dimana sebelum sampai pada abad pertengahan, doktrin-doktrin hukum menjadi sangat terkait dengan pemikiran-pemikiran liberal mengenai hak-hak alam (*natural rights*). Pada masa-masa ini doktrin-doktrin yang diajarkan menekankan pada faktor kewajiban, sebagaimana dipisahkan dari faktor hak. Selanjutnya sebagaimana nampak dalam tulisan Aristoteles dan St. Thomas Aquinas bahwa doktrin-doktrin ini mengakui legitimasi perbudakan, yang meniadakan ide-ide utama dari hak asasi manusia sebagaimana dewasa ini, yakni tentang kebebasan dan kesamaan.⁷⁴

Ide-ide tentang hak asasi manusia yang pada saat itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme op.cit*, hlm 104-109

⁷⁴ Satya Arinato, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 70-71

perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat, yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian *Westphalia* tahun 1648, dan selama masa pembangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme.⁷⁵ Sampai pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 perjuangan melawan absolutisme politik berhasil, hal ini ditandai dengan kegagalan para penguasa pada waktu itu untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang *nota bene* merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam (*natural rights*) pada waktu itu. Hal inilah yang mendorong tuntutan pembentukan negara hukum demokratis yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah prasyarat pembentukan hukum dalam suatu negara.

Secara umum dalam konteks perjuangan hak asasi manusia sebagaimana dikembangkan oleh ahli hukum Prancis Karel Vasak, bahwa perjuangan generasi hak asasi manusia dapat dibagi menjadi tiga generasi, meliputi :⁷⁶

- a. *Generasi Pertama*, ialah tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis. Dipengaruhi oleh filsafat *individualisme* liberal dan doktrin sosial ekonomi "*laissez faire*", generasi ini meletakkan posisi hak asasi manusia lebih pada terminologi yang negatif ("bebas dari") daripada terminologi positif ("hak dari"). Ia lebih menghargai ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. termasuk dalam kelompok ini

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*, hlm 78-80

adalah hak-hak sebagaimana terumuskan dalam pasal 2-21 *Universal Declaration of Human Rights*. Hak-hak ini telah diadopsi dalam konstitusi lebih dari 175 negara, dan mendominasi mayoritas deklarasi internasional dan kovenan-kovenan yang ditetapkan semenjak perang dunia II, yang secara romantis dipandang sebagai kemenangan individualisme Hobbes dan Locke terhadap statisme Hegel.

- b. *Generasi kedua*, ia tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangkan-membayangi di antara saint-simonians pada awal abad ke-19 di Prancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu. Dalam bagian yang luas, ia merupakan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggaris bawahinya; kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual dan mentoleransi bahkan melegitimasi eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Sebagai ilustrasi ialah ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 22-27 *Universal Declaration of Human Rights*. Karena lambatnya kedatangan doktrin Marxis-Komunis dalam hubungan internasional. Internasionalisasi hak-hak ini menjadi agak terlambat dalam beberapa hal.
- c. *Generasi ketiga*, generasi ini mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi hak asasi manusia sebelumnya. Ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk-secukupnya sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan – dari kebangkitan dan

kejatuhan negara-negara dalam paruh kedua dari abad ke-20. Tercantum dalam pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights*, ia tampak mencakup enam hak sekaligus. Tiga dari mereka merefleksikan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan keinginan untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting.

Dalam perspektif yang berbeda, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya perjuangan hak asasi manusia sudah melampaui tiga generasi perkembangan, meliputi;⁷⁷

Generasi pertama, terkait pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *Enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama ini adalah peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. setelah sebelumnya perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Declaration of the Rights of Man and the Citizen*. Sehingga bisa dikatakan dalam generasi pertama ini mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Generasi kedua, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)* makalah yang disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang *Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia* yang diselenggarakan oleh *Institute for Democracy and Human Rights*, The Habibie Center, Jakarta, April 2000, hlm 8-11 dalam Satya Arinanto, *Hak-Hak Asasi....op.cit.*, hlm 81-83

kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant of Economic Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966.

Generasi ketiga, berawal dari tahun 1986 muncul konsepsi baru HAM yang mencakup pengertian mengenai hak atas – atau untuk pembangunan atau *right to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Generasi keempat, berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antarsatu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Walaupun perkembangan perjuangan hak asasi manusia sudah berjalan beberapa generasi namun terdapat ironi dan krisis yang cukup akut. Sebagaimana diungkapkan Todung Mulya Lubis mengutip Richard B. Lilich, seorang profesor

dari Fakultas Hukum Universitas Virginia menguraikan bahwa amat sukar untuk memperlakukan semua norma hak asasi manusia karena pasti tidak satu negarapun di dunia ini yang bisa lepas dari pelanggaran hak asasi manusia karena pasti tidak satu negarapun di dunia ini yang bisa bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. kepentingan politik, perbedaan ideologi dan latar belakang sosial budaya menyebabkan perlakuan terhadap hak asasi manusia menjadi tidak sama. Lagi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dari satu negara ke lain negara juga tidak sama sehingga bisa jadi pelanggaran hak asasi manusia terjadi pula dalam gradasi yang tidak sama, malah di beberapa negara pelanggaran hak asasi manusia dihalalkan untuk dan atas nama pembangunan.⁷⁸ Sebagaimana kepercayaan para teknokrat ekonomi kekinian bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan prasyarat yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi.

Atas dasar fakta dalam pemikiran Richard di atas, dalam komunitas internasional lahir pendapat bahwa setidaknya mesti ada kesepakatan tentang hak asasi manusia minimal yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat perang (*martial law*), dimana hak asasi manusia minimal ini disebut sebagai *non-derogable human rights* atau “hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar”. Hak-hak yang tidak bisa dilanggar tersebut meliputi hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiyaaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penjara karena berutang, kebebasan dari hukum

⁷⁸ Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi* *op.cit.*, hlm 20-21

ex post facto, dan kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Dan belakangan daftar *non-derogable human rights* ditambah meliputi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), hak akan bantuan hukum (*legal assistance*), hak akan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*),⁷⁹ dan banyak lainnya yang terdapat dalam dokumen dari deklarasi, konvensi dan perundang-undangan hak asasi internasional.

Dalam konteks perundang-undangan, keberadaan hak asasi manusia yang dimiliki secara universal dan alami (*nature*) dalam diri manusia, haruslah dijamin dan tercantumkan dalam aturan yang prosedural dan legal. Sehingga hak asasi manusia tidak sekedar menjadi hak biasa yang alami (*nature*) tetapi merupakan hak yang formal yang keberadaannya dijamin secara tegas dan jelas oleh aturan-aturan hukum yang ada dalam suatu negara.

3. Konstelasi Pemikiran dan Politik HAM Internasional

Pada masa kekinian, ada dua hal yang menjadi perhatian dunia internasional, yaitu, *pertama*, bagaimana dalam membangun kita tidak merusak lingkungan. Artinya bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang baik dalam membangun atau menciptakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, penegakan hak asasi manusia, dimana semua negara di dunia diharapkan mampu melakukan proses penegakan hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara serta dalam

⁷⁹ *Ibid*

kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan.⁸⁰ Semua ini membuat hak asasi manusia menjadi unsur yang penting dalam percaturan politik internasional. Begitu pentingnya arti hak asasi manusia membuat negara-negara besar menjadikannya sebagai isu politik untuk menekan negara-negara kecil (negara berkembang).⁸¹

Lebih jauh Suparman Marzuki menyebutkan bahwa hak asasi manusia kini telah menjadi elemen yang penting dalam percaturan politik internasional terutama setelah berakhirnya perang dingin pada dekade 1990-an yang lalu.⁸² Dimana hubungan antar negara pasca perang dingin itu kian terbuka karena sekat (*block*) yang secara diametral menghadapkan Amerika Serikat sebagai representasi Barat dan Uni Sovyet (Sebelum pecah namanya Negara Rusia) sebagai representasi Timur telah disadari menjadi faktor penghalang serius bagi proses percepatan pencapaian kemajuan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.⁸³

Kondisi yang tidak menentu ini kemudian menjadikan wacana hak asasi manusia stagnan dan berjalan di tempat, tidak banyak yang dilakukan oleh PBB maupun oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, karena hal itu menjadi omong kosong belaka bila dihadapkan pada perilaku dan tindakan dua negara adidaya bersama sekutu-sekutunya tersebut didalam melakukan propaganda dan perlombaan baku tembak.

⁸⁰ Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2003, hlm 69

⁸¹ *Ibid*

⁸² Suparman Marzuki, *Deklarasi dan Konvensi Hak Asasi Manusia*, tulisan dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia", UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 77-84

⁸³ Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus..... op. cit*, hlm 70

Memang kalau dilihat dalam konteks historis, sebenarnya sebelum lahirnya deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, proses dari konsep hak asasi manusia seringkali disebut sebagai sebagai hasil sejarah yang besar dari kemenangan rakyat atas pemerintahan aristokrat yang dekaden, sebagaimana yang didokumentasikan dalam *Declaration de l'Home et du Citoyen* yang lahir pada revolusi Prancis tahun 1789 ataupun sebagai hasil kemenangan revolusi borjuis Amerika Serikat pada tahun 1776.⁸⁴ sehingga dalam konteks ini banyak pendapat yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah salah satu penemuan terindah dari borjuis revolusioner muda dan merupakan slogan dalam perjuangan borjuis progresif melawan rezim-rezim feodal yang telah rapuh.⁸⁵

Dalam perspektif yang berbeda kalau kita lihat dari sudut sosial kultur dan legal, perjalanan hak asasi manusia itu berkaitan dengan perubahan dasar legitimasi pemerintah dari *vox dhei* (suara Tuhan) dengan teori teokrasinya menjadi *vox populi* (suara Rakyat) dengan teori demokrasinya yang seringkali kita dengar dengan ungkapan *vox populi, vox dhei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Juga tampak bahwa demokratisasi pertama-tama tidak muncul semata-mata karena penolakan atas absolutisme negara melainkan sebagai konsekwensi dari terjadinya sekularisasi kekuasaan yang menghendaki perumusan ulang mengenai keseimbangan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Dari proses pencarian keseimbangan itulah kemudian muncul gagasan konstitusionalisme yang

⁸⁴ Suparman Marzuki, *Hak Atas Pembangunan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Unisia, No. 44/XXV/2002, hlm 50

⁸⁵ Suparman Marzuki, *loc. cit.*, hlm 77-84

bermaksud memberikan perlindungan bagi warga negara dalam berhadapan dengan pemerintahannya.⁸⁶

Tinjauan sosial-kultural dan legal di atas menegaskan bahwa bahwa konstitusi bukan merupakan fungsi residual hak asasi manusia dari kekuasaan negara dan pemerintah, melainkan sebaliknya merupakan fungsi residual kekuasaan dari kebebasan dan hak asasi manusia.⁸⁷ Yang artinya bahwa konstitusi itu sebenarnya tidak boleh memberi pembatasan atas hak asasi manusia atau menjadikannya sebagai sisa dari kekuasaan pemerintah semata, sebaliknya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi agar hak asasi manusia warganya tidak dilanggar oleh pemerintah maupun oleh sesama warganya.⁸⁸

Sehingga pada abad ke-17 landasan persamaan dan kebebasan diletakkan. Doktrin tentang hukum alam mendapat kritik yang intensif pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Namun demikian, ide mengenai hak asasi manusia tetap bertahan sebagaimana termanifestasikan dalam berbagai bentuk semisal semangat dan slogan anti perbudakan, anti kekerasan, perlindungan perburuhan dan lain sebagainya. Dan pasca perang dunia II, pemikiran mengenai hak-hak warga negara mengkrystal menjadi gagasan hak asasi manusia. pembunuhan dan kerusuhan dahsyat yang diakibatkan perang dunia II menggugah kebulatan tekad masyarakat internasional untuk melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah perang dengan membangun suatu organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum untuk

⁸⁶ Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus ... op. cit.*, hlm 83

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

diskusi dan mediasi.⁸⁹ Tekad bersama ini akhirnya berwujud pada terbentuknya organisasi PBB yang harapannya kelak menjadi pelindung dan penegakan hak asasi manusia di dunia internasional.

Dimana pada selanjutnya, organisasi PBB merumuskan deklarasi hak asasi manusia sedunia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal, 10 Desember 1948 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis Umum PBB dengan memproklamirkan pernyataan umum tentang hak asasi manusia yang berisikan 30 pasal. Konsekwensi dari deklarasi ini ialah bahwa setiap negara anggota PBB baik sendiri maupun bersama-sama wajib memajukan hak asasi manusia. Negara tidak dapat mengecualikan diri apalagi berlindung di balik prinsip kedaulatan atau yurisdiksi intern negara.⁹⁰

Era globalisasi semakin mempercepat terhadap isu-isu hak asasi manusia, sehingga isu hak asasi manusia yang awalnya menjadi isu domestik saat ini beralih menjadi isu dunia dan menjadi kepentingan bersama dalam tata kehidupan internasional. Kondisi ini mengakibatkan semakin fundamentalnya isu tentang hak asasi manusia di suatu negara bahkan hak asasi manusia telah menjadi komponen yang semakin penting dalam politik luar negeri. Masalah hak asasi manusia terkait erat dengan upaya peningkatan citra suatu bangsa sebagai bagian dari warga bangsa-bangsa yang beradab. Dan selanjutnya penilaian tersebut mempengaruhi terhadap kerjasama antar negara yang meliputi seperti kerjasama ekonomi, perdagangan, militer dan lain sebagainya.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 83-84

⁹⁰ *Ibid*, hlm 84

Internasionalisasi isu hak asasi manusia pada dekade akhir abad yang lalu menyusul runtuhnya tembok Berlin pada November 1989, mendorong banyak negara maju menata kembali kebijakan hak asasi manusia sebagai komponen politik luar negeri. Lima puluh empat negara maju anggota Konferensi Keamanan dan Kerjasama (CSCE sekarang OSCE) sesuai perjanjian Paris 1990, menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari tiga pilar ideologi baru mereka, yang bertumpukan pada *market competitive, pluralistic democracy dan human rights*. Tiadanya musuh bersama mendorong mereka menjadikan hak asasi manusia sebagai senjata ofensif dari diplomasi dan upaya hegemoni mereka.⁹¹

Hal tersebut juga tergambar ketika era perang dingin, dimana memaksa suatu blok politik mencari dukungan atau simpati negara-negara yang berkembang. Dan sebaliknya berakhirmya blok politik yang menyatukan mereka tentang hak asasi manusia yang mengakibatkan memudahkan negara-negara berkembang menjadi obyek sorotan atau kajian dari sisi hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia lalu tidak men-Deklarasi dan Konvensi Hak Asasi Manusia menjadi isu Timur-Barat, tetapi menjadi isu Utara-Selatan dan Barat-Timur.⁹²

Perdebatan tentang hak asasi manusia mendapatkan momentumnya kembali ketika diadakannya Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia (KD-HAM) kedua di Wina, Austria pada tanggal 14-25 Juni 1993 setelah Konferensi Dunia (KD-HAM) pertama pada Desember 1948 di Paris, Prancis. Konferensi kedua ini menghasilkan Deklarasi Wina tentang Program Aksi (*Vienna Declaration on Action Plan*). Selama konferensi berlangsung telah terjadi perdebatan yang cukup

⁹¹ *Ibid*, hlm 85

⁹² Suparman Marzuki, *Deklarasi, loc. cit.*, hlm 77-84

sengit yang membahas apakah hak asasi manusia bersifat universal atukah tidak. Menjawab soal ini, negara-negara blok barat/blok utara yang mewakili negara-negara maju menyatakan bahwa nilai hak asasi manusia bersifat universal. Sedangkan negara yang berkembang yang tergabung dalam blok Timur/Blok Selatan yang mewakili negara-negara berkembang menyatakan bahwa negara nilai hak asasi manusia tidak universal, karena nilai hak asasi manusia tersebut dipengaruhi oleh sosial budaya di setiap negara.⁹³

Tarik menarik kepentingan isu hak asasi manusia di atas menjadi sangat ironis terhadap hakekat pemaknaan hak asasi manusia itu sendiri. Bagaimanapun hak asasi manusia ialah fondasi dari keadilan, kebebasan dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang menjadi kebutuhan manusia untuk tetap memiliki kemanusiaannya, baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lainnya. Hal ini bersesuaian dengan konsepsi yang diungkapkan oleh Eko Prasetyo, yaitu,⁹⁴

Pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki karena kemanusiaannya kita, maka otomatis kita mempunyai hak asasi. Inilah salah satu ciri hak asasi manusia yaitu bagian dari manusia secara otomatis. *Kedua*, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama. Hak asasi manusia adalah universal karena seluruh orang di seluruh jagat raya ini memiliki hak asasi yang sama. Sedangkan yang ketiga, hak

⁹³ Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus ... op. cip*, hlm 86

⁹⁴Eko Prasetyo dkk, *Konsep HAM*, dalam buku “*Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*”, Insist, Yogyakarta, 2003, hlm 40-50

asasi manusia tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Lebih lanjut Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dari segi etika/moral, hak asasi manusia mempertajam pemahaman kita tentang martabat manusia. Sehingga Deklarasi hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai batu pijakan dari kerangka hak asasi manusia. Deklarasi ini adalah sebuah pernyataan tentang tatanan nilai atau norma-norma etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh umat manusia. Dari segi politik, hak asasi manusia dapat juga digunakan sebagai alat politik oleh salah satu negara terhadap negara yang lain, tetapi masyarakat sipil dapat juga mempergunakan hak asasi manusia sebagai agenda untuk mengangkat keadilan sosial yang dialami oleh masyarakat kecil, membangun gerakan rakyat, buruh, petani, dan lainnya. Karena pada dasarnya hak asasi manusia menentang arogansi kekuasaan. Sedangkan dalam perspektif legal, hak asasi manusia diterjemahkan ke dalam perjanjian-perjanjian dan mekanisme hak asasi manusia di tingkat internasional. Kemudian negara-negara dapat meratifikasinya dan menjadikannya sebagai hukum nasional.

Untuk mempermudah pemetaan konstelasi politik dalam hak asasi manusia, berikut beberapa hal yang menjelaskan secara umum gerakan hak asasi manusia dalam konstelasi politik internasional, yaitu :⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pada awal dan pertengahan abad 20, dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Dalam situasi seperti inilah, muncul gagasan untuk mengadopsi satu naskah yang akan menjamin hak-hak seluruh umat manusia. Gagasan ini bukan sama sekali baru, dalam sejarah nasional sejumlah negara dapat kita lihat contoh-contoh mengenai pengesahan dalam undang-undang dasar, misalnya hak-hak yang menjamin seluruh umat manusia, menjadi baru dikarenakan adanya keinginan untuk memperluas jangkauan ke dunia internasional. Artinya, untuk membantu `martabat kemanusiaan` kini bukan lagi semata-mata tugas khusus pemerintah dan aktor-aktor politik dalam satu negara. Akibat yang ditimbulkan dari gagasan ini ialah adanya peluang untuk mengawasi aksi dan keputusan kekuasaan negara.

Selepas Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa sudah siap didirikan untuk mempersiapkan agar bangsa-bangsa secara bersama-sama membentuk komunitas internasional. Akan tetapi, langkah awal ini menakutkan banyak pihak, karena dalam kesepakatan yang dibuat Liga Bangsa-Bangsa tidak menyebutkan tentang hak asasi manusia dan tetap disubordinasikan pada kekuasaan negara-negara anggota. Selama periode ini pula, Rosevelt, seorang humanis besar dan pemakarsa `New Deal` dan promotor pendiri badan supranasional untuk memelihara perdamaian dunia yang menjadi Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1932, memberikan pidatonya yang dikenal sebagai "Pesan 6 Januari 1941". Pesannya menegaskan tentang 4 kebebasan berdemokrasi yang merupakan piagam ideologis penting bagi penegakan martabat dan kebutuhan dasar manusia, sekaligus sebagai

reaksi 4 ciri kejahatan rezim Hitler, yakni: tiran, perbudakan, penindasan, dan intoleran.

Deklarasi lainnya yang dikenal sebagai Deklarasi *Philadelpia* diadopsi dari Konferensi Buruh Internasional di Philadelpia, yang dilangsungkan pada bulan Mei 1944. Di dalam konferensi ini, sangat ditegaskan tentang pentingnya kebutuhan untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia – apapun ras, kepercayaan, atau jenis kelaminnya – memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan spritual mereka dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi, dan kesempatan yang sama. Deklarasi ini di buat oleh satu dari sekian banyak badan internasional, yang kemudian dalam keberadaannya merefleksikan pendapat dan perwakilan dari para pekerja, penganggur dan pemerintah dari kesatuan 41 negara (kecuali Negara Republik Uni Soviet).

b. Kemunculan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pencarian di sekitar proses aliansi antarnegara ini dimaksudkan untuk memastikan apakah perdamaian dijalankan di dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam itu sendiri telah ditandatangani di San Fransisco pada 26 Juni 1945, sebagai akibat dari peristiwa 24 oktober 1945 yakni pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan dari 50 negara menandatangani piagam itu, dan Polandia yang tidak hadir dalam konferensi itu menandatangani belakangan, sehingga melengkapi semua negara-negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa yagn semuanya berjumlah 51.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini merupakan temuan baru yang di dalamnya terdapat 3 gagasan dasar :

1. Keterkaitan antara perdamaian, keamanan internasional, dan kondisi yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial di satu sisi, dan perhatian atas hak asasi manusia di sisi lainnya. Pasal pertama dari daftar piagam merupakan tujuan mendasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Daftar dimulai dengan hubungan antara perdamaian dan persaudaraan antar negara-negara, diikuti dengan kerjasama internasional yang memutuskan permasalahan ekonomi, sosial, intelektual dan kemanusiaan, yang secara internasional memberikan daya dorong bagi perhatian terhadap hak asasi manusia dan kebebasan seluruh individu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.
2. Perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia disebutkan sebagai salah satu tujuan utama badan kelengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Negara-negara anggota diberikan suatu tugas legal baru untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan yang ada ditegakkan secara luas dan efektif.

Pasal 55. Dengan mempertimbangkan terciptanya stabilitas kondisi dan kesejahteraan yang diperlukan untuk perdamaian dan hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa berdasarkan pertimbangan persamaan hak dan kedaulatan bangsa. Persatuan Bangsa-Bangsa akan memajukan penghargaan universal, pengamatan atau peninjauan, hak-hak dan kebebasan fundamental untuk bagi seluruh manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

Pasal 56, Semua anggota berjanji pada diri mereka sendiri untuk menyatukan diri dan sendiri-sendiri melakukan kerja sama dengan organisasi untuk mewujudkan tujuan yang telah termaktub dalam pasal 55

Pasal-pasal ini memberikan kewajiban untuk bekerja sama dengan rekomendasi, yang dibuat oleh badan kelengkapan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak ada negara-negara anggota yang dapat melalaikan tugasnya untuk bekerjasama dengan dalih bahwa definisi, regulasi, dan pencegahan tentang hak asasi manusia merupakan persoalan internal.

Namun demikian, bagaimanapun pentingnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setidaknya ada tiga kekurangan itu disini, yaitu, *pertama*, tidak ada badan kelengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kekuatan untuk mengurangi atau memiliki tugas untuk mengontrol seluruh penampilan dari komitmen mereka sebagaimana dinyatakan dalam piagam pasal 56. *Kedua*, tidak terdapat mekanisme untuk menangani kasus-kasus tentang pelanggaran hak; Piagam itu tidak menyuarakan kepentingan individu maupun kelompok-kelompok individu, yang tidak cocok memiliki hak untuk mengajukan suatu keberatan dengan forum internasional, dan tidak memiliki otoritas untuk terlibat untuk menguji atau memeriksa setiap petisi.

c. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan secara jelas merupakan perhatian utama. Akan tetapi masalah penentuan hak-hak tetap saja tidak terselesaikan. Satu satuan tugas yang bertemu sejak bulan Juni 1946 dan

Desember 1948 mempersiapkan sebuah usulan. Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada 16 Pebruari 1946, menandai adanya tanggungjawab khusus untuk mengajukan usulan-usulan dan rekomendasi ke Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperhatikan hal-hal penting, sebagai berikut :

- Deklarasi Internasional Hak-Hak Asasi Manusia;
- Deklarasi Internasional dan konvensi tentang kebebasan sipil, status para perempuan, kebebasan informasi, dan hal-hal sejenisnya;
- Perlindungan bagi warga minoritas;
- Pencegahan adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama

Sejak awal ada beberapa organisasi internasional yang memiliki sebuah kunci pendorong. Diantaranya ialah Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *United Nations for Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan Organisasi Pengungsi Internasional (*International Refugee Organization*). Sedangkan organisasi non pemerintah, seperti, Federasi Buruh Amerika, Federasi Pedagang Kristen Internasional, dan Federasi Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa internasional bersama-sama dengan Ornop lainnya – perempuan Yahudi dan Kristen – Liga Hak Asasi Manusia Internasional, juga terlibat dalam proses pengembangan dan pengadopsian Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.

Persiapan pelaksanaan Deklarasi dengan demikian telah dimulai antara 17 Januari 1947 dan 10 Desember 1948, terdapat enam tingkatan yang masing-masing terpisah, yakni empat tingkat untuk kerja komisi itu sendiri, satu untuk

pengawasan proyek oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, dan satu untuk debat oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan tingkat terakhir terlibat banyak dalam kegiatan diskusi, hingga akhirnya membuahkan satu kesepakatan yang lahir dari suatu kompromi dari beberapa hal. Sehingga dengan demikian, deklarasi menjadi suatu aspek dari kebudayaan universal yang sedang mencoba untuk mengenali martabat manusia (.....). Ia menentukan satu tugas tentang seluruh individu dan seluruh bagian dari suatu masyarakat.

Pada tahun 1948, tidak ada satu pemerintah pun berani memveto resolusi yang secara umum dianggap dialamatkan pada aspek fundamental dari Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut sudah dipersiapkan dalam waktu 18 bulan oleh komisi Hak Asasi Manusia yang isinya masih didiskusikan pada seluruh tingkat Persatuan Bangsa-Bangsa dan dalam pemerintah sebagian besar negara-negara anggota.

Konstelasi politik internasional dan nasional dari gerakan hak asasi manusia setidaknya melahirkan produk-produk politik hak asasi manusia meliputi ;

A. Instrumen HAM Internasional secara Umum meliputi, yaitu : ⁹⁶

1. Piagam PBB 1945
2. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
3. Declaration Universal of Human Rights
4. Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
5. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICSECR)
6. Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati
7. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Proklamasi Teheran
9. Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara, 3281 (XXIX)

⁹⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak asasi Manusia, Instrumen HAM Internasional sebagaimana dalam <http://www.ham.go.id/tertangan1,28/11/2007>

10. Resolusi 1503 (XLVIII) Prosedur untuk Menangani Surat Pengaduan tentang Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia
11. Resolusi 1235 (XLII) Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, termasuk Kebijakan-kebijakan Diskriminasi Rasial dan Pemisahan Rasial dan Apartheid
12. Piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat
13. Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Manusia
14. Konvensi Amerika tentang Hak-hak Asasi Manusia
15. Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar
16. Piagam Sosial Eropa

B. Penentuan Nasib Sendiri

17. Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan
18. Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam

C. Pencegahan Diskriminasi

19. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
20. Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid
21. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
22. Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan

D. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan

23. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana
24. Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan
25. Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penganiayaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan
26. Konvensi Inter-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penganiayaan
27. Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum
28. Prinsip-prinsip Etika Kedokteran, yang Relevan dengan Peran Personel Kesehatan, terutama para Dokter, dalam Perlindungan Narapidana dan Tahanan terhadap Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan
29. Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan
30. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan

E. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk Genosida

31. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
32. Konvensi tentang Tidak Dapat Ditetapkannya Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan Kejahatan Manusia

F. Perbudakan dan Lembaga dan Praktek-praktek Serupa

33. Konvensi Perbudakan
34. Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktek Serupa dengan Perbudakan
35. Konvensi Kerja Paksa
36. Konvensi Penghapusan Kerja Paksa
37. Konvensi untuk Menumpas Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain

G. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan Pengungsi

38. Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin
39. Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita (Montevideo, 1993)
40. Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan
41. Konvensi Mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan
42. Konvensi Mengenai Status Pengungsi
43. Protokol Mengani Status Pengungsi
44. Deklarasi tentang Suaka Teritorial

H. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja

45. Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan
46. Konvensi tentang Hak-hak Anak
47. Konvensi Eropa tentang Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Ikatan Perkawinan

I. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpun

48. Konvensi tentang Kebebasan Berhimpun dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
49. Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan Penawaran Kolektif
50. Konvensi tentang Perwakilan Pekerja
51. Konvensi Kebijakan Pekerja
52. Konvensi tentang Penggajian yang Sama
53. Konvensi Eropa tentang Status Hukum Pekerja Pendatang

J. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan

54. Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan Kekurangan Gizi
55. Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan

K. Hak-hak Politik dan Sipil Wanita

56. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita
57. Konvensi Inter-Amerika tentang Pemberian Hak-hak Politik kepada Wanita
58. Konvensi Inter-Amerika tentang Pemberian Hak-hak Sipil kepada Wanita

L. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data

59. Konvensi tentang Hak Koreksi Internasional
60. Konvensi untuk Perlindungan Individu Mengenai Pemrosesan Otomatis Data Pribadi

M. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas

61. Konvensi tentang Penduduk Asli dan Penduduk Suku di Negara-negara Merdeka
62. Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak Orang-orang yang termasuk Kelompok Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa

B. Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan dalam rangka menjamin hak asasi manusia, yaitu :⁹⁷

a. Undang-Undang Dasar

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Amandemen Pertama UUD 1945
3. Amandemen Kedua UUD 1945
4. Amandemen Ketiga UUD 1945
5. Amandemen Keempat UUD 1945

b. Ketetapan MPR

- Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia

c. Undang-Undang

1. UU 1/2000: Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
2. UU 12/1995: Pemasarakatan
3. UU 13/2006 : Perlindungan Saksi dan Korban

⁹⁷ *Ibid*

4. UU 19/1999: Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
5. UU 20/1999: Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja
6. UU 21/1999: Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
7. UU 26/2000: Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. UU 29/1999: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
9. UU 3/1997: Pengadilan Anak
10. UU 39/1999: Hak Asasi Manusia
11. UU 4/1979: Kesejahteraan Anak
12. UU 5/1998: Menentang Penyiksaan
13. UU 7/1984: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
14. UU 9/1998: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
15. UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan
16. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c. Peraturan Pemerintah

-Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

d. Keputusan Presiden

1. Instruksi Presiden 26/1998: Penghentian Istilah Pribumi dan non-Pribumi
2. Keppres No 129/1998: Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 1998-2003
3. Keppres No 165/2000: Tupoksi dan Ortala Departemen
4. Keppres No 177/2000: Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
5. Keppres No 181/1998: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6. Keppres No 31/2001: Pembentukan Pengadilan HAM
7. Keppres No 36/1990: Konvensi tentang Hak-hak Anak
8. Keppres No 40/2004: Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 2004-2009
9. Keppres No 48/2001: Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
10. Keppres No 50/1993: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
11. Keppres No 53/2001: Pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc pada PN Jakarta Pusat
12. Keppres No 58/1991: Konvensi Penghapusan Senjata Biologi dan Kimia
13. Keppres No 61/2003: Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 2003
14. Keppres No 83/1998: Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak berorganisasi

C. Instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia meliputi, yaitu :⁹⁸

1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No. 59 Tahun 1958
2. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan – *Convention of Political Rights of Women*. Telah diratifikasi dengan UUD No. 68 tahun 1958
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*. Telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984
4. Konvensi Hak Anak – *Convention on the Rights of the Child*. Telah diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990
5. Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak, dan Pornografi Anak – *Optional Protocol to the Convention on the rights of The child on the sale of children, child prostitution dan child pornography*. Telah ditandatangani pada tanggal 24 september 2001.
6. Protokol tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata – *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the Involvement of the Children in Armed Conflict*. Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
7. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya – *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*. Telah diratifikasi dengan Kepres No. 58 tahun 1991.
8. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga – *International Convention Against Apartheid in Sports*. Telah diratifikasi dengan UU No. 48 tahun 1993.
9. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia – *Torture Convention*. Telah diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998
10. Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87, 1998 tth Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi – ILO (*International Labour Organisation*) Convention No. 87, 1998 *Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise*. Telah diratifikasi dengan UU No. 83 tahun 1998.
11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial – *Convention on the Elimination of Racial Discrimination*. Telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999
12. Optional protokol Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – *Convention on the Elimination of*

⁹⁸ Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi Indonesia sebagaimana terdapat dalam <http://www.sekitarkita.com.2006> dan dalam <http://www.ham.go.id/http://www.elsam.or.id/2006/> pada tanggal, 28/11/2007

- Discrimination Against Women*. Telah ditandatangani pada Maret 2000 tetapi belum bisa diratifikasi.
12. Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme – *International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism*. Telah ditandatangani pada 24 September 2001
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Terlepas dari kontestasi politik di dunia internasional dalam memaknai hak asasi manusia dan perang kepentingan antar negara, pada tahun 1989 dalam sebuah Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Right*. Di antara rezim-rezim baru yang terlibat dalam pembangunan institusi dan konstruksi demokrasi banyak yang berpandangan bahwa pendidikan hak asasi manusia merupakan sarana penangkal yang sangat tepat untuk mencegah tumbuhnya kembali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga sekitar 35 negara yang ikut dalam penandatanganan pada tahun 1975 di Helsinki juga telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebarluasan nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kurikulumnya.⁹⁹

Secara umum perjalanan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia sungguhlah sangat berliku. Dalam konteks perjuangan hak asasi manusia internasional kita dihadapkan pada kontestasi dan pertarungan kepentingan antar

⁹⁹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusiaop.cit.*, hlm 2

negara yang dalam hal ini negara maju dan negara berkembang. Dampak yang sangat terasa ialah bahwa hak asasi manusia kemudian menjadi produk yang diperjual belikan, bombastik dan tidak lagi murni untuk betul-betul mengangkat derajat hak asasi manusia yang *nota bene* membutuhkan hak hidup, hak berkeluarga, hak berpendapat dan hak untuk menikmati kefitriannya sebagai manusia yang harus dihormati oleh siapapun. Dalam konteks ini sangatlah menarik mengkaji wacana perjuangan hak asasi manusia kontemporer utamanya yang digencarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di dunia global yang seringkali melahirkan anarki baru, kekerasan baru, penjarahan baru lewat ekonomi politik *neo liberalisme*, dan sekali lagi hal itu terjadi kepada negara-negara berkembang semisal Indonesia sekarang yang rakyatnya sudah tertindas sekian lama di bawah hegemoni rezim otoriter orde baru.

4. Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM di Indonesia

Secara umum konstelasi pemikiran hukum dan hak asasi manusia di Indonesia terbagi menjadi dua fase pemikiran yaitu fase sebelum kemerdekaan tahun 1908 – 1945 dan fase sesudah kemerdekaan tahun 1945 – sekarang yang mencakup terhadap pemikiran hukum dan hak asasi manusia dalam bidang hak asasi sipil dan hak asasi politik serta pemikiran hukum hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusi, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001, hlm xiii-xiv

4. A. Konstelasi Pemikiran Hukum HAM di Bidang Sipil dan Politik

1. Fase tahun 1908- 1945

Sebagaimana dituliskan Bagir Manan bahwa Kekalahan Rusia atas Jepang dalam peperangan di sekitar laut kuning pada tahun 1905 telah membangkitkan kesadaran bahwa kemampuan kulit kuning tidak berada di bawah bangsa kulit putih. Dan kemengangan Jepang tersebut sangat mempengaruhi pandangan-pandangan kaum intelektual Hindia Belanda mengenai kemampuan pribumi untuk melepaskan diri dari penjajah dan akhirnya memproklamsikan kemerdekaan dengan mendirikan suatu negara kebangsaan.¹⁰¹

Sekitar pada tanggal 20 Mei 1908 pelajar-pelajar STOVIA yang bercita-cita meningkatkan kedudukan dan martabat rakyat berkumpul di gedung STOVIA dan mendeklarasikan berdirinya satu organisasi yang diberi nama Boedi Oetomo yang diketuai oleh Soetomo. Pendirian organisasi Budi Oetomo ini dipandang oleh banyak pihak sebagai cikal bakal pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Dalam kurun waktu fase tahun 1908- 1945 terjadi pergolakan pemikiran hak asasi manusia yang terungkap dalam pemikiran para tokoh intelektual yang terlibat dalam pergerakan nasional dan utamanya mereka yang terlibat dalam pembahasan rancangan UUD di Forum BPUPKI.

a. Boedi Oetomo

Organisasi Boedi Utomo merupakan gerakan pertama yang ada di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran berorganisasi di kalangan bumi putera. Meskipun demikian, organisasi Boedi Oetomo tidak mempunyai

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 6

jangkauan yang luas melainkan hanya mencakup pada penduduk pulau Jawa dan Madura dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama.¹⁰² Sedangkan bidang kegiatan yang dipilih adalah bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo mengalami posisi naik turun terutama kritik dari para anggotanya yang menganggap organisasi terlalu lamban. Hal tersebut kendala utamanya adalah masalah kesulitan keuangan.¹⁰³ Setelah pecahnya perang Dunia I pada tahun 1914 terlihat beberapa usaha untuk mengembalikan kekuatan yang ada pada Boedi Oetomo melalui diskusi-diskusi yang diadakan diantara para anggotanya. Salah satu hal yang paling menarik adalah perhatian organisasi ini mengenai masalah perwakilan rakyat. Dimana dalam mewujudkan perwakilan rakyat organisasi Boedi Oetomo mengirimkan delegasi ke negeri Belanda dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Belanda. Salah satu hasil pertemuan dengan pejabat Belanda tersebut mulai dipertimbangkannya pendirian Volksraad.¹⁰⁴ Pada bulan Desember tahun 1916 UU Volksraad oleh pemerintah Belanda disetujui oleh pemerintah Belanda. Terkesan dengan progresifitas yang dilaksanakan oleh organisasi Boedi Oetomo pemerintah kolonial bekerjasama dengan dengan Boedi Oetomo. Dan pada kampanye pemilihan anggota-anggota Volksraad organisasi Boedi Oetomo

¹⁰² Sartono Kartodirjo, (*et.al*), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975 hlm 178

¹⁰³ *Ibid*, hlm 179

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 180

memperoleh hasil kursi nomor dua besarnya diantara anggota pribumi di dalam Volksraad.¹⁰⁵

Hasil yang sedemikian kuat tersebut memberikan kesadaran bagi Boedi Oetomo tentang perlunya penggalangan massa. Bersamaan dengan itu, politik yang lebih keras terhadap pergerakan-pergerakan pribumi ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal yang baru Mr.D.Fock melalui pengurangan anggaran pendidikan. Akibat dari perihal tersebut terjadilah perpecahan antara golongan moderat dan golongan radikal dalam tubuh Boedi Oetomo yang baru kemudian berakhir sewaktu diadakannya fusi ke dalam Parindra (Partai Indonesia Raya) pada tahun 1935.¹⁰⁶ Secara umum pergerakan Boedi Oetomo tidak pernah mendapat dukungan massa karena kedudukannya secara politik kurang begitu penting. Namun satu hal yang perlu diapresiasi dengan adanya Boedi Oetomo tersebut yaitu mulai tumbuhnya benih semangat nasional pertama dan karena itu organisasi ini dipandang sebagai induk pergerakan nasional¹⁰⁷

Dalam konteks pemikiran hak asasi manusia, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun tulisan-tulisan yang dimuat dalam *Goero Desa*. Selain itu Boedi Oetomo telah pula memperlihatkan kepeduliannya tentang konsep perwakilan rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewajiban mempertahankan negeri dibawah pemerintahan kolonial. Kesemuanya itu menunjukkan adanya pergeseran

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 181

¹⁰⁶ *Ibid*,

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 182-183

pemikiran dalam upaya memperoleh kebutuhan sosial yang pada mulanya melalui pendidikan dan akhirnya berubah dengan jalan berpolitik.¹⁰⁸

b. Perhimpunan Indonesia

Organisasi Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang berada di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan eropa di negeri Belanda dan hubungan dengan Indonesia.¹⁰⁹ Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat organisasi sosial akan tetapi semenjak berakhirnya perang dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme di kalangan para pemimpin Perhimpunan Indonesia makin menonjol dan kesadaran mereka tentang hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri serta merdeka dari penjajahan Belanda makin kuat.

Kesadaran tersebut menjadikan organisasi Perhimpunan Indonesia semakin tegas memasuki bidang politik. Perubahan sifat organisasi ini didorong pula oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan. Kegiatan yang dilaksanakan meningkat menjadi nasionalis demokratis, non kooperatif, dan bahkan menjadi internasional dan anti kolonial.¹¹⁰ Untuk mencapai tujuannya, Perhimpunan Indonesia mengadakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya, misalnya Liga Penentang Imperialisme

¹⁰⁸) *Ibid*, hlm 183

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 195

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 196

dan Penindasan Kolonial, Komintern dan lain-lain. Pada kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Paris pada tahun 1926, Moh Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia.¹¹¹

Secara umum pemikiran hak asasi manusia dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para tokoh pimpinannya antara lain, Moh Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.A Maramis dan lain. Pemikiran mereka lebih pada titik tekan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).

c. Sarekat Islam

Sekitar tiga tahun setelah berdirinya organisasi Budi Oetomo, pada tahun 1911 didirikan suatu organisasi baru yang bernama Sarekat Islam di Solo. Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi keinginan bersama untuk melawan terhadap dagang-antara (penyalur) oleh orang-orang Cina. Walaupun demikina organisasi ini tidak dimaksudkan menjadi lawan Cina melainkan hanyalah sekedar perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan kesombongan rasial.¹¹² Dalam anggaran dasar tujuan Sarekat Islam adalah mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggota-anggotanya yang menderita kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumi putera serta menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam.¹¹³

¹¹¹ Wangsa I. Wijaya, *Mengenang Bung Hatta*, CV Haji Masaagung, Jakarta, 1988, hlm. 32

¹¹² Sartono Kartodirjo, *et.al, Sejarah Nasionalop. cit*, hlm 183

¹¹³ *Ibid*, hlm 183

Sarekat Islam berbeda dengan Boedi Oetomo yang nota bene didominasi oleh para priyayi dan ambtenar. Sarekat Islam merupakan organisasi yang mengakar dan membumi di masyarakat sehingga organisasi ini bisa dikatakan sebagai organisasi massa pertama di zaman Hindia Belanda. Corak organisasi yang demokratis dan kesiapan untuk berjuang telah mendekatkan beberapa Cabang Sarekat Islam dan para pimpinannya kepada ajaran Marxis, terutama setelah Sarekat Islam dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Hal tersebut menimbulkan krisis di kalangan internal organisasi melalui perdebatan yang dilakukan antara Agus Salim – Abdul Muis dengan Semaun – Tan Malaka dipihak yang lain. Namun pada akhirnya kelompok kiri Semaun – Tan Malaka tersingkir sekitar tahun 1921.¹¹⁴ Secara umum konsep hak asasi manusia yang dikemukakan oleh organisasi Sarekat Islam adalah usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial

d. Partai Komunis Indonesia

Paham marxisme di Hindia Belanda diperkenalkan oleh seorang Belanda bernama Sneevliet. Ia pula yang mendirikan organisasi yang bernama *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV).¹¹⁵ Pada kenyataannya organisasi ini tidak mengakar dalam masyarakat sehingga memaksa pimpinan ISDV untuk bekerjasama dengan organisasi yang lain yang lebih besar. Pilihannya jatuh pada Sarekat Islam, namun kerjasama ini tidak berlangsung lama karena landasan organisasinya bisa dikatakan sangat berbeda. Perbedaan tersebut semakin kuat

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 184

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 199

tatkala ada dikotomisasi antara aliran kiri dan alirang kanan. Aliran kiri diwakili oleh Semaun, Alimin dan Darsono sedangkan aliran kanan diwakili oleh Agus Salim, Suryopronoto. Pertentangan semakin memuncak yang akhirnya berakibat pada putusnya kerjasama antara Sarekat Islam dengan PKI.¹¹⁶

Dalam perspektif paradigma hak asasi manusia, PKI ini berlandaskan pada Marxisme yang *nota bene* condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produksi. Hal tersebut terlihat dari keanggotaan partai ini yang didominasi oleh kaum buruh, pekerja-pekerja perkebunan, kuli dan buruh pertanian.

Titik tekan pada hak-hak sosial tidaklah mengejutkan karena dalam teori Marxis tidak ada hak individual karena hal tersebut sangat egoistis dan hanya mendasarkan pada hak milik borjuis; hanya ada hak legal yang diberikan oleh negara dan diarahkan untuk peralihan dari negara komunis menuju masyarakat komunis.¹¹⁷ karena diarahkan untuk mereduksi alat produksi agar berada di bawah pengawasan bersama, hak-hak ini hanya mungkin bersifat sosial dan ekonomi. Hak-hak legal ini hanya bersifat sementara dalam artian hanya menyangkut mekanisme transformasi dan begitu proses transformasi ini selesai hak-hak tersebut lenyap. Dengan demikian menurut teori Marxisme, hak hanyalah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bersifat abadi melainkan tergantung sepenuhnya pada negara.¹¹⁸

¹¹⁶ Bagir Manan, *et.al.*, *op cit.* hlm.13

¹¹⁷ Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994 hlm 53

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 53

e. Indische Partij

Dengan pendirian organisasi ini menandai fase ketiga dalam sejarah pergerakan nasional.¹¹⁹ Dimana fase pertama ditandai dengan pembangunan kesadaran nasional melalui Boedi Oetomo sedangkan fase kedua ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam yang merupakan fondasi revolusioner yang bersifat kerakayatan dan berjiwa Islam. Fase ketiga ini bercorak politik sejak awalnya serta menyusun program nasional yang meliputi pengertian nasionalisme modern. Sedangkan perumus gagasan tersebut adalah Douwes Dekker.¹²⁰

Dalam anggaran dasar Indische Partij menyebutkan bahwa tujuan organisasi adalah membangunkan patriotisme semua "indier" terhadap tanah air yang memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cara untuk mencapai tujuan tersebut antara lain memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang lain; berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia; serta mengadakan unifikasi, perluasan dan pendalaman pengajaran dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan karena ras, jenis kelamin atau kasta; memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.¹²¹

Tujuan organisasi yang sedemikian tegas ini mengakibatkan permohonan organisasi ini untuk menjadi badan hukum ditolak oleh pemerintah Belanda

¹¹⁹ Sartono Kartodirjo, *et. al., op cit* hlm 185

¹²⁰ Bagir Manan, *et. al., op cit.* hlm 14

¹²¹ Sartono Kartodirjo, *et. al. op. cit.* hlm 187

dengan alasan organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum.¹²² Akhirnya partai Indische Partij ini tetap menjadi partai yang terlarang dan partai ini menjadi redup setelah para pemimpinnya Douewes Dekker, Suwardi Surjanigrat dan dr. Tjipto Mangunkusomo dijatuhi hukuman buangan. Dan secara umum konsep hak asasi manusia dalam partai Indische Partij adalah memperjuangkan untuk mendapatkan hak kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang setara (*non discrimination*).

f. Partai Nasional Indonesia

Partai ini didirikan pada tahun 1927 sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak tertampung oleh partai-partai yang hadir sebelumnya. Wujud politik kolonial yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi jalan kearah terbentuknya suatu gerakan nasional murni dengan mengedepankan paham nasionalisme.¹²³

Dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa partai ini dimaksudkan untuk bekerja memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam konteks ini adalah kemerdekaan politik yang berarti berhentinya pemerintahan kolonial Belanda.¹²⁴ Dimana kemerdekaan tersebut menjadi syarat utama untuk memperbaiki kembali susunan masyarakat Indonesia yang telah rusak akibat adanya imperialisme. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan menggunakan asas kepercayaan pada kemampuan

¹²² *Ibid*, hlm 188

¹²³ *Ibid*, hlm 209

¹²⁴ *Ibid*, hlm 212

diri sendiri yang antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi dan lain-lain.¹²⁵

Dalam konteks partai Nasional Indonesia ini, pemikiran Soekarno banyak mempengaruhi terhadap orientasi dan eksistensi partai dalam ranah kenegaraan, utamanya berkaitan dengan cita-cita proklamasi Indonesia. Dalam salah satu tulisannya di majalah Fikiran Rakjat,¹²⁶ Soekarno mengemukakan dasar-dasar pemikirannya mengenai negara nasional yang bersifat demokratis bagi Indonesia. Demokrasi yang dimaksudkannya adalah demokrasi yang tidak hanya bersifat politik seperti di Barat melainkan mencakup pula ekonomi. Demokrasi tersebut Soekarno sebut sebagai sosio-demokrasi atau demokrasi sejati.

Melalui tulisannya yang berjudul “*Mencapai Indonesia Merdeka*” Soekarno kembali mengkritik kelemahan demokrasi ala Barat yang bersumber dari Revolusi Prancis dengan semboyan kemerdekaan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Penolakan Soekarno terhadap demokrasi barat karena konsep demokrasi mereka dianggap sebagai kekuatan politik belaka dan hanya berkonsekwensi pada kekuatan parlemen semata. Menurut Soekarno, demokrasi parlementer hanya menguntungkan kaum borjuis belaka, sementara kaum proletar tetap menderita.¹²⁷

Untuk memperkuat eksistensinya, Partai Nasional Indonesia melakukan kegiatan yang terbagi dalam dua kelompok besar. Dalam konteks internal dilakukan usaha-usaha dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan-penguatan

¹²⁵ *Ibid*, hlm 211

¹²⁶ Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Panitia Penerbit Di bawah Revolusi, Jakarta, 1963 hlm 171-176

¹²⁷ *Ibid*, hlm 318-319

basis internal. Sedangkan dalam bidang eksternal dilakukan penguatan-penguatan opini publik dengan melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat-surat kabar.¹²⁸

Dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, Partai Nasional Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Soekarno mengorientasikan untuk mendapatkan kemerdekaan (*the right of self determination*) yaitu perwujudan suatu sosio-demokrasi yang diwadahi oleh negara yang demokratis.

g. Pendidikan Nasional Indonesia

Kekuatan perlawanan yang semakin kuat dari Partai Nasional Indonesia membuat salah satu tokohnya Soekarno ditangkap dan hal tersebut menjadi pukulan berat bagi pecinta keadilan. Akhirnya, pada tahun 1931 berdasarkan hasil kongres luar biasa ke-2 di Jakarta Partai Nasional Indonesia dibubarkan.¹²⁹ Atas kekecewaan tersebut didirikanlah organisasi Pendidikan Nasional Indonesia oleh Moh Hatta yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan politik dengan mengutamakan program pendidikan politik, ekonomi dan sosial yang dilaksanakan dengan taktik non-kooperatif.¹³⁰

Organisasi ini berasaskan kebangsaan dan kerakyatan. Menurut Moh Hatta asas kebangsaan ditetapkan karena akan menuju Indonesia merdeka yakni kemerdekaan bangsa dan tanah air dan tidak ada pergerakan kemerdekaan tanpa

¹²⁸ Sartono Kartodirjo, *et. al., op. cit.*, hlm 213

¹²⁹ *Ibid*, hlm 216

¹³⁰ *Ibid*, hlm 217

semangat kebangsaan.¹³¹ Asas kebangsaan dimaksudkan untuk melepaskan posisi feodalisme ningrat ataupun intelektual melainkan kebangsaan untuk rakyat.

Sedangkan asas kerakyatan menurut Moh Hatta mengandung arti kedaulatan ada pada rakyat. Asas ini menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Kedaulatan rakyat yang akan dilakukan bukanlah kedaulatan rakyat yang bersumber dari Barat yang mempunyai faham individualisme melainkan kedaulatan rakyat yang bersandikan pada rasa kebersamaan atau kolektifitas.¹³²

Seterusnya Moh Hatta menyatakan bahwa di atas sendi yang pertama dan kedua dapat didirikan tiang politik dari demokrasi yang sebenarnya yaitu suatu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan harus tunduk kepada kemauan rakyat. Untuk menyusun kemauan tersebut, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan yakni hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul.¹³³ Dalam konteks dengan hak merdeka bersuara, Moh Hatta menyatakan bahwa kemerdekaan pers harus ada, dan apabila pembatasan akan dilakukan harus berdasarkan undang-undang.¹³⁴

Konteks pemikiran hak asasi manusia yang dapat diambil dalam pemikiran Moh Hatta tidak jauh berbeda dengan pemikiran-pemikiran Soekarno. Hak asasi manusia dibidang politik lebih mengemuka yang ditandai dengan hak untuk turut

¹³¹ Moh Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka dalam Mariam Budiarto, Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1980 hlm 21

¹³² *Ibid*, hlm 22-40

¹³³ Wangsa I Wijaya, *Mengenangop.cit*, hlm 44-45

¹³⁴ Deliar Noer, *Biografi Mohammad Hatta*, Sinar Harapan, Jakarta, tanpa tahun, hlm 1109-

dalam penyelenggaraan negara. Dalam kerangka hak mengeluarkan pendapat, Moh Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan pers merupakan suatu keharusan dan oleh karena itu sensor dan tindakan breidel dilarang. Namun demikian, Moh. Hatta dapat menerima pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan, dan pembatasan itu hanya dapat dilakukan oleh undang-undang yang dibuat oleh badan perwakilan. Pendapat yang seperti tersebut dapat dipahami karena pada prinsipnya hanya rakyatlah yang dapat melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak yang ada. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara merupakan konsekwensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat. Dimana pemerintahan dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya. Hal lain yang signifikan dari pemikiran Hatta adalah hak untuk memperoleh persamaan dimuka hukum (*equality before the law*).¹³⁵

h. Perdebatan dalam BPUPKI

Penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI dan kemudian disahkan pada tanggal, 18 Agustus 1945 mengalami proses perdebatan yang sangat panjang dan melibatkan bergagai pemikiran yang bermuatan pada ideologi-ideologi tertentu. Beberapa hal yang dibahas dan diperdebatkan dalam BPUPKI meliputi dasar negara, sistematika UUD, materi UUD serta hal lainnya yang masih korelatif. Salah satu yang diperdebatkan mengenai perlu tidaknya pencantuman hak asasi manusia dalam rancangan UUD yang akan segera disahkan tersebut.

¹³⁵ Bagir Manan, *et. al., op. cit*, hlm 21

Membaca dari data-data dan diskusi yang berlangsung dalam sidang BPUPKI dapat ditemukan titik kesimpulan bahwa konsepsi hak asasi manusia dalam UUD merupakan hasil kompromi dari dua pemikiran, pertama bahwa tidak tepat memasukkan nilai hak asasi manusia dalam UUD dan kelompok ini diwakili oleh Soekarno dan Supomo. Sedangkan pemikiran kedua, bahwa hak asasi manusia sudah sewajarnya dimasukkan dalam UUD dan kelompok ini diwakili oleh Moh Hatta dan Yamin.¹³⁶

Walaupun demikian, dikotomisasi tersebut masih menjadi perdebatan. Menurut penelitian dari Tim Unpad bahwa sesungguhnya perdebatan yang dikemukakan diatas tidak sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung pada waktu itu (BPUPKI).¹³⁷ Hal tersebut dipertegas dari data BPUPKI pada sidang tanggal, 13 Juli telah dibahas naskah UUD 1945 yang dihasilkan oleh panitia kecil yang *notabene* diketua oleh Supomo dan telah memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang meliputi hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan dan lain-lain yang mencakup hak sipil dan politik.¹³⁸

Dari semua ketentuan yang diatur dalam naskah tersebut hanya ada satu ketentuan yang tidak tercantum yang kemudian dicantumkan dalam UUD 1945 yaitu ketentuan berkenaan dengan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang *nota bene* dimuat dalam pasal 28 UUD 1945. Jadi tidak tepat kalau kalau Supomo tidak menghendaki dicantumkan hak

¹³⁶ *Ibid.* hlm 22

¹³⁷ Tim Unpad, *Konsepsi Bangsa Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum*, paper, 1993, hlm 4

¹³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta, Sekretariat Negara, 1998, hlm. 246-256

asasi manusia dalam UUD. Yang ditolak Supomo terletak pada konsepsi hak asasi manusia yang hanya semata-mata mencerminkan terhadap pandangan liberalisme-individualisme.¹³⁹

Bila kita membaca dalam risalah sidang BPUPKI perbedaan tersebut hanya terletak pada keinginan Moh Hatta dan Yamin, memasukkan hak untuk berkumpul, berdialog dan kemerdekaan menyatakan pikiran dan bukan semua hak yang tercantum dalam *droit dde l'homme de du citoyen*. Karena konteks hak dalam *droit de l'homme de du citoyen*, menurut Moh Hatta merupakan semata-mata syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seseorang terhadap kedzaliman raja-raja dimasa dahulu.¹⁴⁰

Satu-satunya perbedaan adalah usul Moh Hatta agar hak berkumpul, berdialog dan mengeluarkan pikiran ditambahkan dalam ketentuan-ketentuan hak asasi manusia disamping yang sudah ada dalam naskah. Mulanya Supomo berkeberatan dengan usulan Moh Hatta tersebut karena dipandang bersumber individualisme. Pemaknaan Supomo tersebut tampaknya dipengaruhi oleh paham negara integralistik yang dikembangkan oleh dirinya. Namun Hatta menyangkal bahwa sesungguhnya hak-hak tersebut juga dikenal dalam paham kekeluargaan dan hal tersirat diakui oleh Supomo.

Penjelasan tersebut menggambarkan peneguhan atas kesejajaran secara substantif antara Supomo, Soekarno dan Moh Hatta yang sama-sama ditandai

¹³⁹ Tim Unpad, *op. cit.*, hlm 6

¹⁴⁰ Sekretariat Negara, *op. cit.*, hlm 286-287

dengan penolakan mereka terhadap konsepsi hak asasi manusia yang bersifat individualistik,¹⁴¹ dimana ruhnyanya terdapat dalam *droit dde l'homme de du citoyen*.

Pesan konsepsi hak asasi manusia yang terefleksi dalam perdebatan BPUPKI menegaskan universalitas hak asasi manusia tanpa mendikotomisasikan pemahaman hak asasi manusia dalam ideologi-ideologi tertentu. Dengan demikian pemahaman hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia berdasarkan pada :¹⁴²

Pertama, hak asasi manusia dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seseorang individu.

Kedua, dalam pengembangan hak asasi manusia berarti menerima adanya kewajiban atau tanggungjawab manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dibicarakan tanpa adanya implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.

Ketiga, hak asasi manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya ada satu hak yaitu hak untuk menjadi manusia atau *right to be human*.

Konteks pemikiran tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 bersifat *enlightened* tentang manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Jacques Maritain

¹⁴¹ Tim Unpad, *op. cit*, hlm 8

¹⁴² Albert Hasibuan, *Masalah Hubungan antarlembaga Tinggi Negara dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945* dalam Bagir Manan, ed., *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewigno, SH*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 109

dalam tulisannya “*The Right of Man*” yaitu hak-hak yang dipunyai oleh seseorang karena fakta ia adalah manusia.¹⁴³

2. Fase 1945 – Sekarang

a. Tahun 1945 – 1950

Awal periode kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemudian bisa disebut sebagai negara bangsa (*nation state*), benih-benih pemikiran tentang hak asasi manusia yang sebelumnya tersebar pada periode pergerakan mendapatkan legitimasinya secara formal ke dalam bentuk pengaturannya dalam UUD 1945. Sejak saat itulah pemikiran tentang hak asasi manusia memperoleh pengakuan secara hukum, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai fondasi yang kuat bagi keberlangsungan pemikiran tentang hak asasi manusia selanjutnya.

Karena posisinya yang kemudian menjadi sendi penyelenggaraan negara, baik prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan ke dalam sistem demokrasi maupun negara berdasarkan atas hukum, sehingga keduanya menjadi dapat dikatakan menjadi wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia. Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan seringkali dikaitkan dengan unsur dan mekanisme. Demikian pula halnya dengan negara berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur atau mekanisme tersebut adalah adanya jaminan perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian, kedua sendi penyelenggaraan negara tersebut merupakan wadah yang sangat subur bagi tumbuh dan berkembangnya wacana dan pemikiran

¹⁴³ *Ibid*

tentang hak asasi manusia. Bahkan, kedua sendi tersebut merupakan prasyarat bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁴⁴

Namun demikian, walaupun pemikiran tentang hak asasi manusia telah mendapatkan tempat yang istimewa dalam ranah konstitusional tetapi dalam perjalanannya kemudian mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia setelah merdeka.

Semisal awal kemerdekaan bangsa Indonesia, karena pengaruh tuntutan merdeka teramat kuat menuju “*Self Determination*”, maka pemikiran tentang hak asasi manusia demikian sarat mewarnai terhadap terhadap perjalan kehidupan ketatanegaraan pada saat itu. Terutama dampak dari adanya tuduhan dari pihak Belanda beserta sekutu-sekutunya yang menilai pemerintah Indonesia yang baru berdiri sebagai pemerintah yang tidak demokratis, diktator, dan merupakan boneka dari Jepang. Untuk menangkis tuduhan tersebut, ada 3 (tiga) langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan paradigma baru di bidang ketatanegaraan, yaitu :¹⁴⁵

Pertama, mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal, 1 November 1945 yang antara lain menyatakan :

“...sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak.”

¹⁴⁴ Bagir Manan, *op. cit*, hlm 28

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 29

Maklumat pemerintah ini mengisyaratkan tentang tekad bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk menegakkan yang demokratis, hubungan yang harmonis antara warga negara dengan negara, atau antara rakyat dengan rakyat dalam konteks pemikiran hak asasi manusia dan aktualisasinya dalam kehidupan bernegara.

Kedua, Mengambil tindakan yang memberikan keleluasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Hal itu tampak dari maklumat pemerintah 3 November 1945 yang antara lain menyatakan, pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Kedua, pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Maklumat yang dikeluarkan pada tanggal, 3 November 1946 tersebut sangat sarat dengan pemikiran tentang hak asasi manusia dalam bidang politik, khususnya yang berkaitan dengan “right of association and togetherness”, yang kemudian menjadi dasar tumbuh suburnya partai-partai politik dengan beragam ideologinya. Konteks ini juga menjadi awal tumbuhnya sistem multi partai di Indonesia.

Ketiga, melakukan perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer, sebagaimana tertuang dalam maklumat pemerintah 14 November 1945, yang antara isinya disebutkan ;

“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggungjawab adalah di dalam tangan menteri”.

Dengan keluarnya maklumat pemerintah ini, maka anjuran pembentukan partai-partai politik berdasarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 menjadi lebih bermakna. Bahkan, kedua maklumat pemerintah tersebut yang sama-sama meletakkan kebebasan ataupun keleluasaan, menjadi pangkal tolak tumbuh dan berkembangnya demokrasi liberal atau demokrasi parlementer.

Kondisi-kondisi di atas mendorong semakin berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia dan semakin meluas. Apalagi terkait perubahan mendasar terhadap bentuk negara Indonesia dari bentuk kesatuan menjadi bentuk negara federal atau serikat, bersamaan dengan terjadinya perubahan UUD 1945 menjadi konstitusi RIS tahun 1949.

b. Tahun 1950-1959

Periode negara RIS relatif singkat mulai tanggal, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun demikian sistem multi partai ataupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama diberlakukannya UUD 1945 masih berlanjut. Kedua sistem tersebut mendorong atas menguatnya sistem demokrasi liberal/parlementer pada tahun 1950 setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Pada periode ini, suasana kebebasan sangat kuat, bahkan dapat dikatakan pemikiran dan aktualisasi hak asasi manusia

sebagaimana konsepsi demokrasi liberal mengalami keleluasaan dan menikmati bulan madu kebebasannya. Hal itu tampak pada beberapa indikator :¹⁴⁶

Pertama, semakin banyak tumbuhnya partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. *Kedua*, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. *Ketiga*, pemilihan umum sebagai pilar demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis. *Keempat*, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol/pengawasan yang semakin efektif terhadap eksekutif. Bahkan sebegitu efektifnya, pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen tersebut sering mengakibatkan jatuh banggunya kabinet. Hal itu terlihat dari 7 (tujuh) buah kabinet yang muncul secara silih berganti pada periode 1950-1959., kalau dihitung berarti kurang lebih 2 (dua) tahun berganti-ganti, Perihal ini tentunya sangat berpengaruh bagi stabilitas pemerintahan. Kelima, wacana dan pemikiran tentang hak asasi manusia memperoleh iklim yang sangat kondusif, sejalan tumbuhnya sistem kekuasaan yang berbulan madu dengan kebebasannya.

Ditengah iklim yang seperti itu mengakibatkan perkembangan dan pemikiran hak asasi manusia merasuk dan menjelajah jauh, baik dalam suasana kehidupan politik rakyat (infra struktur politik) maupun dalam suasana kehidupan politik pemerintah (supra struktur politik).

Konstituante yang disertai kewenangan untuk menyudahi instabilitas politik pemerintahan dan disertai membentuk UUD tetap sebagai pengganti UUDS 1950,

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 32

tidak juga luput dari konstelasi wacana dan kebebasan pemikiran tentang hak asasi manusia. Kalau ditilik betapa sangat banyak wacana yang bergerak seputar masalah-masalah mendasar di bidang kenegaraan yang sarat dengan pemikiran tentang hak asasi manusia.

Perdebatan utama tentang hak asasi manusia di Konstituante, sangat nampak bahwa persoalan hak asasi manusia dianggap oleh semua anggota konstituante sebagai sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari negara konstitusional. Dari perdebatan mereka terlihat bahwa hak asasi manusia mempunyai mendasar bagi UUD dan tidak kalah pentingnya dengan pembicaraan atau perdebatan tentang falsafah negara. Semua pembicara dalam forum konstituante bersepakat bahwa hak asasi manusia perlu dikumpulkan dan dimasukkan di dalam bab khusus dalam UUD, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa bab tentang hak asasi manusia sebaiknya mendahului bab-bab dalam UUD.¹⁴⁷

Berbagai partai dalam konstituante memandang hak asasi manusia dari perspektif yang berbeda-beda. Golongan nasionalis memandang hak asasi manusia bukan sekedar sebagai alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tetapi juga sebagai bagian dari kebudayaan pribumi serta kepribadian nasional. Golongan keagamaan (Islam, Kiren Protestan, Katolik, dan Hindu Bali) menganggap hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dibina dan dihormati. Golongan komunis dan nasionalis radikal melihat hak asasi manusia sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme. Sedangkan kaum

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 33

sosialis demokrat berusaha menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi dan demokratis.

Catatan penting dalam forum konstituante ialah bahwa semua golongan partai dengan pandangannya masing-masing sepakat bahwa hak asasi manusia dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai sentral dalam batang tubuh UUD. Dalam perdebatan yang ada, tidak terdapat satupun pandangan yang menentang atau tidak peduli terhadap paham hak asasi manusia yang universal. Namun berbeda halnya perdebatan yang terkait menyangkut masalah mendasar lainnya, semisal dasar negara. Perdebatannya tidak kunjung usai dan konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya membuat UUD yang tetap. Kondisi itu mendorong Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Konstituante, menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku, sekaligus mendeklarasikan berlakunya kembali UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁴⁸

C. Tahun 1959-1966

Pada periode kedua dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 setelah munculnya dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, meniscayakan atas pemberlakuan konsepsi pemikiran Soekarno tentang gagasan demokrasi terpimpin. Sebagaimana diketahui, pemikiran ini muncul sebagai jalan keluar atas penolakan Presiden atas berlakunya demokrasi parlementer/liberal dalam sistem ke Indonesiaan dan perihal tersebut dinilai Presiden sebagai sesuatu yang

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 34

menghambat atas kerja-kerja pemerintahan. Konteks ini mendorong atas dikeluarkannya dekrit yang sangat kontroversial itu.

Penolakan Presiden Soekarno atas sistem parlementer dapat dipandang dari beberapa segi,¹⁴⁹ yaitu, *pertama*, dari sudut perasaan terperdaya oleh kekuatan politik tertentu yang memberikan makna dan arah lain kepada revolusi Indonesia pada umumnya, dan khususnya kepada ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi negara sejak tahun 1945. *Kedua*, dari sudut keperluan dan tujuan untuk mengganti sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensiil. *Ketiga*, dari sudut kekurang pengertian tentang hakekat sistem pemerintahan parlementer yang dapat mempunyai corak pelaksanaan yang berbeda-beda berhubung dengan adanya pengaruh sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian yang digunakan.

Konsepsi demokrasi terpimpin yang digagas Presiden Soekarno bermaksud menerapkan suatu model demokrasi mengenai pimpinan menuju satu tujuan yaitu suatu masyarakat yang berkeadilan sosial yang harapannya memberi kebahagiaan hidup di segala lapangan, terutama sekali dilapangan ekonomi.¹⁵⁰ Dan dengan konsepsi itu pula, Presiden Soekarno hendak mengaitkan demokrasi terpimpin dengan pancasila dan berbagai prinsip demokrasi. Kurang lebih terdapat 12 (dua belas) prinsip yang dijadikan landasan demokrasi terpimpin, seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengakui hak oposisi, bukan diktator, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 35

¹⁵⁰ Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1957

dan sebagainya.¹⁵¹ Namun dalam prakteknya, demokrasi dipimpin lebih menampakkan suatu pemerintahan dikatatorial daripada demokrasi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu ;¹⁵²

Pertama, pada tataran supra struktur politik. Dimana dengan besarnya kekuasaan yang ada di tangannya sebagai akibat diberlakukannya kembali UUD 1945 yang menganut sistem presidensiil, Presiden Soekarno melakukan retooling terhadap struktur politik dan kelembagaan untuk disesuaikan dengan sistem politik demokrasi dipimpin. Atas landasan itu, parlemen yang ada menurut UUDS 1950 dan tersusun berdasarkan pemilihan umum 1955, diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru berdasarkan UUD 1945. Tidak lama setelah itu, Presiden Soekarno mengambil tindakan yang dinilai oleh banyak pihak sebagai inkonstitusional, setelah timbul perselisihan dengan DPRS tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berakibat dibubarkannya DPR. Setelah bubar, Presiden Soekarno menyusun DPR yang baru menurut konsepnya sendiri. DPR yang disusun Presiden Soekarno tersebut berjumlah 261 orang anggota yang separuh daripadanya berasal dari anggota-anggota partai dan separuhnya terdiri dari apa yang disebutnya sebagai golongan fungsional, yaitu buruh, tani, pemuda, wanita, alim ulama, cendikiawan, tentara dan polisi. Semua anggota yang ada ditunjuk oleh Presiden. Dengan tindakannya itu, Presiden Soekarno bermaksud agar dalam sistem demokrasi dipimpin, DPR sebatas bertugas memberikan legitimasi terhadap keputusan-keputusan yang telah

¹⁵¹ Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Star, Bandung, 1960 hlm. 62-63

¹⁵² Bagir Manan, *op. cit.*, hlm 36

ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan pertimbangan ataupun usul dari Dewan pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Perancang Nasional (DPN).

Tindakan inkonstitusional lainnya yang dilakukan Presiden dalam konteks kelembagaan (negara) adalah memberikan kedudukan menteri-menteri negara kepada semua lembaga negara, baik lembaga tertinggi negara maupun lembaga DPA, sedangkan Presiden berkedudukan sebagai ketua. Semua tindakan yang ada menegaskan bahwa tindakan dan kebijakan presiden Soekarno yang ada tidak bersesuaian dengan konstitusi UUD 1945 dan karenanya konteks itu mengisyaratkan sebagai kebijakan yang otoriter.

Kedua, pada tataran infra struktur politik. Dimana presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Penpres No. 7 tahun 1959 otomatis mencabut terhadap maklumat pemerintah 3 November 1945 yang dianggap sebagai penyebab maraknya partai politik serta timbulnya instabilitas politik dan pemerintahan. Setelah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sangat nyata sekali kesalahan dari Presiden Soekarno dan menentukan nasib suatu partai politik. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kekuasaan mutlak kepada Presiden Soekarno untuk meredam suara dan melenyapkan kekuatan-kekuatan (partai) politik yang dipandang menghalang-halangi kebijaksanaan politiknya. Hal itu terbukti dengan dibubarkannya partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Murba. Dua partai pertama, Masyumi dan PSI dibubarkan dengan tuduhan ikut terlibat

dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Sedangkan partai-partai lainnya diakui tetapi mendapatkan pengawasan yang sangat kuat.

Kebijakan Presiden tentang penyederhanaan partai politik berbarengan dengan pembentukan Front Nasional (FN) yang dibentuk dengan peraturan Presiden No. 13 tahun 1959. Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno ini merupakan suatu organisasi yang menampung dan mempersatukan gerakan rakyat atau segala kekuatan revolusioner yang terdapat dalam masyarakat. Gagasan pembentukan Front Nasional dimaksudkan untuk membentuk satu partai politik negara. Namun, setelah mendapatkan pertentangan keras dari berbagai partai politik yang ada akhirnya gagasan partai politik Front Nasional (FN) tersebut mengalami kegagalan. Walaupun demikian, upaya untuk membatasi ruang gerak partai politik secara ketat masih tetap dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negara. Peraturan Presiden Soekarno ini kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya Surat Edaran Presiden No. 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negara yang menjalankan kewajiban negara di luar jabatan yang dipangkunya.¹⁵³

Selain kebijakan kontroversial di atas, tindakan diktatorial Presiden Soekarno dalam menjalankan kerja-kerja demokrasi terpimpin ialah langkah represif yang dilakukan terhadap pers, terutama media massa cetak. Dibandingkan dengan banyaknya media massa cetak pada kurun waktu 1959-1966 sebanyak 65 dengan tindakan pemerintah sebanyak lebih dari 35 kali, maka

¹⁵³ *Ibid*, hlm 39

itu berarti setiap tahun dilakukan tindakan terhadap satu dari dua media massa cetak.¹⁵⁴ Kondisi ini menegaskan bahwa terjadi represi dan pengawasan yang sangat kuat oleh pemerintah terhadap pers di Indonesia.

Berangkat dari kondisi-kondisi di atas, dilihat dari perspektif sistem politik yang berlaku (demokrasi terpimpin) dapat disimpulkan bahwa supra struktur dan infra struktur politik di bawah kendali kekuasaan represif Presiden Soekarno. Dalam perspektif pemikiran tentang hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun kekuasaan adanya kebebasan (berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan tulisan). Sehingga dalam konteks ini, demokrasi terpimpin dapat dikatakan menjadi salah satu penghambat, pembatasan dan memundurkan terhadap perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, hal ini berbeda sama sekali dengan kondisi pada pada era demokrasi liberal/parlementer.

d. Tahun 1966-1998

Pada periode ini merupakan puncak dari problem kebangsaan yang dipimpingoleh Presiden Soekarno yang mengakibatkan penggulingan terhadap Presiden Soekarno, dan merupakan awal kepemimpinan baru oleh Presiden Soeharto. Periode ini diawali dengan terjadinya pemberontakan oleh G30S/PKI pada tanggal, 30 September 1966 yang mengakibatkan terhadap terbunuhnya beberapa perwira tinggi TNI yang diikuti dengan situasi *chaos* yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini mengantarkan bangsa Indonesia

¹⁵⁴ Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1988 hlm 171-172

pada masa-masa sulit, kelam, gelap dan hidup dalam era yang tidak menentu arahnya. Puncaknya, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (*Super Semar*) tepatnya pada tanggal, 11 Maret 1966 yang dijadikan landasan oleh Soeharto untuk mengamankan bangsa Indonesia. Singkat dari proses penyerahan mandat kepada Soeharto, MPRS menilai pemerintahan kepemimpinan Soekarno tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan melalui tugas-tugas yang diamanatkan. Akhirnya, MPRS memberhentikan Presiden Soekarno dan selanjutnya MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden menggantikan Presiden Soekarno.

Nama Soeharto meroket karena posisinya yang dianggap pahlawan melakukan penumpasan terhadap pemberontakan G30S/PKI dan mengganggu terhadap stabilitas negara bahkan akan menghancurkan ideologi negara. Pergantian kepemimpinan di saat itu dibarengi dengan harapan yang teramat kuat terhadap kembalinya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Di tahun 1967 berlangsung seminar tentang hak asasi manusia, gagasan tentang pengadilan hak asasi manusia mulai dikemukakan. Dan selanjutnya berbagai seminar diadakan oleh kalangan masyarakat, antara lain seminar tentang Hukum II tahun 1968 yang mengukuhkan harapan besar dan membuat rekomendasi-rekomendasi penting. Salah satu wujud rekomendasi tersebut ialah perlunya praktek hak uji materil (*judicial review*) untuk dilakukan guna melindungi hak asasi manusia itu sendiri.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Bagir Manan, *op. cit.*, hlm 41

Namun dalam realitasnya, harapan yang teramat besar terhadap kepemimpinan Soeharto tersebut tidak kunjung terwujud. Era-era setelah tahun 1970-an masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sama sekali tidak menghargai terhadap hak asasi manusia, semisal kebijakan tentang Fusi Partai Politik, SIUP, NKK/BKK, Kebijakan Asas Tunggal untuk seluruh Ormas, dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan pemerintah yang mengatasmakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu penyebab sebagaimana diungkapkan Bagir Manan ialah akibat pemikiran para elit kekuasaan dalam memaknai hak asasi manusia. Dimana mereka pada umumnya mereka menganggap bahwa pemikiran hak asasi manusia tidak lain merupakan pemikiran barat dan bersifat individualis. Selain itu menurut Bagir Manan ialah akibat slogan pemerintah tentang pembangunan ekonomi, sehingga slogan yang kerap kali muncul oleh pemerintah ialah “pembangunan” dan akibatnya pemajuan dan perlindungan tentang hak asasi manusia dianggap sebagai penghambat pembangunan.¹⁵⁶

Di era Soeharto bisa dikatakan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia tidak berkembang sama sekali bahkan berjalan di tempat. Karenanya, yang disahkannya Cuma terdapat 3 konvensi hak asasi manusia, yaitu, pertama, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) dengan UU No. 7/1984. Kedua, Konvensi Internasional Menentang Apartheid dalam olahraga (*International Convention Against Apartheid In Sport*) dengan

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 41

Keppres No. 48/1993. Ketiga, Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) dengan Keppres No. 36/1990. Namun dalam prakteknya, pada saat peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, yaitu banyak orang yang dituduh terlibat G30S/PKI yang terbunuh tanpa proses peradilan. Selain itu, pengesampingan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di era orde Soeharto akibat dalih rezim tentang “*Trilogi Pembangunan*” yaitu untuk tujuan “Stabilitas Nasional”, “Pemerataan Ekonomi” dan “Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi”.¹⁵⁷

Kondisi rezim orde baru yang seperti di atas, menjebak pada kubangan politisasi yang mengarah pada sikap pemerintah yang devensif, hal terlihat jelas dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada rezim ini yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap hak asasi manusia. Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh Artidjo Alkostar bahwa pengakuan hak asasi manusia terhambat oleh kurangnya penilaian pemerintah dalam merespon hak alamiah rakyat. Pemerintah Indonesia selalu terlambat dalam mengadopsi standar hak asasi manusia internasional karena budaya hukum para pemimpin Indonesia. Feodalisme merupakan bagian sikap mental pejabat Indonesia yang selalu menghambat hak asasi manusia dari zama kolonial Belanda hingga rezim Soeharto.¹⁵⁸

Bahkan dalam sejarah menurut Artidjo Alkostar, pemerintah Indonesia memiliki tradisi *Primus Inter Pares*, Favoritisme dan diskriminasi yang sangat panjang. Banyak aktifis muslim, pengajar, petisi 50 dan aktifis bantuan hukum yang dikategorikan sebagai *persona non grata* dan bahkan, dipenjara oleh

¹⁵⁷ Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versusop.cit.*, hlm 119

¹⁵⁸ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM.....op.cit.*, hlm 5

pengadilan yang tidak independen. Pemerintah Soeharto juga menciptakan politik stigmatisasi yang memberi cap ekstrim kanan kepada para muslim dan ekstrim kiri kepada para komunis. Labelisasi tersebut secara efektif menghapuskan segala bentuk perbedaan pendapat dan kritik dari masyarakat. Bahkan menurut Artidjo Alkostar, pada tahun 1983-1987 rezim Soeharto menciptakan agen intilejen yang memprovokasi beberapa orang dalam komunitas cendekiawan yang membentuk gerakan tipuan yang berpura-pura mendirikan yang disebut “*Negara Islam Indonesia*”. Tetapi pada kenyataannya di pengadilan menunjukkan bahwa pergerakan tersebut tidak meyakinkan dan di dibuat oleh Ali Murtopo yang merupakan kepala BAKIN.¹⁵⁹ Selain itu masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim orde baru dan menarik menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan diktatorian di Indonesia sampai kebangsaan detik ini.

e. Tahun 1998- Sekarang

Turunnya Soeharto sebagai simbol rezim tiran membawa dampak yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia mulai dilakukan. Demikian pula terhadap instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum internasional diadopsi dalam peraturan perundangan-undangan nasional. Masa ini tampaknya menandai era diterimanya

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 6

konsep universalisme hak asasi manusia.¹⁶⁰ Dalam konteks ini telah dibentuk berbagai instrumen hukum terkait hak asasi manusia termasuk beberapa lembaga yang menangani terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Sehingga periode ini bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten (*rule consistent-behavior*), pada tahapan ini ditandai dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia secara konsisten baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan sudah tumbuhnya pemahaman dan kesadaran bahwa sesungguhnya hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ada pada setiap manusia bukanlah suatu hal yang baru, serta tumbuhnya keinsyafan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang berhak dituntut, diperjuangkan, dan dipertahankan untuk dijamin, dilindungi dan dipertahankan untuk dijamin, dilindungi dan dihormati. Untuk itu, konteks ini meniscayakan dipenuhinya beberapa hal :¹⁶¹

Pertama, demokrasi dan negara berdasarkan hukum sebagai instrumen hak asasi manusia. demokrasi berintikan terhadap kebebasan dan persamaan sering dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanismenya. Demikian pula paham negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri unsur itu adalah jaminan perlindungan dan penghormatan HAM. Jaminan. Perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Dari pendekatan ini dapat ditarik suatu dasar bahwa demokrasi dan pelaksanaan

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 54

¹⁶¹ Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan pada diskusi panel “*Menyongsong Abad 21 sebagai abad Hak Asasi Manusia*” diselenggarakan oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad, 12 Desember 1998 hlm 1

prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. karenanya hubungan antara hak asasi manusia, demokrasi dan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum harus dilihat dalam hubungan keseimbangan yang *simbiosis mutualistik*.

Demokrasi harus diwujudkan pada tingkat supra struktur dan infra struktur yang meliputi kelembagaan dan mekanisme demokrasi. Penggunaan instrumen-instrumen demokrasi seperti kebebasan pers harus diarahkan pada usaha membangun kesadaran berdemokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Demokrasi tidak dapat dilakukan demi demokrasi. Dengan kata lain tidak dapat dilakukan kebebasan demi kebebasan dan persamaan demi persamaan. Tanpa tatanan hukum, pelaksanaan demokrasi dapat berkembang ke arah anarkhi. Bahkan secara realitas, demokrasi tanpa prinsip negara berdasarkan atas hukum adalah sebuah kediktatoran yang tersembunyi (*verkapte dictatuur*), sehingga prinsip negara berdasarkan atas hukum menjadi mutlak diperlukan.¹⁶²

Negara yang menggunakan prinsip atas hukum dimaksudkan untuk mengendalikan segala bentuk kekuasaan baik yang ada pada rakyat, terutama penguasa. Salah satu aspek penting membangun negara berdasarkan atas hukum adalah memberdayakan sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum yang lemah yang cenderung tunduk pada kekuasaan bukan saja tidak mampu

¹⁶² Bagir Manan, *Demokrasi Pancasila : Tinjauan Pelaksanaan Bidang Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia*, Makalah, Bandung, 28 Juli 1998 hlm 10

mewujudkan keadilan dan kebenaran, bahkan dapat menjadi alat keseweng-wenangan yang menindas, termasuk menindas hak asasi manusia.¹⁶³

Sedangkan yang *kedua* ialah hak asasi manusia sebagai tatanan sosial, dimana konteks ini merupakan salah satu wujud aktualisasi hak asasi manusia. yaitu sebagai sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, baik dalam tatanan politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam kerangka itu, pendidikan kemasyarakatan hak asasi manusia perlu dilakukan secara terus menerus.¹⁶⁴

Pendidikan hak asasi manusia sangat penting dikaitkan dengan tatanan demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Selain itu, pendidikan hak asasi manusia sangat penting sebagai jembatan menghidupkan demokrasi dan prinsip negara berdasarkan atas hukum, bahkan dalam *Preamble Universal Declaration Of Human Right* bahwa pengembangan dan pembinaan hak asasi manusia ditempuh dengan jalan pendidikan dan pengajaran, karena pendidikan menanamkan pengertian dan sekaligus kemampuan untuk menghayati materi pendidikan.¹⁶⁵

Pembinaan dilakukan dengan mengutamakan kebebasan ilmiah dan mimbar akademis serta menjauhkan segala bentuk indoktrinasi. Pengembangan pembinaan hak asasi manusia melalui pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan jiwa perkembangan anak didik di sekolah dasar, menengah dan

¹⁶³ Bagir Manan, *Perkembangan* op. cit, hlm 59-60

¹⁶⁴ Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, op. cit, hlm 5-7

¹⁶⁵ Mashuri, *Pendidikan dan Hak Asasi Manusia* dalam Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak Asasi Manusia, Nomor 2 tahun VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1968, hlm 101

perguruan tinggi. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan beberapa hal, yaitu : ¹⁶⁶

Pertama, lingkungan di kelas haruslah demokratis. Hal ini dimaksudkan agar para pelajar merasa aman dalam menyatakan pendapat, akan tetapi bersedia pula tunduk pada keputusan bersama dan sanggup memikul tanggungjawab yang selalu menyertai hak.

Kedua, pasal-pasal mengenai hak asasi manusia tidak dapat diajarkan sebagai verbalisme, akan tetapi harus dapat dipahami melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh pelajar itu sendiri.

Ketiga, sistem yang dikembangkan adalah sistem aktif, dimana para pelajar dirangsang untuk turut serta memecahkan persoalan.

4.B. Konstelasi Pemikiran Hukum dan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Fase tahun 1908-1945

Meskipun dalam jangka waktu tahun 1908 sampai tahun 1945 bangsa Indonesia masih berada dalam posisi terjajah oleh bangsa Belanda tidak dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memikirkan tentang konsepsi hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pada tahun 1903 sebelum Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi yang tujuan utamanya ialah memperkuat basis ekonomi rakyat sehingga rakyat Bumiputera lebih memiliki akses terhadap alat-alat produksi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ Bagir Manan, *Perkembangan op. cit.* hlm 61

Kemudian pada 20 Mei 1908 muncul gerakan Boedi Oetomo yang mencoba konsentrasi pada pada perihal hak asasi manusia di bidang pemikiran, utamanya dalam hal kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dengan lahirnya organisasi Boedi Oetomo ini kemudian bermunculan organisasi-organisasi lainnya yang mengkhususkan dan bergerak di bidang tertentu, semisal Sarekat Islam dan *Indische Partij*.¹⁶⁸

Sarekat Islam lahir dari latar belakang ekonomi sebagai bentuk perlawanan terhadap dagang-antara (penyalur) oleh orang Cina. Bentuk perlawanan dari organisasi ini ialah segala bentuk penindasan dan kesombongan rasial rasial. Secara mendasar Sarekat Islam ini bertujuan mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggota-anggotanya yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumiputera, serta melakukan penentangan terhadap pendapat-pendapat yang keliru tentang ajaran Islam.

Indische Partij yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Danudirja Setyabuddhi yang tujuan dasarnya ialah, pertama, memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Kedua, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Ketiga, mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman dan menghindiakan pengajaran yang di dalam semua hal harus disetujukan kepada kepentingan ekonomis India.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 62

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 62-63

Sedangkan konteks sosial budaya, perkembangan pemikiran mulai tampak semenjak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal, 28 Oktober 1928. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai keanekaragaman yang ada, baik itu hal suku, agama, ras, maupun golongan. Namun dengan keanekaragaman itu tidaklah mendorong terhadap tercerai berainya komponen bangsa khususnya kaum muda. Berbagai perkumpulan suku atau paguyuban seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon dan lain sebagainya. Mereka dengan keanekaragamannya bersatu dan bertekad bersama mengakui satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia.¹⁷⁰

Puncak perkembangan pemikiran hak asasi manusia, khususnya di bidang sosial budaya ialah pada saat dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD 1945 yang secara nyata memuat beberapa konsep pemikiran hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu muatan yang terkandung dalam mukaddimah UUD 1945 kalimat yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.¹⁷¹

a. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan¹⁷²

Peran tokoh Boedi Oetomo sangat besar artinya dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia di bidang pendidikan pada masa pra kemerdekaan. Lahirnya Boedi Oetomo yang diperingati sebagai hari kebangkitan nasional yang

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² *Ibid*

setidaknya menunjukkan bahwa tanggal 20 Mei 1908 sudah mulai tumbuh pemikiran dan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit dan mengekspresikan hak asasi manusia. Walaupun tujuan awalnya dari Boedi Oetomo ini ialah mengusahakan “kemajuan bagi Hindia Belanda” . Walaupun awalnya terbatas pada penduduk pulau Jawa dan Madura, namun pada akhirnya keinginan itu meluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama. Hal ini kemudian dikometmenkan oleh pengurus besar Boedi Oetomo memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik; kegiatan yang dipilihnya ialah bidang pendidikan dan budaya.

Bila ditinjau dari perspektif geobudaya keberadaan kebudayaan nasional seperti yang terlihat dari kemajemukan kebudayaan Indonesia, visi kebhinnekaan dalam memberikan peluang untuk menjadi faktor integratif dan sekaligus merupakan faktor pencetus dalam disintegrasi. Dalam hal ini slogan “*Bhineka Tunggal Ika*” dapat diharapkan untuk menjadi perekat kebudayaan satu dengan lainnya, sehingga dapat diharapkan lahirnya sebuah ketahanan budaya yang berakar dari pemahaman atas arti pentingnya menjaga kepentingan bersama dalam kepentingan masing-masing namun juga sebaliknya kepentingan masing-masing dalam kepentingan bersama.

Dalam suasana reformasi kekinian pemahaman terhadap arti pentingnya ketahanan budaya dalam kebhinekaan merupakan modal utama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

b. Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹⁷³

Pada masa ini belum tampak pemikiran mengenai hak asasi manusia di bidang hak kekayaan intelektual (HKI)

c. Bidang Ekonomi

Pemikiran hak asasi manusia di bidang ekonomi dapat kami kemukakan beberapa pemikiran yang mewakili dari konfigurasi wacana ekonomi yang berkembang pada tahun 1908-1945, yaitu :¹⁷⁴

1. Tokoh Tan Malaka

Sebagaimana diungkapkan dalam Sinar Hindia, 23-31 Januari 1922 bahwa dalam suatu rapat umum pada tanggal, 22 Januari 1922 di Semarang di bahas masalah pemogokan buruh. Dimana pemogokan terjadi karena dipicu oleh masalah rasial dan diskriminasi. Penghematan (pembayaran upah) hanya pada orang kecil. Sedangkan gaji pegawai tinggi dinaikkan dan angkatan laut diberi anggaran yang bertambah besar menjadi 200 juta Gulden, tanpa ada gunanya sedikitpun bagi rakyat Hindia.

Tan Malaka berpendapat mengenai dua (2) masa revolusi (tahun 17 Agustus 1945 s/d 17 Maret 1946 dan tahun 17 Maret 1946 s/d 17 Mei 1948), bahwa, *pertama*, Indonesia mengganti tindakan yang sudah berhasil atau benar, dengan mengembalikan semua milik musuh ke tangan rakyat (perampasan perang) dengan cara mengembalikan rampasan tersebut kepada pihak asing (musuh). *Kedua*, Semula mengembangkan ekonomi atas dasar rencana, tenaga dan bahan

¹⁷³ *Ibid*, hlm 65

¹⁷⁴ *Ibid*

baku sendiri untuk kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, kemudian beralih manakala bekerjasama dengan pihak kapitalis imperialis Belanda yang sudah 350 tahun memeras dan menindas rakyat Indonesia

2. Sarekat Islam tahun 1911

Organisasi berusaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial, terutama di bidang perdagangan yang dikuasai oleh golongan tertentu. Sehingga kemudian Sarekat Islam berusaha untuk memberi bantuan kepada anggota-anggotanya yang menderita kesukaran, mengembangkan jiwa berdagang, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putera.

3. Indische Partij tahun 1912

Dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini ialah untuk membangunkan patriotisme semua "indiers" terhadap tanah air, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cara untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : mengadakan unifikasi, perluasan dan pendalaman serta menghindarkan pengajaran yang dalam hal ini harus disetujukan kepada kepentingan ekonomi Hindia, dimana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, seks, atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya bisa dicapai dengan memperbaiki keadaan

ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat masyarakat yang ekonominya lemah.

4. Partai Nasional Indonesia tahun 1927

Dalam anggaran dasar organisasi ini dinyatakan bahwa PNI bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri, artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank, perkumpulan koperasi dan serikat-serikat pekerja.

5. Muhammad Hatta

Pokok-pokok pikiran Muhammad Hatta dalam bidang ekonomi, diantaranya ialah, pertama, perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama; usaha bersama dilakukan terhadap penghasilan yang besar-besar mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan koperasi sebagai dasar perekonomian. Kedua, bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan bahan-bahan dasar dan pokok bagi kemakmuran rakyat. Maka faktor-faktor tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, ia menganjurkan para pengusaha swasta yang memiliki perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, agar buruh-buruhnya diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan cara dicicil. Dengan ikut memiliki saham perusahaan buruh-buruh akan merasa ikut memiliki perusahaan.

d. Bidang Kesehatan¹⁷⁵

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di bidang kesehatan pada periode ini belum tampak jelas

e. Bidang Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)¹⁷⁶

Masa sebelum kemerdekaan dapat diklasifikasikan pada dua masa, pertama, masa sebelum penjajahan sedangkan yang kedua, masa penjajahan. Masa sebelum penjajahan pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang terbagi dalam kerajaan-kerajaan. Simbol kemakmuran rakyat pada zaman ini adalah kemakmuran istana.

Pengakuan hak rakyat untuk memperoleh atau mendapatkan penghidupan yang layak sangat tergantung pada kesadaran dan kemauan raja untuk memakmurkan rakyatnya. Secara umum raja-raja berusaha untuk memakmurkan rakyatnya, namun pengakuan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis karena kesadaran masyarakat untuk mengabdikan kepada istana mendominasi kesadaran akan istana untuk memakmurkan rakyatnya.

Sedangkan di masa penjajahan, pembangunan ditujukan untuk memperkuat posisi pemerintah kolonial dalam melakukan eksploitasi terhadap negara jajahannya. Pembangunan sama sekali tidak menyentuh kepentingan rakyat. Pada masa ini pemerintah jajahan tidak pernah mengakui hak rakyat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 67

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 68

f. Bidang Perdagangan¹⁷⁷

Pada masa ini hak-hak masyarakat pribumi untuk melakukan aktifitas perdagangan telah diakui seperti diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun perlu diketahui pengakuan tersebut sangatlah terbatas yaitu selama kepentingan perdangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam mengeksploitasi negeri jajahannya. Praktek monopoli telah sempurna diterapkan oleh pemerintah kolonial. Masyarakat pribumi tidak memperoleh jaminan perlindungan atas praktek perdagangan curang dan praktek monopoli yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan para saudagar asing.

Bagi golongan timur asing lain dari golongan Tionghoa yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Golongan pribumi yang melakukan transaksi perdagangan dengan mereka lebih mendapat perlindungan dan pengakuan hak-hak yang sama tidak dibeda-bedakan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerapan hukum Islam pada masa-masa ini berhasil melawan perlakuan istimewa pemerintah kolonial bagi golongan pribumi. Hal ini terbukti dengan didirikannya organisasi Syarekat Dagang Islam di masa pergerakan.

g. Bidang Perumahan dan Pemukiman¹⁷⁸

Pada masa ini hak masyarakat atas memiliki perumahan dan pemukiman yang layak belum memperoleh pengakuan. Tidak ada satupun peraturan yang

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 69

secara khusus mengatur masalah hak-hak masyarakat untuk mendapatkan sarana pemukiman dan pemukiman yang layak.

2. Fase tahun 1945-Sekarang

a. Bidang Pendidikan

Konsep hak asasi manusia dalam bidang pendidikan tercermin dalam mukaddimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 pemikiran hak asasi manusia di bidang pendidikan ini tercermin dalam hak-hak dan kebebasan dasar manusia.

Tekad pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa direalisasikan melalui antara lain melalui pemberantasan buta huruf dan gerakan wajib belajar. Pasang surut di bidang pendidikan ini terjadi dalam beberapa kurun waktu, diantaranya pada tahun 1980-an dengan diberlakukannya normalisasi kehidupan kampus (NKK)/Badan Koordoinasi Kemahasiswaan (BKK) yang secara tegas berpengaruh terhadap kebebasan mahasiswa mengeluarkan pendapat.¹⁷⁹

Sedangkan di era reformasi, bidang pendidikan mendapatkan sorotan yang sangat tajam dan menjadi salah satu perbincangan hangat di berbagai forum. Utamanya perubahan perilaku dan kultur di tingkat pelajar yang berubah semakin hedonis, pragmatis dan dalam beberapa kesempatan menjadi pelaku dari kejahatan kriminal dan tawuran antar pelajar.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 70

Sehingga dalam konteks ini meniscayakan adanya pembenahan di sana-sini terkait soal pendidikan yang lebih berkualitas dan mengarahkan pelajar menjadi lebih baik. Sedangkan di sisi lain, pengadaan buku ajar dan buku wajib yang melibatkan lembaga pendidikan ternyata terdapat unsur kolusi dengan pihak penerbit buku-buku yang ada. Dimana pada akhirnya perihal ini menimbulkan suatu fakta bahwa beberapa buku ajar atau buku wajib tidak memenuhi standar pengajaran yang baik.¹⁸⁰

b. Bidang Kekayaan Intelektual (HKI)¹⁸¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada masa ini dapat dikatakan sebagai titik awal pemikiran HKI di masa kemerdekaan yang ditunjukkan dengan diberlakukannya pengaturan di bidang paten dan merek. Pasang surut sempat dialami dengan keluarnya Indonesia dari Konvensi Bern yang mengatur tentang hak cipta, dan dicapnya Indonesia sebagai salah satu negara pembajak terbesar di dunia.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan perlindungan di bidang HKI, diantaranya dengan menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang memuat pengaturan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yaitu suatu konvensi internasional yang mengatur HKI secara komprehensif dan meratifikasinya lewat Undang-Undang No 7 tahun 1994. salah satu hal yang berkaitan erat dengan lingkup hak asasi manusia di bidang sosial budaya adalah

¹⁸⁰ Tempo, Edisi 30 Oktober – 5 November 2000

¹⁸¹ Bagir Manan, *Perkembangan op. cit.* hlm 70

sebagaimana yang terdapat Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta pasal 10 yang mengatur mengenai pemeliharaan dan perlindungan hasil kebudayaan rakyat oleh negara. Perkembangan yang cukup signifikan ialah diturunkannya peringkat Indonesia dari *Priority Watch List* (daftar yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representatives* yang memuat negara-negara yang paling tinggi tingkat pelanggaran dalam bidang HKI menjadi dimasukkannya dalam *Watch List* saja. Fakta ini bisa dikatakan merupakan hasil dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum di bidang HKI.

c. Bidang Ekonomi¹⁸²

Konteks kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia termaktub secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 yang juga menjadi tujuan dari pembentukan negara Indonesia yang berbunyi :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 di atas terjabarkan dengan baik dalam pasal-pasal mengenai hak warga negara di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Pasal 27 (2) yang menyatakan bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan pasal ini berkaitan secara langsung dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, pekerjaan yang diharapkan ialah yang layak bagi kemanusiaan. Dan mungkin saja seseorang

¹⁸² *Ibid*, hlm 71

telah memiliki pekerjaan akan tetapi merendahkan martabatnya sebagai manusia. suatu pekerjaan dapat dianggap tidak layak bagi kemanusiaan apabila pekerjaan tersebut didasarkan pada hubungan perbudakan, atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah menurut agamanya, atau tidak mendapatkan hak untuk beristirahat pada saat melakukan hubungan kerja. Pekerjaan yang tidak layak lainnya ialah pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kepentingan orang banyak.

Sehingga dengan demikian, pekerjaan yang layak dapat diartikan sebagai kehidupan yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan mobilitas secara wajar, melaksanakan berbagai tugas dan kehidupan sosial secara wajar, termasuk kesempatan untuk menjalankan ibadah menurut agamanya.

Selain itu dalam pasal UUD 1945 pada pasal 33 dinyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pada ketentuan pasal ini dicantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Hal ini meniscayakan untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berkaitan dengan kehidupan orang banyak haruslah dikuasai oleh negara. Kalau tidak, maka produksi bisa jatuh kepada ke tangan orang perorangan dan menguasai sumber-sumber ekonomi dan masyarakat menjadi pihak yang disengsarakan dan ditindas oleh kepentingan peroranga tadi.

Lembaga ekonomi yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 ini ialah “koperasi”. Lembaga koperasi bisa dikatakan merupakan perwujudan demokrasi ekonomi, dimana keberadaannya disusun, dijalankan menurut asas demokrasi. Pemikiran mengenai koperasi menurut sistem UUD 1945 tidak semata-mata bersifat ekonomi melainkan juga dapat dilihat sebagai sarana pendidikan, sarana yang membangkitkan harga diri, membangkitkan kemandirian dan kesadaran politik bangsa Indonesia yang berabad-abad tertindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial sehingga tidak lagi mempunyai kemampuan berinisiatif untuk menolong diri sendiri.

Sistem UUD 1945 selain mengakui dan menjamin hak perseorangan juga melindungi dan menjami hak paguyuban, hak masyarakat atau hak-hak kolektif. Berdasarkan pemikiran ini Mohammad Hatta menyebut salah satu ciri demokrasi Indonesia adalah kolektivisme. Hak-hak kolektif ini merupakan salah satu pandangan hidup asli Indonesia yang dijadikan salah satu dasar pengembangan demokrasi ekonomi modern. Pandangan ini dikenal dengan “cara berfikir komunal” seperti menjelma dalam hak ulayat dan sebagainya.

d. Bidang Kesehatan¹⁸³

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, pemikiran dimaksud tercermin di antaranya dalam pasal 40 asas-asas dasar konstitusi RIS sebagaimana disebutkan pula dalam pasal 42 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”.

e. Bidang Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)¹⁸⁴

Setelah kemerdekaan, tujuan pembangunan telah mengalami perubahan. Pembangunan mulai ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak telah tertuang dalam konstitusi negara. Negara dibentuk sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ciri pembangunan pada masa kemerdekaan ialah dimana pembangunan ditujukan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat saat ini. Tujuan pembangunan belum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan

¹⁸³ *Ibid*, hlm 74

¹⁸⁴ *Ibid*

datang. Oleh karena itu, manfaat pembangunan hanya dapat dirasakan oleh generasi yang ada pada masa pembangunan tersebut berjalan. Baru pada tahun 1997 setelah diundangkannya Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada bagian konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi kini dan generasi masa depan.

Konsep yang ada dalam konsideran di atas jelas bahwa konsep pembangunan telah mengalami perubahan. Pembangunan tidak lagi hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini tetapi pembangunan ditujukan juga meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Sehingga dalam periode ini dapat dikatakan pengakuan negara kepada masyarakat atas jaminan untuk memperoleh penghidupan yang layak telah memperoleh pengakuan yang kuat untuk generasi saat ini dan untuk generasi yang datang.

f. Bidang Perdagangan¹⁸⁵

Pada masa kemerdekaan pengakuan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha lebih memperoleh jaminan

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 76

bila dibandingkan pada masa sebelum kemerdekaan, karena pada masa ini jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha telah dimuat baik dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan, seperti UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan lain-lain.

Masa ini negara sudah menyadari bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Karena demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Sedangkan logika-logika perdagangan anti monopoli ialah :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus di bayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negara maupun pasar di luar negara.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari

pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat ; *pertama*, merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain. Atau *kedua*, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan.

4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu
5. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok
7. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa, *Pertama*, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. *Kedua*, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Ketiga, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. *Keempat*, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berangkat dari pemikiran logika antimonopoli di atas yang *nota bene* merupakan substansi peraturan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa negara menginginkan adanya persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha ekonomi tertentu.

g. Bidang Perumahan dan Pemukiman¹⁸⁶

Pada masa ini negara telah mengakui adanya hak masyarakat terhadap sarana perumahan dan pemukiman, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1992 sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Perumahan. Dengan keberadaan Undang-Undang ini menegaskan komitmen pemerintah bahwa penyediaan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi, teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat masyarakat yang adil dan makmur.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 78

5. Pembuatan, Penegakan dan Hirarki Perundang-Undangan Indonesia

5.1. Pembuatan dan Penegakan Hukum (Perundang-Undangan)

Keberadaan undang-undang sebagai pengatur kehidupan umat manusia, maka keberadaan undang-undang sesungguhnya haruslah melalui proses yang panjang dan melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan keberadaan undang-undang itu nantinya. Tanpa proses itu sebuah undang-undang akan tidak berarti apa-apa bahkan cenderung akan mati karena tidak membumi dengan realitas yang berlangsung.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dan dalam pembuatan hukum yang menjadi unsur penting adalah bahan hukum dan struktur yang bertanggungjawab terhadap pembuatan hukum tersebut. Bahan dalam konteks ini merujuk pada isi sedangkan struktur menunjuk terhadap kelengkapan organisasi yang memungkinkan hukum tersebut dibuat.

Menurut Satjipto, bahan pembuatan hukum dimulai dari gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum. Gagasan tersebut muncul di masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum.

Pada dasarnya proses pembuatan hukum dapat diletakkan dalam dua tahapan besar yaitu sosio politik dan tahap yuridis. Dalam tahap sosio politik gagasan awal diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam

masyarakat. Pada tahap inilah sebuah gagasan mengalami ujian, apakah ia akan bisa terus digelindingkan ataukah berhenti di tengah jalan. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk mengelinding terus maka barang tentu bentuk serta isinya juga mengalami perubahan dibanding pada saat ia muncul. Perubahan tersebut menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut makin dipertajam (*articulated*).¹⁸⁷

Sedangkan tahap akhir dalam pembuatan hukum adalah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Yang dimaksud disini dengan kegiatan murni yuridis misalnya perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem.¹⁸⁸

Secara umum garis besar dalam proses pembuatan hukum meliputi :

1. *Tahap Inisiasi* : muncul suatu gagasan dalam masyarakat
2. *Tahap Sosio Politis* : Pematangan dan penajaman gagasan
3. *Tahap Yuridis* : Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan

Sedangkan dalam pembuatan hukum membutuhkan struktur yang *nota bene* bertanggungjawab terhadap pembuatan hukum sesuai dengan gejala sosial dan tuntutan sosial yang berkembang.

Struktur dan organisasi pembuatan hukum di dunia dewasa ini umum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu...op.cit.*, hlm 178

¹⁸⁸ *Ibid* hlm 178

Filasafat yang mendasari pengorganisasian tersebut muncul bersamaan dengan kebangkitan individualisme dan *Rechtsstaat* di Eropa dan dunia barat. Dalam rangka melindungi individu, lembaga-lembaga legislatif peradilan dan eksekutif dikehendaki untuk memiliki otonominya masing-masing sehingga yang satu tidak ditundukkan kepada yang lain. Dalam kepustakaan dikenal istilah *Check and Balance* dan doktrin Montesqueo yang sangat terkenal yaitu *Separation Of Power* atau *Trias Politica*. Di atas fundamen itulah kekuasaan pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan.¹⁸⁹

Gejala sosial kemasyarakatan yang *nota bene* sebagai salah satu elemen penting dalam pembuatan hukum merupakan suatu sistem. Dimana didalamnya mencakup beberapa unsur pokok yang dalam kaitan fungsionalnya membentuk suatu sistem. Sistem kemasyarakatan itu sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua manusia serta prilaku maupun hasil prilakunya. Unsur-unsur tersebut meliputi beberapa hal berikut :¹⁹⁰

1. Kepercayaan (*religi*) yang merupakan hipotesis mengenai suatu yang dianggap benar .
2. Perasaan yakni sikap yang didasarkan pada prasangka
3. Tujuan yakni cita-cita yang harus dicapai dengan mengubah atau mempertahankan sesuatu
4. Kaidah yakni patokan tertentu sikap tindak yang dianggap pantas
5. Kedudukan yang merupakan wadah hak dan kewajiban yang disertai peranan yang merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban

¹⁸⁹ *Ibid* hlm 179

¹⁹⁰ Sarjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 50-51

6. Stratifikasi yaitu penggolongan masyarakat kedalam lapisan-lapisan sosial atau kelas-kelas sosial secara vertikal
7. Sanksi yakni persetujuan atau penolakan terhadap sikap tindak tertentu
8. kekuasaan yakni kemampuan menguasai pihak-pihak lain
9. Fasilitas yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

Dengan berbagai unsur di atas suatu sistem kemasyarakatan senantiasa terdiri dari berbagai sub sistem sebagai bagiannya. Dimana sub sistem tersebut meliputi sub sistem ekonomi, politik, biologis, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Dalam sub sistem tersebut saling berinteraksi dan masing-masing mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing.

Perundang-undangan yang *nota bene* bagian hukum sebagai wadah ataupun proses secara sosiologis merupakan suatu lembaga sosial. Perundang-undangan merupakan bagian dari struktur hukum apabila ditempatkan dari sudut hukum sebagai suatu sistem atau *inter sub sistem*. Sedangkan secara yuridis perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum formal dari hukum.

Secara sosiologis struktur sosial merupakan jalinan unsur-unsur sosial yang utama, yakni kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial serta kekuasaan dan wewenang. Secara asumptif maka struktur sosial mempunyai hubungan timbal balik dengan perundang-undangan. Artinya kedua *variabel* tersebut saling mempengaruhi. Di satu pihak struktur sosial suatu masyarakat mungkin menjadi dasar perundang-undangan tertentu. Tetapi di lain

pihak perundang-perundangan mungkin menciptakan unsur-unsur struktur sosial tertentu. Kalau suatu struktur sosial sangat mempengaruhi perundang-undangan maka terjadi proses legalisasi. Tetapi sebaliknya jika perundang-undangan menciptakan sesuatu maka yang terjadi adalah proses legislasi.¹⁹¹

Secara sosiologis perundang-undangan mempunyai dua fungsi utama, yakni legislasi dan legalisasi. Legalisasi berarti mengesahkan gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk mengadakan pengendalian sosial (*social control*) dan memperlancar interaksi sosial (*social interaction*). Sedangkan legislasi merupakan proses mengadakan pembaharuan sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk menciptakan yang baru (*social engineering*).¹⁹²

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum dan paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam katagori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada maupun yang mengubahnya.¹⁹³

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebaikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 85

¹⁹² *Ibid*, hlm 76

¹⁹³ Satjipto Rahadjo, *Ilmu...op.cit.*, hlm 83

2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Dan karenanya ia tidak dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu saja
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Dalam perspektif metode ilmu Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Hart dan McNaughton bahwa suatu pembuatan undang-undang dianggap tidak ilmiah jika memenuhi beberapa hal, meliputi :¹⁹⁴

1. Informasi data yang relevan tetapi hanya sepotong-sepotong informasi data yang masuk pada pembuatan hukum memang lebih leluasa dibanding dengan pada pengadilan, tetapi ia hanya menyangkut satu bagian atau segi saja dari keseluruhan masalahnya, misalnya, suatu undang-undang tidak bekerja seperti diperkirakan atau suatu problem baru telah timbul yang besarnya tidak seperti yang dibayangkan semula. Apabila suatu perundang-undangan didasarkan pada informasi yang demikian itu maka dilihat dari segi metode pengumpulan data ia tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengambil kesimpulan bahwa suatu peraturan harus dibatalkan atau tidak da sebagainya.
2. Proses-proses pembuatan hukum lebih memperlihatkan dominasi pengambilan keputusan secara politik. Sekalipun dewan berusaha benar-

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 313-315

benar untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya, termasuk usaha untuk mendengarkan pendapat para ahli, tetapi informasi-informasi tersebut lebih berperan sebagai kerangka untuk menyusun permasalahannya secara seksama, daripada dipakai untuk memecahkan persoalan. Proses yang terjadi tidak mengikuti model metode pengumpulan data yang tuntas untuk kemudian diakhiri dengan menarik inferensi rasional dari data tersebut. Bagaimanapun disini yang dicari adalah pemecahan problem politik dan yang dengan demikian tidak menyediakan dirinya untuk diuji atas dasar fakta objektif, tetapi hanya atas dasar apakah keputusan itu diambil sesudah mengumpulkan banyak informasi.

3. Data yang berguna tidak mudah dikumpulkan. Pengumpulan data yang bisa dipercaya, baik tentang pengalaman sosial masa lalu maupun sekarang, sekalipun itu hanya mengenal bidang tertentu yang kecil saja yang ingin diselidiki akan memakan waktu yang banyak dan bukan main mahal biayanya. Soal yang sebetulnya yang paling penting adalah menentukan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana ia akan ditafsirkan sesudah dikumpulkan. Kemungkinan-kemungkinan untuk terkecoh di sini cukup besar. Efek dari suatu praktek sosial atau hukum yang sedang dipelajari jarang yang dapat dipisahkan dari kaitannya dengan efek-efek yang terdapat pada lain-lain hukum dan praktek sosial yang ada hubungannya dengan yang dipelajari.

4. Kesulitan-kesulitan tersebut di atas akan semakin besar manakala kita berusaha untuk membuat suatu prediksi masa yang akan datang dengan cara melakukan deduksi dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Tingkah laku tingkah laku tertentu yang ternyata dapat dikendalikan oleh hukum, pada suatu saat yang lain bisa tidak dapat dikendalikan lagi manakala penerapan hukumnya tidak dijalankan secara konsisten. Pengalaman yang demikian itu menunjukkan betapa banyak variabel yang menyangkut tingkah laku orang dalam masyarakat bisa terjadi dan betapa seorang peneliti sosial senantiasa berada dalam suatu situasi bahaya, karena lalai memberikan perhatian terhadap hal-hal tersebut. Bagaimanapun, karena kompleksitas dari hubungan sebab akibat bidang sosial, pembuat undang-undang dihadapkan pada kekurangpastian mengenai apa yang dapat diramalkan untuk waktu yang akan datang. Ia berhadapan dengan pilihan-pilihan yang hampir tidak terbatas, yang bisa menghasilkan bermacam-macam kemungkinan. Di sini keputusan yang akan diambil oleh badan tersebut akan tidak hanya didasarkan pada informasi data, melainkan juga pada kebijaksanaan dan kepada wawasan mengenai watak dari kelakuan manusia yang diatur oleh hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, beberapa kekurangan tersebut di atas, terutama dari segi metodologi ilmu, bisa juga sebagai suatu permulaan ke arah pembuatan hukum atau perundang-undangan yang dikerjakan secara ilmiah. Kegunaan praktis dari metode ilmu di sini adalah untuk senantiasa menguji kesahihan dari langkah-langkah dan cara-cara yang dipakai oleh pembuat undang-undang,

setidak-tidaknya apabila yang dikehendaki adalah hasil yang obyektif. Kekurangan-kekurangan sebagaimana diperinci di atas bisa juga dibaca sebagai alternatif apa yang dikehendaki dilakukan apabila kita ingin mengembangkan suatu pembuatan hukum atau undang-undang yang ilmiah.¹⁹⁵

Uraian pembuatan hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dalam konteks pengaturan kepada masyarakat. Tahap pasca pembuatan hukum (undang-undang) ialah pelaksanaan secara kongkret dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini yang biasa dikenal dengan istilah penegakan hukum. Selain itu bahasa yang biasa diasosiasikan dengan penegakan hukum ialah penerapan hukum (Indonesia), *rechttoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika) dan lainnya.

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan undang-undang dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian ialah dikenal dengan istilah *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.¹⁹⁶ Lembaga-lembaga itu diantaranya ialah lembaga pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga-lembaga lainnya yang pasca jatuhnya orde baru bertambah semisal keberadaan KPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial bahkan di masing-

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 315

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 181

masing lembaga terbentuk lembaga penegakan hukum di internalnya semisal Badan Kehormatan di DPR.

5.2. Tinjauan Umum Hirarki Perundang-Undangan Indonesia

5.2.1. Sejarah Perundang-Undangan Indonesia

Pada zaman Hindia Belanda bentuk-bentuk peraturan yang dikenal meliputi lima tingkatan, yaitu : (i) Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda, (ii) Undang-Undang Belanda atau dikenal dengan `wet`, (iii) Ordonantie yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan Dewan Rakyat (*Volksraad*) di Jakarta sesuai titah Ratu Kerajaan Belanda di Den Haag, (iv) *Regerings Verordening* atau RV, yaitu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal untuk melaksanakan Undang-Undang atau `wet`, dan (v) Peraturan daerah swatantra ataupun daerah Swapraja.¹⁹⁷

Sedangkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia, nota-nota Dinas, Maklumat, Surat-Surat Edaran dan lain sebagainya diperlakukan sebagai peraturan yang seakan mengikat secara hukum. Lebih dari itu, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat yang sangat terkenal yang isinya membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia (KNIP) yang ketika itu sangat berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi maklumat itu dibuat tanpa nomor, sehingga dikenal kemudian sebagai Maklumat No. X tertanggal 16 Oktober 1945.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm 54-55

¹⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-Undangan Dan Problema Peraturan Daerah sebagaimana dalam [http://www. Theceli.com/](http://www.Theceli.com/), 22 Januari 2006*

Pada era kekinian setelah Indonesia mengalami kemerdekaan cukup lama sekitar 60 tahunan lebih, apalagi pasca jatuhnya rezim orde baru pasti ada kebutuhan yang sangat mendasar dari bangsa Indonesia ini untuk melakukan perombakan di sana-sini, utamanya terhadap beberapa Undang-Undang yang perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat kekinian. Namun dalam tata perundangan-undangan ada aturan dan ketentuan perubahannya, bagaimana kalau semisal peraturan perundang-undangan di atasnya diatur dan dirubah dengan peraturan hukum di bawahnya? Semisal perubahan UUD 1945 yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR, padahal sudah diketahui bahwa keberadaan Ketetapan MPR posisinya lebih rendah ketimbang UUD 1945, dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang masih tidak mengikuti kaidah hirarkis, dan cenderung serampangan dan tumpang tindih. Sehingga hal ini membutuhkan satu pembenahan dan penyadaran hukum terhadap logika-logika yang dipakai dalam pembuatan, keabsahan dan bahkan pemberlakuan hukum.

5.2. 2. Tinjauan Hirarki Norma Hukum

Secara umum norma diartikan sebagai suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sasamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya norma kemudian diartikan sebagai suatu ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak laku dalam masyarakat. Sehingga inti dari suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 7-8

Norma hukum sendiri ialah suatu patokan yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi pada asas keadilan dan bersifat :

- a. Suruhan, yaitu apa yang harus dilakukan orang
- b. Larangan, yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang.²⁰⁰

Selain itu, norma hukum bisa disebut juga dengan kaidah. Dimana istilah ini digunakan oleh Sudikno Martokusomo yang mengatakan bahwa kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.²⁰¹

Disamping norma hukum di atas masih ada norma lainnya semisal norma agama dan susila tetapi perbedaannya norma-norma tersebut tidak mempunyai sanksi nyata yang langsung dikenakan kepada orang yang melanggar dan dijatuhkan oleh lembaga resmi. Selain memiliki perbedaan dengan norma lain, norma hukum juga masih dibagi-bagikan menjadi norma hukum umum, norma hukum khusus, norma hukum abstrak, norma hukum kongkret, norma hukum einmahlig dan norma hukum daurerhafflig, dan norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.²⁰²

²⁰⁰Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm 8

²⁰¹Sudikno Martokusomo, *Penemuan Hukum ; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 5

²⁰²Budiman N.P.D. Sinaga, *Ilmu Pengetahuan ... op.cit.*, hlm 12-14

Keberadaan norma hukum yang terklasifikasikan dengan sedemikian rupa tersebut tidak bisa dilepaskan sama sekali dari teori “*stufentheorie*” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan tentang penjenjangan dari norma hukum. Menurut teori ini norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, besumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dwan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).²⁰³ Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang dibawahnya. Sehingga suatu norma dasar itu dikatakan sebagai *pre-supposed*.²⁰⁴

Secara teoritik Hans Kelsen mengatakan bahwa semua norma hukum itu merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Menurut teori ini, dasar dari suatu norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah apa yang dinamakannya sebagai *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm*. Dari *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm* yang bersifat masih relatif atau abstrak itu diturunkan ke dalam norma yang positif, yang disebutnya *Generallenorm*. Selanjutnya dari *Generallenorm* yang diindividualisasikan menjadi norma yang

²⁰³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan... op.cit.*, hlm 25, terdapat juga dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa`at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 109-143.

²⁰⁴ *Ibid*

nyata yang disebut dengan *concretenorm*.²⁰⁵ Sehingga dengan mendasarkan pada pendapat Hans Halsen ini sebagaimana diungkapkan Budiman bahwa sebuah norma harus memenehui beberapa ketentuan, meliputi :²⁰⁶

- a. Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyingkangkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangany ang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Tetapi hal yang sebaliknya dapat. Namun demikian, tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah.

Lebih jauh kemudian teori Hans Kalsen ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya mengenai *die stufenaufbau der rechsordnung* atau *die stufenormdung der rechsnormen* dengan mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yaitu *grundnorm* (norma dasar), *grundgesetze* (aturan-aturan dasar), dan *formalle gesetze* (peraturan perundang-undangan) berikut *verordnungen* serta

²⁰⁵ Amieroeddin Syarif, *Perundang-Undangan... op.cit.*, hlm 11

²⁰⁶ Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu ...op.cit.*, hlm 19-20

autonome satzungen yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya.²⁰⁷

4.2.3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Bisa dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada dalam suatu sistem hukum positif di dunia yang secara khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada, pengaturannya hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya : “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya”.²⁰⁸

Hal ini disebabkan dikarenakan minimal oleh dua hal, pertama, tata urutan itu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum. Konsekuensi ini dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan yang sebaliknya.²⁰⁹ Kedua, sistem hukum positif tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi hukum tidak tertulis semisal Yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan. Kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis ini dapat dipergunakan untuk

²⁰⁷ Ni`matul Huda, *Negara Hukumop.cit.*, hlm 51

²⁰⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VI)* dalam Nikmatul Huda, *Negara... op.cit.*, hlm 51

²⁰⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 202

menguji peraturan perundang-undangan atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.²¹⁰

Untuk mendapatkan perbandingan terhadap hierarki perundang-undangan di Indonesia, berikut peneliti akan kemukakan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, meliputi :

Pertama, hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut TAP MPR No.XX/MPRS/1966. Pembuatan hierarki perundang-undangan pada masa ini dilandasi oleh semangat penataan dan pemurnian terhadap pelaksanaan UUD 1945, sehingga pada tahun 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan ini menugaskan pemerintah untuk bersama-sama dengan DPR melaksanakan peninjauan kembali produk-produk legislatif, baik berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang untuk memberikan pedoman bagi terwujudnya kepastian hukum dan keserasian hukum serta kesatuan tafsir dan pengertian mengenai Pancasila dan Pelaksanaan UUD 1945 serta untuk mengakhiri ekses-ekses dan penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas, ditetapkan pula sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yaitu tentang

²¹⁰ Ni`matul Huda, *Negara Hukumop.cit.*, hlm 49

Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urut Perundangan Republik Indonesia,²¹¹ Yaitu :

1. Undang-Undang Dasar
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi, dan lain-lain.

Walaupun demikian, dalam prakteknya tata urutan dan penamaan bentuk peraturan sebagaimana diatur dalam Ketetapan tersebut, tidak sepenuhnya diikuti. Sebagai contoh di beberapa Kementerian digunakan istilah Peraturan Menteri dan di beberapa kementerian lainnya digunakan istilah Keputusan Menteri padahal isinya memuat materi-materi yang mengatur kepentingan publik seperti di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional dan sebagainya. Di samping itu, untuk mengatur secara bersama berkenaan dengan materi-materi yang bersifat lintas departemen berkembang pula kebiasaan menerbitkan Keputusan Bersama antar Menteri. Namun pada dasarnya, bentuk Keputusan Bersama tersebut jelas tidak ada dasar hukumnya.²¹² Dan masih sangat banyak kasuistik tumpang tindih hukum lainnya lainnya.

²¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah* terdapat dalam <http://www.theceli.com/>. 22 Januari 2006

²¹² *Ibid*

Kedua, hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut TAP MPR No. III/MPR/2000. Pasca jatuhnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998, muncul gejolak yang sangat besar dari masyarakat, utamanya masyarakat yang ada di daerah-daerah karena sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik, hegemonik dan menutup peran-peran daerah. Di tengah situasi yang tidak menentu dan disintegrasi bangsa maka lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pada perjalanannya sekarang diubah lagi dengan UU No 32 tahun 2004) dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti juga dengan UU No. 33 tahun 2004).

Semangat reformasi dan pemberontakan terhadap hegemoni orde baru akhirnya berimbas pada tuntutan perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka itulah maka sidang tahunan MPR tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undanguan. Pada pasal 2 ditentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia meliputi :²¹³

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR-RI
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

²¹³ *Ibid*

Pada realitasnya, tata urutan ini mempunyai banyak kelemahan meliputi, *pertama*, karena naskah perubahan UUD sekarang dibuat terpisah, maka seharusnya penyebutan UUD 1945 tersebut di atas dilengkapi “..... dan perubahan UUD 1945. *kedua*, penyebutan Perpu pada nomor urut keempat di bawah Undang-Undang dapat menimbulkan penafsiran seakan-seakan kedudukan Perpu itu berada di bawah undang-undang. Padahal kedudukan hukum keduanya adalah sederajat. Karena itu seharusnya tetap sama dengan ketentuan dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, dimana pada nomor urut ketiga “Undang-Undang dan Perpu”. *Ketiga*, penggunaan nomenklatur Keputusan Presiden yang selama ini dipakai mengandung kelemahan karena tidak membedakan secara tegas antara keputusan yang mengatur (*regeling*) dengan keputusan yang bersifat administratif belaka (*beschikking*).²¹⁴ Seharusnya keputusan yang mengandung aturan dan pengaturan, dokumen hukumnya sebaiknya dinamakan peraturan, bukan keputusan. Keempat, hanya karena alasan pertimbangan bahwa MPR hanya cukup mengatur mengenai tata urutan peraturan sampai tingkat peraturan yang ditetapkan oleh Presiden maka bentuk Peraturan Menteri tidak disebut dalam tata urutan tersebut. Sehingga dalam konteks ini meniscayakan ada pembenahan dan perubahan kembali terhadap Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut.

Ketiga, hierarki Perundang-Undangan Republik Indonesia menurut UU No. 10 tahun 2004. Berangkat dari persoalan kelemahan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 maka terbentuklah sebuah Undang-Undang No. 10 tahun 2004

²¹⁴ *Ibid*

yang dalam pasal 7 dalam Undang-Undang ini disebutkan tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, meliputi :

1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Peraturan Desa/Peraturan Yang Setingkat

Keberadaan hierarki yang baru ini maka secara otomatis ketentuan dua hierarki sebelumnya pada TAP No.XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No. III/MPR/2000. Dan dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 setidaknya ada dua hal yang penting terkait dengan materi muatan yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa hal berikut ;²¹⁵

1. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi ;
 - a. Hak-hak asasi manusia
 - b. Hak dan kewajiban warga negara
 - c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
 - d. Wilayah negara dan pembagian daerah

²¹⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Op.cit.*, hlm 66

- e. Kewarganegaraan dan kependudukan
 - f. Keuangan negara
2. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

Hierarki ini sebenarnya berangkat dari fakta perubahan-perubahan (amandemen) yang ada dalam konstitusi UUD 1945, dan termasuk tuntutan yang sangat kuat dari daerah-daerah untuk mendapatkan hak otonominya. Salah satunya ialah dihapusnya Ketetapan MPR dan menguatnya peraturan yang ada ditingkat lokal.

6. Tinjauan Islam terhadap HAM dan Perundang-Undangan

6.1 Tinjauan Islam terhadap HAM

Hak asasi manusia merupakan tema yang sangat universal untuk diperbincangkan dan didiskusikan secara lebih serius. Karena itu, hak asasi manusia menjadi salah satu sentral diskursus dalam agama-agama termasuk tinjauan dalam agama Islam memandang hak asasi manusia kekinian.

Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi yaitu universalisme, keadilan, kesetaraan, persatuan dan toleransi. Secara intrinsik tujuan dari Islam adalah mengakui nilai kemanusiaan dan alami. Sejak awal Islam menciptakan revolusi spritual dan kemanusiaan yang merubah jaman jahiliah kepada masyarakat madani. Konstruksi Islam meliputi spiritual, akhlaq (moral), estetika dan aspek logika. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bisa dicabut kapan saja, karena kekuasaan tersebut secara intrinsik dimanifestasikan dalam mandat rakyat.

Karenanya dengan ulasan sederhana ini, Islam tidak bertentangan nilai hukum hak asasi manusia internasional.²¹⁶

Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 622 M bersama dengan bangsa Arab, Yahudi, Kristen dan lainnya, Mohammad mendirikan kota di Madinah. Dan atas persetujuan mereka, beliau memberi kota tersebut konstitusi tertulis yang pertama di dunia. Terlepas dari struktur pemerintahan kota tersebut, konstitusi tersebut mengakui kebebasan beragama, prinsip-prinsip pertahanan dan kebijaksanaan luar negeri serta mengatur suatu sistem asuransi sosial. Muhammad juga membuat persekutuan dan perjanjian dengan suku-suku yang hidup di sekitar Madinah.²¹⁷ Beberapa ilmuwan kemudian memberi nama model pemerintahan Madinah ini dengan sebutan model negara Madinah,²¹⁸ Secara prinsip Islam adalah merupakan peraturan utama yang membimbing umat manusia untuk menjaga kedamaian antar individu, kelompok, masyarakat dan negara.²¹⁹

Sedangkan menurut pandangan Al-Qur'an, manusia dalam hidupnya selalu menginginkan kebahagiaan dan kedamaian. Namun demikian manusia selalu menemui rintangan untuk mencapai maksud tersebut, disebabkan pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan asasinya oleh manusia lain, walaupun sudah bermacam-macam konsepsi yang dirumuskan untuk menjamin kebebasan dasar itu. Untuk mencapai cita-cita ideal kebahagiaan dan kedamaian tersebut, manusia harus

²¹⁶ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM* hlm 24

²¹⁷ Zainuddin Zardar dan Zafar Abbas Malik, icon book, ltd, The UK yang dikutip Artidjo Alkostar dalam *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban. op.cit.*, hlm 24

²¹⁸ Urfan Khaliq, *Beyond Feil? An Analysis of Provision of the Woment Convention's in the Law as Stipulated in Shari`ah*, 1995, dalam buku Artidjo Alkostar, *loc.cit.*, hlm 24

²¹⁹ *Ibid*, hlm 24-25

kembali kepada konsepsi Al-Qur`an karena didalamnya sudah diatur dan dijamin kesejahteraan hidup manusia dari segala aspeknya.²²⁰

Al-Qur`an yang diturunkan lebih kurang 14 abad yang lalu telah mengandung dan menjamin segala hak asasi manusia, diluar yang pernah dibayangkan oleh pemikir dan reformer manapun. Ia berada dengan deklarasi hak asasi manusia. Ia bersumber dari *khaliq* maha pencipta dan ia tetap tegak dan terlaksana, bukan seperti konsepsi yang dibuat manusia.²²¹ Di antara konsepsi Al-Qur`an tentang hak asasi manusia, ialah :

1. Hak Hidup, Kemerdekaan dan Keamanan Pribadi²²²

Hak hidup ialah salah satu dari hak-hak alami instisional yang tidak memerlukan persetujuan sosial atgau semacamnya, dia adalah karunia yang diberikan Allah SWT kepada setiap manusia. Seseorang tidak kuasa menghidupkan dan mematikan hidupnya tanpa kehendak Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Qs. Al-Hijr : 23* yang artinya :

“Dan Sesungguhnya benar-benar kami yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi”

Kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah ada pada Allah sebagaimana dinyatakan dalam *Qs. Qaaf : 43*. karenanya setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan meneruskan kehidupannya serta mempertahankan kehidupannya itu dengan bebas dan wajar.

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, seorangpun tidak diperbolehkan menyakiti

²²⁰ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987, hlm 43

²²¹ *Ibid*, hlm 44

²²² *Ibid*

seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukum *qishas* (Qs. Al-Baqaroh : 78) pada tindak pidana. Karena tindak pidana merupakan hukum publik maka pelaksanaannya diserahkan kepada negara. Orentasi dari tindak pidana qishas sebenarnya diperuntukkan semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat dan melindungi hidup setiap jiwa yang ada. *Qishas* merupakan jaminan keberlangsungan hidup bagi manusia (Qs. Al-Baqaroh : 179).

Karena sangat vitalnya hak hidup, dalam pandangan Islam, menyalpkan hidup seseorang tanpa hak sama artinya menyalpkan semua manusia, karena orang itu ialah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang itu berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan kehidupan seseorang manusia berarti telah menyelamatkan kehidupan semua manusia. Hal sangat jelas dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an pada Qs. Al-Maidah : 32, yang berarti :

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia”.

Menurut pandangan Ibnu Katsir dalam Mukhtasarnya bahwa ayat ini dapat ditafsirkan bahwa siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa sebab seperti qishas atau membuat kerusakan di muka bumi dan menghalalkan membunuhnya tanpa sebab jinayat maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa

yang menghidupkannya artinya mengharamkan membunuhnya dan yakin akan demikian maka berarti ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya.²²³

Sedangkan dalam pandangan Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, bahwa membuat kerusakan dimuka bumi disamakan dengan membunuh manusia, karena perbuatan itu merupakan ancaman untuk kelangsungan hidup manusia. berbuat kerusakan itu ialah “mengancam keamanan, menyamun, dan merampok, memberontak kepada imam yang adil, mendirikan gerombolan mengacau, merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya.”²²⁴

Juga, Hamka menegaskan bahwa seseorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan samalah perbuatan itu dengan membunuh semua manusia. sebab dengan demikian manusia tidak merasa aman dan tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan daerah terputus sendirinya sebab merasa takut. Dan apabila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi bebas dari rasa takut dan kecemasan.²²⁵

Bahkan lebih jauh, sesungguhnya kesucian manusia yang telah wafat tidak boleh dinodai. Kewajiban orang-orang yang beriman untuk menjaga agar jasad manusia yang telah tutup usia diurus dengan sebaik-baiknya.²²⁶

Selain hak untuk hidup, kemerdekaan merupakan hak asasi dari manusia. hidup dalam pandangan Islam tidak ada artinya tanpa kemerdekaan. Karena sesungguhnya tanpa kemerdekaan, seseorang telah dibunuh secara perlahan-lahan, karena dia telah di karangkeng dan tidak dapat mengembangkan

²²³ Ibnu Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Darul Qur` an Karim, Makkah, hlm 509

²²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1976, hlm 203

²²⁵ *Ibid*,

²²⁶ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an op. cit*, hlm 48

kehidupannya. Kemerdekaan itu ialah tiap-tiap manusia merdeka berbuat menurut apa yang dikehendakinya, asal tidak melanggar kemerdekaan orang lain.²²⁷ Sehingga dalam konteks ini kehendak bebas manusia tadi tidak bisa dibatasi oleh apapun kecuali atas kekuasaan hukum dan peraturan yang nota bene menjadi kontrak sosial masyarakat secara umum.

Kemerdekaan itu ialah konsep yuridis yang didasarkan bukan atas dasar moral manusia akan tetapi didasari oleh doktrin positif dari Allah SWT. Karena dalam pandangan Islam, manusia tidak boleh diperbudak (diperhamba) oleh manusia lain, tetapi hanya menjadi budah (hamba) Allah SWT,²²⁸ hal ini sesuai dengan isyarah perintah Al-Qur`an pada Qs. *Al-Fatihah* : 5 yang artinya :

“Kepada-Mu (Allah) kami beribadat dan hanya kepada-Mu (Allah) kami memohon pertolongan”

Juga firman Allah pada Qs. *Al-Hujurat* : 13 yang menyatakan bahwa manusia dijadikan laki-laki dan perempuan kemudian mereka berkembang biak menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah sebagai sarana untuk saling mengenal satu sama lainnya. Konteks ayat ini dapat dipahami bahwa manusia mempunyai derajat dan harkat yang sama sehingga tidak pantas bagi manusia untuk merasa lebih tinggi dari manusia lainnya karena kedudukan, kecantikan ataupun kekayaannya. Karena dalam pandangan Islam yang menjadi ukuran ialah derajat ketaqwaan yang nota bene manifestasi dari *kholifatullah* di muka bumi.

Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah merupakan jaminan atas keamanan diri manusia, apabila kemerdekaan seseorang terganggu ataupun terancam berarti

²²⁷ Ahmad Amin, *Al-Akhlak*, alih bahasa K. H. Fuad Ma`ruf, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm 188

²²⁸ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an**op. cit*, hlm 49

gangguan atau ancaman kepada eksistensi hidupnya. Untuk itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk membela eksistensinya.²²⁹ Sebagaimana ayat Al-Qur` an *Qs. Al-Anfal : 60* yang artinya ialah :

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan mereka apa saja yang kamu sanggupi dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahu, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kamu dan kamu tidak dianiaya”

Perintah Allah di atas menegaskan bahwa manusia harus selalu bersiap-siap dengan segala alat perlindungan dan pembelaan yang ada bahkan dengan senjata untuk membela diri dan kemerdekaan. Pembelaan hidup dalam pandangan Islam berlaku pada (5) lima hal, *pertama*, membela agama. *Kedua*, membela jiwa. *Ketiga*, membela akal. *Keempat*, Membela nama baik dan Keturuan. *Dan kelima*, membela harta. Apabila mati karena membela terhadap salah satu dan atau kesemuanya di atas maka Islam memandang itu dengan mati terbaik. Islam mengistilahkan mati syahid.²³⁰

Termasuk dalam perihal negara, apabila seseorang atau suatu bangsa dilanggar kemerdekaannya dengan cara dirampas kedaulatannya oleh orang lain atau bangsa lain sehingga mengakibatkan menimbulkan kekacauan dan tidak terjamin eksistensi kehidupan penduduknya maka menjadi kewajiban orang dan bangsa tadi untuk membela dan melawan dengan segala kekuatan yang ada padanya. Diturunkan dalam Al-Qur`an *Qs. Al-Hajj : 39* yang artinya ialah :

²²⁹ *Ibid*, hlm 50

²³⁰ Syahminan Zaini, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur`an*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980 hlm 60

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa menolong mereka itu”

Berjuang untuk menuntut hak kemerdekaan merupakan perintah agama dan merupakan pekerjaan yang mulia dan terbaik sebagaimana diperintahkan Allah dalam Qs. Al-Taubah : 41. terkait hal ini Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azharnya :

“Oleh karena itu, lebih baik bagimu jika mengetahui supaya kemerdekaan agamamu terpelihara, tanah airmu selamat dari bahaya, jiwamu selamat di dunia dan akhirat. Sedangkan kebakhilan, enggan berkorban dalam mengeluarkan harta di jalan Allah, dan pengecut memberikan jiwanya di jalan Allah merupakan bahaya yang besar yang akan membawa tenggelam.”²³¹

Semua pandangan di atas merupakan pandangan Islam terhadap hak asasi manusia dalam aktualisasi kebebasan, kemerdekaan serta jaminan hukum atas pelanggaran atas hak asasi yang melekat seutuhnya kepada manusia.

2. Hak Berpendapat

Berpendapat ialah mengemukakan ide atau gagasan.²³² Dalam pandangan Islam ide atau gagasan merupakan aktualisasi renungan terhadap kejadian langit dan bumi serta alam semesta ini untuk mendorong kemajuan bagi umat dan keluhuran kehidupan, sebagaimana tertera dalam Qs. Al-Baqarah : 164

Berpendapat dan menyatakan pendapatnya merupakan hak setiap orang selama pendapatnya tidak bertentangan dengan hak orang lain. Artinya pendapat yang dilarang ialah pendapat yang berisi tentang fitnah, hasud dan mencemarkan

²³¹ Hamka, *Tafsir* *op. cit*, Juz X, hlm 236

²³² Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an**op cit*, hlm 51

nama baik orang lain. Pendapat yang dikehendaki ialah pendapat yang bersifat konstruktif. Dalam Islam sebagaimana konsepsi Kuntowijoyo bahwa mengemukakan pendapat atau ide tidak lain dalam rangka menegakkan perintah amar ma`ruf (*humanisasi*) dan mencegah kemungkaran (*liberasi*), seperti perintah Allah SWT dalam Al-Qur`an Qs. Ali Imron : 104.

Selain itu, landasan Islam dalam perintah untuk mengemukakan ide dan gagasan ialah merujuk pada sumpah dan amanah Al-Qur`an kepada kalam yang berfungsi sebagai alat untuk menyebar luaskan pendapat atau ilmu pengetahuan, sebagaimana perintah Allah dalam Qs. Al-Qalam : 1 yang artinya :

“Nun, Demi Kalam dan apa yang mereka tulis”

Dengan goresan pena orang dapat menyatakan pendapatnya, mengetahui pendapat orang lain, mendalami ilmu pengetahuan, memperjuangkan kebenaran dan hak-hak asasinya. Goresan pena dalam mengemukakan pendapat ini tentu selalu memperhatikan etika pergaulan dan juga jangan sampai merugikan pihak orang lain sesuai dengan prinsip amar ma`ruf (*humanisasi*) dan nahi munkar (*liberasi*).²³³

3. Hak Berserikat dan Berkumpul

Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak hanya terdapat dalam Al-Qur`an tetapi Al-Quran menganggap kebebasan ini sebagai sebuah keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian secara aktif dalam urusan-urusan masyarakat. Al-Qur`an menghendaki manusia menjadi masyarakat yang mengajak

²³³ *Ibid*, hlm 55

manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Sehingga dalam konteks ini, semua orang berhak untuk turut serta bersama-sama dalam kehidupan keagamaan, sosial budaya dan politik dan masyarakatnya dan mendirikan lembaga-lembaga dimana berdasarkan ini dimungkinkan ia menikmati hak-haknya dan mengembangkan sepenuhnya diri kepribadiannya.²³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Syura : 38 yang artinya :

“Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”

Ayat ini secara konsepsional menjadi pegangan bagi manusia untuk berkumpul, berserikat dan berpendapat. Bahkan menjadi landasan untuk bermasyarakat dan bernegara yang menghendaki pendapat. Kata syuro menjadi tema pokok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam Islam. Inilah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman dan ketika terancam bahaya.²³⁵

Ada salah satu istilah dalam Islam yang biasa dikonotasikan dengan kehidupan organisasi masyarakat, yaitu, dikenal dengan kata jamaah. Bahwa setiap muslim selalu menyediakan diri untuk menjunjung tinggi panggilan Tuhan dengan mengerjakan sholat berjemaah. Mengerjakan sholat berjemaah saja sudah ada jemaah dan mulai bermusyawarah untuk memilih imam sholat berjemaah. Dari musyawarah itu sudah menghendaki pemikiran dan pendapat.²³⁶

²³⁴ *Ibid*, hlm 56

²³⁵ Hamka, *Tafsir .. op. cit*, Juz IV, hlm 168

²³⁶ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an ... op. cit*, hlm 57

Menurut ajaran Islam dengan melalui lembaga perserikatan dan perkumpulan dan mengadakan hubungan-hubungan (musyawarah) konsultasi dan sebagainya suatu kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak manusia dalam suasana persaudaraan.²³⁷

4. Hak Beragama atau Hak Memeluk suatu Agama

Salah satu yang tidak perlu disangsikan dalam asasi manusia manusia ialah mengenai kemerdekaan seseorang dalam memeluk agama yang diyakininya. Sebab agama itu ialah kepercayaan yang bersemayam dalam hati dan diterima oleh akal pikiran yang sehat. Sehingga pemaksaan terhadap agama merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan asasi manusia. Dalam pandangan Islam menghalalkan jiwa, tubuh dan harta demi mempertahankan agama merupakan salah satu nilai yang luhur, sebagaimana diutarakan dalam Qs. Al-Hujurat : 15 yang artinya :

“Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rosulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, itulah mereka yang benar”

Kemerdekaan beragama atau kemerdekaan memeluk suatu agama berwujud dalam bentuk-bentuk yang meliputi antara lain antara lain :

Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk meninggalkan suatu agama yang diyakininya. Sebagai dasar umum yang harus digunakan untuk pedoman ialah orang lain boleh mengikuti kepercayaan apa saja yang mereka yakini, sedangkan kita akan tetap

²³⁷ *Ibid*

memeluk agama yang kita yakini kebenarannya.²³⁸ Ayat-ayat yang mendukung terhadap ketentuan ini ialah Qs. Al-Baqarah : 259 dan Qs. Al-Kafirun : 6

Kedua, Islam memberikan keleluasaan kepada non Islam (ahli kitab) untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diantaranya ialah, *pertama*, sudah menjadi hak ahli kitab untuk menampakkan syiar agamanya. Walaupun ada, diantara mereka yang bersuamikan lelaki Islam, maka tidak ada hak bagi suami menghalangi istrinya pergi ketempat peribadatan mereka. *Kedua*, Islam membolehkan dan melindungi apa-apa yang dihalalkan oleh agama ahli kitab. Bahkan Islam membolehkan memakan makanan orang ahli kitab dan sebaliknya makanan orang Islam juga dihalalkan untuk mereka (Qs. Al-Maidah : 5).

Ketiga, Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan pertukaran pikiran serta pendapat dalam batas-batas ekita perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan (Qs. Al-Ankabut : 46)

5. Hak Mendapatkan Pekerjaan

Manusia sebagai makhluk Allah yang tinggi mempunyai kebutuhan yang tinggi pula. Kebutuhan itu adalah memperjuangkan dan mempertahankan kehidupannya, seperti kebutuhan sandang pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan dan keperluan itu disimpan Allah dalam alam. Tugas manusia dengan akal dan pikirannya dapat mengelola dan

²³⁸ Said Sabiq, *Unsur-Unsur Kekuatan Dalam Islam*, alih bahasa Moh. Abdul Rathoni, Pustaka Nasional, Singapura, 1978, hlm 176

mengadakan semua kebutuhannya.²³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Mulk : 15 yang berarti :

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu maka berjalanlah disegala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan kepada-Nya kamu dibangkitkan”

Dari firman Allah di atas bahwa semua orang berhak mendapatkan bagian sepenuhnya dari alam dan semua sumber-sumber alamnya. Juga pada ayat di atas, nampak jelas bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan.²⁴⁰ Sedangkan Allah akan selalu mengawasi semua pekerjaan manusia (Qs. Al-Taubah : 105). Hak bekerja dan mendapatkan pekerjaan dalam ayat lain disebutkan dalam Qs. Al-Jumuah : 10

6. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur substansial dalam Islam sehingga pendidikan menjadi sesuatu yang wajib dalam ajaran Islam. Karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran atau hak untuk belajar dan mengajar. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Setiap orang bebas memilih bidang-bidang profesi dan karir untuk mengembangkan sepenuhnya dari pembawaan alaminya.²⁴¹

Manusia diberikan hak mendapatkan pendidikan karena pendidikan merupakan sebagian alat untuk mencapai kemerdekaan dan alat untuk hidup yang tinggi.²⁴² Pendidikan merupakan sarana untuk mengantarkan pada kemanusiaan

²³⁹ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur'an* op. cit, hlm 62

²⁴⁰ *Ibid*, hlm 63

²⁴¹ *Ibid*, hlm 72

²⁴² Ahman Amin, *Al-Akhlaq.. op cit*, hlm 198

dan alat untuk mengetahui harga diri dan kehormatannya. Dan jika mutu pendidikan rendah maka kebodohan akan merajalela dan memperkuat terhadap jurang kemiskinan sosial.

Dalam Al-Qur`an dijelaskan bahwa hak kebebasan mendapatkan pendidikan adalah diterima dari Allah yaitu ketika Adam menerima pelajaran tentang nama-nama benda. Pelajaran yang diterima Adam itu membentuk ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itulah Adam mengalahkan derajat Malaikat sehingga ia bersujud kepada Adam, semuanya bersujud kecuali Iblis (*Qs. Al-Baqarah : 31-32*)²⁴³

Selain hak-hak asasi yang terdapat di atas masih terdapat hak-hak dalam Islam, dimana dalam hak-hak ini lebih pemaknaannya dan lebih praktis dan terperinci, sebagaimana diungkapkan oleh Abul A`la Al-Maududi meliputi :²⁴⁴

1. Hak Keamanan Hidup dan Harta Bendar
2. Hak Perlindungan Kehormatan
3. Hak Kehormatan dan Keamanan Keamana Kehidupan Pribadi
4. Hak Kebebasan Pribadi
5. Hak untuk Memprotes
6. Hak Kebebasan Mengemukakan Pendapat
7. Hak Kebebasan Berserikat
8. Hak Kebebasan Hidup Nurani dan Keyakinan
9. Hak Kebebasan Keyakinan Beragama
10. Hak Perlindungan dari Penahanan

²⁴³ Dalizar, *Konsepsi Al-Qur`an op cit*, hlm 73

²⁴⁴ Abul A`la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1985, hlm 39-70

11. Hak atas Kebutuhan Hidup yang pokok
12. Hak Persamaan di depan Hukum
13. Hak Penguasa tidak berada di atas Hukum
14. Hak Untuk Menghindari Dosa
15. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan

Dalam perspektif yang sama Maududi menambahkan diantaranya, hak untuk hidup, hak untuk hidup aman, hak penghormatan terhadap kehormatan wanita, hak atas standar kehidupan minimal, hak kemerdekaan individu, hak memperoleh keadilan dan hak persamaan manusia²⁴⁵.

Sedangkan Masdar F. Mas`udi menyebutkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam meliputi, pertama, hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Kedua, hak perlindungan keyakinan. Ketiga, hak perlindungan terhadap akal pikiran. Keempat, hak perlindungan terhadap hak milik. Dan kelima ialah hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.²⁴⁶

Sehingga dalam konteks ini dapat diambil kesimpulan, *pertama*, bahwa manusia mempunyai keistimewaan dari makhluk lain yaitu adanya kesediaan menerima pendidikan dan pengajaran yang nantinya menghasilkan ilmu pengetahuan. *Kedua*, kenyataan bahwa ketinggian nilai orang ketika dia memiliki ilmu pengetahuan.²⁴⁷

²⁴⁵ *Ibid*, hlm 21-38

²⁴⁶ Masdar F. Mas`udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardilah (eds.), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000, hlm 66

²⁴⁷ *Ibid*

Dari beberapa hak asasi manusia dalam perspektif Islam yang dijelaskan di atas, pada pokoknya Islam memberikan dan menjamin hak asasi mendasar karena tanpa hak asasi umat manusia tidak dapat melaksanakan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai bagian dari umat manusia. Hak asasi manusia adalah dasar bagi masyarakat yang beradab yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada tahun 600-an dan dengan menggunakan piagam Madinah.²⁴⁸ Bahkan Mohammad Natsir seorang Cendekiawan Muslim Indonesia menyebutkan bahwa agama dan tugas keagamaan dalam Islam memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan pemikiran tugas keagamaan manusia berdasar pada apa yang ia kerjakan dan bagaimana ia mengerjakannya untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap kemanusiaan.²⁴⁹

6. 2. Tinjauan Islam terhadap Perundang-Undangan

Untuk melihat pandangan Islam terhadap undang-undang tidak terlepas untuk menelaah terhadap hukum Islam. Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam, *pertama*, hukum Islam berdimensi ilahiyyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Mahasuci, Mahasempurna, dan Mahabenaar. Dalam pengertian ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas fiqih, ia mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlaq. Sedangkan yang *kedua*, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan

²⁴⁸ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM,*, *op. cit*, hlm 27

²⁴⁹ Mohammad Natsir, *The Indonesian Revolution*, 1998 yang dicantumkan dalam buku Artidjo Alkostar, *ibid*, hlm 27

dua pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid*. Dalam dimensi yang kedua ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*.²⁵⁰

Terdapat beberapa istilah yang terdapat dalam ajaran Islam untuk menghindari kesalahpahaman atas substansi Islam. Hal tersebut terkait dengan Islam sebagai sistem hukum yang terdiri; hukum Islam, syari`ah dan fiqh. Hukum Islam berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam ilmu hukum Islam disebut sebagai "*hukm*". Istilah "*hukm*" berasal dari bahasa arab yang berarti tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.²⁵¹ Selanjutnya, Syariat yang berarti norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh setiap muslim berdasarkan iman yang terkait dengan akhlaq baik dengan Allah (*hablum minallah*) ataupun dengan manusia (*hablum Minannas*). Sedangkan fiqh ialah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan. Sehingga antara syariat dan fiqh berbeda, kalau syariat datangnya langsung dari Allah dan berlaku sepanjang masa, sedangkan fiqh adalah buatan manusia yang sifat temporer.

Dalam konteks Islam melihat perundang-undangan dapat dilihat dari aspek keterkaitan antara hukum Islam sebagai sistem hukum yang melahirkan dimensi sistem lain, dimana Islam sebagai landasannya. Hal ini didasarkan pada katagori

²⁵⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm vii

²⁵¹ Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk Kesembilan, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 27

bahwa hukum Islam tidak hanya terdiri syari`ah dan fiqh saja, melainkan juga meliputi *Siyasah Syar`iyah*. Konsep ini merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.²⁵² Termasuk bagian dalam *Al-Siyasah Al-Syariah* juga ialah peraturan perundang-undangan (*al-qawanin*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan dengan syariat (agama).

Sedangkan menurut pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa perlu adanya penataan pengertian tentang hukum dalam arti fiqh yang merupakan cabang ilmu ke Islamian membahas mengenai syari`at Islam. Pengertian fiqh harus pula dikembangkan secara lebih rinci ke dalam pengertian *qanun* yang berisi kaidah yang perlu dikukuhkan oleh sistem kekuasaan umum (negara). Sehingga dengan demikian antara aspek isi atau esensi dan bentuk hukum (*qanun*) itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang niscaya dalam pemahaman mengenai proses penataan kembali pengertian mengenai hukum syari`at Islam. Hanya dengan demikian tugas menerapkan atau menegakkan sistem hukum syari`at Islam itu menjadi mudah.²⁵³

Memang harus diakui bahwa Al-Qur`an tidak mengandung segala-galanya semisal penjelasan Al-Qur`an tentang sistem pemerintahan atau bentuk negara. Walaupun Al-Qur`an tidak menyebutkan dengan tegas masalah pembentukan

²⁵² Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari`ah*, Dar Al-Anshar, Al-Qohirah, 1977, hlm 4 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja dalam *Piagam Madinah, dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Mejemuk*, Ctk Pertama, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 9-10

²⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, terdapat dalam <http://www.theceli.com/edisi 8/08/2006>

pemerintahan namun dalam kenyataannya Nabi Muhammad mempunyai pemerintahan. Beliau pernah bertindak sebagai kepala negara disamping sebagai Rasul.²⁵⁴ Langkah yang dilakukan nabi Muhammad di Madinah dalam mempersatukan kaum muslimin dan kaum yahudi bersama sekutu-sekutunya ialah melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan “piagam Madinah”.²⁵⁵ Suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi Muhammad untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.²⁵⁶

Dengan lahirnya piagam madinah tersebut berarti pernyataan yang diakui atau tidak telah terbentuk pemerintahan di Madinah. Walaupun nabi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa beliau mendirikan negara Madinah dan tidak ada satu ayatpun dalam Al-Qur`an yang memerintahkan nabi untuk mendirikan negara, akan tetapi karena ajaran Islam memadukan antara urusan agama dan dunia, diperlukan adanya lembaga dan pemimpin untuk melaksanakannya dan Nabi Muhammad telah mempraktikkannya. Kepemimpinan Nabi Muhammad selaku kepala negara adalah untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan kemaslahatan umat secara keseluruhan.

²⁵⁴ Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*, Nuansa, 1984 hlm 5-8, sebagaimana dikutip oleh M. Hasbi Amiruddin dalam *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm 48

²⁵⁵ Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibuat pada awal masa klasik Islam, dipermulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi, 15 abad yang lalu tepatnya tahun 622 M. Para ahli sejarah memberikan nama yang berbeda-beda terhadap Piagam Madinah, W. Montgomery Watt menamainya “*The Constitution of Medina*”, Nicholson menyebutnya “*Charter*”, Madjid Khaduri “*Treaty*”, Phillip K. Hitti “*agreement*”, Zainal Abidin Ahmad “*Piagam*” dan “*Al-Shahifah*” sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja dalam *Piagam Madinah ...op.cit.*, hlm2-5

²⁵⁶ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara....op.cit.*, hlm 51

Dalam kaitannya dengan *Siyasah Syar'iyah* Abd. Rahman Taj membagi siyasah ke dalam dua bagian,²⁵⁷ pertama, *siyasah syari'ah* yang dasar pokoknya ialah wahyu dan agama. Nilai dan norma transdental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Kedua, *siyasah wad'iyah* yang diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia bersumber pada manusia, seperti pandangan ahli, adat, pengalaman-pengalaman, dan aturan-aturan yang terdahulu yang telah diwariskan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada manusia dan lingkungan pada dasarnya dapat dimasukkan dalam *siyasah syar'iyah* dengan syarat peraturan buatan penguasa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at* Islam.

Kriteria *siyasah wad'iyah* yang islami apabila suatu kebijakan antara lain berbentuk peraturan hukum, yang digali dari sumber-sumbernya tersebut akan bersifat islami (sesuai dengan Islam) apabila isi dan prosedur pembentukannya memenuhi syarat-syarat ;

- b. Isi peraturan itu sesuai atau sejalan
- c. Tidak bertentangan secara hakiki dengan *syari'at* Islam
- d. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- e. Tidak memberatkan masyarakat
- f. Untuk menegakkan keadilan

²⁵⁷ Abd. Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islam*, Matba'ah Dar al Ta'lif, Mishr, 1953, hlm 7-21 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah...op.cit.*, hlm 11

- g. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudarataan
- h. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.²⁵⁸

Sedangkan untuk mengetahui keabsahan suatu peraturan dalam Islam, Abdul Wahhab Khallaf membagi dalam dua kategori *siyasah al-adilah* (siasah yang adil) dan *siyasah al-Zalimah* (siyasah yang dzalim). Tolak ukur dari keduanya ialah wahyu (agama). Siyasah yang adil merupakan siyasah yang *haq* (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah itu bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Siyasah yang dzalim adalah siyasah yang *bathil*, yaitu perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama.²⁵⁹

Namun demikian menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dalam perspektif Hukum Islam proses pemikiran tersebut dapat dikaitkan dengan dengan pemahaman “*theistic democracy*” yang berdasar atas hukum ataupun konsep “*divine nomocracy*” yang demokratis dan berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rosulullah dan kepada “*ulil Amri*”. Pengertian “*Ulil Amri*” seringkali disalahpahami sebagai konsep mengenai pemimpin (waliyu al-amri), yang dipahami sebagai konsep mengenai “perwakilan kepemimpinan” atau “para pemimpin yang mewakili rakyat “ (*ulil amri*). Karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran hukum Islam, melalui norma-norma hukum Islam itu diberlakukan dengan dukungan otoritas

²⁵⁸ *Ibid*, hlm 12

²⁵⁹ *Ibid*, hlm 13

kekuasaan umum, yaitu melalui pelembagaannya menjadi “qanun” atau peraturan perundang-undangan negara. Karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, baik secara filosofis, sosiologis, politis maupun yuridis. Meluasnya kesadaran mengenai reformasi hukum nasional dewasa ini justru memberikan peluang yang makin luas bagi sistem hukum Islam untuk berkembang makin luas dalam upaya memberikan sumbangan terhadap perwujudan cita-cita menegakkan supremasi sistem hukum sesuai amanat reformasi.²⁶⁰

Untuk menegaskan bahwa Islam mempunyai persepektif terhadap perundang-undangan, berikut beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tentang *Siyasah Diniyah*, yaitu:²⁶¹

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat

²⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, terdapat dalam [http://www.theceli.com/edisi 8/08/2006](http://www.theceli.com/edisi%208/08/2006)

²⁶¹ Thahir Azahary, *Negara Hukum, suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Ctk Pertama, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1992, hlm 79

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawy dalam pandangannya melihat relasi antara Islam dan perundang-undangan menyebut dengan istilah *Daulah Syar`iyah Dusturiyah* atau negara hukum syariat yang konstitusional.²⁶² Konsep Yusuf Al-Qardhawy ini merujuk pada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari`at yang disebutkan di dalam Al-Qur`an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik itu mengenai masalah akidah, akhlaq, muamalah maupun berbagai macam hubungan. Beliau menekankan bahwa implementasi konsep syari`ah dalam sebuah daulah (negara) merupakan tuntutan keislaman dan sekaligus dalil keimanan.

Berbagai perspektif dan anasir yang coba dikemukakan di atas sesungguhnya terkait dengan negara Islam (*darul Islam*) yang masih dalam perdebatan sampai era kekininan, semuanya mempunyai pandangan masing-masing terkait dengan Islam dalam melihat konteks kenegaraan. Apakah Islam itu negara ataukah Islam itu mendasari atas kenegaraan sehingga terwujud sebuah keadilan sosial? Apakah Islam itu ideologi yang tertutup ataukah sebagai yang terbuka (ilmu) dengan narasi perkembangan kontemporer? Semuanya mempunyai penjelasan dalam Al-Qur`an dan Al-Hadist. Dalam konteks perundang-undangan, tentunya Islam menegaskan bahwa sebuah undang-undang haruslah bersesuaian dengan keadilan sosial dan dijalankan dengan jalan musyawarah, karena keadilan dan musyawarah adalah salah satu ukuran daripada ketaqwaan kepada Allah SWT, dan merupakan perintah-Nya.

²⁶² Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Sunnah* (penerjemah Kathur Suhardi), Pustaka Alkautsar, Jakarta, 1997, hlm 46-47

BAB III
KONFIGURASI POLITIK DAN HUKUM
MUNCULNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM
PASCA JATUHNYA REZIM ORDE BARU

Pergantian kekuasaan dari rezim orde lama ke orde baru terjadi pada tahun 1966, setelah terjadinya pergolakan politik yang diwarnai berbagai tindakan kekerasan pada tahun 1965. akhirnya rezim orde lama yang dipimpin Soekarno turun tahta dan digantikan oleh rezim yang manamakan dirinya sebagai orde baru dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

Jargon “revolusi” dan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme Amerika dan anteknya yang seringkali dikumandangkan oleh Soekarno pada setiap kesempatan, di era Soeharto mulai diganti dengan janji-janji untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan berjanji untuk segera melaksanakan pembangunan dalam kepemimpinannya. Pancasila dengan rumusannya yang ada dalam pembukaan UUD 1945 senantiasa dijadikan landasan idiil dalam segala kegiatan baik itu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sedangkan UUD 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya.¹ Semangat dan janji rezim orde baru ini, pada waktu itu didukung oleh banyak kalangan salah satunya disebabkan oleh kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap rezim orde lama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad AS. Hikam, pada masa awal rezim orde baru (1968-1970), harapan-harapan terhadap demokratisasi sangatlah

¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 224

tinggi. Terdapat suatu kesempatan yang besar bagi rezim yang baru untuk membangun pemerintahan demokrasi yang telah diabaikan oleh rezim demokrasi dipimpin di bawah kepemimpinan Soekarno.² Hal ini terlihat dari dukungan yang sangat kuat dari para intelektual yang secara aktif terlibat dalam gerakan anti Soekarno, bahkan termasuk Hatta mantan Wakil Presiden Soekarno melakukan pendampingan dan memberikan masukan-masukan terhadap rezim orde baru pada awal pemerintahannya. Partai politik masih tetap padu untuk tetap berpartisipasi dalam menyemarakkan demokratisasi setelah melakukan pembenahan internalnya. Dan yang paling mengagumkan ialah ruang publik yang sebelumnya terasa terbelenggu dengan rezim dipimpin, saat itu mulai bebas dan terbuka kembali, ditandai dengan terbukanya kembali surat kabar, mass media dan kembali hidupnya diskusi-diskusi politik di ruang publik.

Namun kondisi yang menggembirakan di awal rezim tersebut tidaklah berlangsung lama. Semenjak diadakannya pemilihan umum pada tahun 1971, politik Indonesia bergerak menuju pada arah yang lain. Hasil dari pemilu itu mengejutkan dan bisa ditegaskan merupakan peristiwa pertama dalam sejarah pasca kolonial bangsa Indonesia, dimana rezim yang terbentuk pada waktu itu mendapat dukungan politik yang luas dan sistemik dari masyarakat. Yang menjadi catatan disini ialah disebabkan terbentuknya “Golkar” yang *nota bene* merupakan rekayasa orde baru untuk mengelompokkan politik yang didirikan untuk mewakili individu dan organisasi yang berada di luar partai politik. Dalam perkembangannya, Golkar telah menjadi partai yang besar dan kuat dengan

² Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 118

dukungan militer, birokrasi sipil, teknokrat dan beberapa kelompok fungsional. Konteks ini merupakan pertanda yang sangat buruk untuk bangsa Indonesia kedepannya, dimana dapat dipastikan dengan perekayasaan dan politisasi tersebut rezim orde baru pastinya akan hegemonik dan sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan program kepemimpinannya baik dalam politik, sosial, hukum, ekonomi, keamanan dan lainnya.

Selain itu, selanjutnya jargon yang dikumandangkan rezim orde baru bahwa negara ini ialah keluarga besar, dimana asas-asas kekeluargaan itulah yang harus ditaati bagi setiap warga negara. Masih sangat jelas dalam ingatan kita, untuk menyebut Presiden Soeharto sebagai "*Bapak Pembangunan*". Sebuah analogi untuk mengatakannya sebagai "*Bapak Keluarga yang wajib dihormati*" atau istilah yang sentilan populernya "*Asal Bapak Senang*". Sebagaimana kita ketahui, ternyata bangunan jargon tersebut tidak lain merupakan politisasi kekuasaan dari kemunafikan dan kebohongan rezim orde baru untuk membunuh, merampas dan mengungkung hak-hak asasi masyarakat. Ironisnya, hak yang semestinya diperuntukkan untuk rakyat telah berganti alih menjadi hak pribadi keluarga Cendana dan para punggawa-punggawanya.

Sehingga dengan demikian, menjadi menarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh bagaimana konfigurasi sesungguhnya rezim orde baru dalam politik dan hukum yang akhirnya menjebakkannya rezim ini pada kegagalan yang sangat sistemik, pemimpinnya diminta turun dengan tidak terhormat. Serta satu telaah pengaruh rezim otoritarian tersebut terhadap politik dan hukum pasca lengsernya Soeharto dari kursi Presiden Republik Indonesia.

A. Konfigurasi Politik dan Hukum di Era Orde Baru

Konfigurasi politik secara umum rezim orde baru adalah tunggal (*homogen*) dan monolitik. Mendasarkan pada teori pembagian entitas dalam bentuk-bentuk negara modern sebagaimana diungkapkan oleh Alfred Stepan bahwa karakter yang menunggal dan monolitik tersebut terjadi pada tingkatan negara (*state*) dan masyarakat (*society*).³

Pada level negara, terlihat dari relatif solidnya semua unsur yang ada dalam entitas negara. Kondisi ini secara sistemik pasti akan membawa negara pada karakter yang hegemonik, tunggal dan monolitik. Sedangkan pada level masyarakat dengan hegemoni, tunggal dan monoliticnya dipastikan masyarakat dapat terkendalikan, ditundukkan dan diarahkan dengan sistemik. Kondisi politik yang seperti ini selanjutnya mendorong atas bentuk dan format ketunggalan dan monolitik dalam masyarakat, baik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan masyarakat (*society – society*), maupun dalam bentuk atau format hubungan masyarakat dengan negara (*state – society*).

Konfigurasi politik orde baru yang hegemonik, tunggal dan monolitik tersebut terbangun lewat soliditas elemen-elemen yang ada dalam negara baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Secara horizontal negara terkonsolidasi dengan sangat kuat dengan dukungan militer (angkatan darat), birokrasi dan partai politik yang terwujud dengan keberadaan partai Golkar. Sedangkan secara vertikal, negara melakukan perekayasaan secara sistemik dengan membangun sentralisasi dan dominasi pemerintah pusat dalam kerangka hubungan pemerintah pusat

³ Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996. hlm 13-14

dengan pemerintah daerah. Kondisi ini memperjelas dengan statemen bahwa negara merupakan personifikasi dari angkatan darat, birokrasi, Golkar dan pemerintahan pusat.

Soliditas kekuatan negara dalam membangun jejaring tersebut di atas merupakan pengaruh dari politik sentralisasi dan dominasi dari lembaga eksekutif kepresidenan, termasuk dipengaruhi oleh figur Soeharto sendiri dalam melakukan politisasi pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan William Liddle dalam penelitiannya bahwa peranan Soeharto sangat besar dalam menjaga keseimbangan diantara unsur-unsur negara yang ada, baik hubungan secara horizontal maupun vertikal di atas.⁴ Hal ini dapat terlihat dari beberapa bukti berikut :

Pertama, walaupun friksi dan kesenjangan di antara perwira sudah muncul namun selama periode orde baru militer telah dijadikan sebagai salah satu instrumen penting dalam kekuasaan sehingga institusi militer menjadi salah satu aktor yang sangat dominan dalam wilayah politik. Dimotori oleh angkatan darat, dominasi militer dalam wilayah politik menyanggah pada konsep Dwifungsi Abri. Dominasi militer juga diwujudkan dengan hadirnya struktur militer yang paralel dengan struktur pemerintahan sipil dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengendalian dan penundukan kepada masyarakat. Selain itu, dalam kancah percaturan politik personel militer mendapatkan tempat dengan melakukan penyebaran di semua institusi kekuasaan yang ada seperti lembaga perwakilan rakyat, birokrasi dan partai politik. Mekanisme pengangkatan dalam militer untuk lembaga perwakilan rakyat telah terjamin keberadaannya. Dalam birokrasi,

⁴ R. William Liddle, *Soeharto's Indonesia : Personal Rule and Political Institutions*, Pasivic Affair, Vol. 58 dalam Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002, hlm 27

dominasi militer terlihat jelas dengan membengkaknya personel militer dalam jabatan-jabatan strategis seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan lainnya. Hal ini juga terjadi dalam tubuh partai politik Golkar.

Kedua, politisasi rezim orba Soeharto juga terjadi dalam wilayah birokrasi. Selama periode orde baru, birokrasi dijadikan sebagai instrumen penting kekuasaan Soeharto sehingga menjadi salah satu alat untuk hegemonik, tunggal dan monolitiknya rezim orde baru. Rekayasa kekuasaan orde baru tersebut minimal dapat dipetakan dari dua hal, *pertama*, kebijaksanaan sentralisasi manajemen birokrasi, dimana hal ini diwujudkan dengan homogenitas dalam struktur birokrasi seperti jenjang karir, gaji, pengangkatan, pemberhentian dan lain sebagainya. Akibat dari kebijakan ini dalam perjalanannya membentuk struktur birokrasi yang sangat homogen dalam semua tingkatan pusat sampai daerah ataupun dari Sabang sampai Merauke.⁵ Sedangkan yang *kedua* ialah kebijaksanaan monoloyalitas tunggal, dimana dalam hal ini rekayasa yang dilakukan rezim orde baru ialah dengan mewajibkan bagi semua birokrat untuk berafiliasi dengan Golkar dan tidak kepada partai politik yang lain dalam semua pemilu orde baru. Konteks ini meniscayakan pastinya bahwa selama rezim orde baru pengambilan keputusan apapun di tingkatan nasional dikuasai sepenuhnya oleh para pejabat tinggi negara dan termasuk teknokrat yang *nota bene* menjadi budak Soeharto. Sehingga tidak asing lagi statemen yang menyatakan bahwa birokrasi di bawah rezim orde baru merupakan tangan kanan dan korban dari kelicikan, kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh tiran Soeharto.

⁵ Colin MacAndrews dan Ihsanul Amal (*editor*), *Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Bab III

Ketiga, hegemoni rezim orde baru juga sangat sistemik dalam wilayah sistem kepartaian. Golkar yang pada saat itu merupakan satu-satunya partai yang hegemonik ketimbang 2 partai PPP dan PDI. Rekayasa pemfusiian partai menjadi 3 oleh rezim orde baru dilandasi bahwa kontestasi multi partai dan permainan elit politik cenderungnya menyebabkan merosotnya tingkat stabilitas pembangunan ekonomi pada tahun 1950 dan 1960-an. Landasan pemikiran tersebut dijadikan rezim orde baru untuk bekerjanya ideologi pembangunan dan stabilitas politik untuk menggantikan dominasi ideologi-ideologi partai dalam kontestasi partai politik sebagaimana terlihat pada periode 1950 dan 1960-an. Sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya mandulnya pemaknaan pemilu yang *nota bene* menutup terhadap sirkulasi kekuasaan sebagaimana pemaknaan dalam negara demokrasi. Efek dari politik kekuasaan orde baru tersebut dalam peristiwa pemilu senantiasa diwarnai dengan aksi teror, intimidasi, kekerasan, demonstrasi dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Politisasi pemilu dan kesalahan memaknai demokrasi dalam konteks pemilu tersebut akhirnya memandulkan lembaga perwakilan (*legislatif*) yang ada. Dimana semestinya lembaga ini menjadi media perwakilan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya akhirnya hanyalah menjadi pembenar atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rezim orde baru. Fungsi kontrol dan *check and balance* yang menjadi tugas lembaga legislatif tidak berfungsi sama sekali. Untuk menjaga kesetiaan legislatif terhadap Soeharto (eksekutif) dilakukanlah politik pengendalian dan penundukan yang diwujudkan dengan mekanisme Penelitian Khusus (*Litsus*) dan sistem Pemanggilan (*recalling*) terhadap mereka yang mencoba menentang

terhadap kebijakan-kebijakan Soeharto (eksekutif). Kondisi ini bisa dikatakan tidak hanya terjadi pada level perwakilan pusat tetapi juga perwakilan di level daerah sehingga betapa terasa hegemoni yang dilakukan oleh rezim orde baru dan tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun kecuali perjuangan revolusi.

Karakter hegemonik juga dapat dilihat dari perspektif vertikal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ancaman disintegrasi bangsa yang tercermin dari ketidakpuasan beberapa daerah pada periode tahun 1950 dan 1960-an sebagaimana terjadi di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh membuat rezim orde baru sangat percaya diri dengan menggunakan asas sentralisasi akan dapat menyelesaikan persoalan disintegrasi tersebut. Namun ironisnya, konsepsi sentralisasi orde baru tersebut kerap kali dibarengi dengan mekanisme represif dan kekerasan sebagaimana dilakukan kepada masyarakat Papua dan Aceh. Kondisi ini dalam perjalanannya berimplikasi pada kecilnya peranan daerah dan terus dibayang-bayangi oleh hegemoni pemerintah pusat. Sehingga sangat tidak mengherankan jikalau pemerintah daerah tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mensejahterakan rakyatnya di daerah karena negara saat itu sangat identik dengan pemerintah pusat karena dominasinya dalam semua proses pemerintahan di daerah.⁶

Untuk menunjukkan hegemoni rezim Soeharto baik secara vertikal ataupun horizontal dapat dilihat dari perwujudan lembaga Muiyawah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk tingkata propinsi dan kabupaten/kota, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk pemerintahan kecamatan yang anggotanya terdiri

⁶ *Ibid*

dari Camat, Koramil, dan Komando Sektor (Kosek), sedangkan ditingkat Desa terdiri dari Lembaga Masyarakat Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan termasuk kontrol negara kepada Desa melalui lembaga Badan Pembina Desa (Babinsa). Eksistensi lembaga-lembaga tersebut mempunyai peranan dan fungsi yang sangat signifikan dalam proses kendali, penundukan dan rekayasa politik dan kebijakan dari rezim Soeharto. Secara horizontal lembaga-lembaga tersebut diisi oleh Militer, Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan secara vertikal lembaga-lembaga itu diisi oleh “personal” Gubernur dan Walikota/Bupati.

Sedangkan dalam konteks masyarakat sipil fenomena hegemoni, tunggal dan monolitik sangat berpengaruh pada tertib, ketundukan dan kekerasan sosial baik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan masyarakat (*society-society*) ataupun dalam kerangka hubungan masyarakat dengan negara (*society-state*). Hal ini merupakan akibat dari telah bekerjanya perekayasa politik Soeharto dalam pengendalian dan penundukan negara kepada masyarakat. Setidaknya mekanisme tersebut diwujudkan pada tingkatan institusi maupun pada tingkatan wacana (*discourse*).⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas`oed bahwa pada dataran institusi mekanisme pengendalian dan penundukan oleh negara kepada masyarakat diwujudkan dengan mekanisme korporatisme.⁸ Dimana bisa dikatakan bahwa negara pada era rezim orde baru menggambarkan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang termobilisasi, terkontrol, tertib, dan sikap

⁷ Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002, hlm 32

⁸ Mochtar Mas`oed, *Ekonomi dan Struktur Politik, Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm 13

politik yang menunggal. Sedangkan pada wilayah wacana (*discourse*) juga telah terjadi pengendalian, kontroling dan pengarahan pada wacana tunggal dengan alasan-alasan SARA, harmoni sosial, integrasi bangsa, ketertiban dan lain sebagainya. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Anderson pengendalian tersebut juga memanfaatkan instrumen budaya.⁹

Politisasi kekuasaan dengan strategi pengendalian dan penundukan yang sangat sistemik ini pada akhirnya melahirkan karakter masyarakat-masyarakat (*Society-Society*) menjadi damai, tertib dan aman. Namun kalau dianalisa dan dirasakan terasa sangat semu dan munafik karena dibalik itu semua terjadi kekerasan, pembungkaman, intimidasi, pengungkungan dan semakin kayanya para keluarga Cendana dan para punggawanya. Sedangkan dalam konteks hubungan masyarakat dengan negara (*Society-State*), negara telah menjadi kekuatan yang tangguh, berkuasa, represif, menakutkan dan otoriter dan masyarakat semakin kerdil, tidak berdaya dan tertindas. Terkait pandangan ini Anderson secara tegas menyatakan bahwa rezim orde baru haruslah dimengerti sebagai kebangkitan kembali negara dan kemenangannya *vis a vis* masyarakat dan bangsa.¹⁰

Rekayasa politik orde baru yang sangat sistemik di atas menyebabkan buramnya wajah hukum di Indonesia selama rezim orde baru. Dimana hukum tidak lagi ditempatkan sebagai satu produk yang manaungi kepentingan-

⁹ Benedict R.O'G Anderson, *Languange dan Power. Exploring Political Cultures in Indonesia*, Cornelly University Press, Ithaca, 1990 dalam Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAMop.cit.*, hlm 32

¹⁰ Benedict R.O'G Anderson, *Old State, New Society : Indonesia's New Order In Comparative Historical Perspective*, Journal of Asian Studies, Vo. VLII, No 3, 1983 dalam Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAMop.cit.*, hlm 33

kepentingan masyarakat melainkan sudah dipolitikkan untuk menjaga stabilitas pembangunan dan menjaga otoriterianisme rezim orde baru. Sehingga sangat wajar kalau kita lihat dengan kaca mata telanjang selama rezim orde baru, hukum tidak lagi berada di pihak masyarakat yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari kekerasan dan tirani rezim melainkan hanyalah menjadi kaki tangan dari pembenaran terhadap perilaku keji dan keras dari rezim orde baru. Hal ini terbukti dari produk-produk hukumnya yang berpihak pada rezim orde baru dan realisasinya juga yang sekedar artifisial dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat yang tertindas dan melarat.

Konteks ironisme hukum di Indonesia pada rezim otoriter orde baru ini diungkapkan lebih jelas oleh Suparman Marzuki, bahwa selama tiga dekade lebih kekuasaan orde baru dipertunjukkan melalui tingginya produksi berbagai aturan di satu sisi tetapi rendahnya nilai guna aturan itu bagi masyarakat di sisi lain. Aturan dibuat bukan untuk proteksi dan promosi kesejahteraan rakyat tetapi untuk memperkuat kekuasaan negara; bukan untuk mengikat kekuasaan, tetapi justru melonggarkan kekuasaan; kuat mengikat rakyat tetapi lemah mengikat kekuasaan.¹¹

Lebih jauh beliau mengungkapkan, kenyataan tidak berjalannya hukum selama masa tersebut merupakan efek logis dari politik hukum orde baru yang berorientasi pada model hukum birokratis. Sebuah model hukum yang menempatkan hukum ter subordinasi di bawah kepentingan birokrasi kekuasaan serta kepentingan dan institusi kapital. Kepentingan-kepentingan birokrasi untuk

¹¹ Suparman Marzuki, *Ironisme Negara Hukum bagi Pasangan Muda* dalam Ashad Kusuma Djaya (editor), *Meretas Jalan Pembebasan Menikah Untuk Pembaharuan Indonesia*, Tim Sukses Pernikahan Dina-Afifi, Yogyakarta, 2006, hlm 106

mewujudkan modernisasi secara cepat, misalnya, menjadi kekuatan superordinan di atas hukum. Kepentingan-kepentingan kapital dalam rangka pertukaran kalkulatif di antara pelaku dunia hukum – potensial pula menjadi superordinan. apalagi selama orde baru itu, jalinan kepentingan kapital (*market*) dan negara (*state*) begitu kental sehingga hukum menjadi rapuh, mengekret dan kalah tatkala berhadapan dengan kekuasaan birokratis dan kapital. Sehingga wajah rezim orde baru yang cenderung mewujud menjadi kekuasaan yang menindas dari kekuasaan yang membebaskan membuat kehadiran hukum bukan menjadi pencerahan, rasa aman dan melindungi, tetapi sebaliknya justru terasa sangat menekan, membuat sumpek, mengungkung dan membatasi ruang gerak.¹²

Konfigurasi rezim orde baru yang melakukan perekayasa secara sistemik untuk melakukan politik pengendalian dan penundukan di level masyarakat dan negara. Konteks ini pastinya mendorong produk hukum sebagai bagian dari tugas politik lembaga perwakilan rakyat (legislatif) untuk mengabdikan dan mengamankan semua kebijakan dan misi pengendalian dan penundukan dari kekuasaan rezim orde baru. Sehingga hukum yang semestinya ditegakkan, disakralkan dan harusnya dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, akhirnya menjadi satu produk yang tidak bermakna, bombastik, menindas dan meniscayakan untuk didekonstruksi.

Secara ilmiah ungkapan ini bersesuaian dengan penelitian Moh. Mahfud Mahmudin (MD) yang menyimpulkan bahwa ada intervensi politik terhadap hukum. Dalam realitanya, hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan

¹² *Ibid*

lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pula pertanyaan-pertanyaan lainnya bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter tertentu dan sebagainya.¹³

Untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu merupakan suatu upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum. Sehingga dengan hal ini Mahfud MD kemudian mengemukakan dua pengertian tentang politik hukum, *pertama*, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. *Kedua*, bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan keharusan yang bersifat *Das Sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya (*Das Sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹⁴

Prilaku rekayasa penundukan yang sangat sistemik dan peta konstelasi politik hukum era orde baru di atas yang kemudian menciderai terhadap keagungan tatanan sosial dan hukum pada akhirnya menjebak rezim Soeharto

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustakan LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 1. Buku ini juga diangkat dalam disertasinya yang berjudul “*Pekembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*”, Disertasi untuk memperoleh Derajat Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum, op.cit.*, hlm 1 dan 2. Lihat pula Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesi*, Gama Media, Jakarta, 1999

menjadi rezim yang tiran, otoriter, manipulatif dan anti hak asasi manusia (HAM), Hal ini terlihat dari fakta-fakta sosial politik dan hukum yang meliputi ;

Pertama, negara telah menjelma menjadi kekuasaan teror atau yang biasa dikenal dengan *state terorisme*, dimana negara telah melakukan penundukan secara paksa dan represif yang bersifat fisik (*state sponsored*)¹⁵ dan tentunya juga melakukan kekerasan terhadap perasaan yang menghendaki terhadap kebebasan ekspresi. Diantara kekerasan yang dilakukan oleh orde baru ialah, kasus Waduk Kedungombo, Nipah, pembredelan terhadap beberapa majalah semisal majalah Tempo, majalah Abadi, majalah Indonesia Raya, dan majalah Pedoman, kasus DOM di Aceh, kasus Tanjung Priok, kasus Trisakti, kasus Timor Timur, Tragedi 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI di Jalan Deponegoro, Tragedi Makasar Berdarah dan masih lainnya. Selain itu muncul beberapa peraturan perundangan dan kebijakan yang membungkam terhadap hak asasi manusia semisal, penerapan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (SK 028/1878 yang dikeluarkan oleh Menteri P dan K dan diperbaiki dengan SK. P dan K No. 0156/U/1978 yang disertai dengan perangkat BKK-nya), Pembekuan kegiatan mahasiswa (Skep 02/Kopkam/1978 yang dikeluarkan oleh Komkamtib), UU. No 8/1985 tentang Asas Tunggal, Undang-Undang tentang Subversi, peraturan SIUP, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Cina, Kep. Presidium No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai Peraturan Ganti Nama Bagi WNI Memakai Nama Cina, Keppres No. 57 tahun 1995 tentang tata cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia, UU No.

¹⁵ Pratikno, *Keretakan Otoriterisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Sosial Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, Vol. 2 No. 2 November 1998

11/PNPS/1963 tentang menentang pemerintah dan dasar negara pancasila, dan masih banyak kebijakan dan peraturan lainnya yang menindas terhadap rakyat.

Untuk menggambarkan fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang merupakan perilaku dan peninggalan rezim orde baru, berikut tabel data-data beberapa kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu :¹⁶

Peristiwa	Korban Sipil	Pejabat Militer	Keterangan
Pembantaian massal 1965 Tahun 1965-	1.500.000	-	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah
Komando Jihad tahun 1976-1981	Jawa Barat dan DKI 200, Jawa Timur 113, DIY- Jawa Tengah 50, Sumatra 1000 lebih	Institusi militer Komando operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOMKABTIB), lembaga Litsus baik nasional ataupun daerah, Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, Kodam Diponegoro, Kodam Sriwijaya, dan berbagai struktur kemiliteran. Juga	Penangkapan dan penahanan tanpa surat. Pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan dan intimidasi. Penyiksaan dengan berbagai bahasa yang tidak manusiawi. Persidangan yang direkayasa. Pemenceraan tanpa persidangan. Dan stigmatisasi

¹⁶ Diambil dari Eko Prasetyo, *HAM Kejahatan Negara dan Imprealisme Modal*, Pustaka Pelajar – Insist, Yogyakarta, 2001 dalam Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus...op.cit.*, hlm 170-176, Laode Arham, *Mereka yang dikorbankan : Pelanggaran HAM Berat dalam Komando Jihad*, dalam Artidjo (pengantar), *Mengurai Komplekstas Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007 hlm 399-424, www.kontras.org, juga dalam *Blog at Wordpress.com* di akses pada tanggal, 7 Desember 2007

		terlibat institusi lembaga peradilan, kejaksaan, dan pemerintahan tempat berlangsungnya kasus komando jihad	
Penembakan Misterius (Petrus) selama tahun 1983	Diperkirakan 10.000 Preman atau “gali” dibunuh selama operasi Petrus tsb.	Soeharto sebagai Presiden mengakui sendiri dalam biografinya jika itu memang atas instruksinya	Dalam buku Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto mengatakan kejadian itu, misterius juga tidak. Masalah sebenarnya adalah bahwa kejadian itu didahului oleh ketakutan yang dirasakan rakyat... itu sudah keterlaluan. Apa itu mau didiamkan saja... dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan tegas. Tindakan bagaimana? ya, harus dengan kekuatan... lalu ada mayatnya, ditinggalkan begitu saja. Itu Shock Therapy, (Soeharto, 1989 : 389-390)
Tanjung Priok, 12 September 1984	18 tewas, 53 luka (versi pemerintah) : 50 tewas, 16 hilang, 61 luka (versi warga)	Panglima Abri Jend. Benny Moerdani; Kasad Jend. Rudini; Pangdam Jaya Jend. Tri Sutrisno	Pemerintah membentuk KP3T (Komisi Penyidik dan Pemeriksaan Pelanggaran Tanjung Priok) yang malahan dalam rekomendasinya tidak menyebutkan adanya pembantaian.

			Meskipun proses penyidikannya masih berlangsung muncul Piagam Islah antara Petinggi Militer dan Korban yang ditanda tangani. Kini diputuskan pemecahannya kepada peradilan HAM Ad hoc
Lampung	Ada dua versi Korban sebanyak 27 orang anggota kelompok Warsidi; versi lain menyebut 246 korban Sipil	Panglima ABRI Jend. Sutrisno; Kasad Edi Sudrajat; Danrem Garuda Hitam Kol. Hendropriyono	Operasi Korem Garuda Hitam; Tidak ada terhukum (penyelesaian melalui Islah)
Haur Koneng 28 Juli 1993	5 tewas, puluhan luka	Panglima ABRI Jend. Faisal Tandjung, Kasad Jend. Hartono, Pangdam Udayana Mayjen Soewardi	
Marsinah	1 tewas	Pangab Jend. Faisal Tandjung, Kasad. Jendr. Wismoyo Arismunandar, Pangdam Siliwangi Mayjen Muzani Syukur	Siapa pembunuhnya sampai kini tidak jelas, Danramil Porong Kapten Kusaeri (diadili Mahkamah Militer dengan hukuman 9 bulan kurungan) Pasi Intel Kodim 0816/Sidoarjo Kapten Sugeng, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Max Salaki dengan hukuman mutasi
Nipah-Sampang Madura, Oktober 1993	4 warga sipil tewas	Panglima ABRI Jend. Faisal Tandjung, Kasad Wismoyo Arismundar, Pangdam Brawijaya Mayjen	Siapa pembunuhnya tidak jelas

		Haris Sudarno, Bupati Sampang Kol. Bagus Hinayana	
Aceh Tengah November 1980	12 korban Sipil tewas	Panglima ABRI Jend. Tri Soetrisno, Kasad Jend. Edi Sudrajad, Pangdam Bukit Barisan Mayjen HR. Pramono	Kebijakan DOM
Kuburan Massal Bukit Tengkorak, Pidie, Mei 1991	Tidak Jelas	Panglima ABRI Jend. Tri Sutrisno, Kasad. Jend. Edi Sudrajad, Pangdam Bukit Barisan Mayjen HR. Pramono	
Santa Cruz, Dilli Timor Timur 12 Nov 1991	19 tewas, 91 luka (versi pemerintah)	Panglima Jend. Tri Soetrisno, Kasad Jendr. Edi Sudrajat	Pemerintah secara resmi membentuk Dewan Penyidik Nasional (DPN)
Liquica, Dilli 12 Januari 1995	4 tahanan dan 2 penduduk tewas	Pangab. Jend. Faisal Tandjung, Kasad Jend. Hartono, Pangdam Udayana Mayjen Soewadi	Pratu Rusdin Maubere Mahkamah Militer III Denpasar dengan hukuman 4 tahun penjara
Kerusuhan Mei 1998	1.308	-	Kerusuhan sosial di Jakarta yang menjadi momentum peralihan kekuasaan. Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Jaksa Agung . tapi Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut

Liquica 5-6 April 1999	54 tewas dan 10 luka parah	Panglima Jenderal Wiranto, Kasad Jend. Subagio HS, Pangdam Udayana Mayjen Adam Damiri, Danrem Wiradharma Kol. Tono Suratman	USA membatalkan kerjasama Militer
Eksekusi di rumah Manuel Soares Gamna, Babanaro, 13 April 1999	5 tewas	Panglima Jenderal Wiranto, Kasad Jend. Subagio HS, Pangdam Udayana Mayjen Adam Damiri, Danrem Wiradharma Kol. Tono Suratman, Dandim Bornobo Letkol Burhanuddin Siagian	
Ermera April 1999	6 tertembak	Panglima Jenderal Wiranto, Panglima Darurat Militer Mayjen Kiki Syahnarki, Danrem 154 Wiradharma Kol. Muis	Ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus pasca jajak pendapat
Suai 6 September 1999	20 tewas	Panglima Jenderal Wiranto, Panglima Darurat Militer Mayjen Kiki Syahnarki, Danrem 154 Wiradharma Kol. Muis	Ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus pasca jajak pendapat
Lhokumawe 18 Januari 1999	11 tewas	Panglima TNI Jenderal Wiranto, Kasad Jenderal Subagyo HS, Pangdam Bukit Barisan Mayjen Abdurrahman Gaffar, Danrem Lilawangsa Kol. Jhony Wahab	Operasi penangkapan Akhmad Kandang
Idi Cut Aceh	5 tewas, puluhan luka	Panglima Jenderal Wiranto, Kasad	Reaksi peristiwa Lhok Nibong, 29

		Jenderal Subagyo HS, Pangdam Bukit Barisan Mayjen Abdurrahman Gaffar, Danrem Lilawangsa Kol. Jhony Wahab	Desember, 8 anggota TNI disandra dan dibunuh
Simpang KKA Aceh Utara 3 Mei 1999		Panglima TNI Jenderal Wiranto, Kasad Jenderal Subagyo HS, Pangdam Bukit Barisan Mayjen Abdurrahman Gaffar, Danrem Lilawangsa Kol. Jhony Wahab	Berawal dari pembunuhan Serka Adiryawarman
Beutong Ateuh, Aceh Barat, 6 Agustus 1999	31 tewas termasuk Bantaqiah	Panglima TNI Jenderal Wiranto, Kasad Jenderal Subagyo HS, Pangdam Bukit Barisan Mayjen Abdurrahman Gaffar, Danrem 012/Teuku Umar Kol. Syarifuddin Tippe	Pelaku diadili (para prajurit) dan sudah dijatuhkan hukuman di Pengadilan Koneksitas
Kasus-kasus di Papua, 1966-2007	Ribuan	-	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal

Kasus Dukun Santet di Banyuwangi tahun 1998	Puluhan	-	Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.
Penculikan 11 aktifis 1997	11 aktifis (sudah kembali), 12 masih hilang	Panglima Jenderal Faisal Tandjung, Kasad Jenderal Wiranto	12 orang masih hilang hingga kini belum jelas keberadaannya dan institusi mana yang seharusnya mengambil alih tanggungjawab terhukum Dansesko/Mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo, diadili oleh Dewan kehormatan Perwira (DKP) dengan hukum diberhentikan. Terhukum Danjen Kopassus Mayjen Muchdi P. R., dan Grup 4 Kopassus Kol. Chairawan diadili oleh DKP dengan hukuman bebas tugas, terhukum 11 Pama dan Pamen Tim Mawar Kopassus diadili oleh Mahkamah Militer dengan hukuman 12-22 bulan kurungan dan dipecat
Penculikan aktifis tahun 1998	23	-	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah di serahkan kepada Jaksa agung, namun Jaksa Agung menyatakan tidak akan melakukan penyidikan atas

			kasus ini karena belum ada pengadilan HAM Ad hoc.
Penembakan Trisakti 12 Mei 1999	5 tewas	Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Sjafri Sjamsuddin, Kapolda Mayjen Pol. Hamami Nata	Mayjen Hamami Nata mengundurkan diri. 6 Pama Polri, diadili oleh Mahkamah Militer dengan hukuman 2-10 bulan kurungan. Ini lebih kecil dari tuntutan semula berkisar 4-10 bulan. Kini sebelas anggota Polri sedang diadili di Mahkamah Militer
Tragedi Semanggi	5 mahasiswa Tewas	Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. Drs. Nugroho Djayusman Pangdam Jaya Djaja Suparman	Saat sidang Istimewa MPR
Tragedi Semanggi II	10 orang tewas, termasuk Yun Hap (mahasiswa Fakultas Teknik UI). Sempat dibentuk tim Pencari Fakta Independent. Sikap DPR dengan voting menolak diadakan peradilan HAM ad hoc	Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. Drs. Nugroho Djayusman Pangdam Jaya Djaja Suparman	Tidak ada tindak lanjut yang berarti
Peristiwa Batu Merah Berdarah 11 Agustus 2000 dan Kebun Cengkeh	5 orang meninggal dan 14 orang luka-luka dalam Insiden Batu Merah Berdarah. Dalam	Penguasa Darurat Sipil (PDS) Maluku, Saleh Latukonsina Pangdam Pattimura Brigjen TNI I	Komnas HAM membentuk KPP HAM untuk insiden ini

Berdarah 14 Juni 2001	Insiden Kebun Cengkeh. Pasukan yang membantai adalah Batalyon Gabungan (Yon Gab) dan Yonif 407	Madde Yassa, Kapolda Maluku Brigjen Edi Darmadi dan Kapala Kejaksaan Tinggi Ambon IDK Kresna	
Wasior tahun April-Oktober 2001	117 orang	Operasi Tumpas 2001	Masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah adat – termasuk kayu-kayunya-yang dikuasai perusahaan penebangan kayu PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di backup oleh anggota brimob. Berkas KPP HAM telah diserahkan kekejaksaan Agung 2004
Wamena			Berkas KPP HAM telah diserahkan kekejaksaan Agung 2004
Kasus Bulukumba tahun 2003	2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan luka-luka		puluhan orang Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.
Penangkapan/ penahanan sewenang-wenang, Poso 2006	Terdapat 68 kasus luka-luka orang luka-luka 15 dan meninggal 7	-	Umumnya korban ditangkap dengan tuduhan sebagai pelaku kekerasan di Poso namun setelah

			diproses tidak Terbukti. Umumnya terjadi akibat tindakan aparat keamanan yang tidak terbuka dan akomodatif melihat situasi lapangan dan masyarakat
Pembubaran atas tuduhan PKI di Bandung 23 Mei 2006			<p>Sekitar 200 orang dari berbagai organisasi kepemudaan membubarkan Seminar Pasamoan Perempuan-perempuan tangguh bertema “Menggugah Nurani Menggapai Rekonsiliasi Memperkuat NKRI” yang digelar di Bandung. Padahal acara ini diadakan oleh lembaga resmi Komnas Perempuan, lembaga INCRoS (Institute for Culture and Religion Studies), Syarikat Indonesia. Selain itu, acara ini dihadiri oleh 60 peserta perempuan lanjut usia. Mereka dituding sebagai anggota PKI. Para pelaku kekerasan diantaranya Pagar (Persatuan Anti Gangguan Regional), dan Patriot Panca Marga (PPM).² Anehnya, Kepolisian justru</p>

			memeriksa panitia, bukan orang-orang yang membubarkan paksa.
Fakta Pelanggaran HAM berat Dansus 88. 2007	TANGKAP Densus 88” mewakili nama seluruh korban penangkapan Densus 88, baik yang diadili ataupun yang tidak diadili. “Korban-korban ini mengajukan gugatan yang diwakili Ustad Abubakar Ba’asyir.	Pemerintah Indonesia dan Kapolri	Atas nama seluruh korban, ”TANGKAP Densus 88” meminta Pemerintah membubarkan Densus 88 dengan beberapa alasan. Secara konstutisional, menurut mereka Densus 88 telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam setiap penangkapan terhadap tersangka kasus terorisme polisi menggunakan metode penyiksaan. Baik psikis (mental) maupun pisik. Secara psikis yakni, Densus 88 memaksa para aktivis Islam yang mereka tuduh sebagai teroris ini untuk menonton film porno, atau menelanjangi mereka. Sedang secara pisik dengan menyetrum atau menembak mereka. Hal ini dilakukan dalam setiap penangkapan. Hal-hal tersebut diakui sendiri oleh para korban penangkapan.

Untuk sekedar menambahkan data-data kekerasan yang terjadi pada rezim orde baru dan transisi peralihan ke era reformasi, berikut data terbatas yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia, dimana bisa dikatakan kekerasan meluas di hampir seluruh wilayah Nusantara, sampai pada daerah-daerah yang selama ini dianggap ‘damai’ dan katanya tidak ada gangguan apapun, kota dan desa yang terpencil serta tempat-tempat lainnya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan dilanda oleh peristiwa kekerasan.¹⁷

Jumlah korban yang sulit untuk dipastikan disebabkan kesulitan melakukan investigasi karena kendala pejabat-pejabat publik yang ada di daerah sudah terkondisikan dengan sistemik oleh penguasa Soeharto, sehingga mereka pastinya mengeluarkan data-data kekerasan tidak bersesuaian dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Apalagi pelaku dari kekerasan itu ialah melibatkan aparat militer yang *nota bene* menjadi pilar dari rezim Soeharto.

Di Aceh, lembaga-lembaga hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi NGO HAM mencatat 650 orang tewas, termasuk sejumlah aparat keamanan, 1280 orang ditahan secara sewenang-wenang dan mengalami siksaan, serta 119 orang lainnya hilang, setelah status DOM di daerah itu dicabut oleh pemerintah. Dan pada akhir agustus 2001 di Aceh masih terjadi kekerasan, penyiksaan, penghilangan, penghukuman kolektif dan larangan bereksperisi, berkumpul dan berserikat.¹⁸

Di Timor Lorosae, antara bulan Januari-Mei 1999 terjadi 330 serangan oleh pihak yang sama yang menewaskan sekitar 400 orang di berbagai daerah. Tindak

¹⁷ Hilmar Farid, *Ekonomi Politik Kekerasan dan Korban di Indonesia*, dalam www.sekitarkita.com. 2006 pada yang diakses pada 10/11/2007

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM ... op. cit.*, hlm 9

kekerasan justru meningkat setelah Portugal dan Indonesia menandatangani kesepakatan New York pada 5 Mei 1999. TNI dan milisi pro-integrasi melancarkan serangan-serangan secara terbuka di bawah pengawasan PBB, dan mencapai puncaknya setelah pengumuman hasil referendum pada bulan September 1999. Diperkirakan sekurangnya 3.000 orang tewas dalam periode itu, sementara ribuan lainnya luka-luka berat dan ringan.

Di Jakarta selama bulan Mei 1998 tercatat sekurangnya 1.200 orang tewas akibat pembakaran sejumlah pusat pertokoan dan penembakan oleh aparat keamanan yang 'menghalau' kerusuhan tersebut. Di samping itu puluhan aktivis mahasiswa, buruh dan pemuda tewas karena tembakan aparat dalam berbagai demonstrasi antara tahun 1998-2000, sedangkan yang luka-luka baik luka berat atau ringan tidak terhitung jumlahnya.

Di Banyuwangi pada tahun 1998 terjadi pengejaran dan pembunuhan terhadap sejumlah guru agama dan santri yang dituduh 'dukun santet'. Aksi-aksi kekerasan paling banyak terjadi pada bulan September-Oktober, menjelang Sidang Istimewa MPR di Jakarta, dan mengakibatkan sekurangnya 250 orang tewas.

Di Ambon, kekerasan mulai meledak sejak Januari 1999 dan tercatat 177 insiden terjadi dalam waktu satu tahun. Pemerintah mencatat 2.573 orang tewas sementara 3.475 lainnya luka-luka berat dan ringan. Selama bulan Januari-Juni terjadi sejumlah insiden yang kembali menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka parah.

Data-data di atas merupakan sekedar catatan dari peristiwa kekerasan yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Jika ditambah dengan jumlah korban kasus-kasus kekerasan lainnya di seluruh Indonesia dalam periode yang sama, maka angka 10.000 meninggal dunia, serta puluhan ribu lainnya hilang, cacat dan luka parah adalah perkiraan yang konservatif.

Korban perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk paling sulit dipastikan jumlahnya karena hambatan-hambatan dalam proses investigasi, tapi tidak ada alasan untuk menyangkal bahwa tindakan semacam itu tidak terjadi. Justru sebaliknya berbagai laporan menunjukkan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual adalah bagian dari operasi militer atau konflik berkepanjangan, seperti yang terlihat di Aceh, Timor Lorosae dan Ambon.

Peristiwa tragis kekerasan yang merupakan perilaku keji orde baru tersebut memaksa lebih dari satu juta orang meninggalkan tempat tinggal mereka, mencari dan tidak selalu berhasil mendapatkan tempat yang lebih aman. Sebagian pengungsi ditampung di bangunan pemerintah seperti markas militer, stadion sepakbola atau tempat pertemuan yang besar, seperti yang terjadi di Pontianak, Kupang, Ambon dan Buton. Tapi jumlah yang cukup signifikan mengungsi ke daerah-daerah lain, menumpang di tempat ibadah atau rumah penduduk, dan kadang-kadang di lapangan terbuka dengan tenda-tenda plastik. Lembaga kemanusiaan seperti UNHCR atau USCR biasanya hanya mencatat 'pengungsi resmi' yang ditampung bersama di tempat terbuka atau sudah lebih dulu dihitung oleh pejabat pemerintah, tapi tidak bisa melacak arus perpindahan massal di daerah pedesaan dan pegunungan, seperti yang terjadi di Aceh selama ini.

Selain beberapa kasus di atas, masih tercatat banyak kekerasan dan kekejaman yang dilakukan militer dan masih terus berlangsung sampai rezim SBY-JK saat ini diantaranya yaitu, Pembunuhan Theys Eluays, Kekerasan Aceh masih berlanjut, Kekerasan di Poso masih berlanjut, Kekerasan di Maluku masih berlanjut, Peristiwa Umi Makasar, Kekerasan & Kriminalisasi Media, petani, buruh dan HRD, Kriminalisasi Aksi/demonstrasi, Penyerangan KontraS dan entitas HRD, Pembunuhan Munir, Kasus TPST, Kasus Puncak Jaya, Kasus Peledakkan dan Penembakan Misterius Bom di Poso dan Palu.¹⁹ Juga, kasus perebutan tanah di daerah Tulang Bawang di Lampung Selatan, penggusuran para PKL 2007 dengan alasan pembangunan di Lampung, penggusuran rumah penduduk 2007 oleh aparat di daerah Gunungsari tepatnya di daerah tanjungkarang Bandar Lampung karena akan didirikan perhotelan oleh seorang tokoh kaya raya Alay.²⁰ Tentunya masih banyak kasus kekerasan lainnya yang aktornya pemerintah baik pusat ataupun daerah, apalagi era reformasi saat ini, bahwa rata-rata telah nyata pemerintah melakukan konspirasi dengan pemodal untuk menindas rakyatnya dengan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan terhadap para pemodal dan “membunuh” terhadap hak-hak orang-orang kecil, sehingga kemiskinan semakin merajalela.²¹

Kedua, upaya penundukan rezim orde baru juga dilakukan dengan strategi *state corporatisme*. Dimana dalam konteks ini negara tidak hanya melakukan

¹⁹ lihat www.kontras.org diakses pada tanggal, 7 Desember 2007

²⁰ Moh. Syafi`ie, *Dinamika Kepolisian dan Masyarakat*, dalam Laporan Penelitian Daerah Lampung, Pusam UII, Yogyakarta, 2007

²¹ Sumber yang bisa menjelaskan hal ini salah satunya dalam Jurnal HAM Vol. 3 tahun 2005 yang berjudul *Pembangunan Manusia di Jawa Timur : Keadaan saat ini dan Tinjauan Ke depan*

penundukan dengan kekerasan (*represif*) tetapi juga negara menciptakan jejaring institusi yang tujuannya memperkuat dan mengokohkan peran negara dalam melakukan kerja-kerja kebijakannya. Pada tingkat nasional korporatisme negara terwujud dengan keberadaan organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk kalangan jurnalis, organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk para buruh, MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk para ulama, KNPI untuk pemuda, IDI untuk dokter, KORPRI untuk pegawai negeri, PGI untuk Kristen, KWI untuk Katolik, PHDI untuk Hindu dan lain sebagainya. Pada tingkat lokal muncul organisasi korporatisme negara diwujudkan dengan munculnya organisasi-organisasi semisal Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Kolampencapir), dan lainnya.²²

Ketiga, negara melakukan strategi *state clientilisme*, dimana berusaha melakukan penundukan kepada pasar. Hal ini diwujudkan dengan upaya negara untuk mendominasi kehidupan perekonomian yang menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan proteksi, subsidi dan lainnya. Dominasi negara dalam perekonomian pada perkembangannya juga menghasilkan pola hubungan *patron-client*, dimana negara tidak jarang bertindak sebagai *patron*, sedangkan pengusaha-pengusaha tertentu yang dekat dengan kekuasaan bertindak sebagai *client*-nya. Pola-pola ini hubungan seperti ini pada akhirnya menimbulkan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²³ Yang sangat nampak ialah munculnya pengusaha-pengusaha lokal yang *nota bene* menjadi teman bisnis dan sangat dekat

²² Cornelis Lay dan Pratikno, Komnas HAM *op. cit.*, hlm 34, lihat juga Muhammad AS Hikam, *Demokrasi*, *op. cit.*, hlm 121

²³ *Ibid*

dengan Soeharto semisal Bob Hasan, Sudono Salim (Liem Siolong), Tutut dan masih banyak lainnya, sedangkan di level internasional muncul pengusaha-pengusaha seperti CGI, IBRD, investor AS, investor Taiwan, investor Hongkong dan masih banyak lainnya. Sehingga banyak kalangan meyakini bahwa faktor sentral dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai era reformasi kekinian.

Terutama dengan dilakukannya kontrak/LOI (*letter of intents*) dengan IMF yang *nota bene* telah tiga dekade bersama World Bank menjadi mitra strategis rezim Soeharto. Kesepakatan itu merupakan perintah Soeharto setelah setelah mengumumkan akan meminta bantuan IMF pada tanggal, 8 Oktober 1997, atas perintah tersebut kemudian diwakili oleh Mar'ie Muhammad sebagai Menteri Keuangan melakukan kesepakatan dengan IMF yang berupa *Letter of Intents* di atas, dan oleh Gubernur BI Sudrajat Djiwandono dalam *Memorandum on Economic and Financial Policies* pada tanggal, 31 Oktober 1997, yang isinya kontrak dan penegasan bahwa IMF menjadi lokomotif lembaga yang disertai menangani krisis ekonomi Indonesia yang memuncak pada pertengahan tahun 1997. Perintah Soeharto ini menyebabkan hutang yang sangat tinggi bagi Indonesia kepada IMF sehingga independensi Indonesia akhirnya hilang dan tidak punya kekuatan di bawah tekanan-tekanan IMF baik pada level kebijakan ekonomi ataupun kebijakan politik, yang berupa pendesakan sistem ekonomi politik *liberal neo liberalisme*.²⁴

²⁴ Moh. Syafi'ie, *Menegaskan Gerakan Intelektual Sebagai Perlawanan terhadap Neoliberalisme*, makalah yang disampaikan dalam pada *Pengajian I'tikaf Ramadhan (PIR) XXIV* pada bulan Oktober 2006 yang diselenggarakan oleh Labda Shalahuddin Yogyakarta. Serta dalam *'Dialog Mahasiswa Yogyakarta dan Tahlilan Kebangsaan'* yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY pada Jum'at tanggal, 30 Maret 2007

Sejak IMF menjadi sentral dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia, terjadilah krisis yang lebih dalam dan kompleks. Keberadaan IMF di Indonesia membawa efek negatif dalam penyelesaian krisis ekonomi dan memperparah krisis. Pertama, kebijakan IMF dalam LOI cenderung inkonsisten tidak memperhatikan sosial politik di Indonesia. Kedua, pola penanganan krisis IMF telah gagal memulihkan ekonomi Indonesia karena telah terbukti gagal di terapkan di negara-negara krisis, seperti rezim moneter ketat dalam stabilisasi kurs dan rezim moneter ketat dalam stabilisasi inflasi. Ketiga, apa yang diberikan IMF berupa bantuan utang menjadi jebakan (*trap*) agar Indonesia tetap tergantung pada institusi ini dalam waktu yang lama, sehingga dengan ini mereka bisa mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia sesuai kebijakan ekonomi politik mereka yang kapitalistik, serta mengendalikan kebijakan politik Indonesia. Keempat, menganggap enteng situasi, bahwa masalah luar luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo merupakan ganjalan serius. Kelima, janji bail out IMF sebesar US\$ 42,3 milyar ternyata Cuma gertakan. Keenam, IMF sebagaimana diatas telah menjadi agen dan kekuatan kapitalisme global yakni mengharuskan liberalisasi perdagangan, privatisasi atau penjualan aset-aset negara yang penting dan vital.²⁵ Kekuatan kapitalisme global secara faktual meliputi perusahaan-perusahaan multi nasional dan transnasional (MNC/TNC), badan regulator ekonomi multi nasional selain IMF, juga ada WTO, World Bank, blok-blok ekonomi regional APEC, NAFTA, termasuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan G8 (Delapan-negara Industri), dan lain sebagainya.

²⁵ Fadli Zon, *Politik Huru-Hara Mei 1998*, Institute for Policy Studies (IPS), Jakarta, 2004, hlm 8-9

Keempat, rezim orde baru untuk mengokohkan kekuasaannya dan mengamankan kebijakan-kebijakannya juga melakukan rekayasa dan strategi penguasaan opini publik. Negara dalam konteks ini biasa disebut sebagai *state discourse*, dimana negara melakukan hegemoni melalui instrumen mobilisasi opini dan sikap publik.²⁶ Hal ini sangat terlihat dari penggunaan istilah demokrasi Pancasila, cap ekstrim kanan dan kiri, anti Pancasila, anti pembangunan, pemberlakuan program penataran P4 dan bahkan kebijakan P4 ini dijadikan alasan administratif semisal mau keluar negeri, daftar PNS dan sebagainya, termasuk juga pendirian lembaga CSIS oleh Ali Murtopo (Ketua BAKIN dan tokoh sentral kubu Soeharto dalam konstelasi kekuasaan militer dalam peristiwa Malari 1974), dimana keberadaan lembaga ini diabdikan untuk menjadi *think-thank* rezim orde baru dalam menyusun program-program pembangunan dan mengamankan kebijakan-kebijakannya.

Demikianlah konfigurasi politik dan hukum yang terjadi pada rezim orde baru. Dimana kalau kita telaah ulang dan membaca lembaran-lembaran perjalanan orde baru utamanya pasca pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 1971, maka akan terlihat secara jelas dan gamblang betapa rezim orde itu bermental pembunuh, kejam, sentralistik, monolitik, koruptif, tiran, tidak menghormati sama sekali terhadap hak asasi manusia dan menjadi penyebab krisis multi dimensi termasuk krisis ekonomi yang memuncak kekinian.

²⁶ Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM...*, *op.cit.*, hlm 35, lihat juga Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm 224-225

B. Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Rezim Orde Baru

Globalisasi merupakan fenomena baru dan maknanya sangat universal. Sebagian orang melihatnya sebagai suatu proses sosial, proses alamiah dan proses sejarah yang mengkondisikan antara lingkungan satu dengan yang lainnya saling tergantung (*interdependen*), menyatu (*integratif*), dan menyambung (*korelatif*). Salah satu ciri terjadinya globalisasi dapat kita lihat dari hubungan antar negara yang menyebabkan hilangnya batas-batas kenegaraan (*borderless world*). Globalisasi memberikan dampak penghilangan sekat-sekat antar negara, semuanya bisa mengetahui sampai yang menyangkut eksistensi kehormatan suatu negara. Hal ini menegaskan bahwa negara-negara sebenarnya berada dalam perkampungan dunia dan antara satu dengan lainnya saling memperhatikan dan terlibat dalam komunikasi yang terus menerus (*sustainable*).

Dalam masyarakat global salah satu isu yang mendapatkan sorotan tajam ialah hiruk pikuk politik, kekerasan, dan dehumanisme. Sehingga pada akhirnya isu-isu itu menggumpal dan melahirkan solidaritas bersama di tingkatan masyarakat global, hal ini yang biasa kita kenal dengan solidaritas masyarakat sipil internasional untuk sama-sama bersatu melawan ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara, dan bahkan kapitalisme di era kekinian.²⁷

Dalam konteks kondisi masyarakat Indonesia yang selama pemerintahan orde baru dipimpin oleh rezim yang sentralistik, hegemonik dan tiranis mengalami titik kebuntuan komunikasi masyarakat sipil global yang berarti. Komunikasi dan interaksi ditutup dan dijaga secara sistemik oleh kekuatan rezim orde baru. Hal ini

²⁷ Terkait dengan konsolidasi masyarakat sipil internasional, lihat Andi Widjajanto. Dikk, *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, LkiS, Yogyakarta, 2007, hlm 37

sangat nampak dari minimnya gejolak semisal demonstrasi, isu perlawanan media atau buku-buku yang mengungkap kebusukan dan kekerasan orde baru, walaupun ada pasti dikenai pembredelan dengan alasan subversi. Semuanya sudah di *setting* dan direkayasa secara sistemik sehingga semua elemen masyarakat yang ada tunduk dan terkondisikan dengan baik untuk tidak melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan orde baru. Pada waktu itu rezim orde baru dan jejaringnya untuk membungkam dan menundukkan kaum kritis teramatlah kuat dan sistemik, bahkan masyarakat secara umumpun di Indonesia tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah terperangkap dalam rekayasa hegemonik orde baru. Untuk melihat fakta-fakta ini secara umum kami telah uraikan dalam konfigurasi politik dan hukum di era orde baru di atas.

Namun, sebagai masyarakat yang terkondisikan dalam perkampungan global dengan berbagai kecanggihan teknologinya, hegemoni dan kekerasan rezim orde baru akhirnya pasti terlihat dan terbuka sehingga melahirkan satu konsolidasi masyarakat global untuk sama-sama mengecam terhadap kekejaman, kekerasan dan sikap otoriterianisme orde baru dan segera menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengeleloan negara.

Hal ini bersesuaian dengan analisa Eep Saefullah Fatah, bahwa kekuatan-kekuatan internasional berkepentingan pada perluasan demokrasi, dan dalam rangka itu mendesak setiap negara yang belum demokratis untuk melakukan penyesuaian diri. Pada saatnya kelak, dunia pun akan diisi oleh sistem politik dan

masyarakat demokratis sehingga “sejarah pun berakhir”.²⁸ Juga, perubahan sikap orde baru atas desakan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia memang menjadi niscaya karena konfigurasi dunia berada pada kondisi konstelasi yang mulai menunjukkan titik akhir kehancuran komunisme dan munculnya dominasi barat.²⁹ Sehingga dalam konteks ini perwujudan sistem demokrasi merupakan tugas dunia internasional untuk diterapkan kepada negara manapun, termasuk terhadap negara Indonesia yang dalam pengelolaan negaranya menggunakan cara-cara yang otoriter.

Minimal ada dua kerangka pemikiran sehingga konsolidasi masyarakat internasional bisa terjadi dan melakukan tekanan-tekanan politik terhadap rezim orde baru, *pertama*, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa fenomena globalisasi dengan perangkat teknologinya yang sangat kuat mendorong terjadinya komunikasi dan interaksi global, dan tentunya secara politik hal ini akan melahirkan wacana antar negara dan mempengaruhi terhadap hubungan internasional. Wacana kekerasan dan otoriterianisme itupun menggetarkan di dunia global, sehingga tekanan dan teguran internasional itupun terjadi, dan tentunya rezim orde baru yang sebagai penguasa di Indonesia tidak bisa mengelak dari sikap dunia internasional. *Kedua*, ialah asumsi konteks politik Indonesia di dunia internasional, dimana Indonesia dalam pengoperasian dan pembiayaan pembangunannya sedemikian tergantung pada kekuatan kapitalisme global. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara-bangsa yang potensial menjadi

²⁸ Eep Saefullah Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm xxxiv-xxxv dengan mengutip pendapatnya Francis Fukuyama dalam “*The End of History and The Last Man*”, Hamish Hamilton, London, 1992

²⁹ Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap Ius Constitiendum*, dalam Muladi (edit), *Hak Asasiop.cit.*, hlm 11

daerah remuk (*shatter zones*), yakni daerah yang tidak dapat menentukan arah politiknya sendiri dan tidak dapat mengendalikan proses politik dalam negerinya. Dalam keadaan inilah Indonesia tidak bisa menghindari dari desakan reformasi yang diagendakan oleh masyarakat internasional.³⁰

Dua asumsi ini kemudian biasanya mendorong pada dua desakan yaitu reformasi politik dan reformasi ekonomi. Tuntutan reformasi politik pada kerangka kerja liberalisme dan demokrasi, sedangkan tuntutan reformasi ekonomi bagaimana sistem ekonomi dari negara “otoriter” yang didesak untuk berubah dipaksa untuk mengikuti sistem ekonomi global, yang dalam konteks kekinian ialah sistem ekonomi *neo liberalisme*. Hal inilah yang meng-ironi-kan dari perjuangan hak asasi manusia internasional kekinian karena rakyat dari negara berkembang dan dalam hal ini negara Indonesia masih direkayasa untuk ditindas dan diperas secara ekonomi oleh para penguasa dunia global IMF, World Bank, Asean Development Bank dan para sekutunya.

Tanpa mau menghilangkan kegalauan hati atas “kegagalan reformasi” untuk mengangkat derajat kemanusiaan utamanya mengurangi kemiskinan, yang jelas sumbangan masyarakat internasional khususnya komunitas masyarakat sipil internasional sangat berarti bagi pencerahan bangsa Indonesia. Desakan-desakan untuk reformasi menuju sistem demokrasi sangatlah berarti untuk memberi ganjaran atas kepongahan dan kesombongan rezim “otoriter” orde baru. Minimal mentraspransikan atas dosa-dosa dan kekejaman rezim orde baru sebagaimana

³⁰ *Ibid*

terhadap masyarakat di Aceh, Tanjung Priok, Timor-Timur, Semanggi dan masih banyak lainnya untuk tidak diulangi kedepannya.

Dalam hal tekanan dunia internasional diakui juga oleh BJ. Habibie bahwa dirinya telah dihubungi dan menerima masukan dari para pemimpin dunia terkait persoalan-persoalan di Indonesia utamanya kasus yang terjadi di Timor-Timor, Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Nelson Mandela dari Afrika Selatan dan bahkan sempat bertemu dan disurati oleh PM Australia John Howard, serta desakan komunitas pejuang hak asasi manusia di dunia internasional. Sehingga dirinya berkesimpulan dan mengambil kebijakan, *pertama*, Timor-Timur bukanlah koloni Indonesia dan alasan MPR pada tahun 1978 untuk menerima Timor-Timur karena alasan persamaan nasib. *Kedua*, penyelesaian masalah di PBB mengenai Timor-Timur yang berkepanjangan dapat menghambat jalannya reformasi. Dan *ketiga*, masalah Timor-Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden ke-4 Republik Indonesia dipilih sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang Indonesia hadapi.³¹

Secara umum desakan komunitas internasional dengan berbagai metode dan jejaringnya di dunia global sangat mempengaruhi terhadap konstelasi sosial politik masyarakat dan banyak mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan kebijakan rezim orde baru dan bahkan pelepasan Timor-Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Era BJ. Habibie. Beberapa contoh desakan itu ialah kutukan dunia internasional atas pelanggaran Timor-

³¹ Baharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, THC Mandiri, Jakarta, 2006, hlm 237

Timor dan mengadili aktor pelanggaran hak asasi manusia yang *nota bene* militer dan rezim orde baru, pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya, DOM di Aceh, kasus Tanjung Priuk, kasus Talangsari di Lampung, pembentukan Komisi Nasional HAM tahun 1993, pembentukan pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, serta masih banyak lainnya. Kondisi pergolakan internasional ini juga secara tidak langsung sangat berpengaruh pada semangat dari tuntutan masyarakat secara nasional untuk menurunkan dan mengadili penguasa rezim otoriter orde baru Soeharto.

C. Perubahan Konfigurasi Politik dan Hukum Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru

Tidak dapat dipungkiri mundurnya Soeharto dari posisi Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah mengalami desakan yang sangat besar dari masyarakat nasional ataupun dari masyarakat internasional, membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan konfigurasi politik dan hukum di era sesudahnya.

Dalam konteks politik, perubahan itu ditandai dengan terjadinya liberalisasi politik yang sekaligus menjadi awal bagi datangnya transisi menuju demokrasi di Indonesia. Walaupun sangat dipahami bahwa liberalisasi politik yang ada belum tentu mengarah pada demokrasi, namun yang penting ialah bahwa ketika perubahan itu digulirkan maka berbagai aktor politik akan muncul dan

melibatkan diri dalam proses interaksi antar kekuatan politik.³² Dimana liberalisasi politik ini sangat terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Habibie semisal kebijakan pelonggaran media massa dalam pemberitaannya, pendirian partai politik, pengakuan perbedaan pendapat, pencabutan undang-undang subversi, pembebasan tahanan politik dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Pada perkembangannya liberalisasi politik ini berpengaruh pada banyak hal diantaranya, *pertama*, sistem kepartaian berubah dengan ditandainya dengan lahirnya partai-partai politik peserta pemilu. Dimana tidak kurang dari 150 partai politik yang lahir dan berharap mengikuti pemilu pada tahun 1999, namun setelah seleksi dilakukan oleh KPU akhirnya yang ditetapkan hanya 48 partai politik. Hal ini berbeda sama sekali dengan pemilu sebelumnya yang hanya diikuti oleh 3 partai politik yaitu Golkar, PPP dan PDI. Dan ironisnya, sudah pasti partai Golkar menjadi pemenang.

Kedua, liberalisasi politik juga ditandai dengan bermunculannya berbagai aliran ideologi semisal Islam, nasionalisme, sosialisme, konfucionisme dan lain sebagainya dengan berbagai variannya. Hal ini berbeda sama sekali di waktu rezim orde baru yang hanya membolehkan ideologi pancasila sebagai asas politik dan seluruh lembaga karena alasan stabilitas dan pembangunan, yang karenanya menyebabkan diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang sangat sistemik di era orde baru.

³² Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter (eds), *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta, LP3ES, 1993, dalam Cornelis dan Pratikno, *Komans HAM...op.cit.*, hlm 36

Ketiga, terjadinya pergeseran relasi kekuasaan diantara lembaga kekuasaan dan lembaga pemerintahan baik ditingkat lokal maupun di tingkat nasional. Hal ini terjadi ketika penguatan peranan partai politik pada perkembangannya juga berlanjut kepada penguatan lembaga perwakilan rakyat. Dominasi lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR dan DPRD, dalam proses pemerintahan menjadi sangat menonjol. Tidak jarang terjadi friksi yang sangat tajam diantara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif.³³ Contoh yang masih segar diingatan kita ialah pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dengan alasan *Bullogate* dan *Bruneigate* yang ternyata tidak terbukti dan akal-akalan, dan pada tingkatan lokal sebagaimana di Kabupaten Sampang dan Buleleng, DPRD mampu menuntut dan memutuskan pemberhentian atau pengangkatan kepala daerah setempat. Hal ini sangat berbeda dengan rezim orde, yang lembaga perwakilannya mengutip lagu Iwan Fals hanyalah menjadi "*lembaga paduan suara yang sekedar menyanyikan lagu setuju*" atas titah eksekutif.

Keempat, sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik maka setelah kejatuhan rezim orde baru menjadi desentralisasi. Bahkan pilihan sistem desentralisasi ini merupakan jawaban satu-satunya atas menguatnya diskursus disintegrasi bangsa akibat kelaliman pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di era orde baru.

Ironisme rezim orde baru yang sentralistik dan otoriter diakui oleh BJ. Habibie dan termasuk rencana langkah-langkah kebijakannya sebagai presiden pertama era reformasi sebagaimana dalam bukunya yang kontroversial "*Detik-*

³³ *Ibid*, hlm 38

Detik yang Menentukan” diantaranya ialah, *pertama*, dirinya mewarisi bentuk institusi kepresidenan yang sangat berkuasa dalam lingkungan dan budaya feodal sehingga ia harus akhiri. *kedua*, para tahanan politik harus dilepaskan, tidak boleh lagi terjadi bahwa yang bertentangan dengan pendapat atau rencana Presiden harus dimasukkan ke penjara kecuali mereka yang terbukti telah melaksanakan tindakan kriminal. *Ketiga*, kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berunjukrasa harus segera dilaksanakan. *Keempat*, DPR dan MPR harus diberi legitimasi yang kuat berdasarkan pemilu yang demokratis serta kesempatan untuk mendirikan partai politik apa saja, asalkan diperbolehkan dan tidak melanggar UUD 1945 dan ketetapan MPR. *Kelima*, sidang istimewa MPR harus segera diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memberi dasar hukum bagi reformasi dan pemilu yang dibutuhkan.³⁴

Walaupun demikian, harus diakui bahwa perubahan kebijakan politik BJ. Habibie tersebut merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan, hal ini dilandasi oleh fakta-fakta historis. Sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi pemberontakan dan perlawanan dari rakyat yang sangat massif terhadap otoriterisme orde baru. Kumandang tuntutan reformasi total dan iring-iringan demonstrasi yang meneriakkan perubahan membahar terjadi dimana-mana, baik ditingkat ditingkatan lokal ataupun skalanya pada tingkatan nasional. Bahkan, desakan yang sangat kuat dari komunitas internasional untuk penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timur-Timor dan Papua menguat,

³⁴ Baharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik op.cit.*, hlm 57-58

dan mendesak pemerintah Indonesia melepaskan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gejolak dan kemarahan rakyat serta tuntutan reformasi total menghiiasi berbagai media yang ada dan mengarah pada anarkhi dan pengrusakan fasilitas umum. Berikut tabel data gejolak yang terjadi dan terekam oleh media, yaitu :

Gejolak Gerakan Rakyat Mahasiswa 23 Februari-1 Mei 1998.³⁵

Tanggal	Lokasi	Peserta	Tuntutan	Keterangan
23 Februari 1998	UGM, Yogyakarta	6 mahasiswa Fakultas Filsafat	Penurunan harga sembako dan reformasi politik	6 orang mahasiswa tersebut melakukan mogok makan
	Banjarmasin	Puluhan anggota Forum Pembaharu Bangsa (FPB)	Keprihatinan terhadap situasi ekonomi di Kalsel	Unjuk rasa dilakukan di depan kantor DPRD
	Bandung	Anggota Forum Indonesia Muda (FIM)	Suksesi, reformasi politik dan pembebasan mahasiswa Unpad yang ditangkap	Mau ke DPRD tapi dilarang petugas keamanan
24 Februari 1998	Unpas, Bandung	Ratusan mahasiswa Unpas (Barisan Untuk Reformasi)	Turunkan harga, menindak penimbun barang, dan solusi masalah pengangguran	Mau ke DPRD tetapi dilarang petugas, nyaris terjadi bentrok fisik
25 Februari 1998	UI, Jakarta	500 mahasiswa dan alumni UI	Penyelesaian krisis moneter	

³⁵ Fadli Zon, *Politik Huru-Haraop.cit.*, hlm 153-157

	UGM, Yogyakarta	1.100 mahasiswa	Turunkan harga sembako, reformasi politik dan ekonomi	Keliling kampus
28 Februari 1998	Unair, Surabaya	500 mahasiswa dan dosen	Reformasi politik dan ekonomi, turunkan harga sembako, dan pemerintahan yang bersih	
2 Maret 1998	UI, Jakarta	Ratusan Mahasiswa	Menuntut penyelesaian semua krisis, pemerintah yang bersih, harga, sembako dan obat	
	Unpad, Bandung	Ratusan Mahasiswa		Bentrok, 2 mahasiswa luka
	Unpar, Bandung	Ratusan mahasiswa	Reformasi total	2 mahasiswa mogok makan
	Unair, Surabaya	200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi	Panca Tuntutan Rakyat (Pantura)	
3 Maret 1998	IKIP, Jakarta	Ratusan mahasiswa, Komite Solidaritas Mahasiswa IKIP untuk keprihatinan nasional	Turunkan harga sembako	
	Unisba, Bandung		Mimbar Bebas	

	Udayana, Bali	500 keluarga besar Udayana	Pelaksanaan UUD secara murni dan konsekuen, menurunkan harga sembako, pemerintahan yang bersih	
	IAIN Walisongo, Semarang			
4 Maret 1998	UI, Depok	200 mahasiswa ITI	Mengajak mahasiswa menggelar aksi	
	IAIN, Jakarta	Keluarga besar mahasiswa IAIN	Pernyataan Sikap tentang krisis moneter	
	IPB Bogor	700 mahasiswa	Aksi keprihatinan Nasional	Long march keluar kampus
	Unhas, Ujung Pandang	Puluhan	idem	Luar kampus
5 Maret 1998	UI, Jakarta	20 mahasiswa UI	Agenda Reformasi	Diserahkan kepada Ketua F-ABRI
	UGM, Yogyakarta	Belasan ribu mahasiswa	Turunkan harga dan reformasi politik (Deklarasi Keprihatinan Mahasiswa UGM)	Arak-arakan, seorang Intel tertangkap basah
	ITB, Unpad, Unpas, Unisba, IAIN dan Ikopin		Reformasi	Gagal keluar kampus
	Unair, Surabaya			7 mahasiswa mogok makan
	Unitomo, Surabaya			

	Unand, Padang	Ratusan mahasiswa	Turunkan harga dan reformasi politik	
	Unhas, Ujung Pandang	Ratusan mahasiswa		Long march keliling kampus sampai jalan di depan kampus
6 Maret 1998	UKI, Jakarta	Ribuan mahasiswa dan alumni	Turunkan harga dan pemerintahan yang bersih	Long march keliling kampus
	Universitas Yarsi, Jakarta	Ratusan mahasiswa di Jakarta	Deklarasi mahasiswa Yarsi (turunkan harga sembako dan pemerintahan yang bersih)	
	IKIP, ITS, dan IAIN Surabaya			
	ITB, Bandung			
	UMS, Solo			
	Unej, Jember			
	Undip, Semarang	Ratusan	Aksi keprihatinan dan pembagian sembako	
	Unhas, Ujung Pandang			
10 Maret 1998	IKIP, Jakarta	Ratusan	Aksi Keprihatinan	
	Jayabaya, Jakarta	Ratusan	Turunkan harga, pemerintahan bersih, reformasi politik dan ekonomi	
	ITB, Bandung	Ribuan civitas akademi		

	Universitas Bung Hatta, Padang	Ribuan	NKK	
	USU dan Unika, Medan		Reformasi politik dan hukum	
	Yogyakarta	9 universitas (UII, UGM, Universitas Sarjanawinata, USD, UAJY, UMY, UWMY, STIE, ISI)		
	Unhas dan Universitas 45, Ujung Pandang		Perubahan di bidang politik, ekonomi dan hukum	
	Unila, Lampung		Reformasi ekonomi dan politik	
	Unissula, Semarang			
	Unair, ITS, IKIP, Untag, Uniotomo, Univ. Putra Bangsa, Surabaya	Ribuan	Aksi keprihatinan	Di IAIN, mahasiswa berhasil mendesak petugas keluar kampus
4 April 1998	UGM, Yogyakarta			2 petugas intel babak belur
	Unitomo dan Ubaya, Surabaya	Ratusan	Reformasi ekonomi dan politik	Sempat terjadi dorong-dorongan
15 April 1998	UI, Jakarta	Ribuan		Turun ke jalan di Salemba dan ada insiden pelemparan botol
	IISIP, Jakarta	Ribuan		
	ABA-ABI, Jakarta	Ribuan	Reformasi dan Wiranto mundur	

	IPB, Bogor			
25 April 1998	Universitas Ibn Kholdun, Jakarta	500 orang		40 orang diamankan
	USU, Medan			3 tertembak dan 5 orang diciduk
	IPB, Bogor	Aksi mahasiswa se-pulau Jawa dan Bali (2000)		
27 April 1998	Universitas, NTB			6 orang luka
	UMSU, UISU dan St. Thomas, Medan			
	Mahasiswa se-Kupang, NTT		Isu Mendikbud tiba	
	Malang, Jatim			
	Pemuda, mahasiswa dan Santri Garut		Deklarasi Muharram	
29 April 1998	USU, Medan			Pembakaran 2 motor petugas keamanan, pelemparan batu dan gas air mata
	Nomensen, Medan	Ribuan		Long march ke DPRD
	UISU, Medan	Ratusan		
	Unija, Jakarta			2 mahasiswa luka pentung
	Universitas Sahid, Jakarta			1 mahasiswa terluka
	Unhas, Ujung Pandang	10.000-an	Menduduki DPRD	
	ITB, IKIP, Univ. Winaya, dan STT Telkom Bandung			
	Unand, Padang		Reformasi segala bidang	

	Jember			
	Unsoed, UMP, STIE Satria, dan STAIN Purwokerto		Menuntu mundur Mendikbud	
30 April 1998	IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	1000 mahasiswa se-Jabotabek	Reformasi politik dan ekonomi	3 petugas luka
	ITB, Bandung		Long March	2 mahasiswa luka
	Unmuh, Jember		Long march ke gedung DPRD	
	Undip, Semarang	1000 mahasiswa	Menduduki patung Dipenogoro (diluar kampus)	
	Unand, Padang	Ribuan mahasiswa Padang	Reformasi segala bidang	
	IKIP, Surabaya	1000 mahasiswa		
	UKI Paulus, Ujung Pandang	1000 mahasiswa	Ke DPRD	
	STAIN, Cirebon	300 mahasiswa	10 tuntutan reformasi	
	UMS, Solo	500 orang keluarga besar UMS		
	UII, Yogyakarta	4 Universitas	Ruwatan DPR	
	IISIP, Lenteng Agung	150 mahasiswa		
1 Mei 1998	UISU, Medan			Bentrok
	Nomensen, Medan			bentrok
	IKIP, Jakarta	700 mahasiswa		
	Univ. Warmadewa, Bali	Ratusan		

Selain kasus tuntutan reformasi tersebut di atas, masih banyak kasus-kasus kerusuhan menjelang pemilu tahun 1997 diantaranya ialah kasus kaum pendatang dan kaum asli Timor-Timur yang kemudian merembet pada isu agama yang pada tahun 1995, kasus penyerangan warga terhadap PT Freeport Irian Jaya, Perebutan kantor DPP PDI oleh Soerjadi (Ketua Umum PDI versi Kongres Medan) melawan Megawati, serta masih banyak lainnya. Sedangkan pada tingkat kaum kritis, utamanya gerakan mahasiswa yang dibungkam dengan berbagai kebijakan dan aturan semisal tentang asas tunggal UU No. 8 tahun 1985, Undang-Undang Subversi, P4, UU No. 11/PNPS/1963 tentang menentang pemerintah dan dasar negara pancasila, banyaknya tahanan politik dan lainnya bergejolak menentang tirani dan menuntut reformasi total. Tercatat beberapa gerakan Islam yang menjadi garda pemberontak terhadap rezim dan tidak bisa diingkari menjadi bagian ikon reformasi ialah HMI (MPO), PII, LDK dan didukung oleh DDII dan FUI. Dimana secara kronologis pada tahun 1993 Amien Rais secara pribadi mengawali kampanye suksesi kepemimpinan nasional, namun pada tahun 1996 PII menerima asas tunggal yang sebenarnya harus ditolak, dan sikap PII itu diikuti oleh perubahan sikap DDII dan FUI. Bulan Juli tahun 1997 awal terjadinya krisis moneter, dan pada bulan Novemhernya gerakan reformasi berawal dengan adanya Referendum UGM, Unhas yang pendukung utamanya ialah HMI (MPO), LDK (KAMMI), AMM dan kemudian pada bulan Februari-Maret tahun 1998 gerakan demonstrasi sporadis terjadi diberbagai kampus di Indonesia. Dari serangkaian peristiwa reformasi sangat banyak korban yang berjatuhan baik yang meninggal,

mengalami perkosaan, luka-luka, pengrusakan, ditahan aparat keamanan dan lain sebagainya yang terjadi di kota ataupun di daerah-daerah.

Perlawanan dari kampus dan tuntutan reformasi total yang menggema, mengusik para elit-elit negara orde baru, khususnya ialah penjaga utama rezim orde baru ABRI. Sehingga institusi ini kemudian mengambil kebijakan mengamankan negara dengan cara apapun, dan menumpas terhadap siapapun yang mengganggu negara, yang dalam hal ini ialah para demonstran dan rakyat yang sudah kalap kelaparan. Hal ini terlihat secara jelas dari pernyataan pers Wiranto yang saat itu menjadi Jenderal ABRI ;³⁶

“Masih hangat dalam ingatan kita peristiwa pembakaran dan penjarahan massal yang dilakukan secara kalap oleh masyarakat yang lupa diri, termakan ajakan, hasutan, dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibat dari kejadian itu, kita saksikan sungguh sangat menyedihkan, disamping korban jiwa ditambah angka kerugian material yang sangat tinggi, kita juga masih merasakan akibat berantai dari kejadian tersebut dalam waktu yang cukup lama..... Oleh karena itu, ABRI sebagai Bhayangkari Negara yang tetap konsisten akan peranannya sebagai stabilisator yang berarti membela dan menjaga konstitusi serta stabilitas nasional,.....”

Salah satu langkah yang digunakan oleh tentara untuk menjalankan komitmen pembelaan negara dari ancaman para yang dianggap perusuh sebagaimana tabel berikut :

**Langkah Tindakan Korps Jaya
Menghadapi Aksi Kerusuhan 18 Mei 1998³⁷**

Kejadian	Aksi massa di Jakbar :	Kerusuhan terjadi di seluruh Wil. Jakarta	Kerusuhan dapat dihentikan
	-Perusakan -Pembakaran Ran PK -Pembakaran pos polisi	-Pengrusakan -Penjarahan -Pembakaran -Petugas Polisi ditarik pos karena tekanan massa	
Mei 1998	13 Mei	14 Mei	15 Mei

³⁶ Ibid, hlm 17

³⁷ Fadli Zon, *Politik Huru-Hara....op.cit.*, hlm 144-145

Tindakan penangkapan	-Gelar KKT: 112 SSK; 25 Run Pur; 6 Heli angkut -Gelar KTT prioritas pada sasaran pengamanan -Mulai penangkapan dan penindakan perusuh dan diserahkan Polri	-Penangkapan diserahkan Polri -Tambahkan KKT dari 142 SSK sampai 178 SSK satuan TNI dari Konstrad, Marinir Kopassus, Paskhas -154 Ran Pur -Kegiatan penindakan, isolasi, sasaran pengamanan, Pam Instalasi kepolisian. -Patroli mobil dan penerangan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Catatan : Tempat tahanan Polri telah penuh dan tahanan ditampung di Kodim se-Jakarta	-KKT 178 SSK; 154 Ran Pur. -Patroli penindakan, penangkapan, diserahkan Polri -Penerangan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan
----------------------	--	---	---

Kondisi tidak menentu di Indonesia ini mendorong atas klimas perubahan sikap pemimpinan otoriterian Soeharto untuk adanya pergantian dirinya sebagai Presiden ialah pada tanggal 21 Mei 1998, dimana ia menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Wakilnya BJ. Habibie. Sadar diri Soeharto ini terlihat setelah dia datang dari KTT G-15 di Kairo Mesir tanggal 13-14 Mei 1998, dirinya sempat mengungkapkan kepada rakyat Indonesia di Kairo bahwa dirinya siap mundur dari jabatan Presiden Indonesia kalau rakyat sudah tidak mempercayakan lagi dirinya menjadi Presiden. Dimana ungkapan ini lahir setelah melihat fakta-fakta gejolak demonstrasi dan tuntutan reformasi total yang sangat tinggi dari rakyat Indonesia. Juga desakan dunia internasional yang sangat serius

membincangkan pemimpin Indonesia sebagai pelanggar hak asasi manusia berat terutama di Timor-Timur, Papua, dan Tanjung Priok.

Pasca kepulangannya ke Indonesia, pernyataan sadar diri Soeharto itu dikroscek oleh Harmoko, dan walaupun agak dilematis Harmoko dengan mengatasnamakan pimpinan DPR/MPR menyampaikan kepada Soeharto beberapa hal terkait tuntutan massif rakyat, *pertama*, perlunya reformasi total. *Kedua*, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. *Ketiga*, mendesak diadakannya sidang istimewa MPR. Bahkan diakui oleh BJ.Habibie sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden tanggal 21 Mei 1998, pagi-pagi habis sholat shubuh setelah dirinya memantau melalui internet dan TV, perkembangan gerakan dan demo massa tidak berhenti. Demonstrasi itu terus meningkat, mengakibatkan keadaan di Indonesia menjadi makin tidak menentu.³⁸

Hiruk pikuk tuntutan rakyat dan gelombang demonstrasi sebagai tanda ketidakpuasan rakyat kepada rezim orde baru belum mereda setelah Soeharto mundur menjadi Presiden Indonesia, digantikan oleh Wakil Presiden BJ. Habibie. Bahkan banyak elemen masyarakat yang menolak pergantian tersebut dan menuntut terjadinya perombakan total dan pembersihan secara total dari kroco-kroco dan kaki tangan rezim Soeharto, termasuk BJ. Habibie yang sudah sekitar 20 tahun sangat intim dan mengabdikan kepada rezim orde baru.³⁹ Tuntutan penolakan BJ. Habibie menjadi presiden rata-rata disuarakan oleh gerakan yang berhaluan kiri, sedangkan yang dari gerakan Islam semuanya mendukung BJ. Habibie menjadi Presiden setelah mereka melakukan konsensus umat Islam

³⁸ *Ibid*, hlm 59

³⁹ *Ibid*, hlm 53

melalui Kongres Umat Islam (KUI) pada tanggal 3-7 November 1998, kecuali gerakan Islam HMI (MPO).⁴⁰

Pergantian ini diungkapkan oleh Soeharto sebelum turunnya sebagai salah satu langkah yang konstitusional, karena secara konstitusional pula dirinya mengakui masih dipercaya lagi oleh rakyat setelah meminta mengecek kekuatan sosial politik PPP, PDI, Golkar maupun ABRI dan mereka mengatakan bahwa sebagian besar rakyat masih menghendaki dirinya menjadi Presiden untuk masa bakti 1998-2003.⁴¹ Pernyataan Soeharto ini menegaskan bahwa sesungguhnya dirinya masih berhak menjadi Presiden karena secara politik di parlemen dirinya masih unggul dan sangat jelas menjadi yang nomor satu, terbukti lembaga legislatif DPR/MPR secara aklamasi pada Sidang Umum MPR 1998 pada tanggal, 1-11 Maret memilih Soeharto kembali menjadi Presiden dan BJ Habibie sebagai Wakil Presidennya untuk masa bakti 1999-2003. Fakta ini sangatlah ironis dengan realitas tuntutan rakyat yang menuntut Soeharto harus turun, menuntut adanya pergantian kepemimpinan nasional dan mengadili pelanggaran-pelanggarannya terhadap hak asasi manusia selama memimpin Indonesia.

Pergantian itupun terjadi secara dramatis, Soeharto secara resmi mundur pada jam 09.00 WIB tanggal, 21 Mei 1998 dan BJ Habibie disaksikan beribu-ribu pasang mata baik nasional ataupun internasional bersumpah menjadi Presiden

⁴⁰ Terkait dengan tulisan ini ialah Makalah Ki H. Ashad Kusuma Djaya, *Gerakan Sujud Semesta : Sebuah Manifesto Perlawanan atas Hegemoni Neo liberalisme*, Yogyakarta, Oktober 2007, lihat juga Lukman Hakim, *Revolusi Sistemik, Solusi Stagnasi Reformasi dalam Bingkai Sosialisme Relegius*, HMI MPO Cabang Malang dan Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003

⁴¹ Baharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik op.cit.*, hlm 21

pada pukul 09. 10 WIB pada tanggal yang sama. Salah satu ungkapan BJ. Habibie dalam sambutannya ialah :⁴²

“..... Perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang menghembus memasuki abad ke-21. Saya memperhatikan sungguh-sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, baik yang disampaikan oleh mahasiswa dan kaum cendekiawan, maupun yang berkembang dalam masyarakat serta dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peningkatan kehidupan politik yang sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya, pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kehidupan ekonomi yang lebih memberi peluang berusaha secara adil, telah saya tangkap sebagai aspirasi rakyat.

Untuk itu saya ingin menyampaikan komitmen saya pada aspirasi rakyat tersebut untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, meningkatkan kehidupan politik demokratis, mengikuti kepatutan zaman dan generasinya, dan menegakkan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Berdasarkan hal itu, saya akan segera menyusun Kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman, aspirasi dan kehendak rakyat, yaitu kabinet yang profesional dan memiliki dedikasi serta integritas yang tinggi.

Tugas pokok dari Kabinet tersebut adalah menyiapkan proses reformasi :

- 1. Di Bidang Politik antara lain dengan memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkat kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);*
- 2. Di Bidang Hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi;*
- 3. Di Bidang Ekonomi dengan mempercepat penyelesaian Undang-Undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat*

Bagaimanapun, pernyataan dan janji BJ. Habibie dalam sambutannya tersebut memberikan angin segar terhadap demokratisasi di Indonesia. Walaupun perombakan dan pembersihan total dari kroni rezim baru tidak bisa dilaksanakan. Pernyataan tersebut telah membuka harapan baru sekaligus kecemasan baru. Inilah era transisi dari otoritarianisme yang berkuasa sekian lama menuju era demokrasi dan penjunjungan kedaulatan rakyat.

Seperti kebanyakan negara dalam era transisi politik pasca otoritarianisme, fragmentasi pelaku politik berdasarkan kategori golongan pembaharu (*reformis*) untuk menandingi golongan lama yang sudah mapan (*pro status quo*), menjadi

⁴² *Ibid*, hlm 70-71

salah satu sentral di era ini. Bahkan pertarungan dan kompromi yang terjadi tidak saja berlangsung diantara dua golongan tersebut, melainkan juga antar faksi dalam kedua golongan itu sendiri.⁴³

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa fragmentasi seperti ini sebenarnya merupakan refleksi dari keadaan dalam masa transisi, dimana aturan politik sama sekali tak menentu, tidak hanya karena aturan-aturan main tersebut bekerja dalam perubahan yang terus menerus terjadi, tapi juga karena biasanya aturan tersebut dipertarungkan dengan sengit. Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekedar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang mereka wakili, namun para pelaku politik juga berjuang untuk menetapkan peraturan atau prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang dan kalah di masa datang.⁴⁴ Pertarungan ataupun kompromi diantara kedua golongan ini terasa sangat kental dalam percaturan politik Indonesia kontemporer dan masih berlangsung sampai saat ini. Selain partai politik, pertarungan dan kompromi kedua golongan ini juga terjadi dalam arena lembaga perwakilan rakyat, militer, birokrasi, lembaga peradilan, NGO dan lembaga-lembaga lainnya.⁴⁵

Fragmentasi negara di atas pada akhirnya sangat berpengaruh pada karakter negara secara umum. Kalau periode rezim orde baru karakter negara sentralistik, homogen dan solid sehingga negara sangat kuat (*strong state*), maka setelah rezim orde baru ditengah kuatnya pertarungan dan kompetisi antar faksi maka yang

⁴³ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter (eds), *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta, LP3ES, 1993, dalam Cornelis dan Pratikno, *Komans HAM...op.cit.*, hlm 41

⁴⁴ *Ibid* hlm 41-42

⁴⁵ *Ibid*

terjadi kemudian negara menjadi lemah (*weak state*). Karakter negara yang lemah inilah pada akhirnya menyebabkan negara tidak lagi dapat dengan mudah mengendalikan dan menundukkan masyarakat. Bahkan negara terkesan sulit untuk mengambil kebijaksanaan secara cepat ketika merespon suatu persoalan yang muncul. Karenanya, tidaklah mengherankan jika pada perkembangannya muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada negara yang melahirkan sikap apatis masyarakat kepada negara, beserta seluruh personifikasinya.⁴⁶

Dalam konteks ini untuk menyelesaikan persoalan politik, ekonomi, penegakan hukum dan gejolak masyarakat yang saling mempengaruhi maka salah satu kebijakan BJ. Habibie ialah melakukan tranpransi antar anggota kabinet. Beberapa kebijakannya yang kemudian Ia berikan arahan pada beberapa Kabinet antaranya Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung dan Kapolri, pada tanggal 25 Mei 1998, meliputi ;⁴⁷

- Untuk kebebasan berbicara, bebas berdemonstrasi, bebas mengeluarkan pendapat tanpa melakukan tindakan kriminal diberi dasar hukum;
- Tahanan politik segera dibebaskan selama tidak bertentangan dengan Ketetapan MPR;
- Memperhatikan aspirasi rakyat yang menghendaki reformasi di segala bidang;
- Untuk narapidana politik, dilakukan langkah pemberian amnesti, rehabilitasi sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;

⁴⁶ *Ibid*, hlm 48

⁴⁷ Baharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detikop.cit.*, hlm 116-117

- Undang-Undang tentang Pemberantasan kegiatan subversi yang sejak tahun 1965 sampai sekarang telah mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, perlu segera ditinjau kembali dan kalau perlu dicabut. Harap segera dipelajari secara sistematis materi dan jadwal Sidang Istimewa MPR untuk saya konsultasikan dengan pimpinan DPR/MPR hari Kamis 28 Mei 1998;
- Pengarahan lainnya akan saya berikan pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan yang segera akan saya pimpin.

Dalam sidang kabinet, beberapa kebijakan pokok BJ. Habibie, yaitu :⁴⁸

Pertama, untuk merespon aspirasi reformasi, akan dibentuk kelompok Kerja Reformasi yang anggotanya dari masyarakat. Dalam hal ini Ia menugaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman, untuk memfasilitasi Kelompok Kerja, sekaligus sebagai narasumber bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum.

Kedua, prioritas utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan dua sasaran pokok, yaitu, (a) ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, dan (b) Berputarnya kembali roda perekonomian nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut yang Habibie gariskan, yaitu :

1. Penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau;

⁴⁸ *Ibid*, hlm 118-120

2. Stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar dan pengendalian laju inflasi;
3. Mengembalikan kepercayaan dunia usaha, khususnya investor luar negeri, antara lain dengan melaksanakan kesepakatan dengan IMF.

Ketiga, Habibie menekankan perlunya pelaksanaan reformasi konstitusional menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya yang menyangkut reformasi politik, reformasi ekonomi dan reformasi hukum.

Di bidang politik, agar diperbaharui berbagai perangkat perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis. Perangkat perundang-undangan yang perlu diperbaharui ialah UU Pemilu, UU tentang Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, serta UU Pemerintahan Daerah.

Di bidang ekonomi, agar dipercepat penyelesaian perangkat perundang-undangan yang : (a) menghilangkan praktik-praktik monopoli dan oligopoli, serta mendorong persaingan sehat; dan (b) mendorong kehidupan ekonomi yang memungkinkan peluang berusaha yang adil, dengan cara pemerataan kesempatan. Meningkatkan kualitas, produktifitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran pada usaha kecil, menengah dan berbagai koperasi. Agar segera dilanjutkan peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi seraya menyiapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Sedangkan di bidang hukum, agar segera dilakukan peninjauan kembali UU Anti Subversi serta ratifikasi instrumen HAM PBB dan penyiapan perundang-

undangan tentang HAM sebagaimana diamanatkan GBHN 1998, dan oleh Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Di samping itu, agar semua Menteri; (a) merumuskan program reformasi dalam bidang tugas masing-masing; (b) berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; sehingga terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Serta mengembalikan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia Internasional dengan melakukan pembenahan dinamika pembangunan dan stabilitas nasional, serta upaya-upaya diplomasi dalam rangka kerja sama regional dan internasional.

Beberapa kebijakan politik di atas diambil dan merupakan akumulasi persoalan-persoalan yang ada selama rezim orde baru. Pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan politisasi yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, akhirnya menggumpal dan menjadi tuntutan masyarakat secara umum di Indonesia, termasuk masyarakat internasional. Namun demikian, beberapa kebijakan BJ. Habibie di atas mendapatkan perlawanan politik yang sangat kuat dari teman-temannya sendiri yang masih setia dengan Soeharto. Diawal kepemimpinannya sempat akan terjadi “isu kudeta” yang diprakarsai oleh Prabowo yang dipecat BJ. Habibie sebagai Pengkostrad karena pasukan Kostrad mengepung Istana Merdeka, menyebar di Kuningan dan di Jakarta. Konflik politik antara BJ Habibie dan menantu Soeharto Prabowo akhir-akhir ini sempat menghangat ketika BJ Habibie mengeluarkan buku pengakuannya yang menakjubkan tentang *“Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia*

Menuju Demokrasi” (2006), yang kalau kita membaca buku ini dan dibandingkan dengan buku lainnya yang serupa kemudian membuka mata kita tentang telah terjadinya konflik di tubuh ABRI antara Wiranto dan Prabowo.

Beberapa isu yang sangat sentral pasca kejatuhan Soeharto ialah :

1. Status Timor-Timor (Tintim) sebagai provinsi masih dipermasalahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Secara institusi DK-PBB meminta Indonesia melepas Timor-Timur dari NKRI
2. Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melepaskan Daerah Istimewa Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara institusi PBB belum mengakui karena bertentangan konstitusi Indonesia
3. Perjuangan kelompok separatis Irian Jaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusi PBB belum mengakui karena bertentangan konstitusi Indonesia.
4. Penuntutan untuk mengadili terhadap para pelanggar hak asasi manusia di era orde baru terutama yang terjadi Timor-Timor, Tanjung Priok, Aceh dan masih sangat banyak lainnya.

Sedangkan tuntutan rakyat dalam berbagai sektor untuk adanya reformasi total dan mendesakkan perubahan, diantaranya ialah :⁴⁹

Pertama, Bidang Ekonomi.

1. Mengambil alih harta kekayaan pejabat pemerintah Orde Baru termasuk mantan residen Soeharto dan kroninya (termasuk dana yayasan di bawah di bawah mantan presiden Soeharto) yang diperoleh melalui praktek

⁴⁹ Tim Manifesto Demokrasi, Jakarta, 16 Agustus 1998 sebagaimana dalam <http://apchr.murdoch.edu.au//minihub/siarlist/maillist.html> diakses tanggal, 5 Desember 2007

KKN. Dalam kaitan ini, kami mendukung, ikut mengusut dan menuntut pengusutan kekayaan itu. Dana-dana itu selanjutnya dipakai untuk menyelesaikan krisis ekonomi termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

2. Segera melakukan perbaikan jalur distribusi, khususnya pangan melalui koperasi dengan konsep gotong royong.
3. Memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Dalam kaitan dengan itu, tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh pemerintahan supaya segera dikembalikan.
4. Segera menciptakan lapangan kerja melalui sektor informal. Program padat karya ini bukan seperti yang dilakukan pemerintah sekarang ini. Demi menggerakkan sektor informal ini, hapus restribusi, hapus larangan-larangan terhadap sektor informal, perlunak persyaratan kredit bagi sektor informal.
5. Membentuk jaringan untuk menggalang dan mendistribusikan dana-dana bantuan baik dari luar maupun dalam negeri, dengan catatan dana-dana tersebut tidak disalurkan lewat Lembaga pemerintahan.
6. Segera mengambil tindakan yang tegas melalui pengusutan, penindakan dan penutupan bank-bank yang tidak sehat, termasuk dana-dana rakyat yang telah disalurkan melalui Bank Indonesia yang sekarang berjumlah lebih dari 140 trilyun rupiah.

7. Melakukan renegosiasi untuk menunda pembayaran utang luar negeri dan pemerintah tidak menalangi pembayaran utang luar negeri swasta. Dengan demikian tidak menjadi beban rakyat.
8. Segera menghapus rejim devisa bebas untuk dikembalikan pada UU no 32 tahun 1964, dengan tujuan untuk mencegah pelarian modal yang tidak terkendali.
9. Segera mencanangkan program efisiensi nasional secara ketat, khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan. Efisiensi tersebut meliputi: restrukturisasi dan perampingan ABRI, perampingan kabinet, pengetatan seleksi dan pengawasan proyek-proyek pembangunan dan sebagainya. Dengan efisiensi yang ketat ini, akan terjadi penghematan dana yang cukup besar untuk digunakan bagi pemecahan krisis ekonomi dan pangan.
10. Segera menghentikan seluruh rencana swastanisasi BUMN, apalagi jika sebagian besar lepas ke swasta asing.
11. Segera menarik dana milik rakyat yang diparkir di luar negeri.
12. Perlu segera dilakukan pembenahan atas kebijakan harga, khususnya harga gabah dan kurs rupiah.

Kedua, Bidang Politik

1. Mencabut paket 5 (Lima) UU politik yang memasung proses demokratisasi dan membuat undang-undang partai politik dan pemilu yang baru yang lebih aspiratif dan memberi peluang bagi pemberdayaan potensi politik rakyat, sesuai rincian dalam lampiran.

2. Mengembalikan ABRI pada fungsinya sebagai penjamin pertahanan dan keamanan negara.
3. Mencabut segala bentuk perundang-undangan yang memasung hak-hak politik rakyat antara lain: UU pokok pers, UU anti subversi dan sebagainya.
4. Melaksanakan suatu referendum untuk menentukan nasib rakyat Timor-Timur.
5. Membentuk komisi independen untuk mengusut pelanggaran HAM di Indonesia selama rejim Orde Baru.
6. Mengajukan mantan presiden Soeharto ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya selama masa Orde Baru.
7. Membebaskan tahanan politik dan narapidana politik tanpa syarat dan tanpa diskriminasi.

Ketiga, Bidang Hukum:

1. Mencabut UU no, 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman agar ada kemandirian kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif.
2. Memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*.
3. Menuntaskan pengusutan kasus orang hilang dan mengadili pelaku penculikan.
4. Menuntaskan dan mengadili segala kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah dan sektor rakyat Indonesia.

5. Adili rejim Soeharto atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan, sosial politik, dan ekonomi.
6. Mencabut segala produk hukum yang membatasi pelaksanaan HAM.
7. Mencabut UU no. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ketiga, Bidang Budaya :

1. Menjamin budaya kebebasan dalam berekspresi dengan menghapus perijinan, pelarangan buku-buku dan aktivitas budaya lainnya.
2. Segera menarik buku-buku sejarah Indonesia dan membentuk tim nasional yang terdiri dari pakar dan saksi sejarah untuk menulis ulang sejarah Indonesia yang jujur.
3. Berikan kemandirian bagi lembaga kesenian dan hapuskan birokratisasi kesenian oleh pemerintah terhadap kesenian dari tingkat pusat sampai daerah baik karena alasan pembinaan, pengayoman, yang kini telah terbukti membentuk keseragaman pola kesenian, alat legitimasi dan pemitosan feodalisme kekuasaan. Menolak kooptasi kekuasaan atas masyarakat seniman dan karyanya dalam bentuk apapun.
4. Membudayakan kepemimpinan nasional yang menghormati hak-hak manusia untuk menganut agama dan kepercayaan, untuk berkumpul, berorganisasi, mencari nafkah, berpolitik, untuk merasa aman, untuk terlepas dari ketakutan. Dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, adat, jenis kelamin dan agama serta kepercayaan.

5. Menolak politisasi bahasa: *eufimisme* bahasa dan pemaknaan tunggal terhadap interpretasi bahasa yang dilakukan oleh pemerintah dan kembal ikan bahasa pada fungsi yang semestinya. Menolak penggunaan bahasa-bahasa yang stereotype pada kelompok marginal: seperti pada kelompok perempuan yang sangat bias gender dan etnis tertentu yang cenderung diskriminatif.
6. Dan rakyat juga mendesakkan program-program jangka panjang kepada pemerintahan baru yang terpilih lewat pemilu dan sidang umum MPR sebagai berikut :

- **Bidang Ekonomi**

1. Peninjauan kembali produk-produk hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Segera disusun Undang-undang Antikorupsi dengan asas pembuktian terbalik. Pembentukan Undang-Undang Anti Monopoli
2. Perlu adanya ketegasan tentang sistem ekonomi yang digunakan, dengan memilih sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat secara adil.
3. Penghapusan sentralisasi di segala bidang terutama di bidang ekonomi, demi merijamill otonomi daerah dfalam membangun ekonomi daerah. Guna mencegah terjadinya penyedotan kekayaan daerah oleh pusat secara berlebihan.
4. Perlunya reorientasi pembangunan ekonomi yang memperkuat basis ekonomi rakyat, dengan pilihan pokok membangun industri pertanian yang kuat dengan pelaku utama petani dan nelayan. Dalam kaitannya itu membatasi industri yang memiliki kandungan impor tinggi

5. Perlunya perhatian yang lebih besar pada pengalokasian APBN pada bidang pendidikan dan pangan, dengan mengurangi anggaran militer dan pembangunan proyek-proyek ekonomi biaya tinggi, seperti IPTN, reaktor nuklir dan sebagainya.
 6. Menghapus semua subsidi dan privelese bisnis. Kecuali subsidi pangan yang hanya diberikan kepada semua penduduk miskin (mis. 10% penduduk termiskin). Penghapusan subsidi ini dibarengi dengan kemudahan akses dan peluang yang sama bagi kesempatan berusaha, tanpa diskriminasi
 7. Melakukan *land-reform* secara luas, mencakup pencabutan pengalihan fungsi lahan pertanian ke industri, lapangan golf, peninjauan HGU yang menguntungkan pihak asing; pembagian tanah sesuai peruntukannya.
 8. Melakukan inventarisasi kekayaan alam Indonesia untuk meningkatkan kontrol rakyat atas kekayaan negara.
- **Bidang Politik**
 1. Membangun kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis dan berperikemanusiaan. Dengan demikian ada kontrol yang ketat dari rakyat atas jalannya pemerintahan dan bebas memperjuangkan hak-haknya tanpa rasa takut.

- **Bidang Hukum**

1. Meratifikasi semua konvensi HAM internasional
2. Revisi KUHAP dan KUHP dengan mengacu kepada prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konvensi HAM internasional, maupun dalam UUD yang baru.
3. Meninjau kembali batang tubuh UUD 1945 untuk mengakomodasi HAM dan prinsip-prinsip negara demokrasi.
4. Pancasila adalah dasar negara, bukan asas kehidupan bermasyarakat.

- **Bidang Budaya**

1. Menghapuskan budaya, perilaku kekuasaan yang hipokrit, nepotis, penakut, bisu, serakah dan oportunistis
2. Bersihkan negara dari feodalisme dalam bentuk dan manifestasi apapun juga.
3. Menolak budaya korupsi, kolusi dan praktek-praktek ekonomi yang menindas rakyat kecil
4. Menolak kekerasan negara yang menghancurkan kebudayaan etnik.
5. mengubah sistem pendidikan nasional ke arah sistem pendidikan yang menjamin kemerdekaan berfikir dan mencipta dalam rangka pembentukan manusia yang bebas, demokratis, bermoral dan tidak diskriminatif.
6. Hapuskan birokratisasi pendidikan dan berikan hak rakyat atas pendidikan yang layak tanpa pembedaan berdasarkan ras, suku, agama dan jenis kelamin.

7. Dunia pengajaran dan pendidikan harus ditempatkan pada prioritas pertama melebihi yang lain-lain, sehingga amanat Mukaddimah UUD 1945 untuk mencerdaskan seluruh kehidupan barbangsa menjadi kenyataan riil. Pengajaran dan pendidikan harus menempuh jalan baru yang meningkatkan daya eksplorasi, kreatifitas dan integral. Artinya membentuk manusia Indonesia yang seutuh mungkin, berkarakter dan berkepribadian, yang berwawasan serta berstrategi hidup multinasional, kaya solusi alternatif
8. Menjadikan lembaga-lembaga kesenian sobagai kekuatan pendidikan pembebasan dan hapuskan dekulturisasi dan marjinalisasi kehidupan kesenian.
9. Berikan subsidi bagi bentuk-bentuk kesenian yang tidak memiliki daya juang tetapi mengandung nilai budaya dan spritual yang tinggi, juga ciptakan jaringan pasar alternatif
10. Menjamin hak hidup budaya rakyat, serta pemahaman tentang lingkungan harus dikembalikan ke dalam nilai yang hidup dalam rakyatnya.
11. Hapus politik pembridelan dan arogansi kekuasaan dalam kebijakan media massa. Media massa harus dapat mewakili suara hati nurani rakyat dan didudukkan sebagai lembaga kontrol atas kebijakan pemerintah.
12. Memberikan tempat seluas-luasnya pada pelebaran ruang publik untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara obyektif.

13. Menolak eksploitasi sexualitas perempuan dalam media massa dan pemberitaan yang diskriminatif terhadap etnis dan kelompok-kelompok tertentu.
14. Jadikan nilai-nilai agama universal sebagai dasar etika dan moral dalam pembangunan budaya, serta mengembangkan agama yang inklusif sehingga tercipta dialog antar agama

Selain beberapa tuntutan di atas dari sekian persoalan yang terjadi, betapa era reformasi itu menugaskan beban penyelesaian persoalan yang maha berat. Pertarungan antara kekuatan lama dan baru semakin tidak menentu, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang selama orde baru hidup dalam kungkungan pendidikan hegemonik, sentralistik dan militeristik, tentunya akan menjadi hambatan yang berat dalam mengarahkan cita-cita reformasi ini untuk membawa kehidupan yang lebih baik dan berkemanusiaan. Sedangkan harus diakui bahwa di sisi yang lain harapan masyarakat untuk adanya kehidupan yang lebih baik begitu tinggi.

Akumulasi harapan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan BJ. Habibie dalam berbagai sektor, setidaknya mencerminkan terhadap “warna” masa depan Indonesia. Apakah bangsa Indonesia akan mengalami nasib yang lebih baik setelah jatuhnya Soeharto ataukah malah menjebloskan ke lubang yang sama pada satu masa yang dipenuhi penindasan dan ketidakadilan.

Kalau kita membaca berbagai sektor yang ada, utamanya politik, ekonomi dan hukum bisa dikatakan satu kesatuan yang integral, ketiganya tidak dapat dipisahkan sama sekali dan sangat menentukan untuk tujuan masa depan yang lebih baik. Secara politik pasca jatuhnya Soeharto terjadi fragmentasi dan

pertarungan yang cukup akut antara kekuatan lama (*pro status quo*) dan kekuatan baru (*reformis*) dan seringkali terjadi kolaborasi dan tidak jelas antara keduanya, sehingga berakibat pada melemahnya penegakan visi politik yang berpihak pada rakyat. Secara ekonomi Indonesia mengalami ketergantungan kepada IMF dan terjebak pada sistem ekonomi kapitalisme global. Sedangkan secara hukum terjadi perubahan-perubahan, pencabutan terhadap aturan-aturan yang dinilai diskriminatif, pembuatan hukum baru, dan pembentukan lembaga-lembaga hukum. Ketiga sektor ini berkelindan, saling mempengaruhi, dan saling mensubordinasi. Dalam hal ini utamanya ialah keberadaan hukum yang sangat dipengaruhi dan disubordinasi oleh liberalisasi politik dan kekuatan ekonomi.

Sebagai hasil kompromi reformasi dan dialektika politik dan hukum, perkembangan penyusunan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) perkembangan,⁵⁰ *pertama*, peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan dengan IMF, *kedua*, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan November 1998, dan *ketiga* berdasarkan Perundang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yaitu :

Pertama, peraturan perundang-undangan berdasarkan *Letter of Intents* (LOI) dengan IMF, meliputi, Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang , Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 24-29

Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan beberapa perundangan lainnya diantaranya tentang Jaminan Fidusia, Perundangan tentang Restrukturisasi Perusahaan dan Perbankan, dan lainnya.

Kedua, peraturan perundang-undangan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan November 1998, meliputi :

1. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, meliputi, Undang-Undang No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait hal ini telah diterbitkan berbagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini baik Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden. Dan beberapa perundangan lainnya.
3. Ketetapan MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, meliputi, Undang-

Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

4. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI, meliputi, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan perundang-undangan lainnya.
5. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi, Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan yang **Ketiga**, peraturan Perundang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Hak Paten, dan Undang-Undang tentang Merek.

Penyusunan perundang-undangan di atas, minimal kalau diletakkan pada pengertian reformasi dalam konteks hukum haruslah berpijak pada 10 butir arahan GBHN sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999, meliputi :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjami kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan, sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum tertangani secara tuntas.

Bisa dikatakan awal reformasi telah menghasilkan ide-ide besar perubahan, utamanya dalam konteks politik reformasi hukum dan penjunjungan terhadap hak asasi manusia. Penjaminan politik hukum atas hak asasi manusia begitu ideal, termaktub dalam GBHN dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Tetapi yang menjadi soal ialah sejauhmana keberadaan komitmen politik dan reformasi hukum tersebut mampu terinternalisasi dalam jiwa-jiwa pemimpin (*eksekutif*), wakil rakyat (*legislatif*), penegak hukum (*yudikatif*) dan rakyat sendiri, sehingga terwujudlah kesadaran hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Juga yang masih menjadi pertanyaan besar ialah betulkah idealita reformasi politik dan hukum itu akan berjalan? Untuk menjawab pertanyaan ini

tidaklah mudah karena era transisional ialah era pertarungan antara kekuatan *status quo*, kekuatan reformasi, dan tidak bisa dipisahkan ialah posisi modal “kapital”. Dan perlu dicatat bahwa era transisional itu bukanlah sekedar pertarungan *vis a vis* yang jelas dimana lawan dan dimana kawan, tetapi di dalamnya akan terjadi koalisi dan kolaborasi yang kemudian menghilangkan identitas lawan dan identitas kawan. Hal ini, akan membawa kita kepada era yang serba tidak jelas, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi rekonsolidasi rezim lama (*status quo*) dengan berbagai strategi dan kekuatan mereka yang sudah berpengalaman dan mempunyai modal yang kuat.

Secara umum konstelasi politik dan hukum di atas menegaskan, *pertama*, bahwa telah terjadi liberalisasi politik dengan perwujudan sistem demokrasinya yang sangat dekat dengan tradisi individualisme barat, pertarungan partai serta telah terjadi koalisi dan kolaborasi dengan mengatasnamakan kepentingan. Masyarakat mengalami *euforia* politik dan menikmati hak-hak politiknya. Sedangkan yang *kedua*, terjadi perbaikan aturan-aturan hukum dan adanya upaya-upaya penegakan hukum (*supremacy of law*). Perbaikan hukum tersebut tentunya sangat terkait dengan konfigurasi politik yang ada, dimana akan terjadi pertarungan kepentingan dalam memproduksi suatu hukum. Sebagai hasil pertarungan kepentingan dan kompromi politik maka keberadaan hukum akan menyesuaikan dengan kepentingan politik tadi, bisa dirubah dan berubah sesuai kepentingan politik yang ada. Dan disadari bahwa keberadaan hukum, utamanya hukum di bidang ekonomi ialah adanya campur tangan IMF (*international monetary found*) yang *nota bene* menjadi salah satu lembaga dunia yang

mempunyai visi penyebaran sistem ekonomi kapitalistik serta menegakkan ideologi dan prinsip-prinsip ekonomi politik *neo liberalisme*, sebuah sistem ekonomi politik mutakhir yang digagas oleh Alexander Rustow dan Walter Eucken pada awal tahun 1930-an.

Liberalisasi politik dan perwujudan supremasi hukum yang berpihak kepada keadilan menjadi tema yang sangat menarik di era reformasi. Tarik menarik kepentingan politik dan keberadaan hukum menjadi kerja-kerja problematis dan ironis. Dimana politik awalnya diperuntukkan untuk kedaulatan rakyat dan menjadi penyambung aspirasi rakyat, namun di era reformasi ini politik malah menjadi kendaraan pribadi, kelompok dan menyengsarakan rakyat. Sedangkan hukum yang awalnya diperuntukkan untuk menjamin keadilan rakyat beralih menjadi hukum yang menindas dan menyingkirkan rakyat.

Tercatat dari produk-produk hukum dan kebijakan yang menindas ialah Peraturan Presiden No. 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri, UU Penanaman Modal, UU Terorisme yang *nota bene* proyek Amerika dan Australia, kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara meliputi, Newmont, Freport, Blok Cepu, Natuna, kebijakan liberalisasi keuangan yang jelas menguntungkan para pemodal besar, kebijakan liberalisasi perdagangan yang berdampak langsung terhadap tersingkirnya produk-produk lokal digantikan oleh produk-produk asing, Perpres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum yang *nota bene* tindak lanjut dari pertemuan infra struktur summit 2005, Undang-Undang Sumber Daya Air, peraturan BHMN dan tahun 2007 ini sebagai gantinya akan disahkan RUU BHP, dan masih sangat banyak

lainnya. Sedangkan di tingkat lokal banyak peraturan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan sangat tidak adil, semisal pengusuran PKL karena akan dibangun mal-mal, pengusuran rumah-rumah kaum miskin, bermunculan perda-perda yang diskriminatif dan masih banyak lainnya. Menandakan bahwa politik dan hukum saat ini sudah terbeli dan termatematisasikan dengan kepentingan kekuasaan dan kepentingan “uang”, sehingga kesenjangan semakin mencolok, antara kaum kaya dan kaum miskin, antara lembaga perwakilan dengan yang diwakilinya, antara yang memerintah dan yang diperintah, dan antara idealita reformasi dan realita reformasi.

Elit politik yang memegang kekuasaan efektif pasca reformasi terlibat pada praktik menyimpang yang mengarah kepada proses pembusukan politik (*political decay*). Perkembangan yang terjadi bukan hanya politikusnya yang busuk tetapi sistem politiknya pun kemudian mengalami proses pembusukan. Ketidakpercayaan publik terhadap para politisi terus menerus meningkat. Di kalangan kelas menengah yang kritis, bersedia menampilkan *counter elite* lalu bersedia membangun gerakan anti politikus busuk. Sejumlah kampus alergi partai politik, sehingga di antara mereka jelas-jelas menolak kampusnya dijadikan ajang kampanye pemilu.⁵¹ Kekuasaan menjadi cermin dari kepentingan pribadi, partai atau golongan dan bukan representasi bangsa. Elit politik terjangkau immoralitas tingkat lanjut (*higher immorality*) sehingga tidak ada lagi kepekaan dan kesantunan politik. *Wong cilik*, rakyat yang miskin dan kelaparan digusur-gusur, diusir-usir dan bukan dibebaskan dari kemiskinan dan kelaparan. Di tengah situasi

⁵¹ Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk, Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm 243-244

rakyat yang tertekan subsistensi ekonominya, elite politik sibuk memperkaya diri dengan membebaskan ongkosnya dari uang rakyat.⁵²

Nurcholis Madjid (alm.) pernah menyatakan dalam majalah Forum Keadilan bahwa setelah reformasi berjalan, ternyata semuanya masih berjalan seperti pada masa orde baru. Apalagi masalah reformasi itu difokuskan pada persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), disinyalir bahwa praktek-praktek KKN tersebut bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal itu menunjukkan bahwa reformasi sebenarnya telah gagal. Menurutnya, harus ada suatu ketegasan yang hampir-hampir revolusioner.⁵³

Dalam catatan awal 2007 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam 2007 menyatakan bahwa Belum tertanganinya berbagai bentuk pelanggaran bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena masing-masing institusi kenegaraan dan pemerintah tidak mampu untuk mengimplementasikan norma yang telah ada. hal ini disebabkan tidak adanya *blue print* dan agenda yang visioner. Disamping itu, Makamah Agung, seperti ditahun-tahun sebelumnya, masih saja membebaskan para terdakwa pelanggar hak asasi manusia dengan dalih para pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan yang disangkakan kepada mereka. Masih berlanjutnya penggunaan aturan-aturan hukum pidana, dalam hal ini KUHP, untuk membuat pembatasan-pembatasan hak sipil dan politik warga negara, serta otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya ternyata tidak bermakna perubahan yang signifikan malah menambah daftar korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparaturnegara, perusahaan, maupun kelompok-kelompok

⁵² *Ibid*, hlm246-247

⁵³ Nurcholis Madjid dalam Forum Keadilan, 19 Mei 2002

sipil lain di daerah. Kendala besar tahun 2007 ini dalam menangani pelanggaran HAM di Aceh dan Papua adalah ketiadaan kepastian hukum.⁵⁴

Dengan demikian, diakui atau tidak sesungguhnya perubahan konfigurasi politik dan hukum di era reformasi ini jelas telah berada pada posisi kegagalan yang akut dan terbukti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh para penguasa, oleh aparat negara dan oleh para pemodal. Reformasi itu telah gagal dalam komitmen politiknya untuk memanusiakan manusia dan mengangkat derajat rakyat. Dan keberadaan hukum yang integral dengan perwujudan hak asasi manusia menjadi jargon yang ada dalam teks-teks perundang-undangan dan buku-buku tetapi dirasa sangat kering dan keberadaannya tidak mengangkat derajat kemanusiaan rakyat. Sehingga dalam konteks ini, sesungguhnya tidak ada cara lain kecuali perombakan secara total, *cut generation* dan merevolusi terhadap sistem politik dan hukum yang ada.

D. Dialektika dan Dilema Sosial Politik Reformasi

Otoriterisme dan kekerasan orde baru akhirnya terkuak kepada publik dan menemukan momentumnya pada tahun 1998. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi kemarahan rakyat untuk menutupi dosa-dosa orde baru. Berbagai media yang selama orde baru dikerangkeng menunjukkan obyektifitasnya dengan mengelurkane data-data kekerasan dan daftar manipulasi orde baru, rakyat yang selama ini “dipenjara dan dibungkam” akhirnya turun kejalan untuk meneriakkan pembebasan dari tirani orde baru. Kaum intelektual yang didzalimi

⁵⁴ Elsam, *Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Catatan awal 2007*, hlm 3, di akses 5 Desember 2007 dalam www.elsam.or.id

selama rezim orde baru akhirnya angkat bicara dan memberontak. Elemen bangsa pada berteriak dan menyuarakan ketidakadilan dan kebohongan rezim orde baru, sesekali “menyumpahi” dan “membusukkan” atas prilaku rezim yang tiran dan tidak berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan.

Kebencian yang disertai harapan untuk perubahan, rakyat terus melantangkan suaranya, bahkan berdesakan ditengah keangkuhan aparat militer yang berjejer berpagar betis. Semangat itu bercampur dengan *euforia* yang tinggi yang belum pernah mereka rasakan di masa hegemoni rezim orde baru. Semangat *euforia* ini akhirnya mendorong sebagian rakyat untuk melakukan kekerasan dan perampasan semisal penjarahan pertokoan, pengrusakan, pelemparan bebatuan dan lain sebagainya. Peristiwa ini menjadi penyesalan tersendiri dan menjadi pertanyaan yang terus menerus hadir, kenapa? sudah seperti inikah masyarakat Indonesia kekinian yang dahulunya dikenal sebagai masyarakat yang ramah?

Kalau dikaji secara ilmiah, konteks ini bersesuaian dengan penelitian Hannah Arendt di era rezim otoriter Nazi Hitler (Jerman) peristiwa *Holocaust* “aksi kekejaman Eichmann, seorang kepala arsitek dan eksekutor pada *final solution* dalam pembantaian massal terhadap kaum yahudi”.⁵⁵ Secara teoritik kekerasan negara yang dilakukan orde baru selama 32 tahun berkuasa dengan sistemnya yang hegemonik, sentralistik, militeristik dan otoritarian berpengaruh secara intensif terhadap psikologis, struktural dan kultural masyarakat untuk berperilaku sama dengan sistem “militerisme” orde baru.

⁵⁵ Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil*, Penguin, New York, 1994, hlm 83. lihat juga Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm 45

Orde baru adalah sejarah kekerasan, manipulatif dan penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga seorang pengamat Fein sebagaimana dikutip Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan bahwa sejarah kekerasan orde baru hampir sama massifnya dengan yang dilakukan rezim Pol-Pot di Kamboja. Catatan kekerasan orde baru yang diawali dengan peristiwa pembantaian tahun 1965-1966 terhadap masyarakat yang dituduh PKI menjadi salah satu peristiwa yang sangat mengerikan pada abad ke-20.⁵⁶ Tanpa ingin menggambarkan terus terhadap dosa-dosa rezim totaliter orde baru, peneliti ingin menegaskan bahwa orde baru merupakan sejarah gelap pemerintahan “tiran” yang dapat disandingkan dengan rezim Hitler, Stalin, dan Khmer Merah di Kamboja.

Walaupun secara obyektif orde baru merupakan aktor kekerasan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia tetapi harapan perubahan yang lebih baik dimungkinkan akan banyak kendala dan tidak menafikan bahwa reformasi ini hanyalah sekedar peristirahatan sebentar dari rezim orde baru, untuk kemudian hidup kembali. Hal ini bisa kita lihat dari konstelasi politik dari desakan reformasi itu sendiri, yang dilatar belakangi juga oleh konflik internal dan meniscayakan untuk adanya reorientasi dan pembenahan internal orde baru untuk menyesuaikan dengan realitas pasca kegagalan kepemimpinan sentralistik. Sehingga dengan pengalaman yang lama dari praktik hegemoni kepemimpinan rezim orde baru sangat besar akan adanya kebangkitan kembali dari rezim orde baru jilid II dan akan mengaburkan kesalahan-kesalahan rezim orde baru.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 187

Pertama, bahwa reformasi merupakan salah satu era transisi untuk menuju orde baru jilid II sebagai strategi regenerasi politik. Asumsi ini dilandasi bahwa orde baru selama ini bisa mempertahankan terus *status quo* dan hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang sifatnya *ad hoc* dan *artifisial* karena pada dataran kekuasaan tetap dipegang oleh personal Soeharto yang juga merupakan pemegang kebijakan penuh dari rezim orde baru. Kepemimpinan itu berlangsung lama selama 32 tahun, sehingga regenerasi politik haruslah bersifat besar semisal pergantian kepemimpinan sebagai salah satu media untuk reorientasi kepemimpinan rezim orde baru jilid II. Dalam kerangka ini reformasi akan mendorong terjadinya suksesi kepemimpinan nasional sebagai pengganti dari penguasa tunggal Soeharto, dan setelah itu dan berbagai strategi yang ada akan tampil aliansi kekuatan-kekuatan lama (*status quo*) di pentas nasional. Termasuk dalam hal ini akan terjadi pergantian bentuk strategi dari dari pendukung-pendukung rezim otoritarian orde baru semisal militer, birokrasi dan partai Golkar. Dimana kekuatan-kekuatan lama ini akan mengalami reorientasi untuk menyesuaikan diri dengan gaya-gaya politik pasca kejatuhan rezim orde baru.

Pergantian bentuk dalam dasawarsa ini masih sangat jelas semisal masih berkuasanya partai Golkar dan bahkan memenangi pemilu tahun 2004 dan pemilu sebelumnya 1999 masih menempati posisi dua setelah PDI-P, elit militer semisal Wiranto, Prabowo, Try Sutrisno dan lain sebagainya bangkit untuk mengambil simpati publik dengan rame-rame mendirikan partai politik dan berafiliasi dengan partai politik yang sudah ada, kondisi birokrasi yang masih diduduki oleh orang-orang lama dan tidak terjadi *cut generation*. Sehingga dalam konteks ini dapat

disimpulkan bahwa reformasi sesungguhnya sekedar transisi untuk bangkitnya rezim orde baru jilid II, dan hal ini tentunya berpengaruh pada akan semakin tidak jelasnya arah reformasi dan mengadili pelaku-pelaku tindak kekerasan di era rezim orde baru, karena melemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁷

Kedua, bahwa tumbangnya rezim Soeharto ada sebagian kalangan yang mengatakan sebagai akibat dari retaknya aliansi strategis.⁵⁸ Dalam konteks ini digambarkan bahwa setelah orde baru menjalankan masa lebih dari dua dasawarsa orde baru telah berhasil membesarkan sejumlah kekuatan melalui mekanisme kolaborasi politik. Namun dalam beberapa tahun terakhir pemerintahannya juga justru melahirkan konflik antarkekuatan elit yang berkolaborasi tadi. Tercatat beberapa konflik itu meliputi,⁵⁹

Pertama, perpecahan Presiden Soeharto dengan militer yang salah satu faktanya ialah terjadinya konflik antara Soeharto dan Jenderal Benny Mordani dalam isu pencalonan Letjen (purn) Sudharmono sebagai Wakil Presiden dalam sidang umum MPR 1988; terjadinya *fait a compli* yang dilakukan Letjen Harsudiono Hartas dengan mencalonkan Jenderal Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden sebelum Sidang Umum MPR 1993 sementara Soeharto belum menyebutkan nama calon yang diinginkannya; Pengajuan Harmoko sebagai ketua umum Golkar dalam Munas Golkar V 1993 yang mengakhiri tradisi kepemimpinan militer dalam Golkar dan masih banyak lainnya. *Kedua*, terjadi

⁵⁷ Elsam, *Kondisi dan Proyeksi Pemajuan.... op.cit.*, hlm 9

⁵⁸ Alexander Irwan, *Keretakan Aliansi dan Transformasi Orde Baru*, Republika, 15 Agustus 1995, hal 6

⁵⁹ Eep Saefullah Fatah, *Catatan atas Gagalnya*, *op. cit.*, hlm xvi-xvii

perpecahan internal dalam tubuh militer, khususnya angkatan darat (AD) dimana format perpecahan itu meliputi militer garis keras dengan garis lunak, militer jawa dan non jawa, yang berasal dari kesatuan Dipenogoro dengan divisi lain, Angkatan 45 dengan angkatan Magelang, kelompok Militer profesional dengan kelompok perwira politis dan finansial, kelompok pragmatis dengan kelompok yang tetap teguh dengan prinsip dasar kemiliteran, militer merah putih atau saptamargis dengan kelompok hijau atau Islam, dan lain-lain. Sedangkan yang *ketiga* ialah terjadinya keretakan hubungan antara pemodal (lokal) dengan negara. Di atas fasilitas-fasilitas pemanjaan yang diberikan negara, kekuatan modal terbangun sebagai kekuatan yang makin seimbang di antara pemodal dan negara. Bahkan kekuatan modal kemudian berhasil memandirikan dirinya *vis a vis* kekuasaan negara. Maka terjadilah keretakan dan jarak antara pemodal dengan rezim orde baru.

Ketiga, bahwa setelah sekian lama orde baru berkuasa dan hegemonik dibawah sistemnya yang totaliter. Kondisi ini menyebabkan menguatnya gerakan sosial. Kebangkitan gerakan sosial ini diwujudkan dengan semakin menggumpalnya kesadaran kelas menengah politik yang terdiri dari anggota masyarakat yang terdidik di perkotaan dan menjadikan kritisisme sebagai politik mereka. Kelas menengah politik itu terdiri dari berbagai gerakan yang bermacam-macam dengan wacana yang beragam. Semisal gerakan feminisme yang mengagendakan demokratisasi sebagai target gerakan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik semisal PRD dibawah Budiman Sudjatmiko, PUDI di bawah Sri Bintang Pamungkas, Partai Mahasiswa Pro- Demokrasi (PM-

PD) di Ujung Pandang, dan tumbuhnya perlawanan yang massif dari gerakan mahasiswa yang dalam tahun 1978 dengan NKK/BKK dan tahun 1985 dihanguskan dengan pemberlakuan UU No. 8 tahun 1985 tentang asas tunggal pancasila, semisal HMI (MPO), PII, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang merupakan cikal bakal terbentuknya KAMMI beserta jejaringnya yang menguat.

Keempat, latar belakang reformasi juga ialah terjadinya radikalisme rakyat yang terus membesar sehingga meruntuhkan legitimasi politik orde baru. Radikalisme rakyat semakin menggejala semenjak pertengahan 1996 dimulai dengan kerusuhan yang lumayan besar di Jakarta pada 27 Juli 1996. Kerusuhan yang memakan korban ini kemudian seolah memicu terhadap terjadinya peristiwa sejenis di berbagai tempat seperti Sitobondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggauledo, Pakalongan dan lain-lain.⁶⁰ Dimana radikalisme kemudian menjadi *trend* politik penting sepanjang tahun 1996 dan mengalami kenaikan pada tahun 1997, bahkan sesuai data Litbang redaksi Republika bahwa sepanjang tahun 1997 telah terjadi 64 kasus amuk massa dengan isu yang berkembang meluas dari dimensi sosial di tahun 1996 ke dimensi politik. Pemilu 1997 menjadi satu perhelatan amuk massa tersebut yang dipuncaki dengan “Jumat Kelabu di Banjarmasin”⁶¹. Pada tahun 1998 radikalisme masyarakat ini semakin marak disebabkan oleh krisis moneter yang semakin memanjang. Kalau radikalisme rakyat sebelumnya didominasi oleh sosial politik maka tahun 1998 ini didominasi oleh persoalan ekonomi politik. Hal ini terlihat dari gugatan dan protes massa terhadap krisis penyediaan dan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako),

⁶⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1996 : *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta, 1997 bab I dan 2

⁶¹ Panjimas, No. 07 tahun 1, 2 Juni 1997, hlm 26

sebagaimana terlihat dengan jelas dari aksi massa dalam kerusuhan-kerusuhan di wilayah Pantai Utara (*Pantura*) pertengahan Februari 1998.⁶² Sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa radikalisme rakyat ini sebagai akibat dari menguatnya ketidakpercayaan rakyat dan delegitimasi rakyat atas kepemimpinan Soeharto di era rezim orde baru.

Keempat, bahwa reformasi didorong atas desakan komunitas internasional atas persoalan krisis yang terjadi di Indonesia, utamanya terhadap pelanggaran hak asasi manusia sepanjang pemerintahan rezim orde baru. Walaupun selama rezim orde baru kran perlawanan ditutup dan secara sistemik dihegemoni namun di balik hegemoni tersebut sudah terjadi interaksi dan komunikasi antara penduduk Indonesia yang diwakili sebagian intelektualnya dengan para masyarakat global. Sehingga persoalan kekerasan yang selama ini dipendam dan dirahasiakan, sebenarnya data-data itu terpublikasikan secara rahasia juga terhadap sebagian komunitas internasional yang mempunyai perhatian serius terhadap penegakan hak asasi manusia. Hal ini mendorong atas terjadinya publikasi isu kekerasan oleh rezim otoriter orde baru terhadap rakyat dalam kancah internasional.

Kelima, ditengah gonjang-ganjing persoalan-persoalan kekerasan yang menyeruak ke publik, radikalisme masyarakat yang tidak menentu dan ditambahi dengan krisis moneter yang tidak terselesaikan. Krisis ekonomi, rupiah dan moneter yang berlarut-larut pada akhirnya memicu radikalisme yang lebih besar dari rakyat. Pada kondisi seperti itu juga, kasus-kasus kekerasan, manipulasi dan

⁶² Adil, No. 20 tahun Ke-66, 18-24 Pebruari 1998

politisasi yang sistemik akhirnya terkuak dan terpublikkan. Berangkat dari persoalan-persoalan di atas semakin tegas dampak yang dirasakan masyarakat yang digambarkan terjadi dengan tiga gelombang besar, yaitu,⁶³ gelombang pertama hanya menerpa kalangan pengusaha besar, konglomerat dan kalangan perbankan. Kesulitan pengusaha membayar hutang luar negeri mereka dan likuidasi 16 bank swasta. Gelombang kedua menerpa kelas menengah di perkotaan. Menjadi lebih sulitnya pencapaian margin keuntungan bisnis, makin ketatnya kompetisi usaha, naiknya harga barang-barang berkomponen impor tinggi di supermarket, dan turunnya nilai riil penghasilan. Sedangkan gelombang yang ketiga ialah dampak yang dirasakan langsung oleh rakyat tanpa terkecuali. Hal ini terlihat dari penyediaan dan tingkat harga perbagai barang kebutuhan pokok terutama sembako mulai terganggu. Tiga gelombang ini menyebabkan kebangkrutan berskala nasional, kurs tidak terkendali, cadang devisa semakin menipis, nilai riil kekayaan negara turun drastis, GNP turun drastis, kemampuan subsidi pemerintah untuk menyediakan bahan-bahan pokok jauh menurun dan akhirnya pemerintah tidak mampu lagi mengelola penyediaan bahan-bahan pokok bagi rakyat.

Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa jatuhnya rezim otoriter orde baru dilatar belakang oleh banyak persoalan yang memaksanya untuk melepaskan keangkuhannya selaman 32 tahun menghegemoni negara Indonesia. Konstelasi sosial politik yang kemudian mendorong atas turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 di atas, jika dipahami sesungguhnya masih menyimpan

⁶³ "Padamkan Api!", Adil No. 20 tahun ke-66, 18-24 Pebruari 1998, hlm 3

banyak pertanyaan penting, utamanya betulkah kejatuhan Soeharto akan juga menghancurkan aliansi strategisnya untuk tidak bangkit kembali di Indonesia kekinian? Bagi peneliti, masih meyakini bahwa rezim orde baru itu belum hancur dan saat ini telah terjadi rekonsolidasi rezim orde baru jilid II. Minimal landasan pemikiran ini didasari oleh beberapa hal, *pertama*, Golkar sebagai representasi orde baru masih sangat kuat bahkan memenangi pemilu 2004 dan pasca kehancurannya tahun 1999 Golkar menempati urutan kedua setelah PDI-P, dan kita ketahui bahwa orang-orang di Golkar masih antek-antek dan kaki tangan rezim orba. Orang-orang militer dan pelanggar hak asasi manusia yang sebelumnya terlibat di militer seperti Wiranto, Try Sutrisno dan banyak lainnya saat ini sedang bangkit dan rame-rame membentuk partai politik ataupun berafiliasi dengan macam-macam partai, juga birokrasi sebagai salah satu pilar kekuatan orde baru masih diisi oleh orang-orang lama dan tidak terjadi radikalisasi perubahan di sana. *Kedua*, reformasi telah berada di jalan yang buntu dan tidak mengantarkan pada kebijakan yang lebih baik. Reformasi selama satu dasawarsa ini telah mewujudkan pada represi lanjut yang bersifat ekonomi politik. Krisis multi dimensi kekinian utamanya krisis ekonomi semisal, pencabutan subsidi BBM, kapitalisasi pendidikan, penggusuran, dan tidak terjangkanya biaya hidup mendorong atas anarkhi, kekerasan dan *kekufuran* yang sistemik. Sehingga secara psikologis rakyat kembali merindukan rezim orde baru yang damai, tidak ramai kekerasan, keamanan terjamin dan relatif stabilnya kebutuhan ekonomi. Walaupun kita ketahui bahwa orde baru telah dideklare dan disumpahi sebagai era penindas, otoriter dan militeristik ketika awal reformasi. *Ketiga*,

kekuatan reformasi semakin melemah dan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lama (*status quo*), terlihat dari kolaborasi dan rekonsiliasi mereka dengan kekuatan lama (*status quo*) terutama dalam konteks politik. Kondisi ini mengaburkan perjuangan reformasi dan semakin tidak menentu. *Keempat*, reformasi tidak dibangun atas kesadaran kritis rakyat sehingga mereka diombang-ambingkan oleh kekaburan-kekaburan untuk menentukan pilihan perjuangan yang lebih baik, terbukti dari prosesi berbagai momentum politik yang ada, yang menang masih kekuatan-kekuatan lama (*status quo*) yang *nota bene* mempunyai modal yang sangat kuat dan jejaring pemodal yang tangguh. Kelima, sistem otonomi daerah (desentralisasi) juga mengalami kebuntuan dan kritik yang tajam dengan banyaknya produk-produk daerah yang diskriminatif juga berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada kaum miskin.

Kondisi kebuntuan reformasi di atas dan krisis ekonomi politik yang sangat sistemik kekininan menuntut pendapat umum dan pilihan banyak orang untuk memfokuskan pada, *pertama*, memperbaiki legitimasi kekuasaan untuk menjaga kelangsungan logistik dan melakukan percepatan dalam mengambil kebijakan. *Kedua*, dituntut memperketat stabilitas keamanan untuk menjaga rakyat dengan rakyat lainnya (*society-society*), ataupun rakyat dan hubungannya dengan negara (*society-state*). *Ketiga*, tuntutan negara harus kuat (*state strong*) dari intervensi kekuatan-kekuatan asing, terutama fakta pada berkepentingan ekonomi politik semisal IMF, World Bank dan lain sebagainya. *Keempat*, reorientasi reformasi utamanya kebuntuan-kebuntuan kebijakan yang terjadi di daerah. Kondisi ini

meniscayakan untuk kembali kepada gaya lama dari praktek sistem orde baru yang militeristik dan sentralistik.

E. Peta Secara Umum Konstelasi Perubahan Sikap Rezim Orde Baru dan Pasca kejatuhannya terhadap Norma Hukum HAM

Untuk mempermudah pemetaan konstelasi perubahan sikap yang dilakukan negara terhadap norma hak asasi manusia, berikut akan dikemukakan suatu pendekatan yang ditulis oleh Thomas Risse dan Kathryn Sikkink yang dikenal dengan pendekatan spiral model.⁶⁴ Pendekatan spiral model ini menjelaskan tahap-tahap interaksi, negara dan masyarakat internasional dalam menerima norma hak asasi manusia internasional yang universal dan mentransformasikan ke dalam sistem hukum nasional. Tahapan itu terdiri dari atas tahap represi dan pembentukan jaringan (*repression and activation of network*), tahap penyangkalan (*denial*), tahap konsesi taktis (*tactical concession*), tahap status penentuan (*prescriptive status*), serta tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behaviour*). Namun, untuk menelaah terhadap rezim orde baru sekedar akan dikemukakan tahapan penting meliputi tahap represi dan pembentukan jaringan, tahap penyangkalan, dan tahap konsesi taktis.⁶⁵

Pertama, tahap represi dan pembentukan jaringan (*repression and activation of network*). Pada tahapan ini pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok yang tertindas dalam

⁶⁴ Thomas Risse dan Kathryn Sikkink, *The Socialization Of Internasional Human Right Norms Into Domestic Practice : Introduction* dalam Thomas Risse, et. Al, *The Power Of Human Right : Internasioanal Norms and Domestic Change*, Cambridge, University Press, 1999, hlm 17-20

⁶⁵ Bagir Manan, *Perkembanganop. cit*, hlm 42

masyarakat menyampaikan informasi kepada masyarakat internasional, baik LSM atau negara yang mempunyai komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia sehingga membentuk suatu jaringan. Untuk konteks ini terjadi pada tahun 1966 sampai pada tahun 1986.

Konflik berdarah yang dimulai di Jakarta yang ditandai dengan terbunuhnya para Jenderal, disusul dengan munculnya konflik langsung, yang melibatkan tentara, penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI. Pembunuhan, baik dalam bentuk operasi militer maupun konflik sipil terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang berbeda di tiap provinsi. Pada awal Desember 1965, sebuah tim dari AD secara resmi menyimpulkan bahwa jumlah korban terbunuh di seluruh Indonesia 78.000 orang, padahal pembunuhan masih berlangsung hingga sekitar setahun kemudian.⁶⁶ Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi, mulai dari yang paling kecil sebesar 78.000 jiwa hingga yang paling tinggi 2 (dua) juta jiwa. Jumlah korban yang umumnya diterima berkisar antara 500.000 hingga 600.000 jiwa, dan setiap perkiraan jumlah korban membawa muatan politik yang berbeda.⁶⁷

Situasi yang serba tidak menentu tersebut memaksa presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Super Semar) pada tahun 1966 kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan wilayah Indonesia. Dalam pada itu MPRS meminta pertanggungjawaban kepada Presiden Soekarno mengenai penyelenggaraan negara, termasuk konflik berdarah G30S/PKI. Pidato pertanggungjawaban tersebut terkenal dengan pidato Nawaksara. MPRS menolak

⁶⁶ Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2000, hlm 43

⁶⁷ *Ibid*, hlm 43

terhadap pidato tersebut dan memaksa Presiden Soekarno kembali untuk melengkapinya, tetapi pidato tersebut kembali ditolak MPRS yang berakibat dicabutnya mandat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, pada tahun 1967 Jenderal Soeharto yang mendapatkan mandat Surat Perintah 11 Maret (Super Semar) tahun 1966 diangkat menjadi Pejabat Presiden yang kemudian dikukuhkan menjadi Presiden pada tahun 1968. sebagaimana diketahui diawal bahwa kenaikan Presiden Soeharto sebagai Presiden mendapatkan sambutan yang sangat antusias dan harapan-harapan yang teramat besar. Dimana harapan itu terefleksi dalam berbagai seminar, dialog dan simposium, khususnya berkaitan dengan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada tanggal, 14-18 Juni 1967 diselenggarakan sebuah simposium hak asasi manusia yang didukung oleh berbagai organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia, yakni Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia, Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Indonesia untuk PBB, *World Assembly of Youth Indonesia*, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia dan Universitas Indonesia.⁶⁸

Dalam simposium tersebut Yap Thiam Hien untuk bidang Yudikatif antara lain mengusulkan pendirian Pengadilan hak asasi manusia dan Mahkamah Konstitusi dan Pancasila yang diberi wewenang untuk melakukan hak uji materil (*toetsingsrecht*). Selain itu Yap Thiam Hien mengusulkan pula *Asian Convention for the Protection and Promotion of Human Right* untuk membentuk komis dan

⁶⁸ Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1968, hlm 156

pengadilan hak asasi manusia untuk region Asia.⁶⁹ Perihal ini menunjukkan bahwa saat-saat awal rezim Soeharto terdapat harapan-harapan yang teramat kuat dan menegaskan bahwa pemikiran dan konteks hak asasi manusia merupakan satu bangunan yang universal. Sehingga tuntutan yang ada sebagaimana di atas memperjelas bahwa semestinya bicara hak asasi manusia, tidak lagi melokuskan *an sich* pada satu negara tetapi harus terbuka dari kerjasama-kerjasama dari lintas negara atau dunia internasional.

Gagasan lain tentang hak asasi manusia yang tampak dari Seminar Hukum Nasional II yang diselenggarakan pada tahun 1968 di Semarang oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ialah mengeluarkan konsep mengenai negara hukum dan uji materil. Untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, hak uji materil yang dilakukan oleh Badan Peradilan menjadi penting untuk dikemukakan. Bahkan, *Archibald Cox* menyatakan bahwa hak uji materil tidak laian diadakan dalam rangka melindungi kebebasan dasar manusia.⁷⁰

Untuk melaksanakan terhadap ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang dituangkan dalam bentuk piagam tentang hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warganegara.

⁶⁹ Yap Thiam Hien, "*Hak-Hak Asasi Manusia dalam Realitas Hukum di Indonesia Sekarang*" dalam Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak-Hak Asasi Manusia, Nomor 2 Tahun VIII, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1968, hlm. 61

⁷⁰ Kyu Ho Youm, *Press Freedom and Judicial Review In South Korea* (1994) dalam Bagir Manan. *Perkembanganop. cit.* hlm 45

Dalam pidato sambutan pada acara Simposium hak asasi manusia 1967, Ketua MPRS Nasution menyatakan bahwa,⁷¹

“Isi hakekat dari Piagam tersebut adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang dibekali dengan hak asasi manusia, yang berimbalan dengan kewajiban-kewajiban. Dalam pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan yang timbal balik :

a. antar manusia dengan manusia

b. antar manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air

c. antar Bangsa

Konsepsi hak asasi manusia ini adalah sesuai dengan kepribadian Pancasila yang menghargai hak individu dalam keselarasannya dengan kewajiban individu terhadap masyarakat”

Ungkapan yang tertera di atas menegaskan satu konsep bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia tidak saja mengedepankan hak, melainkan juga kewajiban-kewajiban yang bersifat asasi. Oleh karena itu menjadi niscaya memperhatikan terhadap hubungan antar manusia, manusia dengan negara serta hubungan dengan bangsa lain. Tampaknya pandangan ini tidak mengadakan klaim bahwa konsepsi hak asasi manusia bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Termasuk menempatkan pemikiran dan pelaksanaan hak asasi manusia harus pula memperhatikan hubungan dengan bangsa lain.⁷²

Harapan besar yang terumuskan dengan baik di atas menjadi agak surut setelah Sidang Umum MPRS V tahun 1968. Piagam tentang Hak Asasi dan Hak-Hak dan Kewajiban-kewajiban warganegara gagal untuk disahkan menjadi ketetapan MPR dalam sidang Umum MPRS V.⁷³

Pembunuhan massal, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa proses pengadilan terhadap ratusan ribu anggota PKI dan simpatisannya pada

⁷¹ Persahi. *op. cit*, hlm 7

⁷² Bagir Manan. *op. cit*, hlm 46

⁷³ *Ibid*

awal Pemerintahan Orde Baru memprihatinkan banyak kalangan di tengah-tengah usaha menegakkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai tindakan diskriminatif terhadap mereka yang diduga sebagai keluarga PKI dan dianggap “tidak bersih lingkungan” dilakukan sehingga menempatkan mereka sebagai warga negara kelas dua. Orang-orang seperti ini tidak dapat menjalani karir publik, termasuk menjadi guru, dosen, wartawan, bahkan dalang. Mereka tidak dapat menjadi anggota TNI, PNS dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang bersifat strategis. Sehingga, perihal ini menegaskan telah terjadi diskriminasi yang sangat sistematis terhadap sebagian warga negara yang dianggap memiliki korelasi dengan PKI (Komunisme).⁷⁴

Keprihatinan yang mendalam atas diskriminasi rezim Soeharto atas tuduhan di atas, runtuhnya supremasi hukum dan semakin sistemiknya kasus-kasus kekerasan yang timbul saat itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan pada tahun 1970, melakukan advokasi, pembelaan dan pemihakan terhadap korban kekerasan rezim Soeharto sejak tahun 1971. Lembaga Bantuan Hukum membangun jaringan lintas LSM, termasuk organisasi internasional dalam bentuk pertukaran informasi. Badan-badan itu meliputi *Amnesty International* (AI), *The International Commission Of Jurist* (ICJ), *The International Commette for the Red Cross* (ICRC), dan *The British Campaign for the Release of Political Prisoners in Indonesia*. Hasil positif dari pembentukan jaringan ini ialah dibebaskannya sekitar 35. 000 (tiga puluh lima ribu) sampai dengan 100. 000 (seratus ribu) tahanan politik PKI pada tahun 1970. Sebagai hasil lobi Amerika

⁷⁴ *Ibid*

Serikat, hampir seluruh tahanan politik dibebaskan pada tahun 1975 sampai dengan 1979. Namun kegiatan represif pemerintahan orde baru tetap berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa dan aktivis lainnya yang bersikap kritis terhadap pemerintahan.⁷⁵

Kedua, Tahap Penyangkalan (*Denial*). Pada tahapan ini terkondisikan dimana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, sesuai dengan standar-standar normatif masyarakat internasional. Sanggahan-sanggahan yang seringkali dikemukakan oleh rezim pemerintah atas kritik ini ialah bahwa hak asasi manusia merupakan persoalan domestik sehingga setiap kritikan dari negara lain atau pihak asing manapun merupakan bentuk campur tangan (*intervensi*) terhadap kedaulatan suatu negara.

Sementara pada dataran teoritis masih terjadi perdebatan yang belum usai terkait hak asasi manusia sebagai universal dan sisi yang lain hak asasi manusia sebagai suatu yang partikular. Penyangkalan pemerintah terhadap kasus-kasus hak asasi manusia di atas dianggap sebagai penyangkalan pemerintah terhadap kritik dunia internasional, dan merupakan pengaruh dari pemahaman hak asasi manusia yang partikular tadi, terutama partikularisme absoluti.⁷⁶ Sebagaimana diungkapkan Muladi bahwa partikularis absolut memandang bahwa hak asasi manusia adalah persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat mengenai penolakan teoritisnya terhadap dokumen-dokumen internasional.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid* hlm 48

Pandangan ini bersifat *chauvinis*, egois, defensif dan pasif tentang hak asasi manusia.⁷⁷

Karenanya pandangan di atas bersesuaian dengan kondisi di bangsa Indonesia sekitar tahun 1980-an, dimana pemerintah membuat alasan-alasan dan penyangkalan-penyangkalan, diantaranya, *pertama*, bahwa hak asasi manusia merupakan produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila. *Kedua*, bahwa bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi universal hak asasi manusia. *Ketiga*, isu hak asasi manusia seringkali digunakan oleh negara-negara barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia

Sikap penyangkalan yang dilakukan oleh pemerintah di atas dibarengi dengan promosi untuk memperkenalkan demokrasi pancasila dengan mendasarkan pandangannya mengenai hak asasi manusia dengan mengacu pada konsepsi negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo pada masa pembahasan naskah UUD 1945 yang sangat tampak mengedepankan hak ketimbang dari kewajiban. Konteks ini bisa dikatakan sangat rancu karena paham integralistik telah ditolak pada pembahasan naskah UUD, dan Soepomo akhirnya menerima usulan Hatta untuk memasukkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam UUD.⁷⁸

⁷⁷ Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* dalam Bagir Manan, ed., *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH*, Gaya Media Pratama Jakarta, 1996, hlm 115

⁷⁸ Bagir Manan. *op. cit.*, hlm 49

Promosi dan memperkenalkan demokrasi pancasila sebagaimana pemikiran Soepomo terus dikemukakan dalam setiap kesempatan, utamanya terlihat dalam pidato-pidato Soeharto. Pada dasarnya memang apa yang diungkapkan oleh Soeharto bahwa masyarakat Indonesia mempunyai ikatan yang sangat erat dengan solidaritas sosialnya. Karenanya, maksud hak asasi manusia semestinya diselaraskan dengan hak-hak orang lain. Hal terekam dalam pidato Soeharto sebagai berikut ;⁷⁹

“Hak setiap orang diakui dan dihormati, akan tetapi satu sama lain tidaklah terlepas satu sama lain. Setiap orang adalah bagian menyeluruh dari masyarakat sekitarnya. Kesatuan hidup seseorang dengan masyarakat juga bukan merupakan penghambat bagi perkembangan diri pribadinya. Masyarakat sekitarnya itu merupakan penyangkalan, tempat bersandar dan dukungan rohaniah bagi setiap orang dalam menghadapi demikian banyak masalah dalam kehidupan ini. Tatanan yang bersifat kekeluargaan bersama ini bukan saja telah memberikan kekuatan rohaniah kepada setiap warga masyarakat kami, tetap juga telah melindungi warga masyarakat Indonesia dari ancaman kesepian dan rasa keterasingan yang sering menghinggapi seseorang dalam masyarakat yang amat individualis”

Pada kesempatan lain Soeharto mengungkapkan ;⁸⁰

“Pemerintah negara Indonesia tidak dirancang sebagai “Penjaga Malam”, tapi sebagai pelindung, pendorong kemajuan, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakatnya. Jelas bahwa Indonesia memahami hak asasi manusia secara lebih luas dan lebih konstruktif. Yakni sebagai amanah, tekad serta peluang guna memajukan kemanusiaan itu sendiri. Tanpa harus didekte negara lain. Pemerintah Indonesia sudah tahu kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Melihat pandangan di atas, Muladi mengungkapkan bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia menganut paham partikularisme relatif dengan berusaha untuk menemukan titik dialogis diantara paham universal absolut, universal relatif, partikularistik absolut dan partikularistik relatif atas dasar Pancasila dan UUD 1945 tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang

⁷⁹ A.Rahman Zainuddin, *Hak Asasi Manusia di Indonesia* dalam Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm 437

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 438

hak asasi manusia.⁸¹ Diungkapkan Muladi kembali bahwa hal ini sesuai dengan pandangan *komprehensif-integral* yang dianut oleh atas dasar asas kekeluargaan.⁸²

Kritikan besar dunia internasional atas bangsa Indonesia di masa penyangkalan ini tentang kasus pelanggaran di Timor Timur menyusul invasi Indonesia ke wilayah tersebut pada tahun 1975, peristiwa Tanjung Priok, kasus penembakan misterius, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya, kasus DOM di Aceh, kasus Kedung Ombo, dimana secara keseluruhan tuduhan internasional terhadap bangsa Indonesia ialah terkait pembunuhan ekstra judicial (*extra judicial killing*), penyiksaan (*torture*), penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) dan penghilangan orang secara paksa (*enforced disappearance*).

Kritik besar dunia internasional dan kondisi obyektif pemerintah Indonesia yang semakin tiranis dan sewenang-wenang mendorong atas satu arus sosial masyarakat. Reaksi keras terhadap kasus-kasus yang ada utamanya datang dari kalangan pembela hak asasi manusia dan semakin memperkokoh terhadap tekanan terhadap pemerintah. Namun demikian sampai dengan tahun 1990 Indonesia masih bertahan pada argumennya dan dianggap masih pada tahap penyangkalan.⁸³

Peristiwa Santa Crus yang terjadi pada tahun 1991, dimana ratusan penduduk sipil di Timor Timur terbunuh semakin meningkatkan intensitas tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Akhirnya pemerintah mencoba mengatasi hal ini dengan membentuk Komisi Penyelidikan Nasional, namun hasilnya sulit diterima masyarakat internasional. Akibatnya, negara-negara

⁸¹ Muladi, *op. cit*, hlm 116

⁸² *Ibid*

⁸³ Bagir Manan, *op. cit*, hlm 51

donor utama seperti Amerika Serikat dan Jepang serta Bank Dunia mendorong Indonesia menuju tahap berikutnya. Hal ini diperkuat dengan lobi internasional seperti Amnesty Internasional untuk mempengaruhi negara donor lainnya, seperti Belanda untuk menggunakan pengaruhnya.⁸⁴

Ketiga, tahap konsesi taktis (*tactical consession*). Pada tahap ini pemerintahan yang otoriter semakin terdesak oleh kekuatan domestik bersama-sama dengan masyarakat internasional. Bahkan negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional tidak segan-segan menggunakan kekuatan ekonomi berupa pengurangan atau penghapusan bantuan ekonomi untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap pemerintah apabila pemerintah tidak mengubah perilakunya dalam menghormati hak asasi manusia. Keadaan ini memaksa pemerintah untuk berunding dengan negara-negara donor demi kelanjutan pembangunan perekonomiannya.

Namun demikian, tindakan yang bersifat refresif masih terus berlangsung. Menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri tersebut, Indonesia sekitar tahun 1993 memulai konsesi-konsesi taktis, seperti pembatasan penggunaan UU Subversi, pendirian Komnas HAM, pendirian lembaga-lembaga pengawas pemilihan umum independen, pendirian serikat buruh dan lain-lain. Meskipun memperkenalkan adanya lembaga pengawas pemilihan umum, namun lembaga pemantau pemilu adalah lembaga asing. Kesemuanya itu kemudian dinyatakan sebagai era keterbukaan.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*, hlm 52

Tepatnya pada tanggal, 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 sebuah lembaga independen di bidang hak asasi manusia didirikan yang kita kenal dengan Komnas HAM yang bertugas memberi pendapat, pandangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan hak asasi manusia. Selain itu komisi ini bertujuan membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, piagam PBB serta Deklarasi universal. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM bertugas untuk menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang hak asasi manusia, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia agar dapat memberikan saran-saran mengenai kemungkinan ratifikasi, serta mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.⁸⁶

Awalnya pendirian mengandung maksud untuk mengakomodasikan salah satu rekomendasi masyarakat internasional sekaligus menghadapi konferensi hak asasi manusia internasional di Wina yang menghasilkan Program Aksi HAM. Oleh karena itu, beberapa kalangan sempat berpendapat bahwa komisi ini akan bernasib sama dengan lembaga bentukan pemerintah yang lainnya yang tidak dapat bersifat bebas dari pengaruh tekanan pemerintah, apalagi landasan hukum dari komisi ini ialah Keputusan Presiden dan anggarannya dibiayai oleh pemerintah. Sehingga banyak pihak yang meragukan dan skeptis terhadap keberadaan lembaga ini. Namun, berkat sikap independen para anggotanya Komnas HAM menjadi lembaga yang diperhitungkan. Bahkan menjadi salah satu

⁸⁶ *Ibid*, hlm 52

lembaga tempat rakyat yang mengadakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, bahkan lembaga ini seringkali bersebarangan sikap dengan pemerintah. Dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada dan membuat rekomendasi-rekomendasi, Komnas HAM acapkali menggunakan acuan-acuan norma-norma hak asasi manusia internasional. Bahkan beberapa rekomendasinya mengusulkan agar Indonesia meratifikasi agar Indonesia secepatnya meratifikasi konvensi-konvensi internasional hak asasi manusia yang penting.⁸⁷

Keberadaan Komnas HAM mempunyai dampak yang sangat signifikan baik secara internal ataupun eksternal. Secara internal, keberadaan komisi ini diharapkan dapat menghapus keraguan bahwa pemerintah masih bersikap mendua dalam pelaksanaan HAM. Sedangkan secara eksternal, komisi ini mempunyai arti yang lebih strategis yakni dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam menegakkan negara yang menghormati atas hak asasi manusia, selain itu lembaga ini berfungsi pula sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat internasional.⁸⁸

Pemerintahan Indonesia mulai mengalami perubahan perilaku dalam melihat bidang tentang hak asasi manusia. Hal itu ditandai dengan sikap yang lebih kooperatif dan mulai diterimanya standar hak asasi manusia internasional dalam berbagai konferensi internasional hak asasi manusia yang diikuti oleh Indonesia.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ A. Rahman Zainuddin, *op. cit.*, hlm 444-445

Di akhir pemerintahan orde baru, konsep pemikiran hak asasi manusia tampaknya sudah mulai bergeser dari partikularisme ke arah universalisme.⁸⁹

Tahun 1997 krisis ekonomi yang hebat melanda kawasan Asia dan berdampak luas terhadap berbagai sektro kehidupan. Keadaan yang sama juga terjadi pula di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar jatuh ke titik yang paling rendah selama sejarah Indonesia. Diawali oleh peristiwa 27 Juli 1996 serta berbagai krisis yang melanda, akhirnya membuat kekuasaan Seoharto melemah. Puncak perubahan terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei serta demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang akhirnya berhasil memaksa Seoharto turun dari jabatan presiden dan menyerahkan pucuk pimpinana kepada Habibie.⁹⁰

Keempat, tahap status penentuan (*prescriptive status*), dimana pada tahapan ini pemerintah telah menerima norma-norma hak asasi manusia internasional ke dalam sistem hukum nasional. Tekanan masyarakat internasional lainnyapun mulai diterima secara terang-terangan, termasuk pembebasan tahanan politik Xanana Gusmao, Mochtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas dan Budiman Sudjatmiko. Untuk melihat beberapa kemajuan di bidang hak asasi manusia berikut perundang-undangan yang telah dihasilkan :⁹¹

- a. Perubahan kedua UUD 1945
- b. TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang HAM yang dianggap sebagai piagam HAM Nasional

⁸⁹ Bagir Manan *op. cit.* hlm 52

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

- c. UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat
- d. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
- f. UU No. 11 tahun 1998 tentang amandemen terhadap UU No 25 tahun 1997 tentang Hubungan Perburuhan
- g. UU No. 19 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa
- h. UU No. 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
- i. UU No. 21 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
- j. UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi
- k. UU No. 29 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
- l. UU No. 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini dimuat norma-norma HAM internasional secara lengkap baik dari instrumen-instrumen HAM yang telah dan belum diratifikasi. Secara tegas pula, dalam salah satu pasal UU tersebut dinyatakan bahwa norma hukum HAM internasional yang telah diterima Indonesia merupakan

hukum nasional. Selain itu kedudukan, kewenangan, fungsi dan peran KOMNAS HAM diperkuat oleh UU ini.

- m. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers
- n. Perpu No 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
- o. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukkan norma-norma dari konvensi Genosida 1948 dan Kejahatan Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur pasca jajak pendapat
- p. Keppres No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 1998-2003 (RANHAM) tertanggal 25 Juni 1998 yang berisikan rincian tentang rencana pemajuan dan perlindungan HAM sejak tahun 1998-2003
- q. Keppres No. 181 tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. Dan beberapa peraturan-peraturan mengenai hak asasi manusia lainnya yang pasca reformasi banyak diratifikasi oleh negara Indonesia.

Walaupun secara konstitusional sudah banyak dihasilkan namun dari segi pengadilan khususnya penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu masih sangat minim. Sejak tahun 1998 hanya terdapat empat kasus yang diajukan ke pengadilan. Sedangkan selebihnya masih pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kasus-kasus lainnya masih dikategorikan sebagai *not addresset cases*.⁹²

⁹² *Ibid*, hlm 57

Kasus-kasus yang telah diajukan ke pengadilan ialah kasus Trisakti, kasus penculikan aktifis, kasus pembunuhan GAM, dan kasus Bantaqiah. Kesemua keputusan pengadilan tersebut masih mengundang kontroversi karena dianggap belum mengungkap pihak yang sebenarnya dalam kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus yang masih pada tahapan penyelidikan dan penyidikan adalah kasus-kasus kerusuhan Mei 1998, kekerasan di Aceh (DOM), kasus Timor-Timur pasca jajak pendapat, Tanjung Priok dan Peristiwa 27 Juli 1996. dan masih banyak kasus yang terabaikan semisal pembunuhan korban tuduhan PKI 1965-1966, Penembakan Misterius 1980-an, Kasus Lampung dan lainnya.⁹³

Sejauh ini sampai sekarang semakin marak konflik horisontal dalam bentuk konflik antar etnis dan atau antaragama yang mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda dan pengungsian besar-besaran. Pelaku dan korban terdiri dari pihak sipil dan sesekali juga dari pihak aparat negara. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kondisi ini, pelaku pelanggaran berar HAM tidak lagi didominasi oleh *state actors*, tetapi juga *non state actors*.⁹⁴

Kelima, tahap penataan aturan secara konsisten (*rule-consistent behavior*) Ditandai dengan adanya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia secara konsisten, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini, persyaratan fundamental yang harus dipenuhi ialah, *pertama*, terwujudnya negara hukum demokratis, dan *kedua*, telah menjadikan nilai-nilai universal hak asasi manusia sebagai suatu tatanan sosial kemasyarakatan. Jika tidak terpenuhi, maka sangat dimungkinkan akan kembali kepada era represi (*otoritarianisme*).

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

F. Konfigurasi Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

1. Latar Belakang

Untuk menggambarkan keberhasilan dan terwujudnya Undang-Undang tentang hak asasi manusia pasca kejatuhan rezim orde baru sebenarnya hal itu tidak bisa dilepaskan sama sekali dari analisa daripada konfigurasi politik dan hukum serta konstelasi sosial yang telah ditulis di atas, baik lingkupnya nasional ataupun internasional. Dimana secara sederhana keberadaan Undang-Undang ini merupakan salah satu amanat dari gejolak tuntutan reformasi total di Indonesia.

Pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada BJ. Habibie merupakan salah satu tanda “simbolik” dari telah terjadinya reformasi di Indonesia, dan akan melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki sistem ke Indonesiaan yang koruptif dan sentralistik. Reformasi merupakan refleksi yang sangat mendalam atas telah gagalnya kepemimpinan orde baru di bawah Soeharto dan telah terbukti melakukan tindakan kekerasan dan kekejian kepada rakyatnya selama pemerintahannya 32 (tiga puluh dua) tahun. Diawali dari pembantaian secara massal terhadap yang dituduh PKI sampai politisasi kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis dengan diproduksi berbagai aturan perundangan dan kebijakan yang represif dan tidak demokratis. Tuntutan reformasi sesungguhnya didasari atas telah gagalnya kepemimpinan orde baru dalam memberikan perlindungan dan kesehtraan kepada rakyatnya. Sehingga terjadilah krisis legitimasi rakyat dan memaksa Soeharto dengan dosa-dosanya untuk turun tahta dan puncaknya ialah pada tanggal 21 Mei 1998.

Pemberontakan rakyat untuk mengganti Soeharto dan tuntutan reformasi minimal terwujud oleh dua sebab penting, *pertama* oleh momentum sedangkan yang *kedua* disebabkan oleh semangat perubahan yang membara.

Pertama, pada satu dasawarsa terakhir pemerintahan Soeharto telah mengalami krisis yang sangat akut. Dari mulai persoalan hancurnya aliansi strategis Soeharto karena ketidakmampuan memanejemen, tumbuhnya kesadaran internal untuk adanya perubahan karena melihat fakta-fakta sosial masyarakat yang memberontak, adanya desakan komunitas internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama yang terjadi di Tanjung Priok, Timor Timur dan Papua, serta terjadinya krisis moneter di sepanjang tahun 1997 dan tidak terselesaikan, hal ini merupakan efek dari akibat telah tergantungnya negara Indonesia kepada sistem ekonomi global. Soal-soal tersebut menjadi momentum yang menegaskan bahwa internal rezim orde baru telah rapuh dan diterpa oleh krisis internal yang tidak terbendung. Kondisi inilah yang mendorong pemberontakan yang sangat massif dari rakyat dan memaksa Soeharto turun secara tidak hormat sebagai Presiden.

Kedua, Pemberontakan itu sebenarnya lahir dari akumulasi persoalan-persoalan yang terpendam dalam memori rakyat Indonesia selama 32 (tiga puluh dua) tahun diperintah rezim orde baru. Dimana selama masa itu, orde baru telah melakukan politisasi, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik dan tidak terhitung jumlahnya, baik secara politik, ekonomi, hukum, budaya dan sektor-sektor lainnya. Sedangkan di satu sisi yang lain terlihat telah bangkitnya kesadaran sekelompok masyarakat, utamanya dari kelas terdidik mahasiswa yang

dibungkam secara sistemik oleh rezim orde baru dengan berbagai kebijakannya. Hal itu mendorong secara psikologis dan sosiologis kepada rakyat utamanya kaum terdidik untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan yang massif untuk memaksa turun Soeharto, walaupun dihadapan mereka berdiri tegak para aparat yang siap menembaki pemberontakan dan perlawanan mereka. Semangat memberontak dan melawan itu secara faktual didorong atas telah terkuaknya dosa-dosa orde baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun utamanya lewat kekuatan media, yang *nota bene* selama rezim orde baru terbungkam dan tak terbebaskan dengan adanya berbagai peraturan salah satunya ialah peraturan subversi.

Pemberontakan dan perlawanan sebagai akibat terbukanya kesalahan-kesalahan orde baru membangkitkan kesadaran kritis masyarakat. Kesadaran inilah yang semakin menyemangatkan tuntutan rakyat untuk Soeharto turun tahta dan berharap akan adanya perubahan-perubahan yang akan berpihak kepada mereka. Sehingga dalam konteks ini bisa ditegaskan bahwa tuntutan untuk Soeharto mundur dari Presiden dan desakan untuk reformasi total sesungguhnya menyimpan harapan-harapan yang sangat besar di hati rakyat untuk kedepannya tercipta sistem yang berpihak kepada mereka. Secara politik mereka menghendaki kebebasan dan kemerdekaan, secara ekonomi mereka kembali disejahterakan, secara konstitusional terjaminnya hak-hak asasi mereka untuk hidup damai dan bahagia di Indonesia.. Sehingga akibat dari akumulasi, puncak perlawanan dan tuntutan reformasi total itulah meniscayakan untuk terwujudnya minimal pada dua hal fundamental, *pertama*, komitmen politik legislatif dan eksekutif, dan *kedua*, komitmen supremasi hukum yang berpihak pada rakyat. Untuk mencapai tujuan

keduanya meniscayakan atas reformasi politik dan reformasi hukum yang bersendikan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Maka, untuk menjamin keberlangsungan reformasi politik dan hukum yang bersendikan pada hak asasi manusia, atas desakan rakyat yang massif baik nasional ataupun internasional sepanjang tahun 1990-an diwujudkanlah komitmen dan ketetapan politik yang berupa sumber hukum TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan piagam hak asasi manusia nasional Indonesia.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ini disahkan oleh Rapat Paripurna dalam Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 November 1998, hal ini merupakan konsekuensi dari desakan dan tuntutan yang massif dari rakyat mengenai perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang lebih rinci. Untuk mengakomodasi desakan dan tuntutan tersebut, bentuk hukum yang dipilih ialah Ketetapan MPR. hal ini didasari atas pertimbangan-pertimbangan, meliputi :

Pertama, tampaknya nuansa keengganan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 masih cukup kuat. Pada masa awal reformasi, gagasan mengenai perlu reformasi konstitusi sudah cukup, namun gagasan itu belum cukup disambut secara antusias dalam tataran elit politik.⁹⁵

Kedua, secara prosedural ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya Ketetapan MPR dipandang lebih mudah dibandingkan dengan perubahan UUD 1945. Sahnya putusan MPR cukup disetujui berdasarkan suara terbanyak (Pasal 2

⁹⁵ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran op.cit.*, hlm 85

ayat (3) UUD 1945), sedangkan sahnya perubahan harus berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 37 UUD 1945.⁹⁶

Ketiga, dari segi persyaratan materiil perubahan UUD tidak boleh mengganggu keselarasan dan harmoni kaidah-kaidah yang tercantum dalam pembukaannya sebagaimana terlihat pada Penjelasan Umum UUD 1945 Angka III yang berbunyi “*Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan di dalam pasal-pasal*nya”, sehingga dengan demikian dalam melakukan perubahan UUD diperlukan syarat-syarat yang sangat berat sedangkan Penetapan ataupun perubahan Ketetapan MPR tidak memerlukan syarat seberat bagi UUD. Hal ini dikarenakan Ketetapan MPR itu tidak secara langsung merupakan penciptaan dalam pasal dari norma fundamental Negara atau Pancasila.⁹⁷

Beberapa hal yang menjadi substansi pemikiran dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ini, yaitu ;

Pertama, judul dari Ketetapan ini mengindikasikan tidak adanya perbedaan hak-hak asasi manusia dengan hak-hak warganegara. Hal ini berbeda apabila disandingkan dengan rancangan Ketetapan yang telah dihasilkan oleh MPRS tahun 1968 yang diberi judul Piagam HAM dan Hak-hak serta kewajiban warganegara yang secara jelas menganut perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak-hak serta. Karena pada kenyataannya terdapat hak-hak yang dapat

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-Undangan..... op.cit.*, hlm 43-44

dikategorikan sebagai hak asasi namun hanya bisa dinikmati oleh warga negara, seperti hak untuk turut serta dalam pemerintahan.⁹⁸

Kedua, dalam aspek materinya, Ketetapan ini dapat dikategorikan pada sifat yang mengatur dan mengikat secara umum. Karena ketetapan ini merupakan dasar dan menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan sekaligus mengikat secara umum. Walaupun pada kenyataannya Ketetapan ini tidak diundangkan dalam Lembaran Negara.⁹⁹

Sedangkan *Ketiga*, Ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati dan menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, Ketetapan ini memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. sekaligus menugaskan kepada mereka untuk meningkatkan dasar hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dari yang semula berupa Keppres menjadi Undang-Undang, serta membesarkan kewenangan komisi ini untuk melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia. Termasuk dalam Ketetapan ini ialah mengharuskan pemerintah untuk lebih aktif dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari Ketetapan ini. Berangkat dari latar belakang inilah terciptalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang

⁹⁸ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran....op.cit.*, hlm 86

⁹⁹ Bagir Manan dan Kuntana, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, Bandung, 1987, hlm 31-34

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan termasuk ialah perubahan kedua UUD 1945

2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Keberadaan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan tanggal 23 September 1999 dalam LNRI tahun 1999 dengan Nomor 165, TLNRI Nomor 3886.

Terdapat kritik yang sangat tajam mengenai keberadaan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini apabila dikaji secara teoritik dalam ilmu perundang-undangan, yaitu :¹⁰⁰

Pertama, terdapat ketentuan yang tidak memuat norma atau kaidah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya Bab mengenai Asas-Asas Dasar. Asas-Asas Dasar pada prinsipnya bukan merupakan kaidah atau norma hukum. Sehingga, asas tidak perlu secara eksplisit dimuat dalam Undang-Undang melainkan akan menjiwai pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang bersangkutan.

Kedua, penyimpangan terhadap asas bahwa hukum tidak berlaku surut seharusnya tidak diletakkan pada bagian Penjelasan, melainkan pada bagian Batang Tubuh Undang-Undang. Hal ini disebabkan bahwa Penjelasan Undang-Undang tidak memuat norma atau kaidah, karena Penjelasan Undang-Undang tidak berfungsi untuk menciptakan kaidah hukum.

¹⁰⁰ Bagir Manan, *Perkembanganop.cit.*, hlm 90

Selain itu, ada hal penting yang pada saat Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM ini dimunculkan dan didiskusikan, dimana terdapat beberapa pendapat yang kemudian terbagi menjadi dua kategori besar, pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebar dalam berbagai Undang-Undang sehingga tidak perlu dibuat satu Undang-Undang khusus tentang hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang materi khusus tentang hak asasi manusia perlu dilakukan mengingat Ketetapan MPR tidak berlaku operasional dan berbagai Undang-Undang yang ada belum seluruhnya menampung materi hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang hak asasi manusia ini akan berfungsi sebagai Undang-Undang payung (*umbrella act*) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia yang sudah ada selama ini.¹⁰¹

Secara umum Undang-Undang ini bersumberkan dari *International Human Right Instrument* dan menegaskan dua hal yang prinsipil yaitu tentang hak asasi manusia (HAM), dan kedua tentang kewajiban dasar manusia (KAM). Hubungan keduanya menunjukkan adanya keseimbangan tatanan dalam kehidupan manusia.¹⁰² Sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

¹⁰¹ Bagir Manan, *Perkembanganop.cit.*, hlm 89

¹⁰² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia..... op. cit.*, hlm 124

Sedangkan dalam konteks kewajiban dasar manusia termaktub dalam pasal

2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Manusia yaitu :

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”

Secara lebih spesifik Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini meliputi yaitu :

Pertama, substansi materi hak asasi manusia dikelompokkan menjadi hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Substansi materi pembagian ini bisa dikatakan sama dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tidak alasan yang tegas pembagian kategorisasinya. Penjelasannya hanya disebutkan bahwa penyusunan Undang-Undang ini berpedoman pada DUHAM, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, serta berbagai Instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia. Namun, walaupun tidak dikelompokkan secara tegas pada dasarnya materi hak asasi manusia telah mencakup hak asasi manusia di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰³

¹⁰³ Bagir Manan, *Perkembangan.....op.cit.*, hlm 90

Kedua, Undang-Undang ini terlihat membaurkan antara asas-asas dasar dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia itu sendiri.¹⁰⁴ Pasal-pasal yang memuat asas-asas dasar justru mengatur hak asasi manusia, misalnya Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak yang bersifat *non-derogable*, pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di bidang hukum yang berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, dan pada Pasal 5 ayat (3) yang mengharuskan adanya perlindungan hak asasi manusia yang lebih terhadap kelompok yang rentan.

Ketiga, dalam Undang-Undang ini terdapat penempatan terpisah antara aturan mengenai hak asasi manusia untuk anak dan hak asasi manusia untuk wanita. Penempatan secara terpisah ini bersesuaian secara konseptual dengan perkembangan perundangan hak asasi manusia di dunia internasional, dimana hak asasi anak dan hak asasi wanita ditempatkan secara terpisah.

Keempat, ketentuan dalam Undang-Undang ini juga bersesuaian dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ketetapan tertulis tentang kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Dalam Undang-Undang ini dipertegas sebagaimana Bab VII pasal 75-99 dari mulai tujuan, upaya pencapaian, asas, kesektarian jenderal, keanggotaan, ketentuan tatib pemilihan anggota, hak dan kewajiban keanggotaan, fungsi KOMNAS HAM meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi, serta berkaitan dengan anggaran

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 91

Untuk mempermudah memahami terhadap substansi dan klasifikasi materi-materi hak asasi manusia di atas, berikut akan kami kemukakan beberapa tabel meliputi, *pertama*, tabel materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999. *Kedua*, tabel tentang Kewajiban-kewajiban Dasar Manusia dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999, dan *ketiga* ialah tabel perbandingan pasal-pasal yang ada dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan Kedua disesuaikan dengan berbagai perubahan di era reformasi, yaitu :

**Tabel Materi Muatan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM.¹⁰⁵**

No	Pasal	Profil HAM
1	9	Hak untuk hidup
2	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3	11-16	Hak mengembangkan diri
4	17-19	Hak memperoleh keadilan
5	20-27	Hak atas kebebasan pribadi
6	28-35	Hak atas rasa aman
7	36-42	Hak atas kesejahteraan
8	43-44	Hak turut serta dalam pemerintahan
9	45-51	Hak wanita
10	52-66	Hak anak

**Tabel tentang Kewajiban-kewajiban Dasar Manusia
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.¹⁰⁶**

No	Pasal	Isi Materi
1	67	Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia
2	68	Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁰⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia..... op.cit.*, hlm 125

¹⁰⁶ *Ibid*

		perundang-undangan
3	69 ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
4	69 ayat (2)	Setiap hak asasi manusia seorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
5	70	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Tabel Perbandingan Hak Asasi Manusia UUD 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.¹⁰⁷

No	Pasal-Pasal Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945	Pasal-Pasal TAP. MPR No. XVII/MPR/1998	Pasal-Pasal UU No. 39 tahun 1999	Profil HAM
1	28A	9 ayat (1)	1	Hak atas hidup dan kehidupan
2	28B ayat (1)	19 (1)	2	Hak membentuk keluarga
3	28B ayat (2)	Memiliki kemiripan dengan rumusan beberapa pasal dari Bagian Kesepuluh (pasal 52-66)	-	Hak atas hidup dan kehidupan
4	28C ayat (1)	11 dan 13	3 dan 5	Hak atas hidup dan kehidupan
5	28C ayat (2)	15	6	Hak atas hidup dan kehidupan
6	28D ayat (1)	3 ayat (1)	7	Hak atas perlakuan hukum yang adil
7	28D ayat (2)	38 ayat (1) dan (3)	9	Hak atas pekerjaan
8	28D ayat (3)	43 ayat (2)	12	Hak untuk turut

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 117 dan juga terdapat dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusiaop.cit.*, hlm 21-30

				serta dalam pemerintahan
9	28D ayat (4)	26 ayat (1)	10 dan 17	Hak atas kewarganegaraan
10	28E ayat (1)	22 ayat (1), 26 ayat (1), 27 ayat (1) dan (2)	13 dan 18	Hak beragama
11	28E ayat (2)	23 ayat (1) dan (2)	14	Hak atas keyakinan hati nurani
12	28E ayat (3)	24 ayat (1)	19	Hak berserikat
13	28F	14 ayat (1) dan (2)	20 dan 21	Hak berkomunikasi
14	28G ayat (1)	29 ayat (1)	22 dan 23	Hak atas perlindungan diri dari ketakutan
15	28G ayat (2)	33 ayat (1)	24 dan 25	Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi
16	28H ayat (1)	40	28 dan 29	Hak atas kehidupan yang layak
17	28H ayat (2)	3 ayat (2)	30	Hak atas persamaan di hadapan hukum
18	28H ayat (3)	41 ayat (1)	31	Hak atas jaminan sosial
19	28H ayat (4)	36 ayat (1)	32	Hak atas kepemilikan
20	28I ayat (1)	4	37	Hak hidup dan kehidupan
21	28I ayat (2)	3 ayat (3)	38	Hak untuk bebas dari diskriminatif
22	28I ayat (3)	6 ayat (2)	41	Hak atas identitas adat dan budaya
23	28I ayat (4)	8	43	Kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM
24	28I ayat (5)	73	44	Residu pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-

				undangan
25	28J ayat (1)	69 ayat (1)	34	Kewajiban setiap orang menghormati HAM
26	28Jayat (2)	70	36	Kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang

Selain beberapa ketentuan di atas, dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini tepatnya pada Bab IX Pasal 104 (1) menegaskan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat maka meniscayakan untuk dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bisa dikatakan sebagai langkah lanjut dari setelah keberadaan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Juga, Undang-Undang ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. I tahun 1999 yang mengatur hal yang sama, yang telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya.¹⁰⁸ Secara historis Undang-Undang ini dilatarbelakangi untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia utamanya pelanggaran yang terjadi di Timur-Timur, dan juga mendorong terhadap pembentukan pengadilan HAM yang bersifat *ad hoc* sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

Substansi materi Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini memuat IX Bab dari 51 Pasal. Bab I tentang Ketentuan

¹⁰⁸ Bagir Manan, *Perkembangan op.cit.*, hlm 93

Umum memuat 5 pasal yang menjabarkan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia, Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengertian “setiap orang”, dan Pengertian Penyelidikan.

Penting untuk dicatat dari beberapa ketentuan di atas ialah tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori berat yang diartikan sebagai *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiel maupun immateriel yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pengertian di atas, kasus pembunuhan berencana yang nyata-nyata telah melanggar hak hidup seseorang dan menggemparkan masyarakat sekalipun, tidak otomatis merupakan suatu kejahatan yang dapat diadili berdasarkan tata cara khusus (*ad hoc*) dalam pengadilan HAM.¹⁰⁹

Pada bagian Bab II, Undang-Undang ini menjelaskan tentang Kedudukan dan Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan pada Bab III, Undang-Undang ini terdiri dari enam pasal yang menjelaskan tentang lingkup kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam Bab II sebagaimana pasal 7, 8 dan 9 dicantumkan juga berkaitan dengan kategorisasi pelanggaran berat HAM. Pada pasal 7 Undang-Undang No.

¹⁰⁹ M. Abdul Kholiq, *Beberapa Catatan Kritis Peradilanop.cit.*, hlm 135

26 tahun 2000 ini pelanggaran berat HAM dibagi menjadi dua kategori, yakni kejahatan *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pada pasal 8 Undang-Undang ini dijelaskan tentang yang dimaksud dengan kejahatan genosida, ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok
- b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya.
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok yang lain.

Pemaknaan genosida sendiri dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap komunitas tertentu, sehingga pasti memiliki karakter massal. Berkaitan dengan artian ini, kritik terhadap pasal ini adalah tidak adanya ketentuan eksplisit yang menyatakan jumlah minimal korban dari komunitas yang bersangkutan. Seharusnya, karakter massal juga ditentukan secara jelas sehingga kategorisasi genosida tidak tumpang tindih dengan kategorisasi lainnya.¹¹⁰

¹¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan ...op.cit.*, hlm 94

Sedangkan pada pasal 9 dijelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan ini adalah :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau
- j. Kejahatan apartheid

Pasal 9 (sembilan) ini sangat terlihat berusaha mengakomodasi segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat kategori kedua yang berkaitan dengan serangan secara meluas dan sistematis secara langsung terhadap penduduk

sipil. Karenanya, setiap jenis kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang selalu terkait dengan serangan yang meluas dan sistematis. Kelamahan dari pasal ini ialah tidak adanya ketentuan tentang penyiksaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM sekalipun ahal itu tidak merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.¹¹¹

Bab III dari Undang-Undang ini menjelaskan tentang lingkup kewenangan pengadilan Hak Asasi Manusia. dimana keberadaan pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Bahkan pengadilan Hak Asasi Manusia juga berwenang mengadili warga Indonesia yang melakukan pelanggaran di luar teritorial Indonesia. Baik yang meliputi terhadap kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bab IV dari Undang-Undang ini mengatur tentang hukum acaranya, yang terurai dari pasal 10 sampai 33 dan dipecah menjadi delapan bagian. Pertama, tentang ketentuan umum, kedua, tentang penangkapan, ketiga, tentang penahanan, keempat, tentang penyelidikan, bagian kelima, tentang penyidikan, keenam tentang penuntutan, ketujuh, tentang sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum *ad hoc*, sedangkan yang kedelapan tentang pemeriksaan di pengadilan. Yang sangat istimewa dalam Bab IV ini sebagaimana pasal 18 ayat (1) ialah keberadaan KOMNAS HAM yang menyebutkan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak

¹¹¹ *Ibid*, hlm 95

Asasi Manusia. Dan pada pasal 18 ayat (2) bahwa keberadaan KOMNAS HAM dalam rangka penyelidikan dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sendiri dengan unsur masyarakat. Dalam pasal ini sangat jelas bahwa peran badan kepolisian sebagai aparat penyidikan dalam lembaga peradilan umum digantikan oleh KOMNAS HAM.

Sedangkan penyidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Agung. Dan pada pasal 21 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat. Dimana untuk menjadi penyidik *ad hoc* membantu Jaksa Agung harus memenuhi syarat-syarat berikut, :

- a. warga negara RI
- b. berumur minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun
- c. berpendidikan SH atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- f. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian kepada hak asasi manusia

Bab V dari Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan korban dan saksi. Aspek ini amat tepat untuk diatur mengingat banyaknya saksi kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang potensial untuk mendapat tekanan

ekstra karena sifat kasus yang seringkali bernuansa politis. Dalam pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Pada ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma. Selanjutnya, pada ayat (3) bahwa perlindungan saksi dan korban ini kemudian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab VI mengatur tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya.

Bab VII mengatur tentang ketentuan pidana baik sanksi dari pidana genosidas ataupun sanksi dari pidana berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menjadi kejanggalan dalam ketentuan pidana ini ialah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, dan kejahatan apartheid, dijatuhi sanksi yang sama berat dengan pelaku genosida. Sehingga penyamaan sanksi akhirnya mengaburkan tentang kategorisasi pelanggaran genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian dalam pasal 43 diatur tentang ketentuan yang banyak menimbulkan perdebatan yaitu ketentuan tentang kemungkinan asas hukum berlaku surut. Walaupun secara umum, sesuai dengan UUD 1945 amandemen kedua ketidakmungkinan seseorang untuk dikenakan

sanksi hukum yang berlaku surut, pada dasarnya merupakan hak asasi manusia. sehingga pasal 43 ini memerlukan pengkajian yang lebih jauh.¹¹² Dan kemudian Undang-Undang ini diakhiri dengan Bab IX tentang ketentuan Peralihan dan ditutup dengan Bab X tentang ketentuan penutup.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan terkait keberadaan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, yaitu :

Pertama, Secara umum UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini mengacu pada *Rome Statute of International Criminal Court* 1998 (Statuta Roma), namun kebijakan adopsi aturan tersebut tidak bersifat sepenuhnya. Sebab dalam dalam Article-5 Statuta Roma disebutkan jenis-jenis kejahatan hak asasi manusia yang menjadi yurisdiksi ICC meliputi : *The Crime of Genocide; Crimes Against Humanity; War Crimes; and The Crimes of Agression*. Sehingga bisa dikatakan dalam Statuta Roma terdapat dua jenis kejahatan hak asasi manusia yaitu *War Crimes* dan *The Crimes of Agression*, dan dalam UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini tidak turut dikriminalisasi. Hal ini penting untuk bahan revisi kedepan karena kejahatan perang (*war crimes*) merupakan fenomena yang semakin luas jangkauannya.¹¹³

Kedua, untuk membuktikan terjadinya kejahatan genosida, selain harus diperhatikan cara-cara yang sangat limitatif bagi terjadinya kekuasaan tersebut. Ada hal penting yang tidak boleh diabaikan bahwa pembunuhan atau pengenaan tindakan-tindakan lain yang bersifat paksa atas suatu kelompok haruslah dengan “*maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian*

¹¹² *Ibid*, hlm 99

¹¹³ M. Abdul Kholiq, *Beberapa Catatanop.cit.*, hlm 137

kelompok bangsa, ras, agama ...” karena kata-kata dengan “*maksud untuk menghancurkan ...*” itu disebutkan secara eksplisit sebagai unsur delik.¹¹⁴

Ketiga, untuk membuktikan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) setidaknya ada dua unsur delik penting yang harus diperhatikan dalam proses persidangan di Pengadilan, *pertama*, bahwa “*perbuatan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan*” yang ditujukan kepada rakyat sipil tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*).¹¹⁵ *Kedua*, pelaku tindak pidana harus mengetahui (*knows*) bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis tersebut. Secara teoritik dalam kesengajaan (*dolus*) sebagai syarat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, seringkali dibedakan antara bentuk sengaja yang berupa menyadari dan sekaligus menghendaki terjadinya tindak pidana (*intent-wilstheory*) dengan bentuk sengaja yang berupa mengetahui terlarangnya tindak pidana (*knowledge voorstellingstheorie*), namun dalam praktek peradilan kedua bentuk kesengajaan tersebut sesungguhnya tidak dibedakan sebagai hal yang mendasar, kecuali perbedaan yang bersifat gradual.¹¹⁶

Keempat, walaupun serangan yang meluas dan sistematis dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini sasaran korbannya adalah penduduk sipil tetapi sifat serangan tersebut tidak selalu memerlukan karakter militer sebagai suatu serangan oleh militer (aparatus negara). Hal ini ditegaskan sendiri oleh ketentuan dalam Article 7.2.a dari *Statuta Roma* 1998 yang menjadi referensi untuk

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid* hlm 138

¹¹⁶ *Ibid*

menjelaskan berbagai hal (terutama tentang konsep kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) dimana dinyatakan dalam Statuta tersebut bahwa serangan dapat juga dilakukan oleh suatu *organizational policy* yang kongkritnya dapat diartikan sebagai suatu “*non state actor*” (bukan aparaturnegara).¹¹⁷

Kelima, yang perlu menjadi catatan juga sebagaimana pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 ini ialah bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*. Pada ayat (2) pasal ini kemudian dinyatakan bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* di atas dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat RI berdasarkan peristiwa tertentu, dengan menggunakan payung hukum “Keputusan Presiden”.

Pengadilan HAM *ad hoc* ini sendiri sebagaimana dalam pasal 43 ayat (3) ialah berada di lingkungan Peradilan Umum. Sehingga yang menjadi pertanyaan mendasar ialah, *pertama*, eksistensi DPR sebagai lembaga politik dilibatkan dalam menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan yang *kedua*, Pengadilan HAM *ad hoc* ini rentan intervensi dari eksekutif terkait sumber hukum pembentukannya yang dari “Keputusan Presiden”, padahal dalam sejarahnya, pelanggaran hak asasi manusia biasanya dilakukan oleh kelaliman eksekutif (pemerintah negara) dengan berbagai kebijakan dan kekuatan aparatnya yang menyengsarakan rakyat.

¹¹⁷ *Ibid* hlm 139

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum konfigurasi politik dan hukum munculnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terpetakan dalam dua era, yaitu :

Pertama, era rezim orde baru, dimana politik dan hukumnya menjelma menjadi kekuatan yang sentralistik, hegemonik, dan tiranik. Politik dikuasai dengan sistemik oleh orde baru dengan perwujudan partai Golkar dengan berbagai perangkatnya. Sedangkan hukum dipolitisir dan dijadikan alat untuk merekayasa publik untuk tunduk dan patuh atas kekuasaan rezim orde baru dan wajib membenarkan segala kebijakan-kebijakannya. Pada akhirnya, negara menjelma menjadi sebagai kekuasaan teror (*state terorisme*), menjadi negara korporasi (*state corporatisme*), menjadi negara patron klien (*state clientilisme*) dan perekayasa opini publik (*state discourse*). Negara orde baru menjadi sangat kuat (*state strong*) dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Kondisi negara orde baru yang otoriter mendorong atas perlawanan dari rakyat, utamanya dari para pihak yang menjadi korban kekerasan dan para pihak yang terlibat dalam advokasi. Bentuk perlawanan ini dengan sistem politik dan hukum orde baru yang sentralistik dan militeristik selalu menemui jalan buntu dan melahirkan masalah kekerasan baru. Namun, perlawanan rakyat terus berlangsung dan terjadi interaksi komunikasi yang intensif dari pihak Indonesia yang menjadi korban dengan LSM atau organisasi internasional diantaranya ialah *Amnesty International* (AI), *The International Commission Of Jurist* (ICJ), *The*

International Commette for the Red Cross (ICRC), dan *The British Campaign for the Release of Political Prisoners in Indonesia*. Kritikan besar dunia internasional atas bangsa Indonesia sebagaimana yang terjadi kekerasan di Timor-Timur, DOM di Aceh, Tanjung Priok dan Kedung Ombo ialah terkait pembunuhan ekstra-judisial (*exttra judicial killing*), penyiksaan (*torture*), penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*) dan penghilangan orang secara paksa (*enforced disappearance*). Kritik keras internasional dan perlawanan rakyat yang menjadi korban tidak membuat jera rezim orde baru untuk menghentikan pekerjaannya melanggar hak asasi manusia.

Pada tahun 1991 dengan peristiwa Santa Cruz di Timor-Timur, desakan dunia internasional semakin kuat dengan berbagai metode dan jejaringnya, sehingga pemerintah orde baru tidak bisa berkelit untuk merubah kebijakannya diantaranya melakukan pembatasan Undang-Undang Subversi, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1993, pendirian lembaga-lembaga pengawas Independen dan lainnya yang menandakan perubahan sikap orde baru. Perubahan kebijakan orde baru di atas membuka lebih lebar kesalahan yang mereka lakukan atas pelanggaran hak asasi manusia dan perihal lainnya selama ini, dan mendorong atas tuntutan reformasi total dari rakyat yang sangat massif dan menuntut mundur Soeharto tahun 1998.

Kedua, ialah era transisi demokrasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dan digantikan BJ. Habibie sebagai Presiden. Pergantian ini merupakan salah satu klimaks dari dari tuntutan reformasi total rakyat. Secara umum konfigurasi politik dan hukum di era pasca tumbangnya rezim orde baru ditandai

dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Politik mengalami liberalisasi berupa dibukanya kran-kran demokrasi seperti kebijakan pelonggaran media massa dalam pemberitaannya, pendirian partai politik, pengakuan perbedaan pendapat, pencabutan Undang-Undang subversi, pembebasan tahanan politik. Sedangkan dalam konteks hukum terjadi reorientasi dan pembongkaran-pembongkaran berupa reformasi hukum yang harus berpijak pada nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Dua era di atas antara rezim orde baru dan era transisi menuju demokrasi (reformasi) merupakan dua era dan peristiwa yang dialektis, konfrontatif dan konstelatif, sehingga melahirkan reformasi politik dan hukum dan memaksa lembaga DPR/MPR untuk membuat ketetapan politik yang berupa TAP MPR No.VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, serta arahan GBHN yang ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999. Ketetapan politik ini merupakan ruh dari reformasi Indonesia dan merupakan ruh munculnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan beberapa Undang-Undang lainnya yang berdimensi hak asasi manusia pasca kejatuhan rezim orde baru.

B. Saran-Saran

Pertama, sejarah orde baru adalah sejarah penindasan yang hegemonik dan telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga, bagaimanapun kondisi reformasi saat ini, kita harus menolak kebangkitan rezim orde baru jilid II. Hal ini meniscayakan bagi kita

untuk melakukan refleksi kritis dan melakukan rekonsolidasi massif kaum reformis untuk mencegah bangkitnya rezim orde baru jilid II yang saat ini sudah sangat menguat.

Kedua, reformasi Indonesia lahir dari pergolakan dan perjuangan yang panjang, dan telah mengorbankan jiwa dan raga. Ironisnya, reformasi kekinian bagi peneliti telah gagal dan berada pada posisi represi lanjut pasca represi sipil dan politik di era rezim orde baru. Saat ini, rakyat ditindas secara ekonomi politik berupa hilangnya tanggungjawab negara atas pendidikan, kesejahteraan, keadilan dan hidup kebahagiaan rakyat. Salah satunya ialah berupa dicabutnya subsidi pemerintah dengan alasan efisiensi sehingga menyebabkan kenaikan BBM yang melambung tinggi, kenaikan TDL, pendidikan yang sangat mahal, dan kebijakan lainnya yang mendorong tradisi “*kufur*” semakin merajalela. Sehingga, bagi mereka yang mengaku reformis dan mempunyai kesadaran intelektual untuk sama-sama melihat fakta-fakta ini, mencari solusinya dan memperjuangkannya.

Ketiga, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang dimensi hak asasi lainnya merupakan kemajuan dan berkah yang tidak terbantahkan bagi rakyat. Tetapi, peneliti melihat bahwa hukum-hukum itu telah “mati” dan tidak menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan dehumanisasi yang berkembang di era kekinian. Meniscayakan untuk mendalami dan menyegarkan ulang terhadap produk-produk hukum yang berdimensi hak asasi manusia kekinian, sehingga keberadaannya membumi dan bermanfaat untuk mengangkat kemanusiaan dan memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Peters dan Koesriani S. 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2004, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Artidjo Alkostar (pengantar), 2007, *Mengurai Komplekstas Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta,
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- A. Ubeidillah (et.al), 2000, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta
- Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmad Amin, 1977, *Al-Akhlaq*, alih bahasa K. H. Fuad Ma`ruf, Bulan Bintang, Jakarta
- Abul A`la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1985
- Abd al-Wahhab Khallaf, 1977, *Al-Siyasah Al-Syari`ah*, Dar Al-Anshar, Al-Qohirah,
- Alan Hunt, 1978, *The Sociological Movement In Law*, Temple University Press, Philadelphia
- Ahmad Sukarja, 1995, *Piagam Madinah, dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Mejemuk*, Ctk Pertama, UI Press, Jakarta
- Amiruddin, 2000, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta
- Alfred Stepan, 1996, *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta

- Ashad Kusuma Djaya (*editor*), 2006, *Meretas Jalan Pembebasan Menikah Untuk Pembaharuan Indonesia*, Tim Sukses Pernikahan Dina-Afifi, Yogyakarta
- Andi Widjanto. Dkk, 2007, *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, LkiS, Yogyakarta,
- Abd. Rahman Taj, 1953, *Al-Siyasah Al-Syari`ah wa al-Fiqh al-Islam*, Matba`ah Dar al Ta`lif, Mishr
- Ali Hasballah, *Usul Al-Tasyri` al-islami*, Dar al-Ma`arif, Mesir
- Arry Mth. Soekowathy, 2001, *Orentasi Filsafat Hukum, Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan*, Philosophy Press, Yogyakarta
- Baharuddin Jusuf Habibie, 2006, *Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, THC Mandiri, Jakarta
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusi, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung
- Bagir Manan, (*editor*), 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewigno*, SH, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Bagir Manan dan Kuntana, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, Bandung
- Budiono Kusomohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta
- Budiman N.P.D Sinaga, 2004, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta
- Benedict R.O`G Anderson, 1990, *Languange dan Power. Exploring Political Cultures in Indonesia*, Cornelly University Press, Ithaca,
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, Bandung

- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa kerjasama Penerbit Nusamedia, Bandung
- Colin MacAndrews dan Ihsanul Amal (editor), 2000, *Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cornelis Lay dan Pratikno, 2002, *Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik*, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta
- Deliar Noer, Tanpa tahun, *Biografi Mohammad Hatta*, Sinar Harapan, Jakarta
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta
- Dalizar, 1987, *Konsepsi Al-Qur`an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk Pertama, Pustaka Al-Husna, Jakarta
- Daud Ali, 2001, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk Kesembilan, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eko Prasetyo dkk, 2003, *Konsep HAM*, dalam buku *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*”, Insist, Yogyakarta
- Eep Saefullah Fatah, 1998, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- E. Sobirin Nadj dan Naning Mardilah (editor), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000
- Edward Humprey, *Encyclopedia International Vol IX*
- Fadli Zon, 2004, *Politik Huru-Hara Mei 1998*, Institute for Policy Studies (IPS), Jakarta
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta,
- Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Pustaka Kanisius, Yogyakarta,
- Francis Fukuyama, 1992, *The End of History and The Last Man*, Hamish Hamilton, London,
- Gobin Boyds dan Chales Pentland, 1981, *Issues In Global Politics*, The Free Press, New York

- Hartono Marjono, 2001, *Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta,
- Hamka, 1976, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta
- Harun Nasution, 1984, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*, Nuansa
- Herold Crouch, 1994, *Beberapa Catatan tentang hak asasi manusia* dalam Haris Hermawan Sulistiyo, 2000, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Haris Munandar, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hamka, 1976, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta
- Harun Nasution, 1988, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam* dalam Haidar Baqir, *Ijtihad dalam Sorotan*, Mizan, Bandung
- Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et. Al. (editor).1985 *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Pustaka Panjimas, Jakarta
- Hannah Arendt, 1994, *Eichmann in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil*, Penguin, New York
- Ibnu Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Darul Qur` an Karim, Mekkah
- J.B Daliyo dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT Rosda Karya, Bandung
- Lukman Hakim, 2003, *Revolusi Sistemik, Solusi Stagnasi Reformasi dalam Bingkai Sosialisme Relegius*, HMI MPO Cabang Malang dan Kreasi Wacana, Yogyakarta

- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Maurice Duverger, 1998, *Sosiologi Politik*, Rajawali Press, Jakarta
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustakan LP3ES Indonesia, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Menegakkan Supremasi Hukum Melalui Demokratisasi*, dalam *Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Moh. Syafi'ie, 2007, *Dinamika Kepolisian dan Masyarakat*, dalam Laporan Penelitian Daerah Lampung, Pusham UII, Yogyakarta
- Mohammad Natsir, 1998, *The Indonesian Revolution*, in *Liberal Islam a Sourcebook* edited by Charle Kurzman, Oxford University Press
- Miriam Budiarto, 1980, *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta
- Muh. Budairi Idjehar, 2003, *HAM Versus Kapitalisme*, Ctk. Pertama, Insist Press, Yogyakarta
- Muhammad AS. Hikam, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Muladi (editor) *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. PT Rafika Aditama, Bandung
- Mas'ood dan Reza Noer Arfani, 1992, *Isyu-isyu Global Masa Kini*, PAU UGM, Yogyakarta
- Mochtar Mas'ood, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik, Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana..* Undip, Semarang
- M. Nasroen, 1986, *Asal Mula Negara*, Pustaka Tinta mas, Surabaya
- Miriam Budiarto, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta

- Ni`matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta
- OK Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Plato, 2002, *Ripublik*, Bentang Budaya, Yogyakarta
- Peter Bachr dkk (editor), 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta.Obor. Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya
- Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1957
- Rasdan Anwar, Haris dan Rusdy, 1998, *Usul Fiqh I*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama RI, Jakarta
- Rieke Diah Pitaloka, 2004, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta
- Ridwan, HR., 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta
- Risalah Perundingan, 1959, Sekretariat Konstituante. Bandung.
- Risalah Sidang, 1997, *BPUPKI* terbitan Sekneg, Jakarta
- Rukmana Amanwinata, 1988, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung
- Robert M. Maclver, 1961, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Roonny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitojo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, Bandung
- Satya Arinato, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Satjipto Rahardjo. 1996. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dkk, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Penerbit Alumni, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985. *Kamus Sosiologi*, Rajawali Press hal XIII Jakarta
- Said Sabiq, 1978, *Unsur-Unsur Kekuatan Dalam Islam*, alih bahasa Moh. Abdul Rathoni, Pustaka Nasional, Singapura
- Suparman Marzuki, 2002, *Deklarasi dan Konvensi Hak Asasi Manusia*, tulisan yang dimuat dalam buku “*Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*”, UII Press, Yogyakarta
- Sumantri Mertodipuro, Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter (eds), 1993, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta, LP3ES
- Siti Fatimah, 2005, *Praktik Judicial Review Di Indonesia Suatu Pengantar*, Pilar Media, Yogyakarta,
- Scot Davidson, 1994. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam pergaulan internasional*. diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Grafitti Press. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudirman Tebba, 2003, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta

- Sartono Kartodirjo, 1975, *et.al, Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Scot Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
- Soekarno, 1963, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Cetakan Kedua, Panitia Penerbit Di bawah Revolusi, Jakarta
- Sudikno Martokusmomo, 1996, *Penemuan Hukum ; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Soetandyo Wignjosebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahminan Zaini, 1980, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur`an*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, *Risalah Sidang Badan dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta, Sekretariat Negara,
- Sektariat Negara Republik Indonesia, 1998, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Sekretariat Negara, Jakarta
- Todung Mulya Lubis, 1984, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta
- Thahir Azahary, 1992, *Negara Hukum, suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Ctk Pertama, PT. Karya Unipress, Jakarta
- Tim Unpad, 1993, *Konsepsi Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Hukum*, Paper, Bandung
- Thomas Risse dan Kathryn Sikkink, 1999, *The Socialization Of Internasional Human Right Norms Into Domestic Practice : Introduction dalam Thomas Risse, et. Al, The Power Of Human Right : Internasioanal Norms and Domestic Change*, University Press, Cambridge
- Usep Ranawidjaja, 1960, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Star, Bandung
- Wangsa I. Wijaya, 1988, *Mengenang Bung Hatta*, CV Haji Masaagung, Jakarta

Yap Thiam Hien, 1968, "*Hak-Hak Asasi Manusia dalam Realitas Hukum di Indonesia Sekarang*" dalam Persahi, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak-Hak Asasi Manusia, Nomor 2 Tahun VIII, PN Balai Pustaka, Jakarta

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1996 : *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta, 1997

Yusuf Al-Qardhawy, 1997, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (penerjemah Kathur Suhardi), Pustaka Alkautsar, Jakarta

Zainuddin Maliki, *Politikus Busuk : Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Galang Press, Yogyakarta, 2004

Tesis dan Disertasi :

Mahfud MD, "*Pekembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*", Disertasi untuk memperoleh Derajat Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Max Boli Sabon, *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum Serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil*, Disertasi, Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2006

Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1988

SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2001

Jurnal-Majalah :

- Alexander Irwan, *Keretakan Aliansi dan Tranformasi Orde Baru*, Ripublika, 15 Agustus 1995,
- Adil, No. 20 tahun Ke-66, 18-24 Pebruari 1998
- Benedict R.O`G Anderson, *Old State, New Society : Indonesia`s New Order In Comparative Historical Perspective*, Journal of Asian Studies, Vo. VLII, No 3, 1983
- Mashuri, 1968, *Pendidikan dan Hak Asasi Manusia dalam Persahi, Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak Asasi Manusia, Nomor 2 tahun VIII, PN Balai Pustaka, Jakarta
- M. Abdul Kholiq, *Beberapa Catatan Kritis Peradilan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Magister Hukum. Vol 2 No 5 Juni 2002
- Pratikno, *Keretakan Otoriterisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Sosial Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, Vol. 2 No. 2 November 1998
- Panjimas, No. 07 tahun 1, 2 Juni 1997
- Persahi, 1968, *Hukum dan Masyarakat*, Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak Asasi Manusia, Nomor 2 Th. VIIIIPN Balai Pustaka, Jakarta,
- Newsletter KHN, 2005, Vol. 5 No 2 Juli- Agustus 2005
- Risalah Perundingan, 1959, Sekretariat Konstituante. Bandung. 1959
- Suparman Marzuki, 2005, *Mengungkap Kebenaran Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Era Transisi Demokrasi*, UNISIA No 55/XXVIII/I/2005
- Suparman Marzuki, 2003, *Hukum bukanlah Idealisasi Moral Masyarakat*. UNISIA No 47 XXVI/I/2003
- Suparman Marzuki, *Hak Atas Pembangunan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Unisia, No. 44/XXV/2002
- Tempo, Edisi 30 Oktober – 5 November 2000
- Jurnal HAM Vol. 3 tahun 2005

Todung Mulya Lubis, *Hak-hak Asasi yang Tidak Bisa Dilanggar dalam Negara Hukum*, artikel pada Jurnal Prisma, edisi No 11 tahun XXIII November 1994

Pedoman Penulisan Skripsi, 2005, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Wayne Wilcox, "*Human Right Declaration*", dalam Edward Humprey (*editor*),
Encyclopedia International Vol I

William Chang, *HAM dan KAM di Indonesia*, Kompas, edisi 9 Desember 2004

Makalah-Makalah :

A. Hamid Attamimi, UUD 1945- TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya), jakarta 31 Desember 1981

A. Hamid Attamimi, 1992, *Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah yang disampaikan pada Dies Natalis PTIK Ke-46 Jakarta 17 Juni 1992

A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechts Staat Republik Indonesia dan Prespektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, makalah pada Seminar Sehari dalam Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 9 Juli 1994,

Ashad Kusuma Djaya, *Gerakan Sujud Semesta : Sebuah Manifesto Perlawanan atas Hegemoni Neo liberalisme*, Yogyakarta, Oktober 2007

Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan pada diskusi panel "*Menyongsong Abad 21 sebagai abad Hak Asasi Manusia*" diselenggarakan oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad, 12 Desember 1998

Bagir Manan, *Demokrasi Pancasila : Tinjauan Pelaksanaan Bidang Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia*, Makalah, Bandung, 28 Juli 1998

Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)* makalah yang disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang *Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi*

Manusia yang diselenggarakan oleh Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, Jakarta, April 2000

Nurcholis Madjid dalam Forum Keadilan, 19 Mei 2002

Max Boli Sabon, *Reorientasi Arah Pembangunan Hukum Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Suatu Paradigma Baru Negara Hukum Indonesia*, dalam kumpulan makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006

Moh. Syafi'ie, *Menegaskan Gerakan Intelektual Sebagai Perlawanan terhadap Neoliberalisme*, makalah yang disampaikan dalam pada *Pengajian I'tikaf Ramadhan (PIR) XXIV* pada bulan Oktober 2006 yang diselenggarakan oleh Labda Shalahuddin Yogyakarta. Serta dalam *'Dialog Mahasiswa Yogyakarta dan Tahlilan Kebangsaan'* yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY pada Jum'at tanggal, 30 Maret 2007

Muhammad Irsyad Thamrin, 2006, *Realitas Gerakan Sosial Anti Impunitas*, yang disampaikan dalam Seminar budah buku dan diskusi publik "*Menolak impunitas* yang diselenggarakan oleh LEM FH UII tanggal 27 Februari 2006

Mardjono Reksodiputro, "*Monitoring Hukum tentang HAM (Human Right Law)*" makalah ini disampaikan dalam Lokakarya mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI, di Jakarta, tanggal 21-22 Januari 1991

Sri Hastuti, 2003, *Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam bedah tesis yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum FH UII tahun 2003

Undang-Undang :

UUD 1945 pasca amandemen

TAP MPR No XVI/MPR/1998 Tentang HAM

Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Kamus :

Anton M. Moelyono dkk, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

Pius A Partanto dan M. Dahlan Albari, 1994, *Kamus Ilmiah Populer* Arkola. Surabaya.

Tim Penyusun Kamus Pusan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Ibrahim Anis, tanpa tahun, *Mu'jam al-Wasith*, juz I, dar al-fikr, Beirut

Munir Ba'al Bahi, 1979, *al-Mawrid; A Modern English Arabic Dictionary* : Darul
Ilmi li al-Malayin, Beirut

Media Elektronik

Abdul Hakim G Nusanatara, *Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia*, diakses dari www.portal.komnasham.go.id

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak asasi Manusia, Instrumen HAM Internasional sebagaimana dalam <http://www.ham.go.id/tertanganl,28/11/2007>

Ekspektasi yang Sirna : *Gambaran Penegakan Hak Asaai Manusia Tahun 2005* diakses dari www.elsam.or.id ,

Enny Soeprapto, *Perlunya Amandemen Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM*, diakses dari www.portal.komnasham.go.id

Elsam, *Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Catatan awal 2007, hlm 3, di akses 5 Desember 2007 dalam www.elsam.or.id

Hilmar Farid, *Ekonomi Politik Kekerasan dan Korban di Indonesia*, dalam www.sekitarkita.com. 2006 pada yang diakses pada 10/11/2007

H.R. Djoko Soegianto, *Usaha Untuk Mengenal Pengadilan HAM*, diakses dari www.portal.komnasham.go.id


Instrumen HAM Internasional yang diratifikasi Indonesia sebagaimana terdapat dalam <http://www.sekitarkita.com>.2006 dan <http://www.ham.go.id/> <http://www.elsam.or.id/>,2006/ pada tanggal, 28/11/2007

Jimly Asshiddiqie, *Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peratuan Daerah* terdapat dalam <http://www.theceli.com/>. 22 Januari 2006

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, terdapat dalam <http://www.theceli.com/edisi> 8/08/2006

Tim Manifesto Demokrasi, Jakarta, 16 Agustus 1998 sebagaimana dalam <http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html> diakses tanggal, 5 Desember 2007

Haris Azhar, *Justitia Denegata* sebagaimana dalam www.kontras.org diakses pada tanggal, 7 Desember 2007



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XVIII/MPR/1998
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat
- b. mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- c. bahwa Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengembangkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak
- d. bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub
- f. dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa serta berbagai instrumen internasional
- g. lainnya mengenai Hak Asasi manusia;
- h. bahwa berhubung dengan itu perlu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 1/MPR/1998.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak asasi manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

Memutuskan

Menetapkan

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG HAK ASASI
MANUSIA**

Pasal 1

Memutuskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penghormatan, penegak, dan penyebarluaskan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Pasal 4

Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematik naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAKASASI
MANUSIA

II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 6

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA

H. Harmoko

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Poedjono Pranyoto
MM

H. Ismail Hasan Metareum, S

Hari Sabarno, SIP, MBA,

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

Dr. Abdul Gafur

Hj. Fatimah Achmad,SH



**UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia *9945 dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Hak atas Rasa Aman Keenam

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

*9950 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Hak Anak

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari: a. sidang paripurna; dan b. sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang:

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;

c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus; d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM; b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak: a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi; b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi; c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan *9959 d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pengantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi; b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai *9960 dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara; b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum; c. membahayakan keselamatan perorangan; d. mencemarkan nama baik perorangan; e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah; f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana; g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri

maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada, 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok

lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
- (5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan

penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) penggeledahan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau

masyarakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melingkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam

melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII

PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43


(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.



(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember
2000

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

[Penjelasan](#)

